



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2022**



**Nomor : 30.c/LHP/XV/05/2023
Tanggal : 24 Mei 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	3
A. Penyusunan Laporan Keuangan	3
1. Penerapan Sistem SAKTI Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Belum Sepenuhnya Didukung Dengan Pengendalian yang Memadai	3
B. Pendapatan	14
1. Pengelolaan Fasilitas dan Insentif Perpajakan Tahun 2022 Belum Memadai Sebesar Rp2,73 Triliun	14
2. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp7,66 Triliun dan Terlambat Disetorkan dengan Potensi Sanksi Sebesar Rp616,14 Miliar dan USD1,338.00	22
3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 39 K/L Minimal Sebesar Rp2,38 Triliun Serta Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 21 K/L Sebesar Rp727,11 Miliar Belum Sesuai Ketentuan	26
C. Belanja	32
1. Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Belum Sepenuhnya Didukung dengan Kebijakan Pelaksanaan dan Anggaran, serta Mekanisme Verifikasi yang Memadai untuk Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah atas Program Subsidi Bunga/Subsidi Margin Reguler dan Tambahan, serta Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR kepada Masyarakat dan Badan Usaha Penyalur	32
2. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 78 K/L Minimal Senilai Rp16,39 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan	41
3. Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Secara Nontunai Melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> Tahun 2022 Belum Memadai	52
D. Pembiayaan	59
1. Komponen <i>Cost Overrun</i> Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Di Luar Hasil Kesepakatan Indonesia-China Belum Ditetapkan Skema Penyelesaiannya dan Pendanaan <i>Cost Overrun</i> Proyek KCJB Hasil Kesepakatan Indonesia-China dari Porsi Pinjaman Berpotensi Membebani Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero)	59

E. Aset.....	66
1. Penyelesaian Piutang Negara Pemberian Pinjaman Tidak Sepenuhnya Optimal.....	66
2. Penatausahaan Piutang Perpajakan pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai.....	76
3. Penatausahaan Barang Sitaan dan Agunan pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai.....	108
4. Piutang Pajak Macet dan Piutang Pajak Daluwarsa Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Optimal.....	121
5. Tindak Lanjut Normalisasi Aset Tetap Sebesar Rp529,47 Miliar serta Pengelolaan Aset Tetap pada 58 K/L Sebesar Rp36,53 Triliun, Persediaan pada 47 K/L Sebesar Rp11,58 Triliun, dan Aset Lainnya pada 23 K/L Sebesar Rp2,36 Triliun Belum Memadai.....	124
6. Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang dikuasai Negara (BDN) dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) Belum Sepenuhnya Memadai	134
7. Pengelolaan Kas dan Rekening pada 23 K/L Sebesar Rp61,94 Miliar Belum Sepenuhnya Memadai.....	139
8. Penyajian Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi pada LKPP Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Memadai	144
BAB II IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA	161
LAMPIRAN	171

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Selisih Rekon Internal pada Satker Konsolidasi	5
Tabel 2.	Perincian Selisih Rekon Internal	7
Tabel 3.	Potensi Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Masa	23
Tabel 4.	Selisih Perbandingan Nilai Setoran antara SPT Masa dengan MPN Tahun 2022	23
Tabel 5.	Perincian Putusan Upaya Hukum WP Terindikasi Belum Ditindaklanjuti DJP Dengan Menerbitkan STP	23
Tabel 6.	Klasifikasi Permasalahan PNPB	27
Tabel 7.	Tagihan Tertolak Verifikasi Tahun 2015 s.d. 2022	33
Tabel 8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Tahun 2022 (<i>Audited</i>)	41
Tabel 9.	Permasalahan Belanja Pegawai Tahun 2022	42
Tabel 10.	Perincian Permasalahan Belanja Barang Terkait Program PC-PEN	43
Tabel 11.	Perincian Permasalahan Belanja Barang yang Tidak Terkait Program PC-PEN	44
Tabel 12.	Perincian Permasalahan pada Belanja Modal	46
Tabel 13.	Rekapitulasi Permasalahan Belanja Bansos	48
Tabel 14.	Penyaluran DBH Nontunai Melalui TDF Tahun 2022	53
Tabel 15.	Perbandingan Anggaran Belanja pada APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun 2022	54
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Belanja s.d. Bulan November 2022 antara SIKD dengan LRA Pemda	56
Tabel 17.	Selisih Antara Perhitungan Perkiraan Kas Akhir Desember dengan Nilai SILPA	56
Tabel 18.	Perbandingan Perhitungan <i>Cost Overrun</i> Proyek KCJB	61
Tabel 19.	Jenis Pekerjaan Di luar Hasil Kesepakatan Perhitungan <i>Cost Overrun</i> Indonesia-China	62
Tabel 20.	Pendanaan <i>Cost Overrun</i> Proyek KCJB oleh Pihak Indonesia	63
Tabel 21.	Piutang Bagian Lancar dan Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman LKPP per 31 Desember 2022 dan 2021	66
Tabel 22.	Kualitas Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022	67
Tabel 23.	Rekapitulasi Debitur atas Piutang Penerusan/Pemberian Pinjaman Dengan Kualitas Macet	67
Tabel 24.	Daftar Debitur Kategori BUMN yang Belum Mengajukan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara	68

Tabel 25.	Daftar Piutang kepada BUMN yang Sudah/Sedang Dalam Proses Pembubaran.....	70
Tabel 26.	Daftar Debitur Kategori Koperasi yang Tidak Diketahui Keberadaannya.....	72
Tabel 27.	Daftar Pinjaman Proyek dengan Kualitas Piutang Macet yang Belum Terselesaikan.....	72
Tabel 28.	Rekapitulasi Klarifikasi DJP Terkait Data Pembayaran yang Belum Menjadi Pengurang Piutang.....	77
Tabel 29.	Keputusan Non-Keberatan yang Tidak Tercatat dalam Laporan Piutang Pajak.....	84
Tabel 30.	Database SPPT dan SPPT TK dengan Nilai Rp0,00.....	87
Tabel 31.	Rekapitulasi Jumlah Piutang yang Belum Ditemukan Dokumen Sumbernya	89
Tabel 32.	Piutang Perpajakan DJBC yang Sedang Dalam Tahap Proses Upaya Hukum.....	91
Tabel 33.	Penetapan DJBC yang Sedang Dalam Tahap Proses Upaya Hukum Banding	91
Tabel 34.	Penetapan DJBC yang Sedang Dalam Tahap Proses Upaya Hukum Banding dengan Keterangan <i>Null</i>	92
Tabel 35.	Piutang Perpajakan DJBC Proses Banding Dengan Pelunasan 50% Tetapi Saldo Piutang Masih Tercatat Sebesar 100%	93
Tabel 36.	Piutang Perpajakan DJBC yang Tercatat Dalam Proses Banding Tetapi Tidak Memberikan Jaminan	93
Tabel 37.	Piutang Status Banding Dengan Jaminan pada KPUBC Tipe C Soekarno Hatta yang Sudah Tidak Dapat Dicairkan	94
Tabel 38.	Daftar Barang Sitaan dan Agunan Tahun 2022	109
Tabel 39.	Barang Sitaan dan Agunan yang Belum Dilelang.....	109
Tabel 40.	Rekening Blokir yang Belum Dipindahbukukan	110
Tabel 41.	Agunan yang Belum Dicairkan dan Masih Dicatat sebagai Pengurang Penyisihan	113
Tabel 42.	Tindakan Penagihan Belum Optimal atas Piutang Pajak Macet	121
Tabel 43.	Tindakan Penagihan Belum Optimal s.d. Piutang Pajak Daluarsa	121
Tabel 44.	Selisih Nilai Tindak Lanjut Normalisasi dengan Nilai <i>History</i> BMN pada Pengujian Saldo Awal Hasil Migrasi SAKTI	125
Tabel 45.	Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap Pada K/L	125
Tabel 46.	Permasalahan Pengelolaan Persediaan	127
Tabel 47.	Permasalahan Pengelolaan ATB dan ALL pada 21 K/L.....	129
Tabel 48.	Perincian Saldo Kas yang Dikelola oleh K/L	140

Tabel 49.	Permasalahan Pengelolaan Kas pada K/L Tahun 2022.....	141
Tabel 50	Nilai Saldo Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi per 31 Desember 2022 (<i>Audited</i>) dan 31 Desember 2021 (<i>Audited</i>).....	145
Tabel 51	Petunjuk Teknis Terkait Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi.....	145
Tabel 52.	Gedung dan Bangunan Ditjen PDSKP yang Disewakan	151
Tabel 53.	Permasalahan Penatausahaan Aset yang Berada dalam Pengelolaan DJKN dan Aset Kelolaan BLU LMAN dalam rangka Mendukung Penyajian Properti Investasi.....	152
Tabel 54.	Perincian Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (LRA).....	154
Tabel 55.	Data SIMAN Terkait BMN Tanah <i>Idle</i>	155
Tabel 56.	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Tahun 2017 s.d 2021 (s.d Semester I Tahun 2022)	161

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1.1	:	Daftar Persediaan dengan Kuantitas 1 namun Bernilai Lebih dari Rp50 Juta
Lampiran A.1.2	:	Daftar Persediaan dengan Ketidaksesuaian Urutan <i>Layer</i> Hasil Migrasi ke Sistem SAKTI
Lampiran B.1.1	:	Fasilitas PPN Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis, namun Tidak Diterbitkan SKB Melalui SINSW
Lampiran B.1.2	:	Fasilitas PPN Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang yang Tidak Termasuk sebagai BKP Tertentu yang Bersifat Strategis
Lampiran B.1.3	:	Pemanfaatan Fasilitas PPN Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan BKP/JKP Tertentu dengan Identitas Pembeli yang Tidak Teridentifikasi
Lampiran B.1.4	:	Fasilitas PPN Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang yang Tidak Termasuk sebagai BKP/JKP Tertentu
Lampiran B.1.5	:	Perincian Pemanfaatan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas Kawasan Perdagangan Bebas Tidak Sesuai dengan Ketentuan
Lampiran B.1.6	:	Potensi Penerimaan PPN Tahun 2022 karena Tidak Terpenuhinya Syarat Pemanfaatan Insentif PPN DTP
Lampiran B.1.7	:	Perincian Fasilitas PPN Non PC-PEN yang Referensinya Merupakan Fasilitas PPN DTP PC-PEN, namun Terindikasi Tidak Direalisasikan sebagai PPN Ditanggung Pemerintah
Lampiran B.1.8	:	Fasilitas PPN Non PC-PEN yang Berdasarkan Konfirmasi KPP Merupakan PPN DTP PC-PEN, namun Terindikasi Tidak Direalisasikan sebagai PPN Ditanggung Pemerintah
Lampiran B.1.9	:	Detail Transaksi yang Tidak Sesuai dengan Kriteria/bukan merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dapat Memanfaatkan Insentif PPN DTP Alkes dan Vaksin Tahun 2022
Lampiran B.1.10	:	Barang yang Dipertanggungjawabkan sebagai BKP yang dapat Memanfaatkan Insentif PPN Alkes dan Vaksin DTP namun Tidak Dilengkapi dengan Informasi yang Memadai
Lampiran B.1.11	:	Realisasi Pemanfaatan Insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun yang Terindikasi di Luar Ketentuan
Lampiran B.2.1	:	Perincian Wajib Pungut yang Belum Menyetorkan PPN yang Dipungut dan Potensi Pengenaan Sanksi
Lampiran B.2.2	:	Potensi Sanksi Denda atas Keterlambatan Penyetoran Pajak yang Dipungut oleh Wajib Pungut Terkait Transaksi Pembayaran Tahun 2022
Lampiran B.2.3	:	Perincian Potensi PPN Terutang yang Belum Disetor atas Faktur Pajak Keluaran atas Transaksi yang Tidak Dilaporkan pada SPT Masa PPN Nihil

Lampiran B.2.4	:	Perincian Potensi PPN Terutang yang Belum Disetor atas Faktur Pajak Keluaran atas Transaksi yang Tidak Dilaporkan pada SPT Masa PPN Kurang Bayar
Lampiran B.2.5	:	Daftar Perincian WP Terindikasi Belum Membayar Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Potensi Sanksi Administrasinya Tahun 2022
Lampiran B.2.6	:	Perincian Kekurangan Pelunasan PPh Pasal 29
Lampiran B.2.7	:	Perincian Potensi Sanksi atas Keterlambatan Penyetoran PPN Masa yang Belum Ada pada Daftar Nominatif STP
Lampiran B.2.8	:	Perincian Potensi Sanksi atas Keterlambatan Penyetoran PPN Masa yang Sudah Ada pada Daftar Nominatif STP, namun Belum Diterbitkan STP
Lampiran B.2.9	:	Daftar Perincian Keterlambatan Pembayaran Pajak melalui Transaksi Pemindahbukuan yang Belum Diterbitkan STP
Lampiran B.2.10	:	Daftar Perincian Sanksi Administrasi yang Telah Daluwarsa
Lampiran B.2.11	:	Perincian Perbandingan Nilai Setoran antara SPT Masa dengan MPN Tahun 2022
Lampiran B.2.12	:	Daftar Putusan Keberatan yang Belum Dikenakan Sanksi Administrasi di Tahun 2022
Lampiran B.2.13	:	Daftar Putusan Banding yang Belum Dikenakan Sanksi Administrasi di Tahun 2022
Lampiran B.2.14	:	Daftar Putusan Pengajuan Kembali yang Belum Dikenakan Sanksi Administrasi di Tahun 2022
Lampiran B.3.1	:	Rekapitulasi PNPB Terlambat Disetor Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.2	:	Rekapitulasi PNPB Belum Disetor Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.3	:	Rekapitulasi PNPB Kurang Dipungut Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.4	:	Rekapitulasi PNPB Tidak Dipungut Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.5	:	Rekapitulasi Pungutan PNPB Tanpa Dasar Hukum dan Digunakan Langsung Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.6	:	Rekapitulasi Pungutan PNPB Telah Memiliki Dasar Hukum Namun Digunakan Langsung Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran B.3.7	:	Permasalahan Lainnya Terkait PNPB TA 2022 pada Kementerian Lembaga
Lampiran B.3.8	:	Permasalahan Terkait Piutang TA 2022 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran C.2.1	:	Rekapitulasi Permasalahan pada Belanja Pegawai Kementerian/Lembaga TA 2022

Lampiran C.2.2	:	Rekapitulasi Permasalahan Belanja Barang terkait Pelaksanaan Program PC-PEN Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran C.2.3	:	Rekapitulasi Permasalahan Belanja Barang terkait Pelaksanaan Program PC-PEN Tahun 2022 pada Kementerian/Lembaga
Lampiran C.2.4	:	Rekapitulasi Permasalahan atas Penyimpangan Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2022
Lampiran C.2.5	:	Rekapitulasi Permasalahan atas Kesalahan Penganggaran pada Belanja Barang Kementerian/Lembaga TA 2022
Lampiran C.2.6	:	Rekapitulasi Denda Keterlambatan serta Permasalahan Lainnya Belanja Barang Jasa Kementerian/Lembaga TA 2022
Lampiran C.2.7	:	Rekapitulasi Permasalahan Pelaksanaan Kontrak pada Belanja Modal Kementerian/Lembaga TA 2022
Lampiran C.2.8	:	Rekapitulasi Denda Keterlambatan
Lampiran C.2.9	:	Rekapitulasi Permasalahan Kesalahan Penganggaran /Peruntukan Belanja Modal K/L TA 2022
Lampiran C.2.10	:	Rekapitulasi Permasalahan Lainnya K/L TA 2022
Lampiran C.2.11	:	Permasalahan dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Bansos
Lampiran C.3.1	:	Hasil Konfirmasi Kepada 60 Pemda atas SILPA dan Komponen Pembentuk SILPA Tahun 2022
Lampiran C.3.2	:	Daftar 395 Daerah dengan Perhitungan Perkiraan Sisa Saldo di Bawah 20% namun Mendapat Penyaluran DBH Nontunai melalui TDF
Lampiran D.1.1	:	Perincian <i>Cost Overrun</i> yang Telah Disepakati pada Tanggal 14 Februari 2023
Lampiran E.2.1	:	Tabel Data MPN yang Tidak Ditemukan pada Laporan Piutang
Lampiran E.2.2	:	Tabel Perincian Data <i>Suspend</i>
Lampiran E.2.3	:	Daftar SKP dengan Selisih Nilai Piutang antara Laporan Piutang dan Dokumen Sumber
Lampiran E.2.4	:	Daftar SKP yang Tidak Ditemukan di SIDJP
Lampiran E.2.5	:	Ketetapan Pajak yang Tidak Disetujui oleh WP dan Tidak Diajukan Upaya Hukum Keberatan Sampai Batas Waktu Pengajuan Belum Dicatat sebagai Transaksi yang Mempengaruhi Saldo
Lampiran E.2.6	:	Ketetapan Pajak Non-PBB yang Telah Diterbitkan SK Keberatan dan Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding sampai Batas Waktu Pengajuan Belum Dicatat sebagai Transaksi yang Mempengaruhi Saldo Piutang Pajak
Lampiran E.2.7	:	Ketetapan Pajak Non-PBB yang Telah Diterbitkan SK Keberatan dan Masih dalam Proses Upaya Hukum Banding Telah Dicatat sebagai Transaksi yang Mempengaruhi Saldo Piutang Pajak

Lampiran E.2.8	:	Perincian Transaksi Pelunasan dan Penghapusan Piutang Pajak yang Belum Dicatat pada Laporan Piutang Pajak TPA Modul RAS
Lampiran E.2.9	:	Ketetapan Pajak SKPKB dan STP Bernilai Nol
Lampiran E.2.10	:	Nomor Ketetapan Pajak Non-PBB SKPKB dan STP Tidak Berurutan
Lampiran E.2.11	:	Ketetapan Pajak Ganda Pada Perincian Piutang Pajak
Lampiran E.2.12	:	Perincian SPPT yang Tercatat Ganda dalam Laporan Piutang Pajak
Lampiran E.2.13	:	Perincian Ketetapan PBB yang Tidak Tercatat dalam Laporan Piutang Pajak
Lampiran E.2.14	:	Perincian SK Keberatan yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding (<i>Inkracht</i>) Namun Nilai Putusannya Belum Diperbarui dalam Laporan Piutang Pajak
Lampiran E.2.15	:	Perincian SP2B PBB yang Nilai Putusannya Belum Diperbarui dalam Laporan Piutang Pajak
Lampiran E.2.16	:	Perincian Ketetapan PBB yang Tidak Tercatat Sesuai dengan KPP Lokasi pada SKT
Lampiran E.2.17	:	Perincian Ketetapan PBB yang Tercatat pada KPP Madya
Lampiran E.2.18	:	Perincian Ketetapan PBB yang Tercatat pada KPP Wajib Pajak Besar
Lampiran E.2.19	:	Perincian Ketetapan PBB yang Tercatat pada KPP Khusus Kecuali KPP Migas
Lampiran E.2.20	:	Perincian Ketetapan PBB yang Diterbitkan Tidak Berurutan
Lampiran E.2.21	:	Perincian Ketetapan dengan NPWP Tidak Teridentifikasi dalam Laporan Piutang Pajak
Lampiran E.2.22	:	Perincian Ketetapan PBB dalam Laporan Piutang Pajak yang Tidak Berdasarkan Nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB
Lampiran E.2.23	:	Perincian Ketetapan PBB Bernilai Nol pada Register SPPT
Lampiran E.2.24	:	Perincian Ketetapan PBB Bernilai Nol pada Register SPPT Terbit Kembali
Lampiran E.2.25	:	Daftar Piutang Perpajakan pada DJBC yang Belum Ditemukan Dokumen Sumbernya
Lampiran E.2.26	:	Perincian Satker yang Terlambat Melakukan Rekonsiliasi Piutang yang Dilimpahkan ke KPKNL
Lampiran E.2.27	:	Piutang DJBC yang Sedang dalam Tahap Proses Upaya Hukum
Lampiran E.2.28	:	Perincian Penetapan DJBC yang Sedang dalam Tahap Proses Upaya Hukum Banding
Lampiran E.2.29	:	Daftar Piutang yang Telah Melakukan Pembayaran 50% namun Tercatat 100%
Lampiran E.2.30	:	Daftar Piutang Banding Tanpa Jaminan

Lampiran E.2.31	:	Perincian Piutang yang Mengajukan Banding Tanpa Pelunasan dan Jaminan
Lampiran E.2.32	:	Nilai <i>Outstanding</i> Piutang yang Tidak Sesuai antara Data <i>FocusPN</i> dengan BAR
Lampiran E.2.33	:	Data <i>Outstanding</i> DJKN yang Tidak Didukung BAR
Lampiran E.3.1.a	:	Rekapitulasi Barang yang Belum Dilelang
Lampiran E.3.1.b	:	Perincian Barang Sitaan yang Belum Dilelang
Lampiran E.3.2.a	:	Rekapitulasi Rekening Blokir yang Belum Dipindahbukukan
Lampiran E.3.2.b	:	Perincian Rekening Blokir yang Belum Dipindahbukukan
Lampiran E.3.3.a	:	Rekapitulasi Barang Sitaan yang Belum Dilelang Hingga Piutang Pajaknya Telah Dasaluawarsa
Lampiran E.3.3.b	:	Perincian Baarang Sitaan yang Belum Dilelang Hingga Piutang Pajaknya Telah Daluwarsa
Lampiran E.3.4.a	:	Rekapitulasi Rekening Blokir yang Belum Dipindahbukukan Hingga Piutang Pajaknya Telah Daluwarsa
Lampiran E.3.4.b	:	Perincian Rekening Blokir yang Belum Dipindahbukukan Hingga Piutang Pajaknya Telah Daluwarsa
Lampiran E.3.5	:	Perincian Barang Sitaan yang Tercatat di <i>Database</i> Aset Sita namun Tidak Tercatat Dalam <i>Database</i> Aset Hitung
Lampiran E.3.6.a	:	Rekapitulasi Barang Sitaan yang Tercatat pada <i>Database</i> Aset Hitung namun Tidak Tercatat pada <i>Database</i> Aset Sita
Lampiran E.3.6.b	:	Perincian Barang Sitaan yang Tercatat pada <i>Database</i> Aset Hitung namun Tidak Tercatat pada <i>Database</i> Aset Sita
Lampiran E.3.7.a	:	Rekapitulasi Barang Sitaan yang Memiliki Pengurang Penyisihan Piutang yang Berbeda antara <i>Database</i> Aset Hitung dengan Kertas Kerja Penyisihan Piutang
Lampiran E.3.7.b	:	Perincian Barang Sitaan yang Memiliki Pengurang Penyisihan Piutang yang Berbeda antara <i>Database</i> Aset Hitung dengan Kertas Kerja Penyisihan Piutang
Lampiran E.3.7.c	:	Rekapitulasi Barang Sitaan yang Memiliki Kualitas Piutang yang Berbeda antara <i>Database</i> Aset Hitung dengan Kertas Kerja Penyisihan Piutang
Lampiran E.3.7.d	:	Perincian Barang Sitaan yang Memiliki Kualitas Piutang yang Berbeda antara <i>Database</i> Aset Hitung dengan Kertas Kerja Penyisihan Piutang
Lampiran E.3.8.a	:	Rekapitulasi Barang Sitaan DTA11 Ditetapkan Persentase Pengurang Penyisihan Piutang Sebesar 0%
Lampiran E.3.8.b	:	Perincian Barang Sitaan DTA11 Ditetapkan Persentase Pengurang Penyisihan Piutang sebesar 0%
Lampiran E.3.9.a	:	Rekapitulasi Perbedaan Nilai Pengurang Penyisihan Aset
Lampiran E.3.9.b	:	Perincian Perbedaan Nilai Pengurang Penyisihan Aset

- Lampiran E.3.10.a : Rekapitulasi Agunan yang Melewati Jangka Waktu Persetujuan Tunda
- Lampiran E.3.10.b : Perincian Agunan yang Melewati Jangka Waktu Persetujuan Tunda
- Lampiran E.3.10.c : Rekapitulasi Agunan yang Melewati Jangka Waktu Persetujuan Angsur
- Lampiran E.3.10.d : Perincian Agunan yang Melewati Jangka Waktu Persetujuan Angsur
- Lampiran E.3.11.a : Rekapitulasi Barang Sitaan Tidak Jelas Jenis dan Bentuk Barangnya
- Lampiran E.3.11.b : Perincian Barang Sitaan Tidak Jelas Jenis dan Bentuk Barangnya
- Lampiran E.3.12.a : Rekapitulasi Barang Sitaan Tanpa Nilai Taksiran, Nilai Resmi, dan Nilai *Limit*
- Lampiran E.3.12.b : Perincian Barang Sitaan Tanpa Nilai Taksiran, Nilai Resmi, dan Nilai *Limit*
- Lampiran E.3.13 : Perincian Barang Sitaan dengan Status Lelang Terjual pada *Database* Aset Sita Namun Masih Tercatat pada *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.14 : Perincian Barang Sitaan dengan Status dalam Proses Lelang/Sudah Lelang Namun Belum Terjual Belum Ditetapkan Nilai *Limitnya*
- Lampiran E.3.15.a : Rekapitulasi Barang Sitaan dengan Saldo Piutang Nihil namun Masih Tercatat dalam *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.15.b : Perincian Barang Sitaan dengan Saldo Piutang Nihil namun Masih Tercatat dalam *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.15.c : Rekapitulasi Barang Agunan dengan Saldo Piutang Nihil namun Masih Tercatat dalam *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.15.d : Perincian Barang Agunan dengan Saldo Piutang Nihil namun Masih Tercatat dalam *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.16.a : Rekapitulasi Barang Sitaan dengan Kode Aset yang Tidak Sesuai Ketentuan - Kode Aset 102
- Lampiran E.3.16.b : Perincian Barang Sitaan dengan Kode Aset yang Tidak Sesuai Ketentuan - Kode Aset 102
- Lampiran E.3.16.c : Rekapitulasi Barang Sitaan dengan Kode Aset yang Tidak Sesuai Ketentuan - Kode Aset 106
- Lampiran E.3.16.d : Perincian Barang Sitaan dengan Kode Aset yang Tidak Sesuai Ketentuan - Kode Aset 106
- Lampiran E.3.17.a : Rekapitulasi Barang Sitaan dengan Identitas yang Sama namun Dicatat pada Kode Aset yang Berbeda - 102 dan DTA11
- Lampiran E.3.17.b : Perincian Barang Sitaan dengan Identitas yang Sama namun Dicatat pada Kode Aset yang Berbeda - 102 dan DTA11

- Lampiran E.3.17.c : Rekapitulasi Barang Sitaan dengan Identitas yang Sama namun Dicatat pada Kode Aset yang Berbeda - 103 dan DTA11
- Lampiran E.3.17.d : Perincian Barang Sitaan dengan Identitas yang Sama namun Dicatat pada Kode Aset yang Berbeda - 103 dan DTA11
- Lampiran E.3.17.e : Rekapitulasi Barang Sitaan dengan Identitas yang Sama namun Dicatat pada Kode Aset yang Berbeda - 104 dan DTA12
- Lampiran E.3.17.f : Perincian Barang Sitaan dengan Identitas yang Sama namun Dicatat pada Kode Aset yang Berbeda - 104 dan DTA12
- Lampiran E.3.18.a : Rekapitulasi Barang Sitaan yang Belum Dikonversi ke Mata Uang Rupiah
- Lampiran E.3.18.b : Perincian Barang Sitaan yang Belum Dikonversi ke Mata Uang Rupiah
- Lampiran E.3.19.a : Rekapitulasi Barang Sitaan yang Belum Tercatat pada *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.19.b : Perincian Barang Sitaan yang Belum Tercatat pada *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.20.a : Rekapitulasi Barang Sitaan yang Belum Dicatat oleh KPP
- Lampiran E.3.20.b : Perincian Barang Sitaan yang Belum Dicatat oleh KPP
- Lampiran E.3.21.a : Rekapitulasi Perbedaan Nilai Taksiran, Nilai Resmi, dan Nilai *Limit*
- Lampiran E.3.21.b : Perincian Perbedaan Nilai Taksiran, Nilai Resmi, dan Nilai *Limit*
- Lampiran E.3.22.a : Rekapitulasi Barang Sitaan dengan Status Lelang Terjual atau Aset Dikembalikan ke WP yang Masih Tercatat dalam *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.22.b : Perincian Barang Sitaan dengan Status Lelang Terjual atau Aset Dikembalikan ke WP yang Masih Tercatat dalam *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.23 : Perincian Barang Sitaan dengan Kode Aset DTA15 yang Masih Tercatat dalam *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.3.24.a : Rekapitulasi Barang Sitaan yang Belum Dilakukan Pemutakhiran Data
- Lampiran E.3.24.b : Perincian Rekapitulasi Barang Sitaan yang Belum Dilakukan Pemutakhiran Data
- Lampiran E.3.25 : Daftar SPMP yang Dilanjutkan dengan Penyitaan namun Tidak Tercatat pada *Database* Aset Hitung
- Lampiran E.4.1 : Tindakan Penagihan Belum Memadai atas Piutang Pajak yang Macet
- Lampiran E.4.2 : Tindakan Penagihan Belum Memadai Sampai Piutang Pajak Daluwarsa
- Lampiran E.5.1 : Selisih Nilai Tinjau Normalisasi dengan Nilai *History* BMN pada Pengujian Saldo Awal Hasil Migrasi SAKTI

Lampiran E.5.2	:	Aset Tetap yang Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran E.5.3	:	Daftar Aset Tetap yang Belum Didukung Bukti Kepemilikan
Lampiran E.5.4	:	Daftar Aset Tetap yang dikuasai atau Digunakan Pihak Lain
Lampiran E.5.5	:	KDP yang Tidak Mengalami Mutasi dan Diragukan Penyelesaian dan Penyajian sebagai Aset Tetap
Lampiran E.5.6	:	Aset Rusak Berat Belum Direklas
Lampiran E.5.7	:	Daftar Permasalahan Penatausahaan Aset Tetap Tidak Tertib
Lampiran E.5.8	:	Permasalahan AT Signifikan Lainnya
Lampiran E.5.9	:	Persediaan Tidak Dilakukan <i>Stock Opname</i>
Lampiran E.5.10	:	Pencatatan Persediaan Tidak Tertib
Lampiran E.5.11	:	Penyimpanan dan Pengamanan Persediaan Belum Memadai
Lampiran E.5.12	:	Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Belum Tertib
Lampiran E.5.13	:	Permasalahan Signifikan Lainnya
Lampiran E.5.14	:	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Tidak Dimanfaatkan/Digunakan
Lampiran E.5.15	:	Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain yang Tidak Diketahui Keberadaannya
Lampiran E.5.16	:	Pencatatan Aset Tak Berwujud Tidak Tertib
Lampiran E.5.17	:	Permasalahan Lainnya atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain
Lampiran E.5.18	:	Permasalahan Lainnya atas Aset Lainnya
Lampiran E.7.1	:	Pelaksanaan Pembukuan Bendahara Belum Tertib
Lampiran E.7.2	:	Pengelolaan Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Melebihi Ketentuan
Lampiran E.7.3	:	Potongan Pajak oleh Bendahara Belum/Terlambat Disetor ke Kas Negara
Lampiran E.7.4	:	Saldo kas di Neraca Tidak Sesuai dengan Keberadaan Fisik
Lampiran E.7.5	:	Sisa Kas Terlambat/ Belum Disetor ke Kas Negara
Lampiran E.7.6	:	Permasalahan Lainnya
Lampiran E.8.1	:	Daftar Perjanjian Kerjasama yang Memenuhi Kriteria PSAP 16 namun Mitra Tidak Menggunakan ISAK 16
Lampiran E.8.2	:	Aset Kementerian/Lembaga yang Disewakan
Lampiran E.8.3	:	Tanah yang Belum Ditentukan Penggunaannya pada PPSDM Migas
Lampiran E.8.4	:	Tanah yang Belum Ditentukan Penggunaannya pada BBPMGB Lemigas

- Lampiran E.8.5 : BMN Tanah Idle yang Sudah Ditetapkan Oleh Pengelola tetapi Belum di BAST ke Pengelola dan BMN Tanah tidak digunakan K/L
- Lampiran F : Rencana Aksi atas Rekomendasi Pemeriksaan LKPP Tahun 2022

Catatan:

Lampiran LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk *softcopy* dalam *flashdisk* di sampul belakang LHP atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2022 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat di dalam LHP Nomor 30.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 sebanyak 16 temuan dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Pengelolaan fasilitas dan insentif perpajakan tahun 2022 belum memadai sebesar Rp2,73 triliun;
2. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 78 Kementerian/Lembaga (K/L) minimal sebesar Rp16,39 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
3. Pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2022 belum memadai;
4. Tindak lanjut normalisasi Aset Tetap sebesar Rp529,47 miliar, pengelolaan Aset Tetap pada 58 K/L sebesar Rp36,53 triliun, Persediaan pada 47 K/L sebesar Rp11,58 triliun, dan Aset Lainnya pada 23 K/L sebesar Rp2,36 triliun belum memadai; dan
5. Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN) dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, antara lain agar memerintahkan:

1. Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan Direktur atau Kepala KPP terkait untuk (a) melakukan validasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif Wajib Pajak (WP) secara optimal, (b) melaksanakan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan yang tidak memenuhi persyaratan, serta (c) melakukan penelitian atas pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan, PPN Tidak Dipungut, dan PPN DTP;
2. Direktur Jenderal Anggaran untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses penganggaran;
3. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk menyelaraskan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah serta melakukan evaluasi dan perbaikan/penghitungan kembali atas (a) formulasi penghitungan serta penggunaan data yang valid penyaluran DBH/DAU melalui fasilitas TDF dan (b) kebutuhan/perkiraan kas daerah sebagai dasar penyaluran sisa dana TDF Tahun 2022 kepada pemda yang terindikasi memiliki saldo kas rendah;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk (a) berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengkaji dan mengevaluasi sistem pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain, dan Persediaan (b) mempercepat proses sertifikasi tanah milik negara, serta (c) menyusun dan menetapkan ketentuan mekanisme rekonsiliasi data BMMN antara DJBC dan DJKN;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk (a) berkoordinasi dengan BPKP dan K/L untuk melakukan identifikasi sebab mendasar terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja, (b) meningkatkan kualitas penilaian kinerja anggaran K/L dan kualitas data penyaluran Bantuan Pemerintah serta (c) menyempurnakan Sistem SAKTI dalam rangka mendukung pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain, dan Persediaan;
6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai antara lain untuk (a) melaksanakan inventarisasi dan penilaian atas BMMN; (b) membangun dan mengimplementasikan aplikasi dan prosedur pengelolaan BTD, BDN dan BMMN; dan (c) menetapkan tempat penimbunan BTD, BDN dan BMMN pada lokasi di luar TPP sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai TPP; dan
7. Inspektur Jenderal Kemenkeu untuk berkoordinasi dengan BPKP dan Itjen K/L merumuskan kebijakan yang efektif untuk menghindari permasalahan berulang dalam pengelolaan Belanja, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain, dan Persediaan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Ketua



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

BAB I

HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 16 temuan pemeriksaan, dengan perincian sebagai berikut.

A. Penyusunan Laporan Keuangan

1. Penerapan Sistem SAKTI dalam Penyusunan Laporan Keuangan Belum Sepenuhnya Didukung dengan Pengendalian yang Memadai

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sistem SAKTI) adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Sistem SAKTI menerapkan konsep *single database*, dan ber-*interface* langsung dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada tiap tahapan siklus anggaran.

Modul penganggaran Sistem SAKTI sampai dengan tahun 2021 telah digunakan oleh seluruh K/L. Sedangkan untuk kelompok Modul Pelaksanaan (Komitmen, Pembayaran, dan Bendahara) dan kelompok Modul Pelaporan (Persediaan, Aset Tetap, Piutang serta Akuntansi dan Pelaporan) hanya diterapkan pada 11 K/L yaitu Kemenkeu, PPATK, KPK, Kementerian PPN/Bappenas, LKPP Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN RB, DPR, MK, KY, LPSK. Selanjutnya, dengan berlakunya PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, seluruh K/L diwajibkan untuk menggunakan Sistem SAKTI secara penuh baik dalam proses penganggaran, pelaksanaan maupun dalam proses pertanggungjawaban anggaran mulai tahun 2022.

Sejalan dengan penerapan Sistem SAKTI secara penuh, sejak tahun 2022 proses rekonsiliasi tidak lagi menggunakan aplikasi e-Rekon&LK. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/PB/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi, aplikasi tersebut digantikan oleh Aplikasi MONSAKTI. Selain itu, dalam surat tersebut juga dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), K/L diminta untuk memanfaatkan menu *To Do List*, *Monitoring*, dan Daftar/Perincian pada Aplikasi MONSAKTI untuk memantau validitas data laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pengendalian pada Sistem SAKTI belum sepenuhnya memadai, antara lain sebagai berikut.

a. Penutupan periode pelaporan pada Sistem SAKTI belum dikendalikan secara memadai

Dalam penerapan Sistem SAKTI, periodisasi perekaman transaksi dibagi dalam 14 periode yaitu periode Januari sampai dengan Desember (Periode 1-12), periode penyusunan LKKL *Unaudited* (Periode 13), dan periode penyusunan LKKL *Audited*

(Periode 14). LKKL *Unaudited* yang disampaikan kepada BPK dihasilkan dari Aplikasi MONSAKTI. Data pada Aplikasi MONSAKTI tersebut merupakan data sampai dengan periode 13 yang bersumber dari Sistem SAKTI yang dibekukan (*freeze*) sesuai tanggal penyampaian LKKL *Unaudited*. Pembekuan data pada Aplikasi MONSAKTI tersebut akan berakhir ketika dimulainya periode 14 dimulai, yaitu pada saat satker akan memasukkan koreksi audit.

Berbeda dengan Aplikasi MONSAKTI, Sistem SAKTI tidak memberlakukan pembekuan data. Pergerakan data pada Sistem SAKTI dipengaruhi oleh penutupan periode yang dilakukan oleh masing-masing satker. Sebelum dilakukan penutupan periode, data pada Sistem SAKTI masih dapat diubah oleh satker yang berdampak pada perubahan saldo LKKL *Unaudited*. Apabila pengguna sudah melakukan tutup periode, maka transaksi yang diinput akan tercatat pada periode berikutnya.

Berdasarkan data LKKL *Unaudited* (periode 13) pada Aplikasi MONSAKTI, setelah penyusunan LKKL Tahun 2022 *Unaudited*, posisi per tanggal 14 April 2023 dan 26 April 2023 terdapat pergerakan saldo LKKL *Unaudited* pada Aplikasi MONSAKTI dibandingkan LKKL *Unaudited* yang telah dicetak dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dikonsolidasi ke dalam LKPP Tahun 2022 *Unaudited*. Pergerakan saldo tersebut terjadi sebagian besar pada akun Beban Penyusutan/Amortisasi dan Akumulasi Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang dan Akumulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Hal ini disebabkan penghitungan penyusutan/amortisasi aset dan penyisihan piutang dilakukan secara semesteran yaitu pada saat dilakukan penutupan periode 6 dan 12. Apabila satker tidak melakukan penutupan periode 6 dan 12, maka nilai penyusutan dan penyisihan tidak akan terbentuk.

Selain dipengaruhi secara periodik akun-akun yang perhitungannya dikarenakan tutup periode, pergerakan saldo K/L juga disebabkan oleh transaksi pada akun-akun lain yang periodenya masih terbuka. Akun yang terdeteksi bergerak diantaranya Kas lainnya dan Setara Kas, Aset Lain-lain, Utang kepada Pihak Ketiga, Hibah yang Belum Disahkan. Pergerakan pada akun-akun tersebut di atas tidak terjadi dalam skala luas.

Atas pergerakan saldo LKKL *Unaudited* pada Sistem SAKTI tersebut, selanjutnya Kementerian Keuangan membuat menu monitoring “Menampilkan Monitoring Data Audited TA 2022” yang memantau pergerakan saldo LKKL *Unaudited*. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah mengembalikan saldo LKKL *Unaudited* pada Aplikasi MONSAKTI sesuai saldo pada LKKL *Unaudited* yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Transaksi yang terjadi setelahnya serta transaksi yang tidak termasuk di dalam data SAKTI yang telah di-*freeze* diperlakukan sebagai koreksi audit (periode 14) dan termonitor di menu “Menampilkan Monitoring Data Audited TA 2022”.

Pemantauan lebih lanjut pada menu “Monitoring Tutup Periode” pada Aplikasi MONSAKTI, setelah dilakukan pembahasan dalam forum tripartit terkait dengan kesepakatan asersi final LKKL *Audited*, masih terdapat satker pada posisi per 15 Mei 2023 yang belum menutup periode untuk periode 6, 12, dan 13 pada tiga modul pelaporan (Akuntansi dan Pelaporan, Aset Tetap, dan Persediaan). Dengan kondisi tersebut, angka LKKL *Audited* pada Sistem SAKTI dapat berubah sebelum satker melakukan penutup periode.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data penyusutan aset Barang Milik Negara (BMN) pada posisi data LKKL Tahun 2022 *Audited*, diketahui terdapat perhitungan penyusutan yang tidak sesuai dikarenakan satker belum melakukan proses tutup buku pada periode 6 dan/atau periode 12. Sebagai langkah penyelesaian atas ketidaksesuaian perhitungan penyusutan tersebut, satker terdampak melakukan tutup buku pada periode 6 dan/atau 12 untuk dapat membentuk beban penyusutan serta akumulasi penyusutan yang sesuai. Walaupun telah dilakukan koreksi, koreksi tersebut belum dapat diakomodir untuk disajikan pada LKKL *Audited*, mengingat koreksi tersebut terjadi setelah adanya kesepakatan asersi final LKKL *Audited*. Selanjutnya, Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan yang terbentuk dari keterlambatan tutup periode tersebut dinihilkan dengan membentuk jurnal koreksi yang dijurnal dengan menggunakan Satker Konsolidasi. Penggunaan Satker Konsolidasi terkait koreksi penyusutan terjadi di beberapa K/L diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (BA002), Kementerian Sekretaris Negara (KemenSetneg) (BA007), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) (BA012), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) (BA023), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) (BA024), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) (BA057), Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (BA060), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) (BA092).

Penggunaan Satker Konsolidasi sebagaimana disebutkan di atas menyebabkan perbedaan antara saldo Aset BMN di modul aset tetap dengan saldo akun Aset BMN di modul pelaporan di dalam Sistem SAKTI. Perbedaan tersebut akan muncul sebagai selisih rekonsiliasi internal, yang dapat dipantau melalui menu Rekonsiliasi di MONSAKTI. Hasil pemantauan selisih rekonsiliasi internal yang disebabkan penyesuaian pada Satker Konsolidasi per 24 Mei 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Selisih Rekon Internal pada Satker Konsolidasi

No.	Kode BA	Kode Satker	Nama Satker	Selisih Rekon Internal (Rp)
1	002	555002	Satker Konsolidasi Dewan Perwakilan Rakyat	11.391.445.432,00
2	007	555007	Satker Konsolidasi Kementerian Sekretariat Negara	(1.856.548.463,00)
3	012	555012	Satker Konsolidasi Kementerian Pertahanan	14.005.238.560,00
4	023	555023	Satker Konsolidasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	249.815.308,00
5	024	555024	Satker Konsolidasi Kementerian Kesehatan	19.833.466,00
6	057	555057	Satker Konsolidasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	(59.108.520.275,00)
7	060	555060	Satker Konsolidasi Kepolisian Negara Republik Indonesia	3.330.668.577,00
8	092	555092	Satker Konsolidasi Kementerian Pemuda dan Olah Raga	36.338.000,00
			Jumlah	(31.931.729.395,00)

Dalam penerapan Sistem SAKTI di tahun 2022, Kementerian Keuangan belum menetapkan aturan yang jelas mengenai batas waktu penutupan periode 1-12 maupun periode 13. Selain itu, kewenangan penutupan periode yang berada pada Satker juga tidak dikendalikan secara memadai oleh Kementerian Keuangan selaku pengembang Sistem SAKTI yang dapat berdampak pada integritas dan perubahan saldo setelah terbitnya LKKL *Unaudited* maupun *Audited*.

b. Pengendalian atas penyelesaian selisih rekonsiliasi internal TAYL melalui jurnal terpusat belum memadai

Selisih rekonsiliasi internal merupakan perbedaan data antara saldo Persediaan, Aset Tetap, dan atau Aset Lainnya antara Neraca dan Laporan BMN. Selisih tersebut diantaranya berasal dari selisih rekonsiliasi internal tahun anggaran yang lalu (TAYL) karena adanya perbedaan saldo antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi Persediaan dengan data pada Aplikasi SAIBA. Data pada Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan berpotensi kurang akurat dikarenakan adanya *database* satker yang hilang atau rusak, aplikasi yang tidak dimutakhirkan ke versi terbaru, serta ketidaktertiban satker dalam menerapkan koreksi-koreksi terkait Aset dan Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan.

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L Triwulan III Tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat 14 K/L yang mengalami selisih rekonsiliasi internal TAYL dan 26 K/L yang mengalami selisih rekonsiliasi internal Tahun Anggaran Berjalan (TAB). Surat tersebut menyatakan bahwa selisih rekonsiliasi internal TAYL diselesaikan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) K/L melakukan pendataan seluruh satker di lingkupnya yang mengalami selisih rekonsiliasi internal TAYL dan menyampaikan data tersebut kepada Dit. APK dan Dit. SITP Ditjen Perbendaharaan, dan Dit. PKKN Ditjen Kekayaan Negara dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Kementerian Keuangan melakukan penyelesaian selisih rekonsiliasi internal TAYL secara terpusat melalui penjurnalan pada Modul Akuntansi dan Pelaporan, sehingga saldo terkait BMN antara Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan, dan/atau Akumulasi Amortisasi pada Neraca Percobaan yang dihasilkan Modul GLP menjadi sama dengan Laporan Persediaan dan/atau Laporan Posisi BMN di Neraca; dan
- 3) Setelah diperoleh saldo yang sama antar laporan dan/atau antar modul pada Sistem SAKTI, maka jika saldo tersebut dianggap tidak tepat oleh satker, satker melakukan perekaman transaksi melalui Modul Persediaan dan/atau Modul Aset Tetap untuk memperoleh saldo akhir yang seharusnya. Transaksi yang direkam oleh satker tersebut, membentuk jurnal yang berdampak pula pada saldo laporan keuangan yang dihasilkan Modul Akuntansi dan Pelaporan.

Sebagai tindak lanjut atas SPTJ yang telah dikirimkan satker, Dit. SITP melakukan penjurnalan selisih rekonsiliasi internal TAYL secara terpusat yang dilakukan pada akun Aset Tetap, Aset Lainnya dan Persediaan di Modul Akuntansi dan Pelaporan. Koreksi terpusat tersebut dilakukan secara otomatis dengan menyamakan saldo Neraca ke saldo Laporan BMN dalam sistem SAKTI tanpa ada proses validasi atas perubahan data tersebut melalui sistem SAKTI oleh satker.

Berdasarkan hasil analisis dokumen yang dilakukan secara uji petik terhadap SPTJ satker diketahui bahwa terdapat minimal 14 dari 175 satker yang menyatakan bahwa saldo yang diyakini adalah saldo Neraca. Surat DJPb Nomor S-40/PB/PB.6/2022 menyatakan bahwa apabila nilai pada data detail BMN tidak sesuai dengan

substansinya, maka satker dapat melakukan perbaikan dengan cara mengoreksi pada Modul Aset Tetap pada tahun anggaran berjalan. Namun demikian, 12 dari 14 satker yang meyakini saldo Neraca tersebut belum melakukan perekaman data lanjutan di Modul Aset/Persediaan SAKTI.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa Sistem SAKTI maupun Aplikasi MONSAKTI belum memiliki monitoring terkait satker-satker yang telah mengirimkan SPTJ, saldo yang diyakini oleh satker, tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Keuangan serta validasi atas tindak lanjut tersebut oleh Satker, dan posisi perekaman data lanjutan di Modul Aset/Modul Persediaan pada sistem SAKTI.

Untuk satker yang baru menerapkan seluruh modul Sistem SAKTI pada tahun 2022, pada prinsipnya selisih rekonsiliasi internal tidak seharusnya terjadi pada tahun 2022 karena pada Sistem SAKTI telah ditambahkan validasi untuk mencegah terjadinya selisih data antar modul dan/atau antar laporan. Namun demikian, hasil pemantauan atas data selisih rekonsiliasi internal pada Aplikasi MONSAKTI periode 14 per tanggal 24 Mei 2023 masih terdapat selisih rekonsiliasi internal tahun 2022 sebesar Rp31.982.078.397,00 yang terdiri dari sebesar Rp31.931.729.395,00 terjadi karena penggunaan Satker Konsolidasi, dan sebesar Rp50.349.002,00 yang terjadi karena perbedaan data antar modul dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 2. Perincian Selisih Rekon Internal

No.	Kelompok Akun	Selisih Rekon Internal (Rp)	Selisih Rekon Internal karena Satker Konsol (Rp)	Selisih Rekon Internal karena Perbedaan Antar Modul (Rp)
1	Persediaan	(101.352.226,00)	(79.741.720,00)	(21.610.506,00)
2	Aset Tetap	(16.238.471.560,00)	(16.109.726.560,00)	(128.745.000,00)
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	24.406.402.722,00	26.701.093.628,00	(2.294.690.906,00)
4	Konstruksi dalam Pengerjaan	(792.839.344.840,00)	0,00	(792.839.344.840,00)
5	Aset Lainnya	126.959.582.589,00	(665.860.737.251,00)	792.820.319.840,00
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	625.375.821.695,00	622.962.099.285,00	2.413.722.410,00
7	Akumulasi Amortisasi ATB	455.283.223,00	455.283.223,00	0,00
	Jumlah	(31.982.078.397,00)	(31.931.729.395,00)	(50.349.002,00)

c. Data harga satuan dan kuantitas persediaan hasil migrasi data detail Persediaan dari Aplikasi e-Rekon&LK ke Sistem SAKTI diindikasikan masih mengandung data anomali

Berdasarkan hasil pengujian atas data persediaan dari e-Rekon&LK yang dimigrasikan sebagai saldo awal Sistem SAKTI diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

1) Terdapat persediaan yang nilai dan kuantitasnya terindikasi tidak akurat

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.6/2022 perihal Penyelesaian Data BMN Anomali Dalam Rangka Migrasi Data ke Sistem SAKTI, bahwa terdapat kondisi persediaan anomali antara lain terdapat data detail Aplikasi Persediaan pada Aplikasi e-Rekon&LK yang berbeda dengan saldo Persediaan pada Neraca Percobaan Tahun 2021 *Audited*,

saldo Persediaan tanpa detail per *layer* dan Persediaan dengan kuantitas minus. Kondisi anomali tersebut dapat terjadi karena satker tidak melakukan pemutakhiran Aplikasi Persediaan versi terakhir dan tidak mengirimkan data Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN menggunakan aplikasi yang paling mutakhir, serta tidak berhasilnya proses penyamaan data Persediaan antara Aplikasi Persediaan dengan Aplikasi SAIBA dikarenakan satker tidak melakukan seluruh tahapan sesuai ketentuan.

Kondisi anomali tersebut mengakibatkan data Persediaan dari Aplikasi e-Rekon&LK tidak dapat dimigrasikan sebagai saldo awal Sistem SAKTI. Oleh karenanya, satker diminta untuk menyelesaikan data Persediaan anomali tersebut sebelum dilakukan proses migrasi ke Sistem SAKTI. Data detail Persediaan yang telah diperbaiki tersebut diunggah ulang ke Aplikasi e-Rekon&LK untuk kemudian dilakukan migrasi data dari e-Rekon&LK ke Sistem SAKTI.

Hasil dari pengujian atas data hasil unggahan ulang data detail persediaan yang menjadi saldo awal Sistem SAKTI, terdapat 35 kode barang dengan total nilai Rp91.243.101.154,00 yang berindikasi tidak akurat karena belum dilakukan perbaikan data dengan perincian pada **Lampiran A.1.1**.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa atas Persediaan tersebut beberapa diantaranya akan dilakukan reklasifikasi menjadi Aset Tetap, pendetailan, serta koreksi nilai dan kuantitas yang akan dilakukan di periode tahun 2023. Namun, atas Persediaan dengan kuantitas dan nilai anomali tersebut masih belum terdapat monitoring tindaklanjutnya pada Sistem SAKTI/Aplikasi MONSAKTI.

- 2) Terdapat ketidaksesuaian urutan *layer* data hasil migrasi ke dalam Sistem SAKTI
Berdasarkan hasil pengujian atas data Persediaan tahun 2021 *Audited* dari Aplikasi e-Rekon&LK, dan data Persediaan pembentuk saldo awal tahun 2022 dari Modul Persediaan pada Sistem SAKTI diketahui terdapat 5.737 kode barang persediaan hasil migrasi yang terindikasi membentuk urutan *layer* pada Sistem SAKTI yang tidak sesuai dengan urutan tanggal pembukuan di data e-Rekon&LK.

Berdasarkan hasil penjelasan Direktorat SITP diketahui bahwa kondisi tersebut terjadi karena tidak terdapat informasi *layer* di data e-Rekon&LK, dan proses pengurutan data detail Persediaan hasil migrasi di Sistem SAKTI dilakukan menggunakan nomor baris dan bukan berdasarkan tanggal buku. Hasil perhitungan ulang nilai saldo akhir dengan menggunakan metode *first in first out* (FIFO), terdapat selisih minus sebesar Rp1.710.079.559,00 atau selisih absolut sebesar Rp5.491.808.107,00 dengan perincian pada **Lampiran A.1.2**.

d. Pengendalian atas penyelesaian transaksi reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar pada Aplikasi MONSAKTI belum memadai

Dalam rangka mendukung pencatatan Aset Tetap dan Persediaan, pada Aplikasi MONSAKTI telah disediakan menu *To Do List*, Monitoring, dan Daftar/Perincian yang dapat dimanfaatkan K/L untuk memantau perbaikan-perbaikan data yang perlu dilakukan oleh satuan kerja dalam rangka penyusunan LKKL. Salah satu menu yang disediakan pada Aplikasi MONSAKTI adalah menu untuk memonitor transaksi “Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk”. Menu ini digunakan untuk mengoreksi kesesuaian kode barang dan kode akun, baik perubahan kode barang dalam

akun yang sama (Aset Tetap atau Persediaan), atau perubahan kode barang lintas akun (dari akun Aset Tetap ke Persediaan atau sebaliknya). Seluruh transaksi reklasifikasi keluar harus dicatat transaksi reklasifikasi masuknya dalam tahun yang sama.

Berdasarkan data pada Aplikasi MONSAKTI untuk periode 13, masih terdapat selisih transaksi Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk (RKRK). Kondisi ini terjadi pada 534 satker di 38 Kementerian/Lembaga dengan nilai sebesar Rp985.148.866.044,00. Sampai dengan periode 14 (posisi data per 24 Mei 2023), nilai ini telah berubah menjadi sebesar Rp916.566.907.783,00 pada 557 Satker di 44 K/L

Berdasarkan hasil penjelasan lebih lanjut dengan Kementerian PUPR, diperoleh keterangan bahwa sampai periode 14 sudah tidak terdapat selisih RKRK di Kementerian PUPR. Selisih RKRK yang tercatat pada aplikasi MONSAKTI bukan merupakan transaksi RKRK melainkan transaksi untuk melakukan koreksi nilai Akumulasi Penyusutan akibat adanya transaksi Reklasifikasi Jenis Aset dan Perubahan Kelompok BMN. Dengan demikian sampai periode 14 masih terdapat 43 Kementerian/Lembaga yang belum memberikan penjelasan atas selisih transaksi RKRK sebesar Rp164.251.602.000,00.

Transaksi reklasifikasi keluar yang belum dicatat reklasifikasi masuknya, dan sebaliknya berpotensi menyebabkan kurang saji pada akun Persediaan atau Aset Tetap/Aset Lainnya.

e. Sistem SAKTI belum sepenuhnya dapat mendukung proses analisis laporan keuangan mulai tingkat satker sampai dengan tingkat LKPP

Dalam rangka penyusunan LKPP Tahun 2022, Pemerintah telah melakukan telaah hubungan antar akun melalui aplikasi SPAN Integrasi dan juga secara manual. Telaah hubungan antar akun LKPP tersebut bertujuan untuk menguji ketepatan penjumlahan antar akun, hubungan antar akun, dan kecukupan pengungkapannya serta untuk meyakini bahwa seluruh transaksi yang terjadi pada satu tahun anggaran tercermin dalam LKPP. Jika masih terdapat selisih atas hasil telaah tersebut, Direktorat APK menelusuri dengan cara melakukan analisis data dari Jurnal Transaksi dan Jurnal Manual pada Sistem SAKTI dan didokumentasikan di dalam Kertas Kerja telaah akun LKPP Tahun 2022 dalam format *Microsoft Excel*.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian LKKL Tahun 2022 (*Audited*) poin 7 huruf c disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas LKKL Tahun 2022, setiap K/L agar melakukan langkah-langkah antara lain melakukan telaah laporan keuangan mulai dari tingkat satker, wilayah, eselon I, hingga K/L sesuai dengan kertas kerja telaah laporan keuangan sebagaimana yang termuat dalam PMK Nomor 232/PMK05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. PMK ini menyatakan bahwa penelaahan laporan keuangan dituangkan dalam kertas kerja telaah Laporan Keuangan.

Namun demikian, dalam proses penyusunan LKKL Tahun 2022, Sistem SAKTI belum menyediakan menu untuk mendukung proses telaah laporan keuangan mulai tingkat satker sampai dengan tingkat LKPP. Hal ini berbeda dengan Aplikasi e-Rekon&LK

yang digunakan sebelum penerapan Sistem SAKTI, dimana Aplikasi e-Rekon&LK telah tersedia menu untuk mendukung proses telaah laporan keuangan tersebut.

f. Sistem SAKTI belum dapat sepenuhnya mendukung identifikasi transaksi resiprokal dalam satu K/L maupun antar K/L dalam rangka eliminasi di tingkat LKKL maupun LKPP

Transaksi timbal balik (resiprokal) merupakan transaksi yang dilakukan oleh satker Badan Layanan Umum (BLU)/NonBLU dengan satker BLU/NonBLU dalam satu K/L yang sama maupun antar K/L lainnya. Untuk memastikan kualitas LKPP, Kementerian Keuangan dhi. Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan selaku penyusun LKPP melakukan proses eliminasi atas akun timbal balik dan/atau pencatatan ganda pada pos-pos laporan keuangan antar K/L atau antara K/L dengan BUN.

Perekaman transaksi resiprokal saat ini hanya dapat dilakukan melalui Sistem SAKTI oleh satker pemberi kerja (satker BLU/NonBLU) dan satker penerima kerja (satker BLU). Identifikasi transaksi resiprokal dilakukan melalui perekaman transaksi resiprokal di dalam Modul Pelaporan pada Sistem SAKTI. Pengeluaran belanja yang merupakan transaksi resiprokal diidentifikasi dan direkam oleh satker pemberi kerja (satker BLU/NonBLU) dan begitu juga sebaliknya, penerimaan pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal diidentifikasi dan direkam oleh satker penerima kerja (satker BLU). Transaksi resiprokal tersebut selanjutnya akan terekam secara otomatis ke dalam Laporan Transaksi Resiprokal yang ada di dalam menu Monitoring (Monitoring Kelompok Modul Pelaporan) pada Aplikasi MONSAKTI.

Sedangkan atas transaksi resiprokal yang keduanya merupakan satker NonBLU, belum tersedia fitur pada Sistem SAKTI untuk mengidentifikasi transaksi resiprokal tersebut. Selain transaksi resiprokal yang terkait dengan beban dan pendapatan pada Laporan Operasional, terdapat juga transaksi antara satker dalam satu K/L atau antar K/L yang perlu dilakukan eliminasi. Dokumen jurnal konsolidasi penyusunan Neraca LKPP menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan eliminasi atas Utang-Piutang Kegiatan BLU terkait klaim COVID-19 berdasarkan hasil penjelasan Kementerian Keuangan selaku penyusun LKPP kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan dan Polri.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui Pemerintah belum memiliki kebijakan dan mekanisme identifikasi transaksi yang perlu dilakukan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*) atas transaksi utang dan piutang antar K/L baik terkait satker BLU maupun satker NonBLU.

g. Sistem SAKTI belum dapat sepenuhnya mendukung proses pelaporan saldo kas yang dikelola K/L

Pengelolaan Kas Bendahara meliputi penatausahaan kas, pembukuan bendahara, pemeriksaan kas bendahara dan penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara, serta pelaporan saldo kas pada LKKL.

Dengan penerapan Sistem SAKTI secara penuh pada tahun 2022, Bendahara menggunakan Modul Bendahara pada Sistem SAKTI dalam rangka pengelolaan kas. Fungsi Modul Bendahara meliputi Penatausahaan LS Bendahara, Penatausahaan UP/TUP, Penatausahaan Potongan/Pungutan Pajak dan Transaksi lain yang dikelola oleh Bendahara. Modul Bendahara memiliki keterkaitan dengan Modul Anggaran,

Modul Pembayaran, Modul Piutang dan Modul GLP. Output dari Modul Bendahara adalah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ Bendahara). LPJ Bendahara merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/Penerimaan atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara satker ke KPPN setiap tanggal 10 bulan berikutnya atau jika pada tanggal 10 tersebut bertepatan dengan hari libur maka batasnya adalah pada hari kerja sebelumnya.

Dalam rangka pengelolaan rekening, Kementerian Keuangan telah mengembangkan Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT). Aplikasi SPRINT merupakan aplikasi terpisah dengan Sistem SAKTI yang digunakan untuk menatausahakan rekening Pemerintah baik rekening pengeluaran, penerimaan maupun rekening lainnya. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem perbankan dan juga digunakan untuk melakukan pelaporan pertanggungjawaban rekening Pemerintah. Aplikasi ini digunakan oleh Satker, KPPN, Kanwil DJPb, Direktorat PKN dan bank-bank yang terkoneksi. Pengajuan pembukaan, pelaporan dan penutupan rekening oleh K/L secara daring dilakukan melalui aplikasi SPRINT.

Pada saat implementasi Sistem SAKTI, Aplikasi SPRINT juga digunakan untuk penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN yang sebelumnya menggunakan Sistem Pelaporan Bendahara Instansi (SILABI). LPJ beserta ADK LPJ Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran diperoleh satker dari Sistem SAKTI, maka satker wajib mengunggah LPJ beserta ADK LPJ Bendahara tersebut ke aplikasi SPRINT untuk selanjutnya Seksi Verifikasi dan Akuntansi di KPPN yang bersangkutan dapat melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi pada LPJ Bendahara yang telah disampaikan. Pada saat penyusunan LPJ, Bendahara wajib mengisi kondisi kas tunai dan kas bank riil di akhir periode pelaporan. Hal ini disebabkan karena data informasi kas tunai dan kas bank yang diinput akan ditampilkan sebagai saldo dan menjadi unsur penambah/pengurang pada cetakan LPJ Bendahara pengeluaran, sehingga jika satker tidak mengisi bisa berdampak pada ketidaksesuaian saldo pada cetakan LPJ Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan selisih pada kategori kas bank/tunai UP. Satker menginput saldo Kas Bank berdasarkan data rekening koran. Selain itu, Direktorat PKN dapat mengetahui jumlah dan saldo rekening untuk masing-masing satker melalui Aplikasi SPRINT. Data saldo di SPRINT yang dimiliki oleh Direktorat PKN sesuai dengan yang telah disampaikan oleh masing-masing bank.

Proses bisnis pengelolaan kas yang saat ini masih dilakukan melalui Aplikasi SPRINT tersebut belum terintegrasi ke dalam Modul Bendahara pada Sistem SAKTI secara *end to end process* mulai tahap pembukaan rekening sampai dengan pertanggungjawabannya. Selain itu, data dan transaksi pada Modul Bendahara juga belum digunakan dalam mendukung proses rekonsiliasi saldo kas pada Modul Pelaporan untuk menjamin kelengkapan dan keakuratan saldo kas yang dilaporkan pada LKKL.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pernyataan Nomor 11:
 - 1) Paragraf 7 yang menyatakan bahwa “Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan”; dan

- 2) Paragraf 12 yang menyatakan bahwa “Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan (Paragraf 12)”.
- b. PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada:
- 1) Bab II poin 13 tentang laporan konsolidasian:
 - a) Poin a) yang menyatakan bahwa, “Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara Aplikasi dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal, antara:
 - (1) Satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas pelaporan; dan/ atau
 - (2) Entitas pelaporan yang terkonsolidasi”.
 - b) Poin d) yang menyatakan bahwa, “Dalam hal proses eliminasi belum dapat dilakukan melalui sistem, maka proses eliminasi dilakukan secara manual pada tingkat konsolidasian LKKL, LKBUN, dan/atau LKPP”;
 - 2) Bab VI. Kebijakan Akuntansi Persediaan huruf D. Pengukuran, yang menyatakan bahwa “Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO), dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing. Untuk mendapatkan nilai persediaan yang lebih wajar, mulai tahun 2021, secara prospektif penilaian persediaan menggunakan Metode FIFO, setelah Pemerintah menerapkan Metode Harga Perolehan Terakhir pada tahun-tahun sebelumnya.”
- c. PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi:
- 1) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka meyakinkan keandalan Laporan Keuangan, Kementerian/ Lembaga melakukan monitoring dan tindak lanjut kualitas data serta telaah Laporan Keuangan”;
 - 2) Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa “Monitoring kualitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan/atau unit akuntansi dan pelaporan BMN secara periodik”;
 - 3) Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Telaah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh penyusun Laporan Keuangan pada UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, dan/atau UAPA secara berjenjang”;
 - 4) Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa “Telaah laporan keuangan oleh penyusun laporan keuangan dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada unit akuntansi yang secara organisatoris membawahi penyusunan Laporan Keuangan, Menteri Keuangan, dan/atau BPK”;

- 5) Pasal 22 ayat (3) menyatakan bahwa “Telaah laporan keuangan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dituangkan dalam kertas kerja telaah Laporan Keuangan”.
- d. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2018 tentang Pedoman Penyusunan LKPP, pada Bab II:
 - 1) Angka 3 yang menyatakan bahwa, “Agar LKPP dapat disajikan dengan wajar, dilakukan perjurnalan pada pos-pos akrual yang perlu dilakukan jurnal eliminasi, reklasifikasi, dan penyesuaian serta jurnal balik atas jurnal penyesuaian tahun sebelumnya. Perjurnalan pada pos-pos akrual dilakukan oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (UAPP); dan
 - 2) Angka 4 yang menyatakan bahwa, “Dalam penyusunan LKPP tahunan dilakukan eliminasi atas akun timbal balik dan/atau pencatatan ganda pada pos-pos laporan keuangan antar K/L dan antara Kementerian /Lembaga dengan BUN’.
- e. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan K/L (LKKL) Tahun 2022 (*Audited*) poin 2 yang menyatakan bahwa “Penyusunan LKKL Tahun 2022 (*Audited*) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan 31 Desember 2022”.

Hal tersebut mengakibatkan kualitas informasi yang dihasilkan dari perekaman dan pemrosesan Sistem SAKTI belum sepenuhnya memadai.

Hal tersebut disebabkan Direktur Jenderal Perbendaharaan:

- a. belum memiliki kebijakan yang memadai terhadap proses tutup periode dalam rangka penyusunan LKKL yang dapat menjamin kelengkapan dan keakuratan saldo LKKL dan LKPP;
- b. belum melakukan identifikasi secara komprehensif atas risiko dan pengendalian yang diperlukan terkait dengan keandalan, integritas, dan akurasi saldo yang dihasilkan oleh Sistem SAKTI;
- c. belum mempertimbangkan kebutuhan identifikasi transaksi resiprokal secara lengkap dan kebutuhan analisis laporan keuangan dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP;
- d. belum mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan kas ke dalam Sistem SAKTI dalam rangka mendukung keandalan pelaporan saldo kas; dan
- e. belum optimal berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan identifikasi tindak lanjut perbaikan data BMN sebagai dampak penyelesaian secara terpusat selisih rekonsiliasi internal.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Kementerian Keuangan sudah menyediakan fitur monitoring tutup periode Persediaan, Aset Tetap dan GLP pada MONSAKTI. Fitur ini dapat diakses oleh Satker, wilayah, Eselon 1, K/L dan APIP untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas ketertiban satker dalam melakukan proses tutup periode bulanan. Perlu penguatan peran level wilayah, eselon 1, K/L dan APIP dalam mendorong ketertiban tutup periode. Tutup periode permanen juga pernah dijadikan sebagai validasi untuk menjadi syarat

terbitnya SHR (Surat Hasil Rekonsiliasi). Validasi ini dapat kembali diterapkan mulai periode rekonsiliasi tahun 2023. Selain itu, Kemenkeu telah menerbitkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan untuk membantu mengarahkan K/L untuk memastikan tutup periode.

- b. Kebijakan penyelesaian selisih rekonsiliasi internal TAYL diambil untuk menyelesaikan selisih RI dan memastikan apa yang tersaji dalam Neraca didukung oleh data detail BMN (per kode barangnya). Apabila nilai pada data detail BMN tidak sesuai dengan substansinya, maka satker dapat melakukan perbaikan dengan cara koreksi pada Modul Aset Tetap pada tahun anggaran berjalan. Sedangkan terhadap selisih rekonsiliasi internal Tahun Anggaran Berjalan, Kementerian telah disediakan fitur monitoring selisih RI pada aplikasi SAKTI dan MONSAKTI yang dapat digunakan oleh Satker, Eselon I, K/L dan APIP.
- c. Kementerian Keuangan telah menyediakan alat bantu penyelesaian reklasifikasi berupa monitoring di SAKTI maka satker seharusnya menindaklanjuti dengan melakukan transaksi reklas keluar reklas masuk, reklas dari aset ke Persediaan atau sebaliknya, melakukan koreksi pencatatan dan lain-lain sesuai kesalahan yang sudah dilakukan.
- d. Kementerian Keuangan hanya melakukan rekonsiliasi saldo rekening antara Kuasa BUN Pusat/Daerah dengan perbankan.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk:

- a. menetapkan kebijakan yang memadai terhadap proses tutup periode dalam rangka penyusunan LKKL yang dapat menjamin kelengkapan dan keakuratan saldo LKKL dan LKPP;
- b. melakukan identifikasi secara komprehensif atas risiko dan pengendalian yang diperlukan terkait dengan keandalan, integritas, dan akurasi saldo yang dihasilkan oleh Sistem SAKTI;
- c. menyempurnakan Sistem SAKTI agar dapat mendukung proses identifikasi transaksi resiprokal secara lengkap dan kebutuhan analisis laporan keuangan dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP;
- d. mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan kas ke dalam Sistem SAKTI dalam rangka mendukung keandalan pelaporan saldo kas; dan
- e. berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk melakukan identifikasi penyelesaian tindak lanjut perbaikan data BMN di Sistem SAKTI sebagai dampak penyesuaian pencatatan secara terpusat.

B. Pendapatan

1. Pengelolaan Fasilitas dan Insentif Perpajakan Tahun 2022 Belum Memadai Sebesar Rp2,73 Triliun

Pendapatan Pajak Dalam Negeri antara lain terdiri dari pendapatan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maupun Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) yang telah diterima kas negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, memperbaiki daya saing, serta mendorong peningkatan aktivitas investasi di dalam negeri, Pemerintah memberikan fasilitas dan insentif perpajakan kepada wajib pajak (WP). Fasilitas dan insentif perpajakan secara umum terdiri dari pajak ditanggung pemerintah (DTP) dan pajak non DTP (tidak dipungut dan dibebaskan).

BPK melakukan pemeriksaan terhadap: database realisasi pemanfaatan, database faktur pajak, register Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD), register Surat Keterangan Bebas (SKB), dokumen penagihan dan pencairan, serta dokumen penyajian dan pelaporan pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

a. Pemanfaatan fasilitas PPN dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis dan impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) Tertentu tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.363.248.388.244,48

Berdasarkan hasil pengujian atas database faktur pajak, register SKB yang diterbitkan DJP, dan register SKB yang diterbitkan melalui Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW) diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan atas impor atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis melalui SINSW sebesar Rp2.515.819.111,00 tidak dilengkapi SKB. Perincian pada **Lampiran B.1.1**.
- 2) Pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis namun tidak memenuhi kategori BKP Tertentu yang Bersifat Strategis sebesar Rp31.703.485.812,85. Perincian pada **Lampiran B.1.2**.
- 3) Pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP/JKP Tertentu namun faktur pajak tidak menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama pembeli, KPP tempat pembeli terdaftar, dan kode klasifikasi lapangan usaha pembeli secara jelas sebesar Rp487.339.932.941,00. Perincian pada **Lampiran B.1.3**; dan
- 4) Pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP/JKP Tertentu namun tidak memenuhi kategori BKP/JKP Tertentu sebesar Rp1.841.689.150.379,63. Perincian pada **Lampiran B.1.4**.

b. Pemanfaatan fasilitas PPN tidak dipungut pada kawasan perdagangan bebas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp207.445.124.488,00

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga penyerahan BKP dan/atau JKP di kawasan ini bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai. Subjek pemberian fasilitas ini adalah pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan dengan lokasi yang berada di Sabang, Batam, Bintan, dan Karimun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat 35.560 pemanfaatan fasilitas PPN Tidak Dipungut sebesar Rp207.445.124.488,00 namun transaksi dilakukan kepada

pembeli yang berada di tempat lain dalam daerah pabean dan bukan merupakan WP yang berada di KPBPB. Perincian pada **Lampiran B.1.5.**

- c. **Pemanfaatan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tidak memenuhi persyaratan namun DJP belum menagih pajak terutangnya kepada WP sebesar Rp156.982.748.297,00**

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPN DTP atas Alat Kesehatan dan Vaksin serta fasilitas PPN DTP Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun Tahun 2022, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memenuhi beberapa persyaratan.

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian dan kelayakan penerima fasilitas PPN DTP diketahui terdapat 44.063 pemanfaatan fasilitas PPN DTP sebesar Rp156.982.748.297,00 yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memperoleh persetujuan DJP. Dengan tidak terpenuhinya syarat pemanfaatan insentif PPN DTP tersebut, maka berlaku ketentuan perpajakan umum yaitu PPN terutang bagi WP. DJP belum melakukan penagihan pajak terutang tersebut kepada WP terkait. Perincian pada **Lampiran B.1.6.**

- d. **Pemanfaatan fasilitas PPN DTP Penanggulangan Covid-Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menggunakan atau menyajikan informasi referensi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp990.023.088,00**

Pemanfaatan fasilitas PPN DTP PC-PEN didukung dengan faktur pajak yang memuat secara tepat informasi referensi aturan yang digunakan untuk pemanfaatan fasilitas tersebut. Berdasarkan hasil pengujian atas pemanfaatan fasilitas PPN DTP PC PEN atas vaksin dan alkes serta rumah tapak dan rumah susun diketahui terdapat pemanfaatan fasilitas sebesar Rp625.675.472,00 yang faktur pajaknya menggunakan referensi fasilitas PPN Non DTP Non PC-PEN. WP juga tidak melakukan penyeteroran dan pelaporan faktur pajak pada SPT masa PPN atas transaksi pemanfaatan fasilitas tersebut, dengan perincian pada **Lampiran B.1.7.**

Selain itu, berdasarkan hasil pengujian juga diketahui terdapat pemanfaatan fasilitas sebesar Rp364.347.616,00 yang faktur pajaknya tidak memuat informasi referensi aturan yang digunakan untuk pemanfaatan fasilitas tersebut, dengan perincian pada **Lampiran B.1.8.**

Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Penerimaan, Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak pada Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan diketahui bahwa:

- 1) Kolom “keterangan tambahan” dan “referensi”, pada *database* faktur pajak untuk Fasilitas PPN Tidak Dipungut/Ditanggung Pemerintah dan PPN Dibebaskan, merupakan hasil input manual dari WP dan bukan merupakan menu pilihan yang tersedia pada sistem sehingga terdapat risiko kesalahan input oleh WP;
- 2) DJP hanya melihat pada kolom “keterangan tambahan” atau “referensi”, sehingga apabila terdapat eksekusi dari PMK tertentu terkait dengan fasilitas PPN DTP Vaksin dan Alkes serta Rumah Tapak dan Rumah Susun maka akan diterbitkan SPM dan SP2D sesuai dengan kode administrasi KPP masing-masing;
- 3) Apabila WP tidak memenuhi syarat formal dalam melakukan perekaman faktur pajak pada kolom “keterangan tambahan” dan “referensi”, namun secara material

sebenarnya WP ingin memanfaatkan fasilitas PPN DTP maka pemanfaatan fasilitas tidak dapat direalisasikan karena batas waktu realisasi atas pengajuan fasilitas PPN DTP PC-PEN Vaksin dan Alkes Tahun 2022 adalah bulan Desember 2022. KPP akan melakukan pengawasan terhadap pembetulan faktur pajak dengan menggunakan kode transaksi 01 dan penyetoran PPN ke Kas Negara oleh WP.

e. Pemanfaatan insentif PPN DTP tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.710.688.336,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas insentif PPN DTP diketahui terdapat pemanfaatan insentif sebesar Rp7.710.688.336,00 yang tidak sesuai ketentuan.

- 1) Pemanfaatan insentif PPN DTP Alkes dan Vaksin sebesar Rp1.434.218.425,00 tidak memenuhi kategori BKP yang dapat memanfaatkan insentif (perincian pada **Lampiran B.1.9**). Dari nilai tersebut, sebesar Rp856.244.468,00 telah ditagihkan dan dicairkan dari BUN. Atas hal tersebut, DJP akan melakukan *offset* pada tagihan atas fasilitas yang sama sebesar Rp856.244.468,00 dan telah melakukan koreksi sebesar Rp577.973.957,00 atas akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.
- 2) Pemanfaatan insentif PPN DTP Alkes dan Vaksin sebesar Rp2.593.830.861,00 tidak dilengkapi dengan informasi apakah barang tersebut memenuhi kategori BKP yang dapat memanfaatkan insentif (perincian pada **Lampiran B.1.10**). Dari nilai tersebut, sebesar Rp927.098.442,00 telah ditagihkan dari BUN. Atas hal tersebut, DJP akan melakukan *offset* pada tagihan atas fasilitas yang sama sebesar Rp927.098.442,00 dan telah melakukan koreksi sebesar Rp1.666.732.419,00 atas akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.
- 3) Pemanfaatan insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun terindikasi dilakukan di luar jangka waktu sesuai ketentuan (1 Januari s.d. 30 September 2022), yaitu untuk masa pajak Oktober dan November 2022 sebanyak 295 transaksi sebesar Rp3.682.639.050,00 (perincian pada **Lampiran B.1.11**). Hal itu mengindikasikan bahwa penandatanganan akta jual beli atau penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris serta penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah terjadi setelah periode 30 September 2022. Seluruh nilai pemanfaatan insentif tersebut belum dicairkan dari BUN dan DJP telah melakukan koreksi sebesar tersebut atas akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, pada:
 - 1) Pasal 1 yang mengatur mengenai daftar Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - 2) Pasal 2 yang mengatur mengenai daftar Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- b. PP Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas s.t.d.t.d PP Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas:
- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: kelembagaan, pelayanan perizinan, pengembangan dan pemanfaatan aset, fasilitas dan kemudahan, pengembangan dan pengelolaan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;
 - 2) Pasal 53 ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KPBPB kepada pembeli di tempat lain dalam Daerah Pabean dipungut PPN; dan
 - 3) Pasal 77 yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai fasilitas dan kemudahan berupa pemasukan dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai berlaku mutatis mutandis di KPBPB Sabang
- c. PP No 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.t.d. PP Nomor 48 Tahun 2020, pada:
- 1) Pasal 1 ayat (1) yang mengatur mengenai daftar Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - 2) Pasal 1 ayat (2) yang mengatur mengenai daftar Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - 3) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (2) huruf a menggunakan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai.
- d. PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean:
- 1) Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai diantaranya meliputi:
 - a) huruf (a): mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh PKP yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, termasuk yang atas impornya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan konstruksi terintegrasi, tidak termasuk suku cadang;
 - b) huruf (j): senjata, amunisi, helm anti peluru dan jaket atau rompi anti peluru, kendaraan darat khusus, radar, dan suku cadangnya”.

- 2) Pasal 34 yang menyatakan bahwa pada saat PP ini mulai berlaku, impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 28 ayat (3) yang dilakukan sejak 1 April 2022 sampai dengan berlakunya PP ini, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PP ini.
- e. PMK Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, pada:
- 1) Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa “SKB PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas:
 - a) Impor Mesin dan Peralatan pabrik yang diajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk dan mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk; atau
 - b) Impor dan/atau perolehan Mesin dan Peralatan pabrik yang tidak diajukan permohonan fasilitas pembebasan Bea Masuk”.
 - 2) Pasal 12 ayat (4) yang menyatakan bahwa “berdasarkan permohonan SKB PPN yang dilengkapi RKIP, Direktur Jenderal Pajak melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan secara elektronik melalui SINSW menerbitkan:
 - a) SKB PPN bagi Penyedia Pekerjaan EPC beserta RKIP yang telah disetujui, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, atau
 - b) pemberitahuan penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan”.
- f. PMK Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada:
- 1) Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi obat-obatan; vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi; peralatan laboratorium; peralatan pendeteksi; peralatan pelindung diri; dan/atau peralatan untuk perawatan pasien”.
 - 2) Pasal 3:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah”.

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR ... /PMK.03/2021”.
- g. PMK Nomor 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “PPN terutang yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli; atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas, di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau satuan rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 September 2022”.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, pada:
- 1) Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - 2) Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI yang melakukan impor Barang Kena Pajak tertentu wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak”; dan
 - 3) Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa “PT (PERSERO) PINDAD yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu untuk keperluan Departemen Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Hal tersebut mengakibatkan adanya peluang kurang mendapatkan penerimaan pajak dari:

- a. pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis dan impor dan/atau penyerahan BKP/JKP Tertentu yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.363.248.388.244,48;
- b. pemanfaatan fasilitas PPN Tidak Dipungut pada Kawasan Perdagangan Bebas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp207.445.124.488,00;
- c. pemanfaatan fasilitas PPN DTP yang tidak memenuhi persyaratan sebesar Rp156.982.748.297,00;
- d. pemanfaatan fasilitas PPN DTP PC-PEN yang menggunakan atau menyajikan informasi referensi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp990.023.088,00; dan
- e. pemanfaatan insentif PPN DTP yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.710.688.336,00.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan:
 - 1) tidak proaktif menyampaikan kepada unit vertikal DJP untuk melakukan upaya perpajakan lebih lanjut terhadap WP atas pemanfaatan fasilitas dan insentif yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak sesuai ketentuan;
 - 2) tidak optimal dalam melakukan validasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif PPN DTP Alkes dan Vaksin dan PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun.
- b. Kepala KPP terkait belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan, khususnya melalui faktur pajak, SKB, dan SPT yang digunakan WP dalam memanfaatkan fasilitas dan insentif perpajakan.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pengecekan lebih lanjut mengenai detail barang dalam pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan atas impor dan /atau penyerahan barang yang tidak termasuk sebagai BKP Tertentu yang Bersifat Strategis;
- b. Penelitian dan dilanjutkan pengujian material dengan fungsi pengawasan atas impor atau penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis melalui SINSW yang tidak dilengkapi SKB;
- c. Penelitian atau proses SP2DK atas pemanfaatan fasilitas PPN Tidak Dipungut pada Kawasan Perdagangan Bebas yang dilakukan oleh pihak yang diindikasikan tidak berhak;
- d. Pengawasan sesuai dengan aturan pelaksanaan yang berlaku atas pemanfaatan fasilitas PPN DTP PC-PEN yang menggunakan atau menyajikan informasi referensi tidak sesuai ketentuan; dan
- e. *Offset* pada tagihan atas fasilitas yang sama atas pemanfaatan insentif PPN DTP Alkes dan Vaksin serta insentif PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun yang tidak sesuai ketentuan untuk nilai yang telah ditagihkan dan/atau dicairkan dari BUN, serta melakukan koreksi akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima dalam LK untuk nilai yang belum ditagihkan dan/atau dicairkan dari BUN.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. menginstruksikan Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan supaya melakukan validasi pelaporan realisasi pemanfaatan insentif WP secara optimal dan memastikan *offset* atas Insentif PPN DTP sebesar Rp1.783.342.910,00 (Rp856.244.468,00 + Rp927.098.442,00) terlaksana sesuai ketentuan;
- b. menginstruksikan Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian supaya melaksanakan fungsi pengawasan atas pemanfaatan fasilitas dan insentif perpajakan yang tidak memenuhi persyaratan sehingga menjadi realisasi penerimaan perpajakan umum secara optimal;
- c. menginstruksikan Kepala KPP terkait supaya melakukan penelitian atas:
 - 1) pemanfaatan fasilitas PPN Dibebaskan atas impor dan/atau penyerahan BKP Tertentu yang Bersifat Strategis dan impor dan/atau penyerahan BKP/JKP Tertentu yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.363.248.388.244,48;
 - 2) pemanfaatan fasilitas PPN Tidak Dipungut pada Kawasan Perdagangan Bebas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp207.445.124.488,00;

- 3) pemanfaatan fasilitas PPN DTP yang tidak memenuhi persyaratan sebesar Rp156.982.748.297,00;
- 4) pemanfaatan fasilitas PPN DTP PC-PEN yang menggunakan atau menyajikan informasi referensi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp990.023.088,00.
dan menindaklanjuti hasil penelitian tersebut sesuai ketentuan yang berlaku
- d. menginstruksikan Kepala KPP terkait supaya melakukan upaya perpajakan umum atas insentif PPN DTP yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp7.710.688.336,00 termasuk nilai yang akan dilakukan *offset* sebesar Rp1.783.342.910,00.

2. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp7,66 Triliun dan Terlambat Disetorkan dengan Potensi Sanksi Sebesar Rp616,14 Miliar dan USD1,338.00

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan realisasi Penerimaan Perpajakan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.704.957.986.654.000,00. LHP BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2021 Nomor 45b/LHP/XV/05/2021 tanggal 27 Mei 2022 diantaranya memuat permasalahan DJP belum menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas kekurangan dan keterlambatan penyetoran Pajak dari WP sebesar Rp3.576.405.914.032,00 dan sanksi sebesar Rp7.376.878.088.032,96. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk segera menindaklanjuti potensi penerimaan pajak terkait sesuai ketentuan perpajakan. Hasil pemantauan tindak lanjut Semester I Tahun 2022 menunjukkan bahwa Direktur Jenderal Pajak belum selesai menindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Berdasarkan hasil pengujian atas data penerimaan pajak Tahun 2022 diketahui bahwa PPh dan PPN terindikasi kurang disetorkan sebesar Rp7.662.513.516.645,28 dan terlambat disetorkan dengan potensi sanksi sebesar Rp616.142.021.834,97 dan USD1,338.00, dengan uraian sebagai berikut.

- a. PPN yang dipungut oleh WP terindikasi kurang disetorkan sebesar Rp6.788.810.481.819,00 dengan potensi sanksi sebesar Rp205.123.877.988,66 dengan perincian pada **Lampiran B.2.1**, dan/atau terindikasi terlambat disetorkan dengan potensi sanksi sebesar Rp16.810.572.179,21 dengan perincian pada **Lampiran B.2.2**.
- b. Faktur Pajak terindikasi tidak dilaporkan pada SPT Masa PPN dan PPN terutangnya terindikasi kurang disetorkan, yaitu.
 - 1) Faktur Pajak keluaran pada SPT Masa PPN Nihil atas 194 transaksi dengan potensi PPN terutang sebesar Rp14.194.650.568,00, dengan perincian pada **Lampiran B.2.3**.
 - 2) Faktur Pajak keluaran pada SPT Masa PPN Kurang Bayar atas 1.651 transaksi dengan potensi PPN terutang sebesar Rp432.116.891.795,00, dengan perincian pada **Lampiran B.2.4**.
- c. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2022 terindikasi kurang disetorkan sebesar Rp319.015.454.451.00 dengan potensi sanksi sebesar Rp11.949.415.979,62, dengan perincian pada **Lampiran B.2.5**.

- d. PPh Pasal 29 terindikasi kurang disetorkan sebesar Rp106.158.388.338,28 dengan perincian pada **Lampiran B.2.6**.
- e. PPh Pasal 21 dan Pasal 22 terindikasi terlambat disetorkan dengan potensi sanksi sebesar Rp109.147.789,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 3. Potensi Sanksi Keterlambatan Pembayaran PPh Masa

No	NPWP	KPP	KD MAP	MSPJ	Bulan Terlambat	Potensi Sanksi (Rp)
1	000000000279742	326	411121	04042022	1	12.959.692,00
2	000000002912198	651	411121	07072022	4	74.756.326,00
3	000000002903279	632	411122	09092022	2	21.431.771,00
Total						109.147.789,00

- f. PPN terindikasi terlambat disetorkan dan belum tercantum dalam daftar nominatif STP sebanyak 221 transaksi dengan potensi sanksi sebesar Rp22.584.865.322,76, dengan perincian pada **Lampiran B.2.7**.
- g. PPN terindikasi terlambat disetorkan dan sudah termasuk dalam daftar nominatif STP, namun belum diterbitkan STP sebanyak 574 transaksi dengan potensi sanksi sebesar Rp61.814.143.245,94, dengan perincian pada **Lampiran B.2.8**.
- h. Penyetoran pajak melalui transaksi pemindahbukuan terindikasi terlambat namun DJP belum menerbitkan STP sebanyak 218 transaksi dengan potensi sanksi sebesar Rp1.830.444.501,78 dan USD1,338.00 dengan perincian pada **Lampiran B.2.9**, serta sebanyak 44 transaksi telah daluWarsa penetapan dengan potensi sanksi sebesar Rp8.733.373.091,20 dengan perincian pada **Lampiran B.2.10**.
- i. PPh Pasal 21 dan Pasal 4 ayat (2) terindikasi kurang disetorkan sebesar Rp2.217.649.674,00 dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 4. Selisih Perbandingan Nilai Setoran antara SPT Masa dengan MPN Tahun 2022

No	Jenis Pajak	Jumlah Transaksi	Selisih (Rp)
1	PPh Pasal 21	4	962.426.905,00
2	PPh Pasal 4 ayat (2) atas Obligasi	2	9.050.000,00
3	PPh Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB)	128	996.441.519,00
4	PPh 4 ayat (2) masa atas Undian	5	249.731.250,00
Total			2.217.649.674,00

Perincian pada **Lampiran B.2.11**.

- j. Putusan upaya hukum WP terindikasi belum ditindaklanjuti DJP dengan menerbitkan STP sebesar Rp287.186.181.736,80 pada tabel berikut.

Tabel 5. Perincian Putusan Upaya Hukum WP Terindikasi Belum Ditindaklanjuti DJP Dengan Menerbitkan STP

No	Uraian	Potensi Sanksi	Keterangan
1	Putusan Keberatan yang belum dikenakan Sanksi Administrasi	55.611.785.211,00	Lampiran B.2.12
2	Putusan Banding yang belum dikenakan Sanksi Administrasi	221.824.759.802,40	Lampiran B.2.13
3	Putusan Peninjauan Kembali yang belum dikenakan Sanksi Administrasi	9.749.636.723,40	Lampiran B.2.14
Total		287.186.181.736,80	

Perincian pada **Lampiran B.2.12, B.2.13, dan B.2.14**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada:

1) Pasal 9:

- a) ayat (2a) yang menyatakan bahwa “Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”;
 - b) ayat (2b) yang menyatakan bahwa “Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”;
- 2) Pasal 25 ayat (9) yang menyatakan bahwa “Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”;

3) Pasal 27:

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan”;
 - b) ayat (5d) yang menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”;
 - c) ayat (5f) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”;
- b. PMK Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak s.t.d.t.d. PMK Nomor 183/PMK.03/2015 pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan setelahnya dalam hal Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga”;

- c. PMK Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak pada Pasal 2:
- 1) Ayat (2) yang menyatakan bahwa “PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”;
 - 2) Ayat (6) yang menyatakan bahwa “PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - 3) Ayat (7) yang menyatakan bahwa “PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - 4) Ayat (8) yang menyatakan bahwa “PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - 5) Ayat (14) yang menyatakan bahwa “PPN atau PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan”;
 - 6) Ayat (15) yang menyatakan bahwa “PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak”;
 - 7) Ayat (16) yang menyatakan bahwa “PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”;
 - 8) Ayat (17) yang menyatakan bahwa “PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan SPM sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN”;
 - 9) Ayat (18) yang menyatakan bahwa “PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara”; dan
 - 10) Ayat (19) yang menyatakan bahwa “PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”

Hal tersebut mengakibatkan adanya peluang kurang mendapatkan penerimaan berupa:

- a. pokok pajak sebesar Rp7.662.513.516.645,28 (Rp6.788.810.481.819,00 + Rp446.311.542.363,00 + Rp319.015.454.451,00 + Rp106.158.388.338,28 + Rp2.217.649.674,00); dan

- b. pengenaan sanksi administrasi bunga atau denda sebesar USD1,338.00 dan Rp616.142.021.834,97 (Rp205.123.877.988,66 + Rp16.810.572.179,21 + Rp11.949.415.979,62 + Rp109.147.789,00 + Rp22.584.865.322,76 + Rp61.814.143.245,94 + Rp1.830.444.501,78 + Rp8.733.373.091,20 + Rp287.186.181.736,80).

Hal tersebut disebabkan Kepala KPP terkait belum secara optimal:

- melakukan upaya perpajakan untuk mengamankan penerimaan dari kekurangan pembayaran pokok pajak;
- menerbitkan STP berupa bunga atau denda atas kekurangan dan keterlambatan pembayaran perpajakan oleh WP; dan
- menindaklanjuti hasil putusan upaya hukum dengan menerbitkan STP denda/sanksi administrasi.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa DJP akan melakukan penelitian dan/atau menerbitkan STP atas kekurangan, keterlambatan penyeteroran, dan sanksi.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- menginstuksikan Kepala KPP terkait supaya melakukan penelitian potensi penerimaan pajak atas kekurangan dan keterlambatan penyeteroran pajak dari WP sebesar Rp7.662.513.516.645,28 dan sanksi sebesar Rp616.142.021.834,97 dan USD1,338.00 serta menindaklanjuti hasil penelitian sesuai ketentuan perpajakan; dan
- memberikan pembinaan kepada Kepala KPP terkait atas belum diterbitkannya STP terhadap potensi sanksi pajak hingga daluwarsa penetapan.

3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 39 K/L Minimal Sebesar Rp2,38 Triliun Serta Pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 21 K/L Sebesar Rp727,11 Miliar Belum Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan anggaran PNBPNP sebesar Rp481.631.095.828.000,00 dengan realisasi pendapatan PNBPNP sebesar Rp595.594.554.180.605,00. Selain itu, Neraca dan CaLK Nomor D.2.1.1.6.2 Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 sebesar Rp323.802.977.991.480,00 dan Penyisihan Piutang Bukan Pajak sebesar minus Rp259.637.693.120.774,00 sehingga nilai neto Piutang Bukan Pajak sebesar Rp64.165.284.870.706,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2021 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBPNP dan piutang bukan pajak pada K/L yaitu pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada 36 K/L minimal sebesar Rp3,97 triliun serta pengelolaan piutang bukan pajak pada 18 K/L sebesar Rp1,22 triliun belum sesuai ketentuan. Atas hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk:

- menyusun dan menetapkan sistem yang terintegrasi dalam rangka pengelolaan pendapatan pada K/L mulai dari tahap penetapan target penerimaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam laporan keuangan;

- b. menetapkan kebijakan *reward and punishment* dalam pengelolaan pendapatan pada K/L;
- c. meminta APIP K/L secara periodik melakukan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan PNBPN pada K/L; dan
- d. menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum untuk masing-masing jenis penerimaan.

Pemerintah telah sesuai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada poin a dan c sedangkan rekomendasi poin b dan d belum selesai ditindaklanjuti.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2022, BPK masih menemukan permasalahan atas pengelolaan PNBPN pada 39 K/L minimal sebesar Rp2.382.256.805.247,15 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 6. Klasifikasi Permasalahan PNBPN

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Penggunaan (Rp)	Nilai Temuan (Rp)	Keterangan
1.	PNBP terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut				
	a. PNBPN terlambat disetor	17		124.298.679.527,20	Permasalahan berulang pada 4 K/L dari 17 K/L
	b. PNBPN belum disetor	5		13.650.207.738,07	Permasalahan berulang pada 1 K/L dari 5 K/L
	c. PNBPN kurang pungut	11		504.408.426.910,17	Permasalahan berulang pada 4 K/L dari 11 K/L
	d. PNBPN belum/tidak dipungut	9		333.375.364.999,00	Permasalahan berulang pada 1 K/L dari 9 K/L
2.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan/atau digunakan langsung	5	38.639.608.739,00	41.003.139.544,00	Permasalahan berulang pada 1 K/L dari 5 K/L
3.	Penerimaan PNBPN yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung	7	13.031.528.113,00	13.960.547.482,00	Permasalahan berulang pada 1 K/L dari 7 K/L
4.	Permasalahan PNBPN lainnya	28		1.351.560.439.046,71	Permasalahan berulang pada 16 K/L dari 28 K/L
	Jumlah		51.671.136.852,00	2.382.256.805.247,15	

Permasalahan PNBPN Tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. PNBPN terlambat/belum disetor ke Kas Negara atau kurang/tidak dipungut

- 1) PNBPN terlambat disetor terjadi pada 17 K/L sebesar Rp124.298.679.527,20 di antaranya pada:
 - a) Kemenhub sebesar Rp112.319.478.191,00 yang merupakan keterlambatan pembayaran pokok piutang konsesi jasa kebandarudaraan tahun 2017 dan sebesar Rp188.474.272,20 yang berasal dari denda keterlambatan pembayaran PNBPN penggunaan perairan, PNBPN jasa konsesi kepelabuhan, dan PNBPN Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJPU);
 - b) Kemenhan sebesar Rp4.356.601.800,00 yang merupakan keterlambatan penyeteroran PNBPN pemanfaatan lahan tahun 2022 pada Pusat Penerbangan Angkatan Laut atas sewa lahan dengan PT MMF yang digunakan untuk hanggar;

- c) Kementerian PUPR sebesar Rp2.295.999.000,00 yang merupakan keterlambatan penyetoran PNBPN pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.I.Yogyakarta dan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretaris Jenderal; dan
- d) KKP sebesar Rp2.060.100.229,00 yang merupakan keterlambatan pembayaran PNBPN Kontribusi Tetap.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L terdapat pada **Lampiran B.3.1.**

- 2) PNBPN belum disetor sebesar Rp13.650.207.738,07 yang terjadi pada lima K/L di antaranya pada:
 - a) Kemenhan sebesar Rp12.638.525.237,07 yaitu kekurangan penyetoran PNBPN dari pemanfaatan BMN pada Unit Organisasi (UO) TNI AD, TNI AL dan TNI AU; dan
 - b) BSSN sebesar Rp750.000.000,00 yaitu kekurangan penyetoran PNBPN dari pemindahtanganan barang milik negara lainnya.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L terdapat pada **Lampiran B.3.2.**

- 3) PNBPN kurang dipungut terjadi pada 11 K/L sebesar Rp504.408.426.910,17 di antaranya pada:
 - a) Kementerian ESDM sebesar Rp477.331.709.137,96 berupa royalti dan penjualan hasil tambang yang kurang dipungut sesuai tarif di dalam PP Nomor 15 Tahun 2022;
 - b) Kemensos sebesar Rp14.823.301.324,00 berupa kekurangan penerimaan negara atas Hadiah Tidak Tertebak yang belum diserahkan baik dalam bentuk uang atau barang; dan
 - c) Kementerian ATR/BPN sebesar Rp3.869.338.444,00 berupa kesalahan pengenaan tarif PNBPN atas pelayanan pertanahan.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L terdapat pada **Lampiran B.3.3.**

- 4) PNBPN tidak dipungut terjadi pada sembilan K/L sebesar Rp333.375.364.999,00 di antaranya pada:
 - a) Kementerian ESDM berupa pendapatan bagian pemerintah dari keuntungan bersih izin usaha pertambangan khusus tahun 2020 dan 2021 dari satu perusahaan yang belum disetor sebesar Rp331.766.576.000,00; dan
 - b) Kementan sebesar Rp483.570.390,00 berupa biaya pengusaha air baku tahun 2020-2022 yang belum ditagihkan kepada mitra pengelola lahan.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L terdapat pada **Lampiran B.3.4.**

b. Pungutan yang belum memiliki dasar hukum sebesar Rp41.003.139.544,00 di antaranya sebesar Rp38.639.608.739,00 digunakan langsung

Pungutan yang belum memiliki dasar hukum sebesar Rp41.003.139.544,00 terjadi pada lima K/L dan digunakan langsung untuk kegiatan operasional satker K/L sebesar Rp38.639.608.739,00 di antaranya pada:

- 1) Kemenhan sebesar Rp39.007.960.629,00 berupa penerimaan dari pemanfaatan BMN serta PNPB pendidikan dan pelatihan nonprogram yang digunakan langsung sebesar Rp37.008.983.021,00.
- 2) BP2MI sebesar Rp1.993.078.915,00 berupa dana *Entrusted Fee* dari *Human Resources Development Service of Korea* yang telah digunakan langsung sebesar Rp1.630.625.718,00.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L terdapat pada **Lampiran B.3.5.**

c. Penerimaan PNPB sebesar Rp13.960.547.482,00 yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung sebesar Rp13.031.528.113,00

Pungutan sebesar Rp13.960.547.482,00 yang telah memiliki dasar hukum namun digunakan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp13.031.528.113,00 terjadi pada tujuh K/L di antaranya pada:

- 1) Polri sebesar Rp10.232.955.200,00 yaitu penerimaan atas jasa pengamanan dan pengawalan yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme penerimaan dan pembayaran belanja melalui APBN; dan
- 2) Kemendikbudristek sebesar Rp3.630.429.530,00 berupa pendapatan pemanfaatan BMN dan pendapatan kerjasama pada satker di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Dari nilai tersebut diantaranya sebesar Rp2.798.572.913,00 digunakan langsung.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.6.**

d. Permasalahan lainnya terkait PNPB sebesar Rp1.351.560.439.046,71

Permasalahan lainnya terkait PNPB sebesar Rp1.351.560.439.046,71 terjadi pada 28 K/L, di antaranya pada:

- 1) Kemenhan berupa pembayaran dana *reimbursement* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2022 sebesar USD78,522,978.15 atau ekuivalen senilai Rp1.235.244.969.277,65; dan
- 2) Kementerian ESDM sebesar Rp49.647.117.860,79 berupa Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yang belum disajikan secara akurat dan sebagian penyelesaiannya berlarut-larut; dan

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.7.**

Selain itu pada pemeriksaan LKPP Tahun 2022 BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp727.110.767.570,71 pada 21 K/L. Permasalahan pengelolaan Piutang Bukan Pajak tersebut di antaranya terjadi pada K/L sebagai berikut.

- a. Kemenhan berupa kekurangan penerimaan dana *reimbursement* dari PBB minimal sebesar USD23.675.066,05 atau sebesar Rp372.432.464.032,55. Selain itu, terdapat ketidakakuratan penyajian nilai uang muka belanja atas program Foreign Military Sales minimal sebesar USD19.251.246,06 atau ekuivalen senilai Rp302.841.351.769,86 di dalam laporan keuangan.
- b. Kemenkeu sebesar Rp12.385.850.000,00 berupa Piutang bukan pajak yang tidak didukung dengan dokumen sumber pengakuan piutang dan belum dilakukan penagihan;

- c. BNPB sebesar Rp24.348.404.295,00 berupa potensi piutang yang tidak tercatat pada laporan keuangan atas kelebihan pembayaran berdasarkan laporan hasil audit BPKP.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran B.3.8**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- 1) Pasal 1 poin 19 yang menyatakan bahwa “PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 2) Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri”;
 - 3) Pasal 20 yang menyatakan bahwa “Seluruh PNBP dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara”;
 - 4) Pasal 29 yang menyatakan bahwa “Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara”;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
- 1) Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap K/L/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya”;
 - 2) Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Penerimaan K/L/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran”;
 - 3) Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan negara/daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang negara/daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu”; dan
 - 4) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Piutang negara/daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- c. PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara:
- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah termasuk Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Lembaga Negara, Komisi Negara, Badan Hukum lainnya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola *channeling* atau *risk sharing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 2) Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyelesaian Piutang Negara tidak berhasil, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada Panitia Cabang”.
- d. PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara:

- 1) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyewaan BMN dilakukan dengan tujuan:
 - a) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - b) Memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan /atau menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang, dan/atau;
 - c) Mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah.
- 2) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penyewaan BMN dilakukan sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi Pemerintah dan/atau masyarakat”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. PNBPN tidak dapat segera dimanfaatkan sebesar Rp975.732.679.174,44 (Rp124.298.679.527,20 + Rp13.650.207.738,07 + Rp504.408.426.910,17 + Rp333.375.364.999,00);
- b. PNBPN yang digunakan langsung sebesar Rp1.286.916.106.129,65 (Rp38.639.608.739,00 + Rp13.031.528.113,00 + Rp1.235.244.969.277,65) belum dipertanggungjawabkan secara memadai;
- c. Realisasi pendapatan atas pengelolaan dana khusus lainnya sebesar Rp38.316.797.240,00 dan nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebesar Rp49.647.117.860,79 tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya;
- d. Kekurangan penerimaan dan potensi kehilangan kesempatan memperoleh PNBPN sebesar Rp28.351.554.668,27; dan
- e. Piutang bukan pajak sebesar Rp354.678.303.538,16 tidak dapat diyakini kewajarannya dan belum jelas waktu penyelesaiannya sebesar Rp372.432.464.032,55.

Hal tersebut disebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian Menteri/Pimpinan Lembaga dalam pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak serta penyelesaiannya termasuk mekanisme evaluasi dan kinerja pengelolaan PNBPN.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa pemerintah akan melakukan pengendalian dan pembinaan penatausahaan PNBPN melalui sosialisasi/bimbingan teknis/kegiatan sejenis untuk meningkatkan pemahaman penatausahaan PNBPN sesuai ketentuan perundang-undangan, memberikan pemahaman pelaporan piutang bukan pajak melalui sistem informasi (SSD-PNBPN) sehingga pelaporan piutang bukan pajak dapat lebih akurat dan akuntabel, serta mendorong K/L untuk segera mengusulkan dasar hukum jenis dan tarif pungutan untuk dibahas dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya. Pemerintah juga mendorong APIP K/L untuk melakukan pengawasan efektifitas pengelolaan PNBPN dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-Mawas (portal pengawasan PNBPN) guna memonitoring hasil pengawasan APIP K/L.

Dalam rangka menguatkan pengelolaan PNBPN, saat ini Menteri Keuangan sedang melakukan revisi PMK Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN, dengan pokok-pokok perubahan antara lain mengenai penguatan pengawasan PNBPN oleh Menteri Keuangan, optimalisasi penagihan piutang bukan pajak, penghentian layanan dan

implementasi *Automatic Blocking System* (ABS), dan pengaturan penilaian/evaluasi kinerja pengelolaan PNBPN pada K/L.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan seluruh menteri/pimpinan lembaga untuk:

- a. menginventarisasi seluruh jenis penerimaan pada K/L dan menetapkan dasar hukum atas PNBPN yang belum memiliki dasar hukum;
- b. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan PNBPN dan Piutang Bukan Pajak pada K/L;
- c. menetapkan mekanisme implementasi penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan PNBPN pada K/L; dan
- d. melakukan optimalisasi penagihan Piutang Bukan Pajak melalui upaya-upaya strategis dan sistematis dalam rangka penyelesaian Piutang Bukan Pajak.

C. Belanja

1. **Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Belum Sepenuhnya Didukung dengan Kebijakan Pelaksanaan dan Anggaran, serta Mekanisme Verifikasi yang Memadai untuk Memastikan Pemenuhan Kewajiban Pemerintah atas Program Subsidi Bunga/Subsidi Margin Reguler dan Tambahan, serta Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR kepada Masyarakat dan Badan Usaha Penyalur**

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan realisasi Belanja Subsidi sebesar Rp252.812.907.867.326,00 atau 89,13% dari anggaran sebesar Rp283.660.951.606.000,00. Dari nilai tersebut, di antaranya merupakan realisasi Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Margin (SBSM) Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) sebagai salah satu dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Belanja Subsidi yang terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR sebesar Rp0,00, SBSM KUR sebesar Rp23.099.905.297.058,00, dan tunggakan SBSM KUR tambahan sebesar Rp13.141.747.926,00.

KUR sebelum tahun 2007 menggunakan skema IJP KUR yang merupakan bentuk subsidi pemerintah kepada perusahaan penjamin (asuradur) atas penjaminan terhadap kredit yang dilakukan oleh pelaku usaha UMKM kepada bank penyalur pinjaman (dhi. penerima jaminan). Dengan diterbitkannya Keppres Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, skema IJP KUR berubah menjadi skema SBSM. Dengan skema SBSM, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga berdasarkan selisih antara suku bunga kredit dikurangi dengan suku bunga yang ditanggung oleh debitur. Skema SBSM masih berlanjut pada tahun 2022. Sementara itu, program IJP KUR telah dihentikan sejak tahun 2015, namun tetap dianggarkan pada tahun 2022 untuk menyelesaikan perjanjian penjaminan atas akad sebelum tahun 2015 tanpa adanya perikatan/akad baru.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas pengelolaan SBSM dan IJP KUR diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Tagihan realisasi salur atas SBSM KUR Reguler sebesar Rp5.382.383.131.014,00 belum terselesaikan

Anggaran dan realisasi Belanja SBSM KUR tahun 2022 masing-masing sebesar Rp23.113.280.536.000,00 dan Rp23.113.047.044.984,00. Realisasi belanja SBSM KUR tahun 2022 tersebut terdiri dari beban tahun berjalan sebesar Rp19.071.326.389.027,00 serta beban periode 2015-2021 atas KUR reguler dan tunggakan KUR tambahan tahun 2020 sebesar Rp4.041.720.655.957,00. Selain itu, CaLK KPA pada Kemenkop UKM mengungkapkan nilai tagihan reguler SBSM tahun 2015 s.d. 2022 yang berpotensi ditagihkan kembali sebesar Rp5.363.848.969.556,00. Nilai tersebut berbeda dengan data rekapitulasi tagihan tertolak verifikasi pada Kemenkop UKM sebesar Rp5.382.383.131.014,00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 7. Tagihan Tertolak Verifikasi Tahun 2015 s.d. 2022

Tahun	Nilai (Rp)
2015	11.186.118.014,00
2016	144.796.017.527,00
2017	220.377.386.044,00
2018	335.963.549.740,00
2019	245.833.828.334,00
2020	482.239.916.535,00
2021	613.064.904.829,00
2022	3.328.921.409.991,00
Total	5.382.383.131.014,00

Pelaksanaan mekanisme penagihan ulang telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pembayaran Belanja SBSM Nomor 16 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kemenkop UKM dan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP). Juklak tersebut mengatur bahwa apabila terdapat kekurangan pembayaran SBSM, maka penyalur dapat mengajukan tagihan atas kekurangan pembayaran SBSM tersebut bersamaan dengan tagihan SBSM periode berikutnya kepada KPA.

Berdasarkan Laporan Keuangan empat bank penyalur SBSM tahun 2022, yaitu BRI, BTN, BNI, dan Bank Mandiri diketahui bahwa nilai sisa tagihan yang tertolak proses verifikasi oleh SIKP senilai Rp5.382.383.131.014,00 tersebut belum disajikan maupun diungkapkan dalam Laporan Keuangan penyalur. Jadi, bank penyalur hanya menerima dan mengakui pendapatan bunga sebesar nilai bunga dalam akad, misal untuk periode bunga tahun 2022 sebesar 6% dan sisanya tidak dapat diterima pada tahun berkenaan. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat antara lain mengatur bahwa dengan adanya perubahan skema dari IJP ke SBSM, maka bank penyalur diwajibkan untuk melaksanakan penjaminan KUR dari porsi dana SBSM KUR yang diterimanya. Dengan demikian, atas tagihan SBSM KUR yang tertolak, maka bank penyalur juga menanggung beban penjaminan atas pinjaman debitor terkait.

SIKP melakukan validasi secara otomatis atas Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, nomor rekening, nilai akad, jangka waktu, dan baki debit atas data penerima KUR yang disampaikan. Dalam hal data penerima KUR yang disampaikan tidak lolos proses validasi, maka SIKP akan menginformasikan kepada Penyalur KUR melalui *responses by system* sebagaimana tercantum dalam dokumentasi *Host to Host* SIKP.

Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (Dit. SITP) pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai pengembang aplikasi SIKP menjelaskan bahwa respon validasi SIKP berupa 0 untuk ditolak dan 1 untuk sesuai. SIKP tidak menyajikan informasi atau penjelasan perihal kekurangan data dan/atau informasi tambahan yang harus diperbaiki dalam hal muncul notifikasi 0. Bank penyalur perlu melakukan pengecekan untuk memperkirakan kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut dalam rangka penagihan periode berikutnya sehingga tidak terdapat jaminan bahwa perbaikan tersebut pasti akan lolos verifikasi SIKP.

b. Pelaksanaan program subsidi tambahan KUR belum didukung dengan kebijakan pelaksanaan dan ketersediaan anggaran

Untuk mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu perpanjangan restrukturisasi kredit usaha rakyat dan pembebasan total akumulasi plafon kredit usaha rakyat kecil serta pemberian tambahan SBSM KUR pada masa pandemi COVID-19. Pemberian tambahan SBSM tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi COVID-19. Permenko tersebut menjelaskan bahwa besaran tambahan SBSM KUR adalah sebesar 3% diberikan khusus kepada penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 30 Juni 2022. Penetapan besaran bunga, jangka waktu pelaksanaan, serta sumber anggaran selanjutnya diatur dalam KMK Nomor 114/KMK.05/2022 tentang Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menyebutkan bahwa tambahan KUR dilaksanakan 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dan pembayarannya menggunakan alokasi dana SBSM KUR yang tersedia dalam APBN/APBN Perubahan Tahun 2022.

Dalam rangka pelaksanaan Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022, Kemenkop UKM sebagai KPA KUR selanjutnya mengajukan usulan alokasi tambahan anggaran SBSM melalui pergeseran anggaran dari BA 999.08 kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dengan kronologis sebagai berikut.

- 1) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) melalui surat Nomor B-21/M.KUKM/UM.00.02.00/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 kepada Menteri Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp14.880.000.000.000,00 yang terdiri dari Rp9.240.000.000.000,00 untuk Subsidi Bunga/Subsidi Margin (SBSM) reguler sebagai konsekuensi dari kenaikan plafon KUR tahun 2022 dari Rp316,00 triliun menjadi Rp373,17 triliun dan Rp5.640.000.000.000,00 untuk tambahan SBSM 3%.
- 2) Direktur Jenderal Anggaran telah melakukan penelaahan dan telah menindaklanjuti usulan tambahan anggaran SBSM KUR TA 2022 melalui surat Nomor S-99/AG/2022 tanggal 28 Maret 2022 hal Usulan Tambahan Anggaran SBSM KUR TA 2022 dan surat Nomor S-149/AG/2022 tanggal 1 Juni 2022 hal Permintaan Kedua atas Penjelasan dan Kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Tambahan Anggaran SBSM KUR TA 2022. Kedua surat tersebut ditujukan kepada Deputy Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM terkait permintaan untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagai berikut.

- a) Latar belakang/alasan dan dasar kebijakan pemberian SBSM KUR, terutama KUR dalam masa pandemi COVID-19.
- b) Kertas kerja perhitungan tambahan anggaran SBSM KUR dan penentuan target sasaran yang akan diberi SBSM KUR, baik KUR reguler maupun KUR dalam masa pandemi COVID-19, berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Maret 2022.
- c) Hasil proyeksi SBSM KUR sampai dengan bulan Juni tahun 2022 yang dibuat oleh bank penyalur.
- d) Evaluasi pelaksanaan pemberian SBSM KUR tahun 2021, baik dari sisi alokasi anggaran, capaian sasaran/target maupun manfaat/dampak pemberian KUR kepada UKM.
- e) Usulan indikator kinerja untuk penambahan anggaran subsidi, misalnya besar peningkatan produksi dari penerima KUR, besar peningkatan ekspor oleh penerima KUR, atau sejenisnya.

Dokumen serta penjelasan paling lambat disampaikan kepada Ditjen Anggaran pada 3 Juni 2022 dan akan menjadi pertimbangan Menteri Keuangan dalam menyetujui usulan tambahan anggaran.

- 3) Menkop UKM mengusulkan kembali anggaran kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor B-81/M.KUKM/UM.00.02.00/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022. Namun, Direktur Jenderal Anggaran melalui surat DJA Nomor S-208/AG/2022 tanggal 13 Agustus 2022 menyatakan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain:
 - a) revidu kebijakan dan desain program SBSM KUR, dengan melibatkan instansi-instansi terkait antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenkop UKM, BPKP, OJK, dan Kementerian Keuangan;
 - b) kajian terhadap usul tambahan SBSM KUR reguler sebesar Rp9.240.000.000.000,00 sebagai akibat kenaikan plafon KUR Tahun 2022 menjadi sebesar Rp373,17 triliun dengan memperhatikan realisasi penyaluran KUR s.d. Juni 2022, struktur biaya penghitungan besaran suku bunga kredit oleh perbankan dan jumlah pelaku usaha UMKM yang memanfaatkan KUR; dan
 - c) kajian terhadap usulan tambahan SBSM KUR pada masa pandemi COVID-19 sebesar Rp5.640.000.000.000,00 sebagai akibat perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR pada masa COVID-19 sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2022 dengan mempertimbangkan bantuan perlindungan sosial yang lain, seperti bansos khusus masa pandemi COVID-19 yang sudah dihentikan.
- 4) Menkop UKM menindaklanjuti dengan menyampaikan Kajian Efektivitas KUR TA 2022 melalui surat Nomor B-203/M.KUKM/UM.00.02/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022. Namun atas surat tersebut belum ada tanggapan dari DJA sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Lebih lanjut, hasil keputusan rapat *Asset Liability Committee* (ALCO) pada 22 November 2022 menyatakan bahwa Menteri Keuangan mengarahkan agar usulan tambahan anggaran Subsidi Bunga KUR untuk kenaikan plafon kredit KUR dan tambahan subsidi bunga 3% perlu ditinjau ulang.

Pemerintah pada 21 Maret 2022 juga telah menerbitkan Permenko Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 yang mengubah kriteria penerima tambahan SBSM KUR menjadi untuk penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan 31 Desember 2022, dari sebelumnya yang hanya akad kredit sampai 30 Juni 2022. Permenko Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022 tersebut tidak diikuti dengan penerbitan KMK pelaksanaan sebagaimana pada Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 serta tidak terdapat usulan/alokasi anggaran.

LK KPA Deputy Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Tahun 2022 mengungkapkan informasi bahwa berdasarkan hasil konfirmasi kepada bank penyalur KUR diketahui per 31 Desember 2022 terdapat potensi tagihan tambahan SBSM KUR 3% sebesar Rp6.434.866.583.217,00. Atas nilai tersebut, sebesar Rp4.071.691.911.409,00 telah ditagihkan oleh sedikitnya 28 bank penyalur KUR kepada Deputy Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM dengan rentang periode penagihan Januari s.d. Desember 2022. Namun, nilai tersebut belum merupakan hasil verifikasi dari SIKP.

Terkait dengan kebijakan SBSM tambahan ini tidak terdapat penyesuaian pada akad kredit debitur maupun Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) antara bank dan pemerintah. Selain itu, Juklak Nomor 110 Tahun 2021 maupun Nomor 90 Tahun 2022 terkait Penagihan, Pembayaran, dan Pengembalian Tambahan SBSM KUR bagi Penerima KUR pada Masa Pandemi COVID-19, menyatakan bahwa penyalur KUR mendistribusikan tambahan SBSM KUR ke rekening penerima KUR paling lambat 30 hari kalender sejak tambahan SBSM KUR diterima dari Kas Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran KUR tambahan dilakukan setelah dana diterima oleh penyalur.

Terkait dengan pelaksanaan SBSM KUR, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor S-827/MK.02/2022 tanggal 4 Oktober 2022 mengajukan permintaan reviu terhadap program KUR kepada Kepala BPKP. Reviu ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM pada 22 Juli 2022. Menteri Keuangan meminta Kepala BPKP untuk dapat melakukan reviu atas pelaksanaan penyaluran KUR 2022 dan rencana plafon 2023, khususnya reviu terhadap beberapa hal sebagai berikut, 1) kebijakan KUR; 2) subsidi bunga dasar kredit (termasuk efisiensi perbankan dalam penyaluran KUR); dan 3) ketepatan sasaran KUR (termasuk adanya *switching* debitur KUR).

Laporan hasil reviu BPKP disampaikan melalui surat Nomor PE.12.03/SR-14/K/D4/2023 tanggal 11 Januari 2023 kepada Menteri Keuangan. Hasil reviu BPKP sebagai berikut.

- 1) Perhitungan suku bunga dasar kredit KUR terlalu tinggi berkisar antara 0,73% s.d. 3,15% untuk tahun 2021 s.d. 2022 dan antara 4,39% s.d. 6,04% untuk tahun 2016 s.d. 2020.
- 2) Debitur penerima KUR belum sesuai Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022.
- 3) *Switching* dari debitur komersial yang *feasible* dan *bankable* ke debitur KUR.
- 4) Graduasi segmen debitur KUR yang tidak diikuti dengan kenaikan skala usaha UMKM.

5) Rendahnya usulan calon penerima KUR dari K/L/PD.

Atas hasil revidi tersebut, BPKP menyarankan kepada Menteri Keuangan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Meninjau kembali hasil perhitungan suku bunga dasar kredit (SBDK) KUR yang diusulkan oleh lembaga penyalur tahun 2023 yang menjadi dasar pemberian subsidi bunga/subsidi margin tahun 2023.
- 2) Mengatur kewajiban lembaga penyalur untuk melaporkan secara berkala realisasi biaya yang dikeluarkan/ditanggung sebagai bahan untuk menganalisis SBDK KUR di masa yang akan datang.
- 3) Mengusulkan penambahan klausul dalam kebijakan penyaluran KUR, antara lain terkait:
 - a) pelarangan penyaluran KUR pada debitur yang sudah pernah menerima kredit komersial;
 - b) pelarangan permohonan SBSM oleh lembaga penyalur atas kredit macet yang telah dibayar klaimnya oleh perusahaan penjamin; dan
 - c) sanksi bagi lembaga penyalur yang menyalurkan KUR tidak sesuai ketentuan.
- 4) Mengoptimalkan fitur-fitur SIKP untuk mencegah transaksi yang tidak sesuai ketentuan dan untuk mendorong efisiensi penyaluran KUR.
- 5) Melakukan pemadanan data SIKP dengan Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) untuk mencegah adanya *switching* debitur yang tidak sesuai.
- 6) Mensosialisasikan kembali pedoman SIKP kepada pihak-pihak terkait khususnya kewajiban penginputan data oleh lembaga penyalur, lembaga penjamin, dan K/L/PD, serta memantau pelaksanaannya secara berkala melalui sistem.
- 7) Menetapkan target penyaluran KUR disertai target graduasi/naik kelas UMKM (peningkatan skala usaha) sebagai target capaian KUR bagi penyalur KUR.
- 8) Menetapkan target usulan calon debitur kepada K/L/PD dan target persentase jumlah usulan calon debitur KUR yang berhasil mendapat pinjaman KUR.

Saran BPKP tersebut belum ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan.

c. Tagihan IJP KUR periode penjaminan tahun 2007 s.d. 2021 sebesar Rp1.381.063.886.059,58 belum terselesaikan

Anggaran dan realisasi belanja IJP KUR tahun 2022 masing-masing sebesar Rp340.427.553.000,00 dan Rp0,00. Anggaran tersebut disusun berdasarkan hasil konfirmasi tertulis dari PT Askrindo dan PT Jamkrindo kepada Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian KUKM menjelang proses penyusunan dokumen Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) TA 2022. Nihilnya realisasi IJP KUR pada tahun 2022 dijelaskan dalam CaLK KPA pada Kemenkop UKM sebagai dampak dari belum terlaksananya verifikasi oleh BPKP selama tahun 2022.

Kemenkop UKM melalui surat Nomor B-420/D.2/UM.00.02/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 mengajukan permohonan audit kepada BPKP atas tagihan IJP KUR sebesar Rp1.238.634.985.548,98, terdiri dari tagihan PT Askrindo sebesar Rp753.772.983.528,98 berdasarkan Surat Tagihan Nomor 532/DIR/V/2022 tanggal 25

Mei 2022 dan tagihan PT Jamkrindo sebesar Rp484.862.002.020,00 berdasarkan Surat Tagihan Nomor B.1359/EKT/DIRKEU/KEU/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022.

PT Askrindo pada Agustus 2022 mengajukan revisi tagihan melalui Surat Nomor 811/DIR/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 menjadi sebesar Rp352.528.907.125,95. Sedangkan PT Jamkrindo merevisi tagihannya menjadi sebesar Rp588.192.052.892,64 melalui surat Nomor B.1172/EKT/DIRKEU/KEU/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022. Dengan demikian, total tagihan revisi IJP KUR PT Askrindo dan PT Jamkrindo menjadi sebesar Rp940.720.960.018,59 (Rp352.528.907.125,95 + Rp588.192.052.892,64).

Untuk memastikan kebenaran nilai tagihan IJP KUR s.d. akhir periode penjaminan, Kemenkop UKM melakukan rekonsiliasi tagihan bersama PT Askrindo, PT Jamkrindo, dan BPKP pada 16 September 2022. Menindaklanjuti pelaksanaan rekonsiliasi tersebut, BPKP melalui Surat Nomor PE.04.01/S-605/D403/1/2022 tanggal 15 Desember 2022 menyatakan bahwa audit atas tagihan IJP KUR belum dapat dilaksanakan karena Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tanggal 16 September 2022 belum diterima dari Kemenkop UKM sebagai dasar BPKP menerbitkan surat tugas audit. Deputy Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM menjelaskan lebih lanjut bahwa sampai dengan berakhirnya TA 2022, data BAR belum final sehingga belum dapat diserahkan kepada BPKP sebagai dasar pelaksanaan audit.

Selanjutnya melalui surat Nomor 1060/DIR/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022, PT Askrindo mengajukan tagihan IJP KUR kepada Deputy Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM selaku KPA KUR atas periode tahap I tahun 2015 yang belum terbayar sebelumnya sekaligus merevisi nilai tagihan tahap I/II tahun 2020, 2021, dan 2022 serta tagihan asersi linkage yang telah ditagihkan sebelumnya melalui surat tagihan revisi I nomor 811/DIR/VIII/2022. Nilai tagihan revisi II ini meningkat menjadi Rp399.266.881.511,99 dari tagihan revisi I yang sebesar Rp352.528.907.125,95. Dengan demikian, tagihan final IJP KUR tahun 2022 sebesar Rp987.458.934.404,63, terdiri dari PT Askrindo sebesar Rp399.266.881.511,99 dan PT Jamkrindo sebesar Rp588.192.052.892,64.

Berdasarkan CaLK KPA pada Kemenkop UKM, diketahui bahwa nilai potensi tagihan IJP KUR yang belum ditagihkan sebesar Rp1.713.104.680.589,00. Deputy Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM menginformasikan bahwa nilai tersebut disajikan berdasarkan hasil konfirmasi kepada PT Askrindo dan PT Jamkrindo saat proses penyusunan LK. Nilai tersebut merupakan tagihan atas periode penjaminan akad kredit tahun 2007 s.d. 2021 yang tertolak berdasarkan hasil verifikasi BPKP sebesar Rp1.381.063.886.059,58 dan tagihan periode penjaminan tahun 2022 sebesar Rp332.040.794.529,42 di antaranya untuk penjaminan atas KUR usaha perkebunan tanaman keras, yang secara khusus dapat diberikan penjaminan secara langsung maksimum 13 tahun sampai dengan tahun 2027.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 45 Tahun 2013 s.t.d.t.d. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada:
 - 1) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

- 2) Pasal 97 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Besaran subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang seharusnya menjadi beban tahun anggaran berjalan, pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya”;
- b. Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 s.t.d.t.d. Permenko Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, pada Pasal 6:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/margin KUR, pemerintah memberikan Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR sampai dengan tanggal 31 Desember 2022”;
 - 2) ayat (5) yang menyatakan bahwa “Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Penerima KUR dengan akad kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2022”;
 - 3) ayat (6) yang menyatakan bahwa “Besaran Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR bagi Penerima KUR selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 3% (tiga persen)”;
 - 4) ayat (7) yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Margin KUR bagi Penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan”.
- c. PMK Nomor 155/PMK.05/2018 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program, pada:
- 1) Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “Pengelola SIKP bertugas menyusun dan mengembangkan proses bisnis SIKP yang dituangkan dalam dokumen kebutuhan pengguna”;
 - 2) Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa “Penyedia SIKP bertugas merancang, membangun, mengembangkan, memelihara, memutakhirkan dan mendokumentasikan SIKP berdasarkan dokumen kebutuhan pengguna yang disampaikan oleh Pengelola SIKP”;
 - 3) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direktur Jenderal selaku Penyelenggara SIKP melakukan kerja sama penggunaan SIKP dengan Penyalur dan Penjamin”.
- d. PMK Nomor 105/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro, pada Pasal 10:
- 1) ayat (3) yang menyatakan bahwa “KPA dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran IJP KUR Mikro”;
 - 2) ayat (5) yang menyatakan bahwa “Dalam hal verifikasi atas permohonan pembayaran IJP KUR Mikro dilakukan oleh BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan verifikasi mengacu pada kriteria yang disepakati bersama antara KPA dan BPKP dan mengacu pada standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA”;

- e. KMK Nomor 114/KMK.05/2022 tentang Tambahan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) pada Diktum Kesebelas yang menyatakan bahwa “Pembayaran tambahan subsidi bunga/subsidi marjin KUR bagi penerima KUR pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada penyalur KUR dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR menggunakan alokasi dana subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 atau APBN Perubahan Tahun Anggaran 2022”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. tagihan realisasi salur atas SBSM KUR Reguler dan tagihan IJP KUR sebesar Rp6.763.447.017.073,58 (Rp5.382.383.131.014,00 + Rp1.381.063.886.059,58) yang belum terselesaikan berpotensi membebani keuangan negara; dan
- b. ketidakpastian pembayaran dalam pelaksanaan program SBSM tambahan KUR yang tidak didukung dengan penerbitan KMK mengenai tambahan SBSM KUR 3% beserta penyediaan alokasi anggarannya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. KPA Belanja SBSM dan IJP KUR kurang berkoordinasi dengan pihak bank penyalur dan Direktur SITP belum optimal mengembangkan SIKP yang dapat memberikan informasi alasan penolakan tagihan secara spesifik untuk dapat ditindaklanjuti sebagai perbaikan tagihan berikutnya oleh badan usaha penyalur;
- b. Direktur Jenderal Anggaran tidak optimal dalam menindaklanjuti kebijakan penyediaan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam KMK Nomor 114/KMK.05/2022;
- c. Menteri Keuangan belum menetapkan KMK untuk tambahan SBSM KUR 3% periode bulan Juli s.d. Desember 2022 sesuai Permenko Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022; dan
- d. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM selaku KPA BUN Belanja IJP KUR lalai dalam penyelesaian dan penyampaian BAR sebagai dasar pelaksanaan audit BPKP serta kurang optimal dalam melakukan koordinasi dengan asuradur terkait penyelesaian sisa tagihan yang belum diproses dalam BAR.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa KPA Belanja SBSM dan IJP KUR akan berkoordinasi dengan:

- a. Kemenko Bidang Perekonomian, Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI DJPb), Dit. SITP beserta dengan seluruh Penyalur KUR yang masih memiliki tagihan ulang untuk percepatan proses penagihan dan rekonsiliasi tagihan SBSM KUR;
- b. Dit. SMI DJPb dan Dit. SITP terkait dengan fitur informasi alasan penolakan tagihan secara spesifik pada SIKP; dan
- c. Kementerian Keuangan terkait dengan Penetapan KMK tentang Tambahan SBSM KUR bagi Penerima KUR pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai pedoman bagi para Penyalur KUR untuk periode tambahan SBSM KUR 3% bulan Juli s.d. Desember 2022 sesuai Permenko Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM untuk:
 - 1) mengidentifikasi penyebab tertolaknya tagihan SBSM KUR dalam SIKP dan menjadi dasar bagi penyalur memperbaiki tagihan pada periode tagihan selanjutnya;
 - 2) melakukan perbaikan fitur SIKP untuk menampilkan penyebab status tolak dengan melibatkan bank penyalur;
 - 3) menyelesaikan dan menyampaikan BAR sebagai dasar pelaksanaan verifikasi BPKP dan berkoordinasi dengan Asuradur untuk menyelesaikan sisa imbal jasa yang belum ditagihkan serta diproses BAR-nya; dan
- b. menetapkan kebijakan proses penyelesaian kewajiban pemerintah atas pelaksanaan Program Subsidi Tambahan KUR sesuai Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2022 dan Permenko Perekonomian Nomor 5 Tahun 2022.

2. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 78 K/L Minimal Sebesar Rp16,39 Triliun Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.280.027.893.034.978,00 atau sebesar 99,06% dari anggarannya sebesar Rp2.301.644.783.677.000,00. Realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut di antaranya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp1.230.684.118.349.484,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos Tahun 2022 (*Audited*)

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	426.523.288.298.000,00	402.441.656.300.334,00	94,35
Belanja Barang	339.731.040.751.000,00	426.149.081.519.090,00	125,44
Belanja Modal	199.196.632.471.000,00	240.570.302.124.070,00	120,77
Belanja Bantuan Sosial	147.431.480.812.000,00	161.523.078.405.990,00	109,56
Jumlah	1.112.882.442.332.000,00	1.230.684.118.349.484,00	110,59

LHP BPK atas LKPP tahun 2021 telah mengungkapkan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bansos antara lain kelebihan pembayaran Belanja Pegawai, penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas, kesalahan penganggaran/peruntukan belanja, permasalahan dalam pelaksanaan kontrak, serta permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana bansos.

Atas hal tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan menindaklanjutinya dengan menyampaikan instruksi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga melalui Surat nomor S-591/MK.02/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Tindak

Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2021. Selain itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Surat Nomor S-240/PB/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Tindak Lanjut Terhadap Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, telah meminta kepada seluruh K/L untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK di antaranya dengan cara mengidentifikasi kesalahan tata kelola pelaksanaan anggaran dan melakukan koordinasi dengan unit terkait di Kemenkeu guna dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) minimal sebesar Rp16.394.768.380.750,50 yang tidak sesuai ketentuan pada 78 K/L, dengan perincian sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

Permasalahan Belanja Pegawai sebesar Rp75.510.603.197,72 terjadi pada 39 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 9. Permasalahan Belanja Pegawai Tahun 2022

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
1	Pembayaran gaji dan tunjangan diterima oleh bukan yang seharusnya	13	5.403.248.133,36
2	Kesalahan perhitungan Belanja Pegawai	2	28.112.639,70
3	Pembayaran Belanja Pegawai tidak didukung dengan bukti yang valid	7	219.761.576,00
4	Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai	14	25.630.444.202,86
5	Perhitungan pajak penghasilan tidak sesuai ketentuan	8	44.215.236.645,80
6	Kesalahan penganggaran	2	13.800.000,00
7	Permasalahan lainnya	10	0,00
Jumlah			75.510.603.197,72

Permasalahan diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan diterima oleh bukan yang seharusnya di antaranya terjadi pada Kementerian ESDM sebesar Rp2.752.381.700,00, BRIN sebesar Rp825.260.780,00, dan Kemenhub sebesar Rp473.641.138,36;
- 2) Kesalahan perhitungan Belanja Pegawai di antaranya terjadi pada Komnas HAM sebesar Rp16.957.245,00 dan Kemenko Perekonomian sebesar Rp11.155.394,70;
- 3) Pembayaran Belanja Pegawai tidak didukung dengan bukti yang valid di antaranya terjadi pada Kementerian PPPA sebesar Rp191.086.226,00 dan Kemendagri sebesar Rp17.423.900,00;
- 4) Kelebihan pembayaran Belanja Pegawai di antaranya terjadi pada Kemendikbudristek sebesar Rp16.640.875.882,00, Kementerian ESDM sebesar Rp7.197.647.997,00, dan Kementerian Desa PDTT sebesar Rp518.670.750,00;
- 5) Perhitungan pajak penghasilan tidak sesuai ketentuan di antaranya terjadi pada Kemenkeu sebesar Rp29.677.770.740,00, BRIN sebesar Rp10.715.280.851,00, dan Kementerian PANRB sebesar Rp2.087.591.717,00;
- 6) Kesalahan penganggaran terjadi pada Kemendikbusristek sebesar Rp13.800.000,00 terkait Belanja Uang Lembur yang dianggarkan dari Belanja Perjalanan Dinas; dan
- 7) Permasalahan lainnya antara lain terjadi pada BKN terkait peraturan tentang tunjangan kinerja yang tidak selaras dengan peraturan disiplin pegawai terkait hukuman disiplin.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.1**

b. Belanja Barang

Permasalahan atas Belanja Barang sebesar Rp3.861.314.544.506,50 pada 75 K/L meliputi permasalahan yang terkait program PC-PEN sebesar Rp346.746.406.190,81 dan yang tidak terkait dengan Program PC-PEN sebesar Rp3.514.568.138.315,69 dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Permasalahan atas realisasi Belanja Barang sebesar Rp346.746.406.190,81 yang terkait dengan Program PC-PEN sebagai berikut.

Tabel 10. Perincian Permasalahan Belanja Barang Terkait Program PC-PEN

Kelompok Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Kelebihan pembayaran belanja	4	87.120.932.834,64
Kekurangan pembayaran belanja	1	176.990.187.320,00
Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan	1	757.391.774,17
Pelaksanaan program tidak didukung bukti pertanggungjawaban	2	63.118.348.828,00
Pelaksanaan program tidak sesuai dengan ketentuan/pedoman	2	8.884.119.054,00
Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya	1	9.875.426.380,00
Jumlah		346.746.406.190,81

Permasalahan diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Kelebihan pembayaran belanja sebesar Rp87.120.932.834,64 di antaranya terjadi pada:
- (1) Pada Kementan di antaranya berupa kelebihan pembayaran belanja atas kelebihan pembayaran atas harga material *eartag* tahap II dan III sebesar Rp15.077.592.760,00; kelebihan pembayaran atas kewajaran harga penyediaan vaksin penyakit mulut dan kuku tahap II dan III sebesar Rp49.878.637.368,06; serta potensi kerugian negara atas kegiatan ekstensifikasi FE (Fisik Ekstensifikasi) tahun 2022 belum selesai dikerjakan sebesar Rp1.432.855.928,71;
 - (2) Pada Kemenkes sebesar Rp6.655.984.429,00 atas selisih nilai realisasi pertanggungjawaban atas Pengadaan Penyediaan dan Jasa Distribusi Vaksin COVID-19 dengan nilai kontrak pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - (3) Pada Kementerian Investasi/BKPM berupa kelebihan bayar atas biaya remunerasi dan biaya non personil pada pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.503.579.222,00.
- b) Kekurangan pembayaran belanja sebesar Rp176.990.187.320,00 terjadi pada Kemenkes atas selisih nilai realisasi pertanggungjawaban atas Pengadaan Penyediaan dan Jasa Distribusi Vaksin COVID-19 dengan nilai kontrak pada Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- c) Kekurangan penerimaan denda sebesar Rp757.391.774,17 terjadi pada Kementan yaitu denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Konstruksi

Fasilitasi Agro Edu Wisata Hortikultura di Kabupaten Purwakarta serta pengadaan Inari Mesin Pengering Gabah yang belum dipungut;

- d) Pelaksanaan program tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp63.118.348.828,00 pada Kementan yaitu Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda melalui aplikasi Monitoring Pelaporan *Online* (MPO) dan BAST *online* yang belum didukung dengan verifikasi yang memadai dan belum dipertanggungjawabkan secara lengkap;
- e) Pelaksanaan program tidak sesuai dengan ketentuan/pedoman sebesar Rp8.884.119.054,00 terjadi pada:
 - (1) Kementan atas belanja uang dan barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda berupa benih tanaman dan hewan ternak tahun 2022 kurang disalurkan, kelebihan pembayaran ongkos pengiriman, serta terjadi pemborosan atas realisasi pupuk hayati sebesar Rp7.709.706.504,00;
 - (2) BP2MI atas penggunaan dana Program PC-PEN untuk pelaksanaan HPMI berupa Kirab *Migrant Day* 2022 yang tidak sesuai peruntukan dan tidak tepat sasaran pada pelaksanaan kegiatan Hari Pekerja Migran Internasional Tahun 2022 sebesar Rp1.174.412.550,00; dan
- f) Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya sebesar Rp9.875.426.380,00 yang terjadi Kemenkes atas pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 pada Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang belum sepenuhnya tertib.

Perincian permasalahan tersebut diatas dapat dilihat pada **Lampiran C.2.2.**

- 2) Permasalahan atas realisasi Belanja Barang yang tidak terkait dengan Program PC-PEN sebesar Rp3.514.568.138.315,69 meliputi permasalahan berikut.

Tabel 11. Perincian Permasalahan Belanja Barang yang Tidak Terkait Program PC-PEN

Kelompok Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Penyimpangan Perjalanan Dinas	39	48.815.362.604,07
Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang	38	1.006.204.109.146,83
Denda Keterlambatan	24	18.584.282.039,01
Permasalahan lainnya	72	2.440.964.384.525,78
Jumlah		3.514.568.138.315,69

Permasalahan di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Penyimpangan Perjalanan Dinas sebesar Rp48.815.362.604,07 di antaranya terjadi pada:
 - (1) Kementerian PUPR sebesar Rp6.991.056.840,00 terkait masalah biaya transport atas perjalanan dinas yang tidak didukung bukti *at cost* dan hanya melampirkan Daftar Pengeluaran Riil (DPR).
 - (2) BPS sebesar Rp3.562.366.963,00 berupa masalah belanja perjalanan dinas yang belum dilengkapi dokumen pertanggungjawaban.
 - (3) KPU sebesar Rp2.004.354.404,33 terkait masalah realisasi belanja perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.3.**

b) Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang sebesar Rp1.006.204.109.146,83 di antaranya terjadi pada:

- (1) Kemenhan sebesar Rp675.209.508.745,00 terkait belanja barang yang digunakan untuk belanja modal serta kesalahan klasifikasi antar belanja barang pada Unit Organisasi (UO) TNI AL, UO TNI AU dan UO Mabes TNI.
- (2) BRIN sebesar Rp66.714.303.856,00 terkait kesalahan pembebanan Belanja Barang yang digunakan untuk kegiatan non belanja barang pada Pusat Data dan Informasi, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi, Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Deputi Bidang Fasilitas Riset dan Inovasi dan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan.
- (3) Kemenkumham sebesar Rp66.605.425.965,00 terkait masalah realisasi belanja barang yang menghasilkan aset tetap.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.4.**

c) Denda keterlambatan sebesar Rp18.584.282.039,01 di antaranya terjadi pada:

- (1) Kementerian PUPR sebesar Rp4.502.452.992,56 terkait masalah denda keterlambatan pekerjaan fisik Belanja Barang tahun 2022 yang belum selesai;
- (2) Kemenkumham sebesar Rp4.447.182.291,71 terkait masalah penyelesaian 12 paket pekerjaan pada delapan satuan kerja yang terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan;
- (3) Kementerian ESDM sebesar Rp3.498.771.383,00 terkait masalah keterlambatan paket pembangunan/pemasangan PJU-TS atau *Photovoltaic* (PV).

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.5.**

d) Permasalahan lainnya pada Belanja Barang sebesar Rp2.440.964.384.525,78 di antaranya terjadi pada:

- (1) Kemenkes sebesar Rp604.713.027.300,00 terkait kelebihan pemberian bantuan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
- (2) Kemendikbudristek terkait pengelolaan belanja bantuan pemerintah pada Ditjen Diktiristek dan Ditjen Pendidikan Vokasi yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan sebesar Rp594.275.441.546,03.
- (3) Kemensos terkait pajak atas Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang belum dilaporkan sebesar Rp201.075.111.555,00.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.5**

c. **Belanja Modal**

Terdapat permasalahan atas realisasi Belanja Modal sebesar Rp2.833.582.748.000,35 pada 62 K/L sebagai berikut.

Tabel 12. Perincian Permasalahan pada Belanja Modal

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak	59	429.730.863.406,51
Denda Keterlambatan	40	48.918.763.211,25
Kesalahan penganggaran/peruntukan belanja modal	24	870.954.875.135,71
Permasalahan lainnya yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan	7	1.483.978.246.246,88
Jumlah		2.833.582.748.000,35

Permasalahan di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak meliputi antara lain kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, pemborosan keuangan negara, pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai tidak didukung bank garansi, nilai bank garansi kurang dari nilai sisa pekerjaan dan potensi kelebihan pembayaran, yang terjadi pada 59 K/L sebesar Rp429.730.863.406,51 antara lain terjadi pada:
 - a) Kemenhan sebesar Rp100.907.874.046,50 terkait dengan masalah potensi kelebihan pembayaran atas hasil pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi pada TNI AD dan TNI AL, serta pemahalan harga atas pengadaan videotron Aula Pusziad, sistem pengawasan/pengintaian tanpa awak dari udara dipersenjatai Puspalad, dan pengadaan peningkatan *command center* Kodam Jayakarta.
 - b) Kementerian PUPR sebesar Rp87.751.071.386,64 terkait dengan masalah pekerjaan putus kontrak yang belum ada pencairan bank garansi dan penyeteroran ke kas negara, kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan di Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, SDA, Perumahan dan Bina Konstruksi pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Pemali Juana, Satker Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I, dan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah (PPPW) Sulawesi Tengah.
 - c) Kemenkes sebesar Rp87.005.380.450,91 terkait dengan masalah nilai bank garansi yang belum disajikan di akun Belanja Dibayar Dimuka, bank garansi yang telah dicairkan oleh KPPN berpotensi membebani keuangan BLU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), dan kelebihan pembayaran karena kekurangan volume pekerjaan.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.6.**

- 2) Permasalahan denda keterlambatan Belanja Modal sebesar Rp48.918.763.211,25 pada 40 K/L dan telah disetor ke kas negara sebesar Rp4.529.413.256,14 antara lain terjadi pada K/L:
 - a) Kementerian PUPR sebesar Rp16.945.075.497,81 terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Riau, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah pada Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Perumahan.

- b) BP Batam sebesar Rp6.957.531.152,58 terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan revitalisasi kolam dermaga utara pelabuhan terminal Batu Ampar yang putus kontrak selama 86 hari dan belum ditagih.
- c) Kemenhub sebesar Rp5.934.890.170,26 terkait keterlambatan penyelesaian pekerjaan peningkatan/revitalisasi terminal tipe A Bobotsari.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.7.**

- 3) Permasalahan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal antara lain kesalahan dalam penganggaran Belanja Modal, anggaran Belanja Modal digunakan untuk kegiatan non Belanja Modal, dan kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal lainnya yang terjadi pada 24 K/L sebesar Rp870.954.875.135,71 antara lain terjadi pada:
 - a) Polri sebesar Rp349.743.900.000,00 di antaranya terkait dengan masalah kesalahan penganggaran/peruntukan Belanja Modal lainnya dan kesalahan penganggaran pengadaan penguatan dan pengembangan *Strategic Central Education and Training Information System* Lemdiklat Polri oleh Slog Polri melalui Belanja Modal pengadaan tanah.
 - b) Kemenhan sebesar Rp259.990.864.955,58 terkait dengan masalah belanja modal yang direalisasikan menghasilkan persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud pada lima Unit Organisasi (UO).
 - c) Kemenkominfo sebesar Rp100.764.073.698,00 terkait dengan masalah kesalahan penganggaran Belanja Barang dan Jasa pada BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.8.**

- 4) Permasalahan lainnya yang terjadi pada tujuh K/L sebesar Rp1.483.978.246.246,88 terjadi pada:
 - a) Kemenhan terkait dengan masalah pengeluaran dana *reimbursement* belum disajikan sebagai belanja dan beban dalam laporan keuangan UO Mabes TNI Tahun 2022. Pada Buku Kas Umum (BKU) dana *reimbursement* Tahun 2022 terdapat pengeluaran sebesar Rp1.483.233.646.246,88 yang di antaranya digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan tahun 2021 dan tahun sebelumnya sebesar Rp142.824.720.379,00.
 - b) Kemenkumham sebesar Rp744.600.000,00 terkait dengan masalah hasil pengadaan barang yang belum dapat dimanfaatkan.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.9**

d. Belanja Bantuan Sosial

Permasalahan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.048.317.006.355,00 terjadi pada lima K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Permasalahan Belanja Bansos

Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai (Rp)
Terkait Program PC-PEN		
Kekurangan penerimaan atas PPh yang belum disetor dan sisa dana Bansos yang belum dikembalikan	2	195.380.050,00
Kelebihan pembayaran	1	276.356.360,00
Pelaksanaan program tidak sesuai dengan ketentuan/pedoman	2	215.359.679.350,00
Penerima program tidak sesuai dengan kriteria/tidak tepat sasaran	1	218.892.850.000,00
Jumlah A		434.724.265.760,00
Tidak Terkait Program PC-PEN		
Duplikasi penyaluran dana bansos	2	3.590.129.676.000,00
Kurang volume/kelebihan pembayaran atas penggunaan dana Bansos	1	7.970.664.316,00
Laporan pertanggungjawaban belum ada/belum dapat diyakini kelengkapannya	2	184.867.973.540,00
Penggunaan dana Bansos tidak tertib/tidak sesuai ketentuan	3	94.334.054.239,00
Penyaluran Bansos tidak tepat sasaran	2	7.329.500.000,00
Permasalahan signifikan Lainnya	3	4.728.960.872.500,00
Jumlah B		8.613.592.740.595,00
Jumlah (A + B)		9.048.317.006.355,00

Penjelasan permasalahan atas Belanja Bansos di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Permasalahan terkait Program PC-PEN pada Kemensos dan BNPB, antara lain:
 - a) Kemensos berupa penerima program tidak sesuai dengan kriteria/tidak tepat sasaran sebesar Rp218.892.850.000,00 yang meliputi:
 - (1) Penetapan dan penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako sebesar Rp132.708.400.000,00 terindikasi tidak tepat sasaran dan tidak terdaftar di DTKS.
 - (2) Penetapan dan penyaluran Bantuan Sosial BLT Bahan Bakar Minyak dan BLT Minyak Goreng sebesar Rp47.948.500.000,00 tidak sesuai ketentuan kelayakan penerima bantuan.
 - (3) Penetapan dan penyaluran Bantuan Sosial PKH Tahap IV sebesar Rp38.235.950.000,00 tidak sesuai ketentuan kelayakan penerima bantuan.
 - b) Pelaksanaan program tidak sesuai dengan ketentuan/pedoman sebesar Rp215.359.679.350,00 di antaranya sebagai berikut.
 - (1) Kemensos berupa penyaluran Bantuan Sosial ATENSI Yatim Piatu (YAPI) yang tidak sesuai ketentuan batas waktu penyaluran dan ketepatan penerima manfaat sebesar Rp201.150.900.000,00.
 - (2) BNPB sebesar Rp6.826.070.600,00 berupa harga pengadaan *Hospital Bed* dan *Hospital Cabinet* pada RSL Ijen Boulevard Polkesma Malang tidak dapat diyakini kewajarannya.

- 2) Permasalahan yang tidak terkait Program PC-PEN pada lima K/L, antara lain:
- a) Permasalahan signifikan lainnya sebesar Rp4.728.960.872.500,00 di antaranya sebagai berikut.
 - (1) Kemenkes berupa ketidaktepatan pembayaran kontribusi iuran PBI JK Tahun 2022 oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, yang seharusnya dibayarkan melalui APBN oleh Kemenkes sebesar Rp4.727.393.978.100,00; dan
 - (2) Kemendikbudristek berupa Belanja Bansos dalam bentuk barang dianggarkan dari Belanja Barang Non Operasional lainnya sebesar Rp1.566.894.400,00.
 - b) Duplikasi penyaluran dana Bansos pada Kemenkes sebesar Rp3.590.129.676.000,00 terkait pengelolaan Belanja Bantuan Sosial untuk Pembayaran Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) pada Sekretariat Jenderal Kemenkes yang belum memadai.

Perincian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran C.2.10**.

Selain itu pada pemeriksaan LKPP Tahun 2022, BPK juga menemukan permasalahan terkait pengeluaran belanja yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun sebesar Rp576.043.478.690,93 yang terjadi pada lima K/L. Permasalahan tersebut di antaranya pada:

- a. Kemenkes berupa pengadaan barang dan jasa sebesar Rp533.295.823.340,00 (terdiri dari Belanja Barang sebesar Rp509.563.095.104,00 dan Belanja Modal sebesar Rp23.732.728.236,00) pada BLU RSUPNCM, RS Sitanala, dan RSKD yang belum dianggarkan pada DIPA tahun 2022, serta sebesar Rp14.884.133.591,00 yang merupakan utang TAYL telah dianggarkan pada DIPA TA 2022 pada RSUPNCM, RSHAM, RSF, dan RSUP Kandou namun dokumen tagihan belum lengkap diterima oleh satker BLU tersebut; dan
- b. BNPB berupa pencatatan Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp27.034.819.250,00 oleh PPK BNPB yang belum memadai.

Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran C.2.11**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 45 Tahun 2013 s.t.d.t.d. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN:
 - 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain”;
 - 2) Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Penyelesaian tagihan kepada Negara atas beban anggaran Belanja Negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
 - 3) Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya”; dan

- 4) Pasal 99 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Belanja Bantuan Sosial yang bersifat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah dan ayat (5) yang menyatakan bahwa Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.”
- b. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah s.t.d.t.d. Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
- 1) Pasal 4 huruf a yang menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia”;
 - 2) Pasal 5 huruf a yang menyatakan bahwa “Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa”;
 - 3) Pasal 7 huruf f yang menyatakan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”;
 - 4) Pasal 17 ayat (2) huruf (c) yang menyatakan bahwa “Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) pelaksanaan kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) ketepatan tempat penyerahan.”
- c. PMK Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN pada Pasal 11:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara”.
 - 2) ayat (2) huruf g yang menyatakan bahwa “Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara PPK memiliki tugas dan wewenang antara lain menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara”; dan
 - 3) ayat (5) yang menyatakan bahwa “Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan dengan menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.”

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. indikasi kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan sebesar Rp60.779.425.407,51;
- b. realisasi belanja berindikasi tidak tepat sasaran sebesar Rp231.625.598.133,36;
- c. realisasi belanja berpotensi melebihi nilai yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp4.891.149.565.372,25;

- d. realisasi belanja berindikasi tidak sesuai dengan kegiatan yang direncanakan sebesar Rp1.887.917.871.958,54;
- e. realisasi belanja berpotensi melebihi perhitungan yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp637.176.737.614,00;
- f. realisasi belanja tidak sesuai ketentuan/perikatan kontrak atau peraturan pelaksanaan yang terkait kegiatan sebesar Rp7.933.301.817.503,91; dan
- g. timbulnya kewajiban bagi negara untuk melakukan pembayaran sebesar Rp753.033.666.010,93.

Hal tersebut disebabkan Menteri/Pimpinan Lembaga belum optimal dalam melakukan pengendalian untuk memastikan kesesuaian penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bansos.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menjelaskan sebagai berikut.

- a. Proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal telah diatur dalam beberapa ketentuan di antaranya: 1) PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN s.t.d.t.d. PP Nomor 50 Tahun 2018; 2) PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN s.t.d.t.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018; 3) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik; dan 4) Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam *Piloting* Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui platform pembayaran pemerintah.
- b. Kemenkeu telah melakukan langkah-langkah implementatif antara lain:
 - 1) menyampaikan Surat Nomor S-1140/MK.05/2021 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 kepada Menteri/Pimpinan Lembaga untuk mengambil langkah-langkah yaitu meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran dana Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja, dan meningkatkan *monitoring* dan evaluasi serta pengawasan internal;
 - 2) melakukan *spending review* bertujuan untuk *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian belanja dalam rangka memastikan belanja tepat waktu, berkualitas, dan memenuhi prinsip *value of money*;
 - 3) melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran berupa Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) per triwulan; dan
 - 4) membuka Forum Pelaksanaan Anggaran dan Klinik Pelaksanaan Anggaran yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi antara Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan K/L.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan:

- a. Direktur Jenderal Anggaran untuk menyempurnakan mekanisme penganggaran untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses penganggaran; dan
- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk:
 - 1) berkoordinasi dengan BPKP dan APIP pada K/L untuk melakukan identifikasi sebab mendasar terjadinya permasalahan berulang dalam pengelolaan belanja, dan selanjutnya mengembangkan sistem pengendalian yang efektif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya permasalahan berulang tersebut;
 - 2) meningkatkan kualitas penilaian kinerja anggaran K/L dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja; dan
 - 3) berkoordinasi dengan K/L terkait untuk meningkatkan kualitas data yang menjadi dasar penyaluran Bantuan Pemerintah.

3. Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 Belum Memadai

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp816.234.826.067.696,00 atau 101,42% dari anggarannya sebesar Rp804.780.471.915.000,00. Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp131.806.404.311.825,00. Dari realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa maupun Utang Kepada Pihak Ketiga tersebut, termasuk di dalamnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp25.132.963.282.524,00.

TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). TDF merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien dan efektif, serta untuk mengurangi uang kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar. Dasar hukum pelaksanaan TDF adalah PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Dalam teknis pelaksanaannya, Pemerintah menerbitkan KMK Nomor 10/KM.5/2022 tentang Pembentukan dan Pengelolaan TDF dalam rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 dalam Bentuk Nontunai. Pada 3 Maret 2023, Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *TDF*. PMK Nomor 19 Tahun 2023 pada Pasal 10 telah mengatur bahwa DBH yang telah disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF pada bulan Desember 2022 diakui sebagai bagian dari pengelolaan DBH dalam TDF berdasarkan PMK tersebut.

Penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF tahun 2022 dilakukan dalam tiga tahapan yang meliputi penyaluran Kurang Bayar (KB) DBH TA 2021 Tahap III sebanyak satu tahap dan penyaluran DBH Reguler TA 2022 sebanyak dua tahap, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 14. Penyaluran DBH Nontunai Melalui TDF Tahun 2022

No.	Jenis Penyaluran	Nilai (Rp)	Jumlah Daerah	Waktu penyaluran
1	Penyaluran KB DBH TA 2021 Tahap III (KMK Nomor 46/KM.7/2022 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Ketiga Pada Tahun 2022)	5.536.859.393.355,00	52	29 Desember 2022
2	Penyaluran DBH Reguler TA 2022 (PMK Nomor 218/PMK.7/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022)	7.427.759.557.169,00	133	30 Desember 2022
3	Penyaluran DBH Reguler (PMK Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022)	12.168.344.332.000,00	542	30 Desember 2022
	Jumlah	25.132.963.282.524,00		

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas ketentuan teknis pelaksanaan dan kertas kerja penetapan daerah serta perhitungan besaran penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF diketahui permasalahan sebagai berikut.

- a. Terdapat potensi ketidakkonsistenan penetapan batas saldo kas daerah yang akan digunakan sebagai dasar penetapan daerah dan besaran DBH/DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF dengan penetapan batas saldo kas daerah yang digunakan sebagai persyaratan penarikan dana TDF oleh pemda**

Berdasarkan hasil analisis atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 diketahui bahwa penetapan batas saldo kas daerah sebagai dasar penetapan daerah dan besaran DBH/DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF tidak dicantumkan secara eksplisit. Dalam Pasal 4 ayat (3) PMK tersebut hanya mengatur bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan daerah dan besaran DBH/DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF dan batas saldo kas untuk kemudian ditetapkan dalam KMK. Namun, Pasal 8 ayat (2) PMK tersebut mengatur bahwa penarikan dana TDF oleh daerah dalam masa holding period maupun setelah masa *holding period* dapat dilakukan dalam hal saldo kas daerah diperkirakan kurang dari 20% dari kebutuhan belanja daerah selama satu bulan.

Berdasarkan hasil penjelasan DJPK diketahui bahwa penetapan batas saldo kas daerah sebagai dasar penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF perlu memperhatikan dinamika dan kondisi terkini pada saat kebijakan TDF akan diambil, sehingga pengaturan lebih lanjut ditetapkan secara lebih detail dalam KMK agar dapat menyesuaikan dengan dinamika dan kondisi tersebut. Dengan demikian, batas saldo kas daerah dimungkinkan bervariasi menyesuaikan dinamika dan kondisi yang terjadi. Namun, sebagai syarat pengajuan penarikan dana TDF oleh daerah, telah ditetapkan batas saldo kas daerah sebesar 20%.

- b. Metode penghitungan perkiraan saldo kas daerah serta data sumber yang digunakan sebagai dasar penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF belum sepenuhnya andal**

Metode penentuan bentuk penyaluran DBH secara nontunai sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 46/KM.7/2022, dilakukan dengan cara menghitung perkiraan kas daerah pada akhir Desember 2022, dengan formula sebagai berikut.

- 1) Kas Desember 2022 = Penerimaan Desember 2022 – Belanja Desember 2022;
- 2) Penerimaan Desember 2022 = Perkiraan Kas November 2022 + Penyaluran TKD Desember 2022;
- 3) Belanja Desember 2022 = Anggaran APBD 2022 Murni – Belanja s.d. November 2022; dan
- 4) Perkiraan Kas November 2022 = SILPA 2021 + SILPA s.d. November 2022 – Penggunaan SILPA Tahun Anggaran Yang Lalu (selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran TAYL) s.d. November 2022 – TKD s.d. November 2022 yang dilaporkan pemda + Realisasi TKD s.d. November 2022 sesuai data DJPK.

Hasil perhitungan kas Desember 2022 tersebut kemudian dibandingkan dengan batas saldo kas daerah, yaitu maksimal sebesar 20% dari kebutuhan belanja Desember 2022.

Berdasarkan hasil inspeksi lebih lanjut atas kertas kerja perhitungan penetapan daerah sebagai dasar penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF pada Desember tahun 2022 menunjukkan metode penghitungan serta data sumber penghitungan perkiraan kas akhir Desember belum sepenuhnya andal, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Penggunaan APBD Murni sebagai dasar penghitungan kebutuhan belanja Desember tidak tepat

Sesuai dengan KMK Nomor 46/KM.7/2022, batas wajar saldo kas daerah adalah maksimal 20% dari kebutuhan belanja daerah bulan Desember 2022. Perkiraan kebutuhan belanja daerah bulan Desember 2022 tersebut dihitung berdasarkan anggaran belanja pada APBD Murni 2022 dikurangi realisasi belanja s.d. bulan November 2022. Penggunaan anggaran belanja pada APBD Murni sebagai dasar penghitungan belanja Desember 2022 tersebut tidak tepat, karena kemungkinan terjadi perubahan anggaran belanja pada APBD Perubahan yang akan memengaruhi besaran kebutuhan belanja bulan Desember 2022. Hasil uji petik atas anggaran belanja pada APBD Murni 2022 dan APBD Perubahan 2022 menunjukkan adanya peningkatan pada belanja APBD Perubahan 2022 berkisar antara 0,45% s.d. 68,23% dari APBD Murni, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15. Perbandingan Anggaran Belanja pada APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun 2022

No.	Daerah	Anggaran Belanja APBD Murni 2022* (Rp)	Anggaran Belanja APBD-P 2022** (Rp)	Peningkatan APBD Murni (Rp)	% selisih
1	Kab. Siak	2.256.021.702.782,00	2.451.174.490.862,00	195.152.788.080,00	8,65%
2	Provinsi Jambi	4.795.846.912.107,00	5.048.951.565.206,00	253.104.653.099,00	5,28%
3	Kab. Muara Enim	2.668.344.817.531,00	3.244.413.657.771,00	576.068.840.240,00	21,59%
4	Kab. Rejang Lebong	984.860.981.767,00	1.046.891.737.040,00	62.030.755.273,00	6,30%
5	Kab. Lampung Barat	1.112.536.131.046,00	1.140.035.472.789,00	27.499.341.743,00	2,47%
6	Kota Bandar Lampung	2.254.700.902.000,00	3.029.258.156.341,00	774.557.254.341,00	34,35%
7	Provinsi Jawa Barat	31.525.699.942.652,00	34.105.173.644.759,00	2.579.473.702.107,00	8,18%
8	Kab. Garut	4.418.868.903.338,00	4.919.944.484.758,00	501.075.581.420,00	11,34%
9	Kota Tasikmalaya	1.653.678.535.510,00	2.781.991.176.069,00	1.128.312.640.559,00	68,23%
10	Kab. Kudus	2.138.777.595.583,00	2.311.821.389.364,00	173.043.793.781,00	8,09%
11	Kota Salatiga	918.603.528.410,00	1.046.499.128.242,00	127.895.599.832,00	13,92%
12	Kota Madiun	1.158.489.327.133,00	1.310.574.608.272,00	152.085.281.139,00	13,13%
13	Kota Pasuruan	1.056.742.522.812,00	1.061.506.656.840,00	4.764.134.028,00	0,45%

No.	Daerah	Anggaran Belanja APBD Murni 2022* (Rp)	Anggaran Belanja APBD-P 2022** (Rp)	Peningkatan APBD Murni (Rp)	% selisih
14	Kab. Bengkayang	1.327.530.942.166,00	1.441.632.929.931,00	114.101.987.765,00	8,60%
15	Kab. Lebak	2.745.990.040.881,00	2.937.247.174.353,00	191.257.133.472,00	6,96%
16	Provinsi Sulawesi Barat	2.015.662.940.595,00	2.206.584.328.498,00	190.921.387.903,00	9,47%
17	Kab. Mamuju	1.094.518.650.600,00	1.175.921.800.171,00	81.403.149.571,00	7,44%
18	Kab. Polewali Mandar	1.449.174.308.197,00	1.522.423.000.728,00	73.248.692.531,00	5,05%
19	Kab. Mamasa	1.114.889.374.754,00	1.123.151.318.568,00	8.261.943.814,00	0,74%

*sumber data: Kertas kerja perhitungan perkiraan kas pemda yang diperoleh dari SIKD

**sumber data: Laporan Keuangan pemda Tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa penggunaan APBD Murni sebagai dasar penghitungan perkiraan kebutuhan belanja Desember tidak tepat, karena adanya kecenderungan peningkatan anggaran belanja pada APBD Perubahan. Hal tersebut akan memengaruhi hasil perhitungan saldo kas daerah pada akhir Desember 2022 yang digunakan DJPK dalam menetapkan daerah maupun besaran DBH yang akan disalurkan melalui TDF. Atas hal ini, Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi menjelaskan bahwa pilihan untuk menggunakan data APBD Murni, dan bukan APBD Perubahan, dikarenakan ketersediaan data pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

- 2) Penetapan besaran perkiraan saldo kas daerah belum memperhitungkan dana-dana yang telah ditentukan penggunaannya (*earmarked*)

Berdasarkan hasil pengujian atas laporan keuangan pemda diketahui bahwa 60 pemda menggunakan seluruh SILPA tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun berjalan, sehingga nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan sama dengan nilai SILPA pada tahun berjalan. SILPA pada pemda tidak sepenuhnya merupakan dana idle karena karakteristik pembentuk SILPA bervariasi. SILPA antara lain bersumber dari: (a) pelampauan penerimaan daerah; (b) pendapatan transfer ke daerah yang telah ditetapkan peruntukannya tetapi belum digunakan; dan (c) kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.

Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut diketahui bahwa SILPA pada akhir tahun tidak hanya terdiri dari sisa belanja ataupun pendapatan yang melebihi target, namun juga terdapat dana-dana yang telah ditentukan penggunaannya, antara lain berupa sisa DAK Fisik, sisa DAK Nonfisik, kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta DBH *earmarked*, sebagaimana perincian pada Lampiran C.3.1. Persentase dana-dana yang telah ditentukan penggunaannya dari SILPA murni APBD, berkisar antara 0,44% s.d. 100% atau dengan rata-rata sebesar 46,25%.

Selain itu, LKPP Tahun 2022 (*Audited*) telah menyajikan adanya Piutang Transfer ke Daerah pada BA 999.05 yang antara lain berupa kelebihan salur dan/atau sisa dana dari DBH dan DAK Nonfisik masing-masing sebesar Rp5.130.764.211.892,00 dan Rp3.393.625.091.684,00. Piutang DBH merupakan lebih bayar DBH yang telah ditransfer ke RKUD, namun belum sepenuhnya menjadi hak pemda karena akan diperhitungkan dengan realisasi riil DBH. Sementara, saldo DAK Nonfisik adalah sisa dana DAK Nonfisik yang telah ditransfer ke RKUD dan telah ditentukan peruntukannya (*earmarked*), serta akan diperhitungkan pada penyaluran tahap berikutnya. Piutang Lebih Bayar DBH serta

saldo DAK Nonfisik yang telah ditransfer ke RKUD tersebut telah dicatat sebagai SILPA pemda.

- 3) Data realisasi belanja s.d. bulan November 2022 yang digunakan sebagai data sumber tidak akurat

Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi per 29 Desember 2022 telah menarik data realisasi belanja s.d. bulan November 2022 dari SIKD yang digunakan sebagai data sumber dalam kertas kerja perhitungan perkiraan kas, yaitu perkiraan belanja pada bulan November 2022. Berdasarkan hasil perbandingan antara data tersebut dengan realisasi belanja s.d. November 2022 yang bersumber dari LRA *Unaudited* yang diperoleh dari pemda diketahui adanya selisih. Hasil perbandingan secara uji petik atas tujuh pemda menunjukkan terdapat selisih signifikan pada tiga pemda yaitu berkisar antara 20,14% s.d. 41,02%, dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja s.d. Bulan November 2022 antara SIKD dengan LRA Pemda

No.	Daerah	Belanja Daerah s.d. November* (Rp)	Belanja Daerah s.d. November** (Rp)	Selisih Absolut (Rp)	% selisih
1	Kota Pariaman	475.321.722.065,00	474.059.996.253 ,00	1.261.725.812 ,00	0,27%
2	Kab. Siak	1.643.174.396.592,00	1.643.268.783.779,00	94.387.187,00	0,01%
3	Provinsi Jawa Barat	20.550.292.819.874,00	15.489.164.463.601,00	5.061.128.356.273,00	24,63%
4	Kota Tasikmalaya	1.241.278.943.020,00	1.750.503.171.119,00	509.224.228.099,00	41,02%
5	Kota Pasuruan	730.293.417.563,00	730.512.945.252,00	219.527.689,00	0,03%
6	Kab. Lebak	2.402.866.689.068,00	2.351.242.149.588,00	51.624.539.480,00	2,15%
7	Kab. Polewali Mandar	1.196.900.189.670,00	955.812.031.770,00	241.088.157.900,00	20,14%

*sumber data: Kertas kerja perhitungan perkiraan kas pemda

**sumber data: LRA pemda November Tahun 2022

Tabel tersebut menunjukkan adanya selisih data realisasi November antara data SIKD yang dijadikan dasar penghitungan sisa kas Desember dengan data realisasi belanja berdasarkan LRA pemda, yaitu berkisar 0,01% s.d. 41,02%. Selisih tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja pemda s.d. bulan November 2022 tidak akurat dan perlu dilakukan rekonsiliasi supaya perkiraan sisa kas akhir Desember lebih mencerminkan nilai yang sebenarnya.

- 4) Adanya selisih signifikan antara hasil perhitungan perkiraan kas akhir Desember 2022 dengan nilai SILPA daerah

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa 60 pemda menggunakan seluruh SILPA tahun sebelumnya untuk pembiayaan tahun berjalan, sehingga nilai SAL akan sama dengan nilai SILPA pada tahun berjalan. Dalam kondisi normal, SILPA pemda antara lain tercermin dari saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 yaitu $SILPA = \text{saldo Kas di Kas Daerah} + \text{Kas di Bendahara Pengeluaran} + \text{Kas di BLUD} + \text{Setara Kas} - \text{Utang PFK}$. Selain itu, data SILPA per 31 Desember 2022 menunjukkan selisih signifikan dengan hasil perhitungan perkiraan kas akhir Desember 2022, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 17. Selisih antara Perhitungan Perkiraan Kas Akhir Desember dengan Nilai SILPA

No.	Daerah	Perkiraan Kas Desember* (Rp)	SILPA (Rp)	Selisih (Rp)	%
1	Provinsi Kalimantan Selatan	1.563.828.467.689,00	280.650.723.144,00	1.283.177.744.545,00	82,05%
2	Kab. Cirebon	739.389.694.699,00	4.717.553.938,00	734.672.140.761,00	99,36%

No.	Daerah	Perkiraan Kas Desember* (Rp)	SILPA (Rp)	Selisih (Rp)	%
3	Kota Tangerang Selatan	574.624.770.894,00	117.793.178.725,00	456.831.592.169,00	79,50%
4	Kota Palembang	408.658.331.424,00	8.610.948.128,00	400.047.383.296,00	97,89%
5	Kab. Musi Banyuasin	338.318.846.505,00	59.329.703.583,00	278.989.142.922,00	82,46%
6	Kab. Tebo	209.488.470.959,00	24.500.771.118,00	184.987.699.841,00	88,30%
7	Kab. Banyuasin	199.028.327.658,00	37.395.940.506,00	161.632.387.152,00	81,21%
8	Kab. Pidie	66.603.471.073,00	7.806.237.346,00	58.797.233.727,00	88,28%
9	Kab. Tapanuli Tengah	80.796.446.696,00	25.627.341.448,00	55.169.105.248,00	68,28%
10	Kab. Ogan Ilir	222.869.994.051,00	179.737.142.199,00	43.132.851.852,00	19,35%
11	Kota Pagar Alam	131.376.817.834,00	102.169.774.262,00	29.207.043.572,00	22,23%
12	Kab. Madiun	247.802.468.300,00	219.337.965.772,00	28.464.502.528,00	11,49%
13	Kab. Bengkulu Selatan	18.293.313.002,00	4.843.247.050,00	13.450.065.952,00	73,52%
14	Kab. Pidie Jaya	8.025.885.529,00	4.739.500.494,00	3.286.385.035,00	40,95%

*) Data olah Perkiraan Kas Desember yang dihitung oleh DJPK ditambah dengan transfer tunai pada KMK Nomor 46/KM.7/2022 dan PMK Nomor 218/PMK.7/2022

Tabel tersebut menunjukkan terdapat selisih signifikan antara perkiraan kas akhir Desember yang dijadikan dasar penghitungan penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF dengan nilai SILPA akhir tahun, yaitu berkisar 11,49% s.d. 99,36%. Dengan adanya selisih signifikan tersebut, penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF berpotensi mengganggu operasional pemda karena data perkiraan kas Desember 2022 yang dihitung oleh DJPK lebih besar daripada kas daerah yang sebenarnya.

c. Penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF pada tahun 2022 sebesar Rp12.168.344.332.000,00 tidak memperhitungkan perkiraan saldo kas daerah

Pemerintah pada 30 Desember 2022 menyalurkan DBH reguler secara nontunai melalui fasilitas TDF, yang berasal dari penambahan anggaran dana cadangan (*unallocated*) berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.07/2022 sebesar Rp12.168.344.332.000,00. Pada penyaluran tahap ketiga atas DBH nontunai tersebut, Pemerintah tidak melakukan penghitungan perkiraan saldo kas daerah dan perbandingannya dengan batas maksimal sebesar 20%. Pemerintah melakukan penyaluran DBH reguler tersebut seluruhnya secara nontunai melalui fasilitas TDF. Berdasarkan paparan pada 13 Februari 2023, Subdirektorat DBH DJPK menyampaikan bahwa penyaluran DBH berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.7/2022 yang bersumber dari dana cadangan (*unallocated*) dilakukan seluruhnya secara nontunai melalui TDF tersebut merupakan diskresi pimpinan. Namun, sampai dengan berakhirnya pemeriksaan pada 24 Mei 2023, DJPK belum menyampaikan dokumen formal atas diskresi pimpinan tersebut.

Lebih lanjut, KMK Nomor 9/KM.7/2023 tentang Penyaluran Dana Bagi hasil Tahun 2022 melalui Fasilitas TDF yang ditetapkan pada 12 Mei 2023, menetapkan DBH tahun 2022 yang bersumber dari alokasi tahun berjalan sesuai PMK Nomor 215/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian DBH TA 2022, seluruhnya dilakukan secara nontunai melalui fasilitas TDF. Hal tersebut mengakibatkan DBH sebesar Rp6.199.273.638.094,00 disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF kepada 395 daerah yang saldo kas daerahnya di bawah 20%. Perincian 395 daerah yang

perhitungan perkiraan saldo kasnya di bawah 20%, namun penyaluran DBH-nya dilakukan secara nontunai melalui TDF pada **Lampiran C.3.2.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat 26 pemda yang telah mengajukan permohonan penarikan dana TDF kepada DJPK s.d. 17 April 2023. Dari 26 pemda tersebut, 19 pemda di antaranya merupakan pemda yang memiliki saldo kas daerah di bawah 20%. Berdasarkan hasil analisis DJPK atas dokumen pengajuan yang disampaikan pemda, terdapat satu pemda yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin, yang telah disetujui dan disalurkan seluruh dana TDF-nya ke RKUD pada 14 April 2023 sebesar Rp83.337.344.683,00.

Pada perkembangannya, Pemerintah pada 12 April 2023 menerbitkan KMK Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023 yang merupakan kebijakan untuk menyalurkan dana TDF atas DBH *earmarked* dan 50% dari DBH *nonearmarked* kepada 542 pemda dengan nilai penyaluran TDF masing-masing sebesar Rp807.080.056.261,00 dan Rp12.121.273.222.001,00. Dengan demikian, per 30 April 2023, masih tersisa dana di rekening TDF senilai Rp12.121.272.659.580,00 pada 541 pemda. Dari sisa dana tersebut, di antaranya sebesar Rp2.917.558.378.967,00 merupakan saldo rekening atas 395 pemda yang perhitungan perkiraan saldo kasnya di bawah 20%, namun penyaluran DBH-nya dilakukan secara nontunai melalui TDF. Perincian atas sisa Dana TDF atas 395 pemda tersebut tercantum pada **Lampiran C.3.2.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *TDF*, pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas.”;
- b. PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2022, pada Pasal 47 ayat (5) yang menyatakan bahwa “Penyaluran TKD dalam bentuk nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal posisi kas daerah diperkirakan melebihi kebutuhan belanja daerah.”

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. potensi ketidakkonsistenan antara penetapan batas saldo kas daerah yang digunakan sebagai dasar penetapan daerah dan besaran DBH/DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF dengan penetapan batas saldo kas daerah yang digunakan sebagai persyaratan penarikan dana TDF oleh pemda; dan
- b. risiko terganggunya likuiditas 395 pemda atas penyaluran DBH secara nontunai melalui fasilitas TDF tahun 2022 sebesar Rp2.917.558.378.967,00.

Hal tersebut disebabkan, DJPK selaku Pengelola Transfer ke Daerah tidak cermat dalam:

- a. menyelaraskan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah yang digunakan sebagai dasar penetapan daerah dan besaran DBH/DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF dengan penetapan batas saldo kas daerah yang digunakan sebagai persyaratan penarikan dana TDF oleh pemda;
- b. menyusun formula dan menggunakan data yang valid sebagai dasar penghitungan penetapan TDF per daerah; dan
- c. pengambilan kebijakan penyaluran seluruh DBH berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.07/2022 secara nontunai melalui fasilitas TDF yang tidak memperhitungkan saldo kas daerah akhir Desember 2022.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menanggapi bahwa data keuangan daerah diperoleh dari aplikasi SIKD, yang sumber datanya dari pemda. Pertimbangan dalam menentukan data yang akan digunakan diantaranya adalah ketersediaan data untuk semua daerah, reliabilitas, dan validitas, dan representasi data dalam menggambarkan kondisi kas daerah.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk:

- a. menyelaraskan pengaturan penetapan batas saldo kas daerah yang digunakan dalam penetapan besaran TDF dengan besaran batas saldo kas daerah yang digunakan sebagai syarat penarikan dana TDF oleh pemda sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 19 Tahun 2023;
- b. melakukan evaluasi dan perbaikan atas formulasi penghitungan serta penggunaan data yang valid sebagai dasar penetapan daerah dan besaran DBH/DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF; dan
- c. melakukan evaluasi dan penghitungan kembali kebutuhan/perkiraan kas daerah sebagai dasar penyaluran sisa dana TDF Tahun 2022 ke RKUD atas 395 pemda yang terindikasi memiliki saldo kas rendah.

D. Pembiayaan

1. Komponen *Cost Overrun* Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Di Luar Hasil Kesepakatan Indonesia-China Belum Ditetapkan Skema Penyelesaiannya dan Pendanaan *Cost Overrun* Proyek KCJB Hasil Kesepakatan Indonesia-China dari Porsi Pinjaman Berpotensi Membebani Keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan realisasi Pembiayaan Dalam Negeri - PMN/Dana Investasi Pemerintah sebesar Rp86.724.307.604.887,00, termasuk di antaranya merupakan PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero sebesar Rp3.200.000.000.000,00.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dilaksanakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT KAI, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara VIII, dengan konsorsium perusahaan China melalui Beijing Yawan. Lebih lanjut, PT KAI ditunjuk sebagai pimpinan

konsorsium sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung s.t.d.t.d. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021.

UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022 menetapkan Cadangan Pembiayaan Investasi sebesar Rp21.480.000.000.000,00, di antaranya dialokasikan sebesar Rp3.200.000.000.000,00 sebagai PMN kepada PT KAI (Persero) berdasarkan KMK Nomor 509/KMK.02/2022 dan DIPA Nomor SP DIPA-999.03.1.986917/2022 Revisi ke 07 tanggal 31 Desember 2022. PMN tersebut direalisasikan seluruhnya kepada PT KAI melalui SP2D Nomor 220191301062892 tanggal 31 Desember 2022.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2021 antara lain mengungkapkan adanya permasalahan terkait perubahan skema pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah dengan memberikan PMN kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp4.300.000.000.000,00 untuk pemenuhan modal awal PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC). Atas hal tersebut, BPK antara lain merekomendasikan Menteri Keuangan agar melakukan analisis risiko fiskal atas diterbitkannya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 bagi APBN TA 2022 dan seterusnya, serta melakukan mitigasi atas risiko tersebut.

Atas rekomendasi tersebut, Kementerian Keuangan menindaklanjutinya dengan melakukan analisis risiko fiskal atas diterbitkannya Perpres Nomor 93 Tahun 2021 bagi APBN TA 2022, dengan hasil antara lain sebagai berikut.

- a. Dalam rangka mendukung penyelesaian proyek KCJB tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021. Dengan Perpres tersebut, Pemerintah dapat memberikan dukungan kepada pimpinan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/PT KAI berupa PMN dan/atau penjaminan atas pinjaman untuk memperkuat struktur permodalannya.
- b. Dukungan Pemerintah kepada pimpinan konsorsium BUMN yaitu PT KAI (Persero) diberikan dalam rangka pemenuhan *base equity* dan/atau pemenuhan *cost overrun* proyek KCJB porsi Konsorsium BUMN.
- c. Terkait pemenuhan *base equity* konsorsium BUMN pada PT KCIC, Pemerintah telah memberikan dukungan PMN pada PT KAI (Persero) sebesar Rp4,30 triliun sesuai PP Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.
- d. Terkait kebutuhan pemenuhan *cost overrun* proyek KCJB, Pemerintah akan memutuskan bentuk dukungan yang akan diberikan kepada PT KAI (Persero) melalui Komite KCJB setelah potensi *cost overrun* tersebut dilakukan reviu oleh BPKP. Pemerintah akan mengkaji dampak fiskal atas potensi kebutuhan pemenuhan *cost overrun* proyek KCJB tersebut setelah diputuskan Komite KCJB.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penyelesaian *cost overrun* pada proyek KCJB diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Pemerintah belum menetapkan skema penyelesaian komponen *cost overrun* proyek KCJB di luar hasil kesepakatan Indonesia-China

Nilai awal Proyek KCJB adalah sebesar USD6.07 miliar, yang akan didanai 25% berupa ekuitas dan 75% berupa pinjaman dari China Development Bank (CDB). Dalam perjalanannya, terdapat peningkatan biaya proyek (*cost overrun*) yang harus dipenuhi. Komite KCJB pada tahun 2022 telah menetapkan *cost overrun* yang timbul dalam proyek KCJB sebesar USD1,449,603,070.00, sesuai hasil revidi dari BPKP. Lebih lanjut, Indonesia dan China menyepakati nilai *cost overrun* proyek KCJB sebesar USD1,205,965,851.00 atau lebih kecil USD243,637,219.00 (USD1,449,603,070.00 - USD1,205,965,851.00) dari yang diajukan oleh pihak Indonesia, dengan perincian pada tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan Perhitungan Cost Overrun Proyek KCJB

(dalam USD)

No	Jenis	Initial Budget	Total Project Cost (Hasil Revidi BPKP)	Hasil Kesepakatan Indonesia - China (14 Februari 2023)	Selisih Cost Overrun Hasil Revidi BPKP dengan Hasil Kesepakatan Indonesia - China
A	B	C	D	E*	F = D - E
1	Engineering, Procurement, and Construction (EPC)	4,701,182,063.00	5,326,883,013.00	5,249,409,421.00	
2	Contingency	94,995,069.00	13,135,920.00	129,995,069.00	
3	Non-EPC	1,275,161,093.00	2,180,922,362.00	1,897,899,586.00	
	Total (1 + 2 + 3)	6,071,338,225.00	7,520,941,295.00	7,277,304,076.00	
	Cost Overrun (Total - Initial Budget)		1,449,603,070.00	1,205,965,851.00	243,637,219.00

Sumber: Paparan PT KCIC, 6 April 2023

* Perincian *Cost Overrun* hasil kesepakatan Indonesia-China dapat dilihat pada **Lampiran D.1.1**

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa selisih *cost overrun* antara hasil revidi BPKP dengan hasil kesepakatan Indonesia-China adalah sebesar USD243,637,219.00. Dari nilai tersebut, terdapat selisih *cost overrun* sebesar USD212,407,407.00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Biaya *Compulsary Land Acquisition (CLA) tax exposure* sebesar USD157,047,283.00 dan *Global System Mobile-Railway (GSM-R) occupation* sebesar USD8,982,232.00.

Berdasarkan laporan hasil revidi BPKP, diketahui bahwa biaya-biaya tersebut merupakan biaya modal sehingga menambah nilai *cost overrun*. Namun, hasil kesepakatan antara Indonesia dan China menyatakan bahwa biaya tersebut merupakan biaya operasi sehingga dikeluarkan dari perhitungan nilai *cost overrun*.

- 2) Biaya atas jenis pekerjaan EPC berupa *connection station square (connection road)* sebesar USD28,239,207.00 dan jenis pekerjaan Non-EPC berupa *land acquisition and compensation* sebesar USD18,138,685.00, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 19. Jenis Pekerjaan Di luar Hasil Kesepakatan Perhitungan Cost Overrun Indonesia-China

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai (USD)
1	EPC - <i>Connection Station Square (Connection Road)</i>	
	▪ Kalimalang Access	23,678,718.00
	▪ Karawang Station Access	4,560,489.00
	Sub Total 1	28,239,207.00
2	Non-EPC - <i>Land Acquisition And Compensation</i>	
	▪ CLA	5,129,957.00
	▪ Auxiliary building	5,768,333.00
	▪ Fasos Fasum	1,553,663.00
	▪ SUTT	513,645.00
	▪ Karawang access	2,685,205.00
	▪ Tegalluar access	618,180.00
	▪ Lain-lain	211,803.00
	▪ Padalarang	1,657,899.00
	Sub Total 2	18,138,685.00
	Total	46,377,892.00

Berdasarkan laporan hasil reviu BPKP 9 Maret 2022, diketahui bahwa jenis pekerjaan pada tabel di atas masih merupakan nilai estimasi dan belum terdapat realisasi fisik atas pekerjaan tersebut.

Berdasarkan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 dan Permenko Marinvest Nomor 7 Tahun 2022, Pemerintah menugaskan Komite KCJB antara lain untuk mengambil kebijakan penyelesaian proyek KCJB, termasuk penyelesaian *cost overrun*. Namun, sampai dengan saat ini skema penyelesaian komponen *cost overrun* Proyek KCJB di luar hasil kesepakatan Indonesia-China belum ditetapkan karena Komite KCJB sedang membahas beberapa alternatif skema penyelesaian biaya ini, antara lain terkait kepatuhan dan keselarasan skema penyelesaian terhadap peraturan yang berlaku serta terkait kejelasan pihak yang akan melaksanakannya.

b. Pendanaan *cost overrun* Proyek KCJB hasil kesepakatan Indonesia-China dari porsi pinjaman berpotensi membebani keuangan PT KAI (Persero)

Pihak Indonesia dengan China telah menyepakati nilai *cost overrun* proyek KCJB sebesar USD1,205,965,851.00. Sesuai dengan Amandemen kedua *Facilities Agreement* pada 28 Desember 2017 pendanaan *cost overrun* akan dipenuhi oleh pihak Indonesia dan China. Berdasarkan komposisi kepemilikan PT PSBI pada PT KCIC serta Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Komite KCJB Nomor B-5107/MENKO/MARVES/IP.04.00/XI/2022 tanggal 1 November 2022, maka pendanaan atas *cost overrun* oleh PT PSBI adalah sebagai berikut.

Tabel 20. Pendanaan Cost Overrun Proyek KCJB oleh Pihak Indonesia

No	Uraian	Hasil Kesepakatan Indonesia – China 14 Februari 2023 (USD)	Hasil Kesepakatan Indonesia – China 14 Februari 2023 (Rp)*
1	<i>Cost Overrun</i>	1,205,965,851.00	18.803.419.548.792,00
2	<i>Cost overrun</i> yang ditanggung pihak Indonesia (60% x Nilai <i>Cost Overrun</i>)	723,579,510.60	11.282.051.729.275,20
3	Pendanaan <i>Cost Overrun</i>	-	-
	• Porsi Ekuitas (25%)	180,894,877.65	2.820.512.932.318,80
	• Porsi Pinjaman (75%)	542,684,632.95	8.461.538.796.956,40

* Kurs penutup BI per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.592/USD

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendanaan *cost overrun* proyek KCJB porsi pihak Indonesia melalui pinjaman sebesar USD542,684,632.95. Amandemen kedua *Facilities Agreement* pada 28 Desember 2017 antara PT KCIC selaku *Borrower*, CDB selaku *Mandated Lead Arranger* dan *Offshore Security Agent*, Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch selaku *Facility Agent* dan PT Bank ICBC Indonesia selaku *Onshore Security Agent* menunjukkan bahwa apabila terjadi peristiwa yang membutuhkan dukungan pendanaan seperti kekurangan pendanaan (termasuk di dalamnya *cost overrun*), pendanaan awal ekuitas dasar, defisiensi biaya operasi atau defisiensi biaya operasi yang diperkirakan, maka PT KCIC harus segera menginformasikan CDB dan pemegang saham. Kemudian, tanpa mengurangi kewajiban masing-masing pihak pada *Facilities Agreement*, sehubungan dengan adanya kekurangan pendanaan tersebut, PT KCIC selaku Peminjam harus menyampaikan kepada CDB selaku Agen Jaminan Luar Negeri mengenai rencana dari pemegang saham Indonesia dan China yang menetapkan bahwa jumlah kekurangan pendanaan tersebut untuk sepenuhnya didanai dari kontribusi ekuitas serta memberikan perincian apakah kontribusi ekuitas tersebut akan dilakukan dengan setoran saham atau pinjaman pemegang saham subordinasi (pemegang saham Indonesia dan China).

Pendanaan *cost overrun* porsi ekuitas sudah dipenuhi dari PMN yang disalurkan melalui pimpinan konsorsium, yaitu PT KAI pada Tahun 2022 sebesar Rp3.200.000.000.000,00. Sementara, pendanaan yang berasal dari porsi pinjaman akan dipenuhi melalui pinjaman yang dilakukan oleh pimpinan konsorsium. Hal tersebut sesuai dengan Perpres Nomor 93 Tahun 2021 yang mengatur bahwa pinjaman untuk menambah modal dalam perusahaan patungan dalam rangka memenuhi kewajiban akibat kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) proyek KCJB dan/atau terdapat kewajiban perusahaan patungan yang tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dengan PMN, dilakukan oleh PT KAI selaku pimpinan konsorsium.

Notulensi rapat Komite KCJB terkait skema penjaminan PT KAI dan *update progress* KCJB pada 3 dan 8 Februari 2023 menunjukkan bahwa sehubungan pendanaan CDB untuk *cost overrun* maka pihak CDB meminta struktur penjaminan bukan berupa Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU), tetapi dalam bentuk penjaminan kredit untuk pinjaman yang diterima maupun *global bond* yang diterbitkan. Apabila menggunakan penjaminan kredit maka CDB akan menerima penjaminan langsung dari Pemerintah terkait pinjaman yang akan diberikan. Lebih lanjut, berdasarkan notulensi rapat Komite KCJB 28 Maret 2023, diketahui Menteri Keuangan antara lain menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan memiliki PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT

PII) yang dibuat sebagai *guarantor* dan *first loss absorption*, yang saat ini sudah diterima oleh *international institution*. Selanjutnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyampaikan agar skema penjaminan melalui PT PII dapat disampaikan ke pihak CDB dan apabila CDB tetap menginginkan penjaminan langsung Pemerintah, maka pihak Indonesia perlu memikirkan alternatif pendanaan misal dengan melakukan negosiasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selanjutnya, berdasarkan hasil penjelasan Kementerian Keuangan, dana hasil pinjaman dari CDB kepada PT KAI tersebut akan diteruskanpinjamkan oleh PT KAI kepada PT KCIC sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan *cost overrun* proyek KCJB. Kementerian Keuangan belum menjelaskan lebih lanjut skema penerusan pinjaman ke PT KCIC, apakah akan melalui PT PSBI selaku perusahaan Konsorsium BUMN atau langsung ke PT KCIC. Selain itu, PT KAI berpotensi menanggung pembayaran pokok dan bunga pinjaman apabila PT KCIC tidak dapat membayar pokok dan bunga *Shareholder Loan* (SHL) kepada PT KAI.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- a. UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa “Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah mengejar keuntungan”; beserta penjelasannya yang menyatakan bahwa “Meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.”
- b. Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung s.t.d.t.d. Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Pasal 4:
 - 1) ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa “Pendanaan dalam rangka pelaksanaan penugasan bersumber dari pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal”;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa:
 - a) Penyertaan modal negara kepada pimpinan konsorsium badan usaha milik negara; dan/atau
 - b) Penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium badan usaha milik negara”;
 - 4) ayat (5) huruf e yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b: Komite menetapkan jumlah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) yang

disetujui dan menentukan langkah serta dukungan Pemerintah yang diambil untuk mengatasi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*)”;

- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Komite mempunyai tugas untuk:
- 1) menyepakati dan/atau menetapkan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi bagian kewajiban Perusahaan Patungan BUMN dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (*cost overrun*) Proyek yang meliputi:
 - a) perubahan porsi kepemilikan Perusahaan Patungan BUMN dalam Perusahaan Patungan; dan/atau
 - b) penyesuaian persyaratan dan jumlah pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Patungan.
 - 2) menetapkan bentuk dukungan Pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban Perusahaan Patungan BUMN dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perusahaan biaya (*cost overrun*) Proyek yang meliputi:
 - a) rencana penyertaan modal negara kepada Pimpinan Konsorsium BUMN untuk keperluan Proyek; dan/atau
 - b) pemberian penjaminan Pemerintah atas kewajiban Pimpinan Konsorsium BUMN dalam hal diperlukan, untuk pemenuhan modal Proyek.”

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Konsorsium BUMN (PT PSBI) berpotensi menanggung beban tambahan yang dikeluarkan untuk pendanaan *cost overrun* proyek KCJB di luar hasil kesepakatan Indonesia-China sebesar komposisi kepemilikan;
- b. potensi terganggunya keuangan PT KAI atas kewajiban memenuhi pendanaan *cost overrun* hasil kesepakatan Indonesia-China dari porsi pinjaman; dan
- c. potensi ketidaktepatan jadwal pengoperasian secara komersial proyek KCJB atas jenis pekerjaan pendukung operasional yang belum jelas penyelesaiannya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Komite KCJB:
 - 1) kurang proaktif dalam menetapkan kebijakan terkait penyelesaian jenis pekerjaan pada *cost overrun* di luar hasil kesepakatan Indonesia-China; dan
 - 2) belum optimal mengupayakan negosiasi untuk perolehan pendanaan melalui skema pinjaman yang paling menguntungkan; dan
- b. Menteri Keuangan belum menyusun langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi skema pinjaman dan penjaminan terkait *cost overrun* dari pihak *lender*.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, termasuk berkonsultasi dengan DJP, akan ada penyesuaian skema pengadaan lahan menjadi sewa sepanjang periode konsesi, sehingga dampak pajaknya dapat di-*spread* sampai akhir masa konsesi sebagai biaya operasi (*opex*). Demikian juga porsi jenis USD8.98 juta yang merupakan biaya *clearance*

frekuensi dan biaya pemakaian frekuensi (BHP) GSM-R yang juga akan diubah skemanya menjadi biaya tahunan (*opex*).

Untuk jenis pekerjaan USD46.38 juta, sebagian besar merupakan jenis pembuatan jalan akses. Sebesar USD23.7 juta untuk pembuatan jalan akses Kalimalang, yang rencananya akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan pendanaan dari Kementerian PUPR. Sedangkan untuk akses Stasiun Karawang sebesar USD4.6 juta, direncanakan akan dikerjakan oleh pihak Kawasan Delta Mas dan Kawasan Industri THK (Trans Heksa Karawang).

- b. Guna pemenuhan pendanaan kebutuhan *cost overrun*, PT KAI (Persero) akan melakukan pinjaman yang akan mendapat jaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) yang ditunjuk. Dana hasil pinjaman tersebut selanjutnya akan diteruskanpinjamkan oleh PT KAI kepada PT KCIC sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan *cost overrun* proyek KCJB. Dengan demikian, PT PSBI tidak menanggung beban pinjaman, baik pokok maupun bunganya, karena pinjaman tersebut dilakukan langsung oleh PT KAI yang mendapat fasilitas penjaminan dari Pemerintah melalui BUPI.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. melalui Komite KCJB:
 - 1) berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penetapan kebijakan sehubungan dengan penyelesaian jenis pekerjaan pada *cost overrun* yang tidak disepakati dengan pihak China;
 - 2) menetapkan upaya-upaya strategis dalam rangka pendanaan melalui skema pinjaman yang paling menguntungkan;
- b. memerintahkan Direktur Utama PT KAI (Persero) menyusun strategi pemenuhan pendanaan *cost overrun* porsi nonekuitas melalui pinjaman dan mitigasi risikonya secara memadai, dengan mempertimbangkan upaya-upaya strategis yang ditetapkan oleh Komite KCJB; dan
- c. melakukan mitigasi risiko atas dampak pemenuhan kebutuhan pendanaan *cost overrun* melalui pinjaman yang dilakukan oleh PT KAI selaku Pimpinan Konsorsium, antara lain dengan menetapkan skema penjaminan yang paling menguntungkan.

E. Aset

1. Penyelesaian Piutang Negara Pemberian Pinjaman Tidak Sepenuhnya Optimal

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 2021 menyajikan Piutang Pemberian Pinjaman sebagai berikut.

Tabel 21. Piutang Bagian Lancar dan Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman LKPP per 31 Desember 2022 dan 2021

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Aset Lancar – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	23.717.712.129.347,00	22.932.217.837.753,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(13.005.909.661.729,00)	(11.920.008.630.751,00)
Jumlah Aset Lancar	10.711.802.467.618,00	11.012.209.207.002,00
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	52.972.302.791.953,00	54.879.424.507.922,00

Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	(864.846.987.804,00)	(885.094.402.722,00)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	52.107.455.804.149,00	53.994.330.105.200,00

Berdasarkan kertas kerja penyusunan LKPP Tahun 2022 terkait Pemberian Pinjaman diketahui kualitas piutang pemberian pinjaman per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 22. Kualitas Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2022

(dalam miliar rupiah)

No	Uraian	Kualitas Piutang				
		Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
A	Pokok					
1.	Bagian lancar Piutang	4.290,69	1.258,06	882,70	7.414,93	13.846,38
2.	Piutang jangka Panjang	52.369,30	0,00	0,00	0,00	52.369,30
	Jumlah A	56.659,99	1.258,06	882,70	7.414,93	66.215,68
B	Nonpokok					
1.	Bunga	0,00	4,65	120,57	3.701,55	3.826,77
2.	Denda	1.397,86	0,00	0,00	0,00	1.397,86
3.	Biaya lainnya	0,00	3.256,34	74,26	1.473,32	4.803,92
	Jumlah B	1.397,86	3.260,99	194,83	5.174,87	10.028,55
	Jumlah Total (A+B)	58.057,85	4.519,05	1.077,53	12.589,80	76.244,23
	% (Kualitas Piutang/ Jumlah Piutang)	76,15%	5,93%	1,41%	16,51%	100,00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai piutang macet pemberian pinjaman posisi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.589.798.561.597,00 atau 16,51% dari total piutang pemberian pinjaman, terdiri atas piutang pokok sebesar Rp7.414.925.513.015,00 dan piutang non pokok sebesar Rp5.174.873.048.582,00.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen Perbendaharaan) Nomor Per-6/PB/2017 menyatakan bahwa “Kualitas piutang diklasifikasikan sebagai piutang macet apabila piutang tidak dilunasi lebih dari tiga tahun sejak jatuh tempo”. Berdasarkan laporan tahunan kualitas piutang yang disusun oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi (KPPN KI) dan ditujukan kepada Direktorat Sistem Manajemen Investasi Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dit. SMI DJPb), diketahui per 31 Desember 2022 terdapat 53 debitur penerima pemberian pinjaman yang mengalami kualitas macet sebagai berikut.

Tabel 23. Rekapitulasi Debitur atas Piutang Penerusan/Pemberian Pinjaman Dengan Kualitas Macet

Kategori Debitur	Jumlah Debitur	Jumlah Piutang Macet (Rp)
PEMDA	2	54.124.483.959,00
BUMD	2	27.952.904.743,00
BUMN	17	10.498.215.248.754,00
PERBANKAN	9	1.301.393.290.499,00
KOPERASI	12	64.559.936.195,00
PROYEK	5	40.380.207.023,00
KREDIT PROGRAM	6	603.172.490.424,00
Jumlah	53	12.589.798.561.597,00

Dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan penyelesaian piutang negara, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan terkait penyelesaian piutang negara, sebagai berikut.

- a. PMK Nomor 176/PMK.05/2016 jo. PMK Nomor 104/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah;
- b. PMK Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu; dan
- c. PMK Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen dan permintaan keterangan kepada Dit. SMI DJPb dan KPPN KI terkait upaya penyelesaian piutang negara dengan kualitas macet, diketahui hal-hal sebagai berikut.

a. Tiga debitur kategori BUMN dengan kualitas piutang macet belum menyampaikan permohonan penyelesaian piutang negara

Berdasarkan laporan kualitas piutang yang disusun KPPN KI dan permintaan keterangan kepada Dit. SMI DJPb, terdapat tiga debitur kategori BUMN dengan kualitas piutang macet dan telah melampaui batas waktu enam bulan sejak dinyatakan macet. Perincian tiga debitur tersebut sebagai berikut.

Tabel 24. Daftar Debitur Kategori BUMN yang Belum Mengajukan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara

No.	Nama Debitur	Saldo Piutang per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	PT ASJ	3.824.171.049,00
2.	PTPN XI	3.522.896.325,00
3.	PTPN XIV	206.411.606.173,00
	Jumlah	213.758.673.547,00

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, DJPb belum mengajukan permintaan kepada BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit berkaitan dengan piutang macet tersebut, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 211/PMK.05/2021.

Berdasarkan penjelasan dari Dit. SMI DJPb, kondisi atas masing-masing debitur di atas sebagai berikut.

1) PT ASJ

PT ASJ bukan merupakan BUMN, namun PT ASJ dikategorikan sebagai BUMN dalam penatausahaan piutang. PT ASJ merupakan penerima penerusan pinjaman dengan nomor perjanjian pinjaman (NPP) ex BI tahun 1973 dengan sumber dana *Two Step Loan* (TSL) BI dan RDI-034/DDI/1982 tahun 1982 dengan sumber dana rekening dana investasi (RDI). PT ASJ melakukan rekonsiliasi dengan KPPN KI terakhir pada tahun 2015. Dit. SMI DJPb melakukan monitoring dan evaluasi piutang negara PT ASJ pada 8 s.d. 10 Mei 2023 di Surabaya melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya dengan hasil sebagai berikut.

- a) Pemerintah Kota Surabaya selaku salah satu pemegang saham PT ASJ telah melakukan upaya pembubaran PT ASJ melalui upaya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan menghubungi dan mendatangi pemegang

saham lain yaitu Induk Koperasi Unit Desa (InKUD) dan Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya. Namun, tidak ada balasan atas upaya tersebut;

- b) Koordinasi pemerintah Kota Surabaya dengan Kejaksaan Tinggi terkait tentang pembubaran PT ASJ menghasilkan opsi memailitkan PT ASJ karena apabila dilakukan pembubaran maka akan sulit dalam mekanisme likuidasinya; dan
- c) Pemerintah Kota Surabaya telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada bulan November 2022 namun baru diproses (didaftarkan) pada awal tahun 2023.

2) PTPN XI

PTPN XI tidak lagi membayar pinjaman sejak tahun 2020 karena adanya proses revitalisasi/modernisasi. Dit. SMI DJPb dan PTPN XI akan membuat Surat Kesepakatan Utang (SKU) karena kedua belah pihak tidak memiliki dokumen piutang. Ketiadaan dokumen piutang tersebut disebabkan antara lain perubahan organisasi dari masing-masing pihak.

Atas hal tersebut, Direktur SMI DJPb pada 5 Mei 2023 telah mengirimkan surat Nomor S-141/PB.4/2023 kepada Direktur PTPN XI tentang Penandatanganan SKU PTPN XI. Surat tersebut menjelaskan tentang posisi utang PTPN XI kepada Pemerintah dan ketentuan mengenai jangka waktu, pinjaman, jadwal pembayaran kembali, dan tingkat suku bunga yang diatur kembali. Adapun dokumen SKU masih dalam proses finalisasi dua belah pihak dan akan diteruskan dengan proses permohonan persetujuan penyelesaian piutang negara pada BUMN/Perseroan/Badan Hukum Lainnya (BHL) dengan kriteria tertentu kepada Menteri Keuangan untuk penyusunan Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (PPLN) dan/ atau Perjanjian Pinjaman RDI baru.

3) PTPN XIV

Status PTPN XIV saat ini masih dalam proses konsolidasi dengan induk *holding* perkebunan (PTPN III) dan menunggu proses *spin off holding* perkebunan oleh Kementerian BUMN. Proses *spin off* tersebut didasari oleh Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 yang mengakibatkan terjadinya pergeseran aset antar anggota *holding*. Berdasarkan hasil analisis surat Direktur PTPN XIV kepada Direktur SMI DJPb Nomor S.644/05.N14/X/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang penyelesaian kewajiban *Subsidiary Loan Agreement* (SLA)/RDI diketahui bahwa rencana aksi transformasi PTPN Grup direncanakan selesai pada akhir Mei 2023. Penyelesaian utang PTPN XIV sebesar Rp206.411.606.173,00 tersebut akan diselesaikan melalui unit baru *sub-holding* di mana PTPN XIV akan di-*merger* ke dalamnya. Namun, belum terdapat penjelasan mengenai bentuk penyelesaian utang PTPN XIV.

b. Upaya penyelesaian piutang negara pada enam debitur kategori BUMN dengan kondisi pailit dan dibubarkan belum dilakukan secara optimal

Berdasarkan hasil penjelasan Dit. SMI DJPb, diketahui terdapat tujuh debitur dengan kualitas piutang macet yang telah dibubarkan dan/atau dalam proses pembubaran. Dari tujuh debitur tersebut, hanya satu yang sudah jelas hak tagih atas piutangnya, yaitu PT MNA yang telah dikonfirmasi oleh Kurator PT MNA. Berdasarkan hasil konfirmasi

diketahui bahwa tagihan pemerintah pada PT MNA telah dimasukkan dalam daftar piutang tetap PT MNA dengan sifat tagihan separatis sebesar Rp2.917.489.789.947,00. Enam debitur lainnya belum terdapat kejelasan ketertagihan dari penyelesaian piutang negara atas pemberian pinjaman, dengan perincian nama debitur dan saldo piutang sebagai berikut.

Tabel 25. Daftar Piutang kepada BUMN yang Sudah/Sedang Dalam Proses Pembubaran

No.	Nama Debitur	Status Pembubaran	Saldo Piutang per 31 Desember 2022 (Rp)
1	PT KG	Sudah pembubaran melalui PP Nomor 11 tahun 1995	15.204.059.348,00
2	PT KL	Sudah pembubaran melalui PP Nomor 9 tahun 2023	738.020.899.658,00
3	PT KKA	Sudah pembubaran melalui PP Nomor 17 tahun 2023	133.226.384.512,00
4	PT PANN	Dalam proses pembubaran, izin prakarsa penerbitan PP pembubaran PT PANN telah ditetapkan dalam Keppres 25 Tahun 2022	7.189.423.949.847,00
5	PT AAF	Dalam proses pembubaran	301.722.664.599,00
6	PT Perikanus	Bubar tanpa likuidasi sesuai PP Nomor 99 Tahun 2021	44.357.302.026,00
Jumlah			8.421.955.259.990,00

Berdasarkan hasil penjelasan dari Dit. SMI DJPb atas masing-masing debitur tersebut, diketahui hal sebagai berikut.

- 1) Tim Likuidator PT KG telah menyampaikan permohonan pencabutan status badan hukum PT KG kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui surat tanggal 21 Agustus 2015. Namun, surat tersebut belum memperoleh balasan dari Kemenkumham. Dit. SMI DJPb saat ini belum dapat melakukan penghapusan Pinjaman SLA/RDI PT KG karena status badan hukum PT Kertas Gowa belum dicabut. Lebih lanjut, Dit. SMI DJPb telah melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN pada 5 April 2022 dengan hasil bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait Pembubaran PT KG telah diterbitkan di tahun 1995. Dengan adanya PP tersebut, proses pembubaran PT KG dianggap sudah selesai. Selanjutnya, Direktur SMI DJPb telah mengirimkan surat Nomor S-106/PB.4/2023 tanggal 13 April 2023 kepada Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham perihal Permohonan Surat Keterangan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan dan Penghapusan Nama Perseroan PT KG dari Daftar Perseroan. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 24 Mei 2023, Dit. SMI DJPb belum memperoleh jawaban.
- 2) PT KL telah dibubarkan melalui PP Nomor 9 Tahun 2023. Dit. SMI DJPb saat ini menunggu pembagian hasil penyelesaian aset pailit PT KL oleh Tim Kurator. Berdasarkan hasil rapat Dit. SMI DJPb dengan Tim Kurator PT KL pada 9 Mei 2023 diketahui bahwa Tim Kurator telah mengakui piutang negara pada PT KL sebesar Rp749.817.814.013,00. Piutang tersebut telah diangsur sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp1.363.267.921,00 pada 27 Oktober 2021 dan Rp10.433.646.434,00 pada 16 Agustus 2022. Saldo akhir piutang negara pada PT KL sebesar Rp738.020.899.658,00 sesuai dengan catatan Dit. SMI DJPb per 31 Desember 2022. Tim Kurator menghadapi kendala dalam penyelesaian aset pailit PT KL, yaitu sertifikat tanah berada dalam penguasaan DJKN Kementerian

Keuangan terkait dengan permasalahan skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

- 3) Sejak dibubarkan melalui PP Nomor 17 Tahun 2023, PT KKA mempersiapkan beberapa hal antara lain RUPS Definitif untuk pembubaran PT KKA termasuk penunjukan likuidator dan selanjutnya verifikasi aset dan kewajiban. Nilai aset PT KKA berdasarkan hasil *appraisal* Juni 2022 adalah sebesar Rp529 miliar lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai kewajiban dari PT KKA sebesar Rp2 triliun lebih, sehingga berpotensi masuk ke ranah kepailitan.
- 4) PT PANN masih dalam proses pembubaran. Izin prakarsa penerbitan PP pembubaran PT PANN telah ditetapkan dalam Keppres Nomor 25 Tahun 2022. Hak tagih pemerintah atas PT PANN sesuai dengan berita acara rekonsiliasi Nomor 142/KPN.1210/2023 dan Nomor 143/KPN/1210/2023 tanggal 3 Januari 2023 adalah sebesar USD461,096,969.59 atau ekuivalen dengan Rp7.189.423.949.847,00. PP Pembubaran PT PANN akan diterbitkan pada tahun 2023
- 5) Dit. SMI DJPb saat ini masih menunggu pembagian atas penjualan harta PT AAF sebagai pembayaran utang SLA oleh likuidator. Dit. SMI DJPb pada 13 Maret 2023 telah melakukan rapat dengan Kementerian BUMN, PT PIHC, dan Tim Likuidator dengan agenda rekonsiliasi nilai piutang dengan kesimpulan rapat sebagai berikut.
 - a) Catatan Kemenkeu menunjukkan nilai piutang sebesar USD19,351,120.10, sedangkan berdasarkan catatan Tim Likuidator nilai piutang sebesar USD19,195,326.00, sehingga terdapat selisih USD155,794.10 atau ekuivalen Rp2.429.141.607,00 menggunakan kurs penutup 31 Desember 2022
 - b) Proses penjualan aset PT AAF belum tuntas karena beberapa aset dalam sengketa dan proses litigasi sedang berjalan, sedangkan pembayaran kepada para kreditur akan dilakukan setelah proses penyelesaian berakhir.

Selanjutnya, Direktur SMI DJPb pada 12 Mei 2023 melalui surat Nomor S-154/PB.4/2023 tentang Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara pada PT AAF telah meminta likuidator PT AAF untuk melakukan pembayaran piutang negara sebesar USD19,351,120.10.

- 6) PT Perikanus telah dinyatakan bubar tanpa likuidasi sesuai PP Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanus ke dalam Perusahaan (Persero) PT Perindo (Persero). Namun demikian, terdapat sisa piutang yang belum dialihkan sebesar Rp44.357.302.026,00. Hasil rapat Dit. SMI DJPb dengan PT Perindo (Persero) dan PT RNI (Persero) pada 9 Mei 2023 menyimpulkan bahwa Dit. SMI DJPb akan mengambil alih penagihan delapan pinjaman TSL BI yang dimiliki PT Perindo (Persero).
- c. **Enam debitur kategori koperasi dengan tingkat kualitas piutang macet tidak diketahui keberadaannya**

Berdasarkan hasil penjelasan Dit. SMI DJPb dan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan Tahun 2022 diketahui terdapat debitur koperasi yang tidak diketahui keberadaannya sebagai berikut.

Tabel 26. Daftar Debitur Kategori Koperasi yang Tidak Diketahui Keberadaannya

No.	Nama Debitur	Saldo Piutang per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Koperasi Listrik Pedesaan (KLP) SB	11.569.137.676,00
2	KLP SR	10.714.040.299,00
3	KLP SSM	14.271.248.286,00
4	KLP St	851.412.655,00
5	Koperasi Unit Desa (KUD) Jateng	1.837.275.631,00
6	Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Jatim	2.096.112.278,00
Jumlah		41.339.226.825,00

Hasil pengumpulan data dan informasi terakhir yang dilakukan Dit. SMI DJPb bersama Itjen Kemenkeu pada Semester II tahun 2022, menunjukkan enam debitur koperasi yang mendapatkan penerusan pinjaman dengan sumber dana RDI dan TSL BI tidak diketahui keberadaannya dan masih dalam koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah. Keenam debitur tersebut belum melakukan penyelesaian hak-hak pemerintah atas piutang negara sesuai ketentuan perundangan dan belum terdapat dokumen yang menyatakan pembubarannya.

d. Belum terdapat informasi atas kelanjutan penyelesaian piutang dari pinjaman proyek

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data Piutang Tahun 2022, diketahui terdapat lima debitur kategori proyek dengan kualitas piutang macet, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 27. Daftar Pinjaman Proyek dengan Kualitas Piutang Macet yang Belum terselesaikan

No.	Nama Proyek	Saldo Piutang per 31 Desember 2022 (Rp)	Tahun Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman
1	<i>Fisheries Credit Project</i>	1.308.388.509,00	1974
2	Pengembangan Ternak Kalimantan Selatan	9.624.218.581,00	1980
3	Pengembangan Ternak Rakyat	17.223.128.881,00	1980
4	<i>Smallholder Tea Project</i>	7.603.379.145,00	1973
5	<i>Sumatera Fish Development Project</i>	4.621.091.908,00	1981
Jumlah		40.380.207.024,00	

Hasil pertemuan antara Dit. SMI DJPb dengan BI pada 9 Mei 2023 menyimpulkan beberapa hal terkait penyelesaian piutang negara pada debitur proyek dan debitur lain penerusan pinjaman yang dananya berasal dari TSL Bank Indonesia (BI) sebagai berikut.

- 1) Penatausahaan atas pinjaman TSL BI tidak lagi dilakukan BI, sehingga perlu dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada BUMN yang ditunjuk Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan.
- 2) Pemerintah bersama BI akan berkoordinasi dalam proses penentuan BUMN yang akan ditunjuk untuk itu, diskusi baik internal maupun bersama dengan Dit. SMI

DJPb terkait teknis pengalihan dan bentuk perjanjian antara Pemerintah, BI, dan BUMN;

- 3) BI selaku bank *channeling* tidak menyimpan secara lengkap seluruh dokumen terkait perjanjian TSL BI. BI akan mencari dokumen korespondensi terkait proyek-proyek dan Debitur Kooperasi dalam arsip BI.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan

a. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada:

1) Pasal 147:

- (1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: (a) kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan (b) pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi”;
- (2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: (a) pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; (b) nama dan alamat likuidator; (c) tata cara pengajuan tagihan; dan (d) jangka waktu pengajuan tagihan”;
- (3) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;

2) Pasal 149 ayat (1) yang menyatakan “Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a) pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b) pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c) pembayaran kepada para kreditor;
- d) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e) tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”.

3) Pasal 152:

- a) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya”;
- b) ayat (4) yang menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas”;

- c) ayat (5) yang menyatakan bahwa “Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi”.
- b. PMK Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya, pada:
 - 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “BUMN/Perseroan/BHL dengan tingkat Kualitas Piutang Negara macet harus mengajukan penyelesaian Piutang Negara”.
 - 2) Pasal 6:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL dilakukan dengan cara: (1) Penjadwalan kembali; (2) Perubahan persyaratan; (3) *Debt to Asset Swap*; (4) PMN; (5) Penghapusan; dan/atau (6) Keringanan (*discount*) pembayaran”.
 - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa "Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL dilakukan melalui pengurusan oleh PUPN dengan mengikuti mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
 - 3) Pasal 22:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “BUMN/Perseroan/BHL harus mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan dalam status macet dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”;
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “BUMN/Perseroan/BHL dalam status macet yang mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara, harus melengkapi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima”;
 - c) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak melengkapi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal meminta BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu”;
 - d) ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat meminta unit/instansi pemerintah atau lembaga terkait untuk melakukan reviu dari aspek hukum sebagai pendamping hasil audit untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.
 - 4) Pasal 25 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1), Direktorat Jenderal meminta BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu”.

- 5) Pasal 49 yang menyatakan bahwa “Penyelesaian Piutang Negara dilakukan pada BUMN/Perseroan/BHL yang mempunyai kriteria tertentu sebagai berikut.
 - a) Perjanjian PPLN dan/atau Perjanjian Pinjaman RDI tidak lengkap dan/atau tidak ditemukan, namun nilai/jumlah Piutang Negara tercatat/diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) Status badan hukum dibubarkan atau sudah tidak ada berdasarkan data/dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi/lembaga yang berwenang”.
- 6) Pasal 51:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direktur Jenderal menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dengan cara Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak kepada Menteri”;
 - b) ayat (4) yang menyatakan bahwa “Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat paling sedikit:
 - (1) jika masih terdapat hak-hak pemerintah atas Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL, hak-hak tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) data/dokumen dari pejabat/instansi/lembaga yang berwenang menyatakan BUMN/Perseroan/BHL sudah tidak ada/dibubarkan”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. risiko hilangnya hak atas pemulihan piutang pemberian pinjaman dengan kualitas macet sebesar Rp295.478.107.396,00 (Rp213.758.673.547,00 + Rp41.339.226.825,00 + Rp40.380.207.024,00); dan
- b. potensi hilangnya hak atas piutang pemberian pinjaman sebesar Rp8.421.955.259.990,00 pada enam debitur yang pailit dan dibubarkan.

Hal tersebut disebabkan Dit. SMI DJPb kurang proaktif berkoordinasi dengan:

- a. PT ASJ, PTPN XI dan PTPN XIV untuk menyusun rencana aksi optimalisasi penyelesaian piutang negara yang macet, serta melaksanakannya;
- b. Tim Kurator/Tim Likuidator untuk mengamankan hak tagih piutang negara dalam proses likuidasi;
- c. Kementerian/Lembaga terkait dan Panitia Urusan Piutang Negara untuk menghasilkan ketetapan status hukum enam debitur koperasi yang tidak diketahui keberadaannya, serta penyelesaian piutang negaranya sesuai ketentuan; dan
- d. Bank Indonesia untuk menyelesaikan penelusuran dokumentasi piutang pinjaman proyek dan menetapkan statusnya sesuai ketentuan.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Terkait BUMN yang telah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan, proses pengurusannya tunduk pada UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana semua aset kekayaannya berada di bawah penguasaan Kurator/Likuidator. Atas hal tersebut, Dit. SMI DJPb yang mewakili pemerintah sebagai kreditur masih menunggu proses pembayaran piutang negara oleh likuidator setelah dilakukan penjualan aset BUMN.
- b. Direktorat SMI DJPb telah berkoordinasi dengan BPKP terkait dengan upaya penyelesaian piutang negara macet pada koperasi pada 16 s.d. 18 November 2022. Hasil dari koordinasi tersebut disepakati bahwa BPKP bersedia untuk melaksanakan audit kembali terhadap koperasi-koperasi tersebut dan terlebih dahulu akan dilaksanakan pembahasan-pembahasan untuk penyusunan KAK Audit, serta memastikan keberadaan dari koperasi-koperasi yang sudah dinyatakan tidak aktif maupun yang tidak diketahui keberadaannya.
- c. Pemerintah belum dapat melakukan penyelesaian piutang negara pada pinjaman proyek dengan kualitas piutang macet karena masih dalam pengelolaan BI serta belum dialihkan ke BUMN sesuai Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menginstruksikan Direktur SMI untuk berkoordinasi dengan:

- a. Direktur Utama PT ASJ, PTPN XI dan PTPN XIV untuk menyusun rencana aksi optimalisasi penyelesaian piutang negara yang macet, serta melaksanakannya;
- b. Tim Kurator/Tim Likuidator untuk mengamankan hak tagih piutang negara dalam proses likuidasi;
- c. Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan Panitia Urusan Piutang Negara untuk menetapkan status hukum enam debitur koperasi yang tidak diketahui keberadaannya, serta melaksanakan penyelesaian piutang negaranya sesuai ketentuan; dan
- d. Gubernur Bank Indonesia untuk menyelesaikan penelusuran dokumentasi piutang pinjaman proyek dan menetapkan statusnya sesuai ketentuan.

2. Penatausahaan Piutang Perpajakan pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai

Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 menyajikan saldo Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp114.374.519.793.761,00 dan Rp115.671.861.019.017,00, mengalami penurunan sebesar Rp1.297.341.225.256,00 atau 1,12%. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2022 berdasarkan nilai neto yang dapat direalisasikan sebesar Rp71.273.235.907.414,00 berasal dari nilai bruto sebesar Rp114.374.519.793.761,00 dikurangi Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp43.101.283.886.347,00. Hasil pemeriksaan atas penatausahaan, penyajian dan pengungkapan Piutang Perpajakan DJP dan DJBC menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Penatausahaan Piutang Pajak pada DJP belum sepenuhnya memadai

Saldo Piutang Perpajakan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 merupakan saldo piutang yang dihasilkan dari Laporan Piutang Pajak yang diolah melalui aplikasi *Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System* (TPA Modul RAS). TPA modul RAS merupakan aplikasi yang digunakan oleh DJP untuk mencatat dan melaporkan transaksi perpajakan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak, Piutang Pajak, dan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Pajak. Mekanisme pencatatan transaksi dengan TPA RAS dimulai dari input sumber transaksi pada Sistem Informasi DJP (SIDJP) berdasarkan menu masing-masing dokumen sumber. Data yang telah diinput pada SIDJP secara harian akan di posting pada TPA modul RAS dengan penjumlahan *double entry* yang akan membentuk saldo piutang pajak pada akhir periode pelaporan. *Ouput* dari TPA modul RAS tersebut dituangkan dalam beberapa database antara lain Laporan Piutang Pajak (Tabel TB Perincian On), Kertas Kerja Penyisihan Piutang Pajak dan Tabel Perincian Off yang memuat ketentuan yang telah dihapusbukukan. Penjumlahan transaksi Piutang Pajak dan penyisihan di-*posting* ke Sistem SAKTI secara gabungan (*batching*) per periode laporan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan database Aplikasi SAKTI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas penatausahaan Piutang Perpajakan DJP per 31 Desember 2022, diketahui permasalahan sebagai berikut.

- 1) Nilai pengurang dalam Laporan Piutang Pajak berbeda dengan nilai pembayaran dalam MPN dengan nilai perbedaan absolut Rp46.806.280.400,00

Data pembayaran ketentuan Wajib Pajak (WP) diadministrasikan dalam Modul Penerimaan Negara (MPN) yang secara otomatis terekam ke dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sesuai tanggal transaksi. Data MPN tersebut, kemudian dicatat pada aplikasi TPA Modul RAS yang menjadi dasar pengurang piutang .

Transaksi-transaksi penerimaan negara dari pembayaran WP atas SKP yang akan mengurangi nilai piutang WP dapat diposting pada TPA modul RAS dengan kriteria terdapat informasi NTPN, jumlah yang disetor, kode jenis setoran tertentu (Kode jenis 3) serta nomor SKP yang menjadi dasar pengurang Piutang Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian pada data Laporan Piutang Pajak dan data MPN Tahun 2022 diketahui bahwa terdapat 320 transaksi pembayaran berupa NTPN sebesar Rp63.965.318.502,00 namun belum menjadi pengurang pada Laporan Piutang Pajak. Berdasarkan hasil penjelasan DJP menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

Tabel 28. Rekapitulasi Klarifikasi DJP Terkait Data Pembayaran yang Belum Menjadi Pengurang Piutang

No	Uraian	Jumlah Transaksi	Jumlah MPN yang Belum Tercatat (Rp)
1	Akan dilakukan koreksi	103	17.159.038.102,00
2	Dilakukan pemindahbukuan tetapi tidak ada keterangan nomor ketentuan	112	17.778.242.658,00
3	Dalam proses penelitian	104	28.705.587.397,00
4	Tidak ada keterangan nomor ketentuan	1	322.450.345,00
	Jumlah	320	63.965.318.502,00

Perincian terdapat pada **Lampiran E.2.1.**

Atas hal tersebut, DJP telah melakukan penelitian dan telah mengoreksi sebanyak 103 transaksi sebesar Rp17.159.038.102,00 pada LK (*Audited*). Sedangkan sebanyak 217 transaksi sebesar Rp46.806.280.400,00 akan dilakukan penelusuran lebih lanjut.

- 2) Data *suspend* dengan nilai absolut Rp21.061.517.96,00 terkait piutang pajak belum ditindaklanjuti oleh DJP

Mekanisme pencatatan transaksi pada TPA Modul RAS dimulai dari input sumber transaksi pada SIDJP berdasarkan menu masing-masing dokumen sumber. Data sumber yang dikumpulkan dari SIDJP tidak dapat langsung dijadikan pembentuk akun Piutang Pajak karena TPA Modul RAS memiliki fungsi verifikasi rule akuntansi. Apabila terdapat data transaksi perpajakan yang elemen data di dalamnya tidak sesuai dengan rule akuntansi, maka transaksi tersebut tidak dapat dijurnal dan datanya akan tersaji pada Aplikasi TPA Modul RAS sebagai Data *Suspend*. Penyebab terjadinya data *suspend* tersebut antara lain karena WP tidak mengisi kode jenis akun pajak atau kode jenis setoran sesuai dengan kode jenis pajak sesuai rule akuntansi di TPA Modul RAS. Data-data yang tidak memenuhi kriteria tersebut harus ditindaklanjuti oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengetahui apakah transaksi-transaksi tersebut telah valid mempengaruhi saldo Piutang Pajak WP.

Berdasarkan hasil pengujian atas perincian data *suspend* yang dihasilkan oleh TPA modul RAS diketahui bahwa terdapat data *suspend* yang belum divalidasi oleh unit kerja terkait sebanyak 372 transaksi yang berasal dari sepuluh jenis dokumen pajak dengan nilai absolut sebesar Rp99.677.237.110,00. Perincian atas data *suspend* tersebut diuraikan pada **Lampiran E.2.2**. Berdasarkan penjelasan dari pejabat dan pegawai KPP yang menjadi uji petik di wilayah DKI Jakarta, Bali, dan Yogyakarta diperoleh informasi bahwa implementasi TPA Modul RAS baru terbatas di Kantor Pusat DJP saja, belum sampai di tingkat Kantor Wilayah DJP dan KPP. KPP untuk sementara hanya dapat melihat saldo piutang pajak per masing-masing KPP dan menindaklanjuti data anomali serta melakukan monitoring atas implementasi RAS. Tindak lanjut data *suspend* oleh KPP dilakukan melalui aplikasi administrasi dengan mengirimkan dokumen sumber dan Berita Acara ke Kantor Pusat melalui Kanwil. Kantor Pusat dhi. Tim Pemutakhiran Basis Data Core KPDJP yang akan melakukan pemutakhiran pada aplikasi RAS berdasarkan dokumen yang dikirimkan oleh KPP.

Atas hal tersebut, DJP telah melakukan koreksi sebanyak 341 transaksi sebesar Rp78.615.719.149,00 pada LK (*Audited*). Sedangkan sebanyak 31 transaksi sebesar Rp21.061.517.961,00 akan dilakukan penelusuran lebih lanjut.

- 3) Penyajian Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak belum sepenuhnya didukung oleh dokumen sumber

SIDJP yang merupakan sistem informasi utama pada DJP mencatat seluruh transaksi perpajakan termasuk transaksi yang mempengaruhi piutang pajak. Pencatatan mutasi piutang pajak harus sesuai dengan dokumen sumber yang diinput oleh pelaksana pada KPP terkait di SIDJP.

Hasil pemeriksaan terhadap piutang pajak dengan dokumen sumbernya menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

- a) Terdapat Selisih Pencatatan Piutang Pajak antara Laporan Piutang Pajak dengan Dokumen Sumber senilai Rp1.712.830.479.779,00

Hasil pemeriksaan atas nilai Piutang Pajak pada Laporan Piutang Pajak dengan dokumen sumber yang disampaikan DJP diketahui terdapat 102 ketetapan pajak yang memiliki selisih dengan dokumen pendukungnya dengan total absolut senilai Rp1.712.830.479.779,00. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.2.3**.

Hasil klarifikasi dengan DJP diketahui bahwa hal tersebut terjadi antara lain karena adanya kesalahan pada sistem saat melakukan konversi kurs dan saat melakukan pemutakhiran data.

Atas hal tersebut, DJP telah melakukan koreksi atas seluruh ketetapan pajak tersebut pada Laporan Keuangan (*Audited*).

- b) Terdapat satu Ketetapan atas Piutang Pajak senilai Rp85.864.209.092,00 Tidak Ditemukan di SIDJP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen sumber yang disampaikan DJP diketahui terdapat satu ketetapan pajak senilai Rp85.864.209.092,00 yang tercatat pada Laporan Piutang Pajak, namun tidak tercatat pada SIDJP. Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.2.4**. Hasil klarifikasi dengan DJP diketahui bahwa hal tersebut terjadi antara lain karena adanya kesalahan pada sistem pada saat melakukan pemutakhiran data.

Atas hal tersebut, DJP telah melakukan koreksi atas ketetapan pajak tersebut pada Laporan Keuangan (*Audited*).

- 4) Penatausahaan pengajuan dan putusan dari upaya hukum pada DJP yang berpengaruh pada Piutang Pajak belum memadai

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban WP, WP diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum atas surat ketetapan pajak (SKP), permohonan pengurangan atau pembatalan STP dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau SKP. Selain itu, WP juga diberikan hak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik DJP maupun WP masih diberikan hak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berupa pengujian terhadap Laporan Piutang Pajak, *database* ketetapan pajak dan *database* upaya hukum dari SIDJP serta data upaya hukum banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak ditemukan hal-hal sebagai berikut.

- a) Sebanyak tiga ketetapan pajak sebesar Rp121.508.857,00 yang tidak disetujui oleh WP dan tidak diajukan upaya hukum keberatan sampai batas waktu pengajuan belum dicatat sebagai penambah Piutang Pajak.

Ketetapan pajak yang tidak disetujui oleh WP dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu tertentu sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Atas ketetapan pajak yang diajukan keberatan tersebut, nilai piutang yang tercatat hanya terbatas pada nilai ketetapan pajak yang disetujui oleh WP. Namun, apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan WP tidak mengajukan keberatan, maka nilai piutang pajak adalah sebesar nilai yang disetujui dan nilai yang tidak disetujui.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat tiga ketetapan pajak sebesar Rp121.508.857,00 yang sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum keberatan oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak. Perincian atas ketetapan pajak tersebut pada **Lampiran E.2.5**. Hasil klarifikasi dengan DJP diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya gangguan pada TPA Modul RAS saat melakukan penarikan data.

Atas hal tersebut, DJP telah melakukan koreksi pada LK (*Audited*) dan akan menghapus buku ketetapan-ketetapan tersebut karena termasuk daluwarsa penetapan.

- b) Sebanyak 82 ketetapan pajak sebesar Rp7.958.284.652,00 yang telah diterbitkan SK keberatan dan tidak diajukan upaya hukum banding sampai batas waktu pengajuan belum dicatat sebagai penambah Piutang Pajak.

Nilai yang terdapat pada Surat Keputusan (SK) Keberatan belum dapat dicatat sebagai piutang pajak apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan upaya hukum banding di Pengadilan Pajak. Namun, apabila ternyata dalam jangka waktu yang telah ditetapkan WP tidak mengajukan upaya hukum banding, maka nilai piutang pajak adalah sebesar nilai yang terdapat pada SK Keberatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat 82 ketetapan pajak sebesar Rp7.958.284.652,00 yang telah diterbitkan SK Keberatan dan sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak diajukan upaya hukum banding belum dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak. Perincian atas ketetapan pajak tersebut pada **Lampiran E.2.6**. Hasil klarifikasi dengan DJP diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya gangguan pada TPA Modul RAS saat melakukan penarikan data.

Atas hal tersebut, DJP telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangan (*Audited*) atas ketetapan-ketetapan tersebut.

- c) Sebanyak 75 ketetapan pajak dengan saldo akhir sebesar Rp4.725.364.847.428,00 yang telah diterbitkan SK Keberatan dan masih dalam proses upaya hukum banding telah dicatat sebagai penambah Piutang Pajak.

Ketetapan pajak yang masih dalam proses upaya hukum banding dan belum berkekuatan hukum tetap belum dapat diakui sebagai piutang pajak. Nilai yang dapat diakui terbatas pada ketetapan yang telah disetujui oleh WP.

Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat 75 ketetapan pajak dengan saldo akhir sebesar Rp4.725.364.847.428,00 yang masih dalam proses upaya hukum banding telah dicatat sebagai penambah piutang pajak pada Laporan Piutang Pajak. Proses upaya hukum tersebut berupa banding yang belum diterbitkan Surat Putusan Banding dan masih dalam batas waktu proses hukum yaitu 12 bulan sejak tanggal surat permohonan banding diterima serta belum diterbitkan SP2B. Perincian atas ketetapan pajak tersebut pada **Lampiran E.2.7**. Hasil klarifikasi dengan Kasie Bimbingan Penagihan Subdit Penagihan DJP diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya gangguan pada Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK), sehingga data permohonan banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak terlambat masuk ke TPA Modul RAS.

Atas hal tersebut, DJP telah melakukan koreksi pada LK (*Audited*) atas ketetapan-ketetapan tersebut.

- 5) Saldo awal Piutang Pajak terindikasi belum dikurangkan dengan pelunasan dan pembatalan piutang pada tahun-tahun sebelumnya

Pengurang Piutang Pajak salah satunya berasal dari pembayaran SKP oleh WP. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat 436 ketetapan pajak dengan total saldo akhir sebesar Rp528.053.624.395,17 yang seharusnya pada awal tahun bersaldo nihil. Hal ini terjadi karena sebanyak 433 ketetapan sebesar Rp442.181.221.810,17 telah dilunasi oleh WP dan tiga ketetapan sebesar Rp85.872.402.585,00 dibatalkan penerbitan SKP-nya sebelum tahun 2022. dengan perincian sebagaimana pada **Lampiran E.2.8.**

Hasil klarifikasi DJP diketahui bahwa transaksi pelunasan piutang pajak tersebut terjadi sebelum implementasi TPA Modul RAS dimana transaksi pembayaran yang tidak dapat langsung dihubungkan dengan ketetapan piutang pajak terkait. Sedangkan transaksi penghapusan piutang pajak terjadi karena adanya kesalahan input maupun kesalahan cetak ketetapan pajak, sehingga ketetapan pajak tersebut seharusnya tidak terbit dan harus dibatalkan. Untuk melakukan penghapusan ketetapan pajak tersebut, DJP menggunakan aplikasi Layanan Sistem *Online* (*Lasis Online*) yang mana aplikasi tersebut tidak dapat langsung dihubungkan dengan ketetapan piutang pajak terkait.

Atas hal tersebut, DJP telah melakukan koreksi pada LK (*Audited*) sebanyak 426 ketetapan pajak sebesar Rp512.973.718.415,17. Sedangkan sebanyak sepuluh ketetapan pajak sebesar Rp15.079.905.980,00 akan dilakukan penelusuran lebih lanjut.

- 6) Ketetapan pajak terindikasi bernilai atau bernomor tidak wajar

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* ketetapan pajak SIDJP dan Laporan Piutang Pajak TPA modul RAS diketahui bahwa terdapat permasalahan terkait penerbitan dan pencatatan nomor ketetapan pajak non PBB pada aplikasi yang digunakan oleh DJP, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Ketetapan pajak berupa SKPKB dan STP bersaldo nihil

Hasil pengujian atas *database* ketetapan pajak pada SIDJP yang diterbitkan pada tahun 2022 diketahui bahwa terdapat 419 ketetapan pajak berupa SKPKB dan STP yang bernilai nol. Klarifikasi kepada DJP atas hal tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut.

- (1) Sebanyak 122 ketetapan dengan keterangan "*System Error*" seharusnya memiliki nilai karena sistem tidak dapat menarik nilai yang telah direkam pada Nota Hitung. Dari 122 ketetapan tersebut diketahui bahwa dua ketetapan yang memiliki saldo akhir piutang pajak dengan total nilai sebesar Rp1.100.000,00. Nilai tersebut sudah masuk dalam Laporan Piutang Pajak. Sedangkan 120 ketetapan, DJP akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui nilai ketetapan yang sebenarnya yang berpotensi dilakukan koreksi;

- (2) Sebanyak 297 ketetapan dengan keterangan “*Human Error*” terjadi kesalahan pemilihan jenis ketetapan pada saat perekaman Nota Hitung. Inputer seharusnya memilih jenis SKPN, tetapi yang dipilih adalah SKPKB dengan nilai ketetapan nol. Sedangkan untuk STP seharusnya tidak diterbitkan karena bernilai nol.

Perincian terdapat pada **Lampiran E.2.9**.

b) Nomor ketetapan pajak pada SIDJP diterbitkan tidak berurutan

Penomoran atas ketetapan pajak baik SKPKB maupun STP diterbitkan dengan menggunakan kode KPP serta diurutkan secara otomatis pada SIDJP. Urutan nomor ini sebagai sarana untuk pengendalian atas penerbitan ketetapan pajak.

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* ketetapan pajak pada SIDJP yang diterbitkan pada tahun 2022 diketahui bahwa terdapat penerbitan 324 nomor ketetapan pajak yang tidak berurutan pada SIDJP. Klarifikasi kepada DJP atas hal tersebut diperoleh penjelasan sebagai berikut.

- (1) Sebanyak 44 ketetapan yang ditemukan dokumen fisiknya, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa terdapat satu ketetapan yang memiliki saldo piutang sebesar Rp500.000,00 pada Laporan Piutang Pajak dan 43 ketetapan sisanya sebesar Rp1.032.551.360,60 telah dikoreksi pada LK (*Audited*);
- (2) Sebanyak 31 ketetapan yang dibatalkan/tidak digunakan, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa terdapat satu ketetapan yang memiliki saldo piutang sebesar Rp1.000.000,00 pada Laporan Piutang Pajak;
- (3) Sebanyak 209 ketetapan yang sudah ada konfirmasi dari KPP tapi dokumen pendukungnya kurang memadai karena ketetapan pajak tersebut tidak dilampirkan Berita Acara atas tidak digunakannya ketetapan maupun permintaan perubahan data pada SIDJP. Selain itu, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut diketahui bahwa terdapat empat ketetapan yang memiliki saldo akhir piutang pajak dengan total nilai sebesar Rp3.794.311,00 pada Laporan Piutang Pajak;
- (4) Sebanyak 40 ketetapan yang belum ada konfirmasi dari KPP masih dalam proses penelitian DJP.

Atas hal tersebut, DJP telah melakukan koreksi sebanyak 43 ketetapan sebesar Rp1.032.551.360,60 pada LK (*Audited*).

Perincian terdapat pada **Lampiran E.2.10**.

c) Nomor ketetapan pajak pada Laporan Piutang Pajak dicatat ganda

Hasil pemeriksaan atas data ketetapan pajak pada Data Perincian Piutang tahun 2022 diketahui terdapat 5.174 ketetapan pajak dengan total saldo akhir piutang pajak sebesar Rp1.996.342.477,00 yang terindikasi dicatat ganda. Hasil klarifikasi kepada DJP atas hal tersebut didapat penjelasan sebagai berikut.

- (1) Sebanyak 221 ketetapan yang tidak ditemukan di SIDJP dengan keterangan digunakan dengan total nilai sebesar Rp21.181.940,00 diterbitkan manual

dan belum terekam pada SIDJP. Ketetapan tersebut tidak dikoreksi karena DJP baru akan menjurnal ketetapan tersebut saat ketetapan tersebut direkam pada SIDJP;

- (2) Sebanyak 973 ketetapan yang ditemukan di SIDJP dengan keterangan tidak digunakan dengan total nilai sebesar Rp421.611.065,00. Ketetapan tersebut tidak akan dikoreksi karena DJP akan menjurnal pada saat ketetapan tersebut diterbitkan SK Pembetulan atau SK Pembatalan;
- (3) Sebanyak 447 ketetapan yang ditemukan di SIDJP dengan keterangan digunakan dengan total nilai sebesar Rp522.430.069,00. DJP tidak mengoreksi karena ketetapan tersebut telah sesuai dengan dokumen sumbernya;
- (4) Sebanyak 1.168 ketetapan yang ditemukan di SIDJP dengan keterangan belum ada konfirmasi dengan total nilai sebesar Rp323.909.287,00 masih dalam proses penelitian DJP.

Sisanya sebanyak 2.365 ketetapan dengan total nilai sebesar Rp707.210.116,00 DJP telah melakukan koreksi pada Laporan Keuangan (*Audited*).

Perincian terdapat pada **Lampiran E.2.11**.

- 7) Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum sepenuhnya memadai

Neraca Kementerian Keuangan Tahun 2022 yang menyajikan saldo Piutang Pajak pada DJP sebesar Rp74.178.160.857.452,00 (bruto), diantaranya merupakan saldo Piutang Pajak PBB sebesar Rp5.285.455.052.941,00 (bruto). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp222.164.378.465,00 dari saldo akhir tahun 2021 (*Audited*) sebesar Rp5.063.290.674.475,00. Kenaikan tersebut bersumber dari adanya penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), surat ketetapan pajak (SKP) PBB, surat tagihan pajak (STP) PBB, maupun upaya hukum yang menyebabkan jumlah PBB terutang bertambah.

PBB yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat d.h.i. DJP dalam pelaksanaan dan pengelolaannya adalah PBB P5L, meliputi PBB sektor perkebunan, PBB sektor perhutanan, PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas), PBB sektor pertambangan untuk perusahaan panas bumi, PBB sektor pertambangan mineral atau batubara (nonmigas), dan PBB sektor lainnya. PBB P5L diadministrasikan pada sistem informasi yang dikembangkan DJP SIDJP NINE Modul PBB P5L.

Hasil pemeriksaan atas *database* ketetapan PBB, *database* pengajuan dan putusan upaya hukum, serta Laporan Piutang Pajak menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a) Sebanyak 27 ketetapan PBB berupa SPPT dicatat ganda pada Laporan Piutang Pajak

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* SPPT dan Laporan Piutang Pajak diketahui bahwa 27 ketetapan PBB berupa SPPT dengan nilai ketetapan sebesar Rp67.096.776.212,00 yang dicatat ganda dalam Laporan Piutang Pajak. Berdasarkan hasil klarifikasi, ketetapan PBB yang tercatat ganda dalam Laporan Piutang Pajak terjadi karena nilai pembayaran ataupun pengurangan selain

pembayaran akan terekam sebagai transaksi baru yang terpisah dari ketetapan yang sudah dicatat sebagai transaksi awal.

Atas nilai tersebut, DJP telah mengoreksi saldo Piutang Pajak berkurang sebesar Rp63.180.559.372,00 pada Laporan Keuangan (*Audited*). Dengan demikian, masih terdapat ketetapan PBB yang masih belum dikoreksi senilai Rp3.916.216.840,00 (Rp67.096.776.212,00 - Rp63.180.559.372,00). Perincian pada **Lampiran E.2.12**.

- b) Ketetapan PBB pada *Database* SKP PBB dan STP PBB tidak tercatat pada Laporan Piutang Pajak

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* SKP PBB dan STP PBB diketahui bahwa terdapat delapan SKP dan STP PBB dengan nilai ketetapan sebesar Rp2.206.465.174,00 yang tidak tercatat dalam Laporan Piutang Pajak. Perincian pada **Lampiran E.2.13**. Berdasarkan hasil jawaban konfirmasi dari DJP terhadap ketetapan PBB tersebut diketahui bahwa satu SKP PBB sebesar Rp271.005,00 telah terhapus dari sistem dan belum dilakukan perekaman kembali oleh KPP terkait sampai dengan 31 Desember 2022. Nilai tersebut belum dapat dicatat ke dalam Laporan Piutang Pajak sampai dengan KPP melakukan perekaman kembali. Sisanya sebanyak tujuh SKP dengan nilai sebesar Rp2.206.194.169,00, DJP telah mengoreksi pada LK (*Audited*).

- c) Ketetapan PBB hasil keputusan non-keberatan tidak tercatat pada Laporan Piutang Pajak

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* SK Non-Keberatan dan Laporan Piutang Pajak diketahui bahwa dua ketetapan hasil Keputusan Non-Keberatan PBB sebesar Rp45.138.048,00 tidak tercatat pada Laporan Piutang Pajak dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 29. Keputusan Non-Keberatan yang Tidak Tercatat dalam Laporan Piutang Pajak

No.	Kode Kanwil	Kode KPP	NPWP	Nomor Ketetapan	Nomor Keputusan	Tanggal Dokumen	Nilai Menjadi (Rp)
1	030	126	000000001249786	00001/173/14/126/2020	KEP-00798/NKEB/PJ/ WPJ.26/2022	17-05-2022	22.569.024,00
2	030	126	000000001249786	00001/173/13/126/2020	KEP-00723/NKEB/PJ/ WPJ.26/2022	13-05-2022	22.569.024,00
Jumlah							45.138.048,00

- d) Terdapat hasil keputusan keberatan PBB pada *database* keberatan yang nilainya belum diperbarui pada Laporan Piutang Pajak

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* SK Keberatan dan Laporan Piutang Pajak diketahui tiga ketetapan PBB yang telah diterbitkan SK Keberatan pada tahun 2022, belum diperbarui nilainya dalam Laporan Piutang Pajak. Nilai putusan keberatan pada *database* SK Keberatan atas tiga ketetapan tersebut menjadi sebesar Rp209.973.617,00. Sedangkan pada Laporan Piutang Pajak masih dicatat dengan nilai sebelum putusan keberatan, yaitu sebesar Rp286.319.296,00. Dengan demikian, terdapat lebih saji nilai piutang PBB sebesar Rp76.345.679,00 (Rp286.319.296,00 - Rp209.973.617,00). DJP telah melakukan koreksi pada LK (*Audited*). Perincian pada **Lampiran E.2.14**.

- e) Terdapat SP2B PBB yang nilainya belum diperbarui pada Laporan Piutang Pajak

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* SP2B dan Laporan Piutang Pajak diketahui bahwa tiga ketetapan SP2B PBB belum dicatat sesuai nilai putusan banding. Nilai putusan banding atas tiga ketetapan pada *database* SP2B menjadi sebesar Rp8.886.552.861,00. Sedangkan pada Laporan Piutang Pajak masih dicatat dengan nilai sebelum putusan banding, yaitu sebesar Rp10.601.338.134,00. Dengan demikian, terdapat lebih saji nilai piutang PBB sebesar Rp1.714.785.273,00 (Rp10.601.338.134,00 - Rp8.886.552.861,00). DJP telah melakukan koreksi pada LK (*Audited*). Perincian pada **Lampiran E.2.15**.

- f) Terdapat SP2PK PBB yang nilainya belum diperbarui pada Laporan Piutang Pajak

Berdasarkan hasil pengujian terhadap *database* SP2PK dan Laporan Piutang diketahui bahwa satu ketetapan SP2PK PBB belum dicatat sesuai putusan peninjauan kembali. SP2PK tersebut merupakan hasil keputusan upaya hukum peninjauan kembali atas SPPT Nomor 1404042222110007512018, dengan keputusan Nomor S-003/WPJ.02/KP.13/SP2PK/2022 tanggal 10 Agustus 2022. Nilai putusan peninjauan kembali pada *database* SP2PK atas ketetapan tersebut menjadi sebesar Rp306.410.232,00. Sedangkan pada Laporan Piutang Pajak masih dicatat dengan nilai sebelum putusan peninjauan kembali, yaitu sebesar Rp178.009.814,00. Dengan demikian, terdapat kurang saji nilai piutang PBB sebesar Rp128.400.418,00 (Rp306.410.232,00 - Rp178.009.814,00).

- g) Piutang PBB tercatat bukan pada KPP Pratama dan/atau KPP lokasi terdaftar

KPP yang bertugas untuk menatausahakan PBB adalah KPP Pratama di lokasi tempat objek PBB berada. KPP Madya dan KPP Wajib Pajak Besar tidak menatausahakan PBB sehingga apabila ada Wajib Pajak PBB yang promosi ke KPP Madya atau KPP Wajib Pajak Besar harus dilakukan tindak lanjut terkait penatausahaan PBB P5L-nya. Tindak lanjut yang dilakukan dalam hal ini adalah KPP Pratama lokasi objek pajak harus membuat NPWP cabang untuk penatausahaan PBB. Dalam hal terdapat tunggakan maka harus dilakukan migrasi data ketetapan dengan cara NPWP lama diganti dengan NPWP baru berupa NPWP cabang yang telah dibuat dan digunakan untuk menatausahakan PBB. NPWP cabang diterbitkan atas objek PBB P5L sehingga ketetapan PBB diterbitkan pada KPP lokasi objek pajak berada dengan menggunakan NPWP dimana lokasi Objek Pajak PBB P5L berada.

Berdasarkan hasil pengujian atas pencatatan piutang PBB pada Laporan Piutang Pajak diketahui bahwa terdapat ketetapan PBB dengan total nilai sebesar Rp280.840.195.017,00 yang tercatat pada KPP Pratama yang bukan merupakan KPP lokasi objek pajak berada, KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus kecuali KPP Migas dengan uraian sebagai berikut.

- (1) Terdapat 59 ketetapan PBB sebesar Rp32.219.090.818,00 yang tercatat tidak sesuai dengan KPP Lokasi pada SKT. Perincian pada **Lampiran E.2.16**.
- (2) Terdapat 291 ketetapan PBB sebesar Rp134.265.602.791,00 yang tercatat pada KPP Madya. Perincian pada **Lampiran E.2.17**.

- (3) Terdapat 38 ketetapan PBB sebesar Rp112.790.780.614,00 yang tercatat pada KPP Wajib Pajak Besar. Perincian pada **Lampiran E.2.18**.
- (4) Terdapat enam ketetapan PBB sebesar Rp1.564.720.794,00 yang tercatat pada KPP Khusus kecuali KPP Migas. Perincian pada **Lampiran E.2.19**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi P3 KPP yang menjadi uji petik dan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Subdit Penagihan Direktorat Penegakan Hukum diketahui bahwa sistem TPA Modul RAS mengidentifikasi NOP PBB mengikuti NPWP induk sehingga secara sistem akan langsung tercatat pada KPP tempat NPWP induk berada. Atas piutang PBB yang tercatat pada KPP tersebut, KPP tidak mengetahui adanya piutang PBB tersebut karena selama ini KPP tidak menatausahakan Piutang PBB.

h) Sebanyak 19 nomor ketetapan PBB yang diterbitkan tidak berurutan

Penomoran SPPT, SKP PBB, dan STP PBB diterbitkan secara otomatis melalui SIDJP NINE dan diterbitkan secara berurutan disertai dengan kode KPP penerbit.

Hasil pemeriksaan terhadap *database* penerbitan SKP PBB dan STP PBB menunjukkan bahwa terdapat 19 ketetapan PBB yang diterbitkan tidak berurutan. Hasil klarifikasi kepada DJP dan pemeriksaan lebih lanjut dengan perincian hasil sebagai berikut.

- (1) Tujuh ketetapan yang tidak ditemukan di SIDJP NINE dengan keterangan digunakan total sebesar Rp1.491.436.160,00 dan belum terekam pada SIDJP NINE dan tidak tercatat dalam Laporan Piutang Pajak;
- (2) Satu ketetapan, menurut DJP, memang diterbitkan dan digunakan namun tidak ada dokumen pendukung atas ketetapan tersebut;
- (3) Satu ketetapan, menurut DJP, memang tidak diterbitkan dan tidak digunakan, namun tidak dilampirkan Berita Acara atas tidak digunakannya ketetapan maupun permintaan perubahan data pada SIDJP;
- (4) Belum ada konfirmasi dari KPP sebanyak sepuluh kohir.

Perincian pada **Lampiran E.2.20**.

i) Sebanyak 57 ketetapan PBB sebesar Rp1.926.923.607,00 tidak teridentifikasi NPWP-nya

Setiap ketetapan PBB, baik SPPT maupun SKP PBB/STP PBB harus dapat teridentifikasi NPWP atas ketetapan yang terbit tersebut. Hasil pengujian atas Laporan Piutang Pajak menunjukkan bahwa terdapat 57 ketetapan PBB dengan nilai sebesar Rp1.926.923.607,00 yang tidak dapat diidentifikasi NPWP-nya. Hasil klarifikasi dengan DJP diketahui akan dilakukan *update* NPWP sesuai ketentuan yang berlaku. Perincian pada **Lampiran E.2.21**.

j) Nomor ketetapan PBB dalam Laporan Piutang Pajak tidak berdasarkan nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap nomor kohir PBB dalam Laporan piutang PBB menunjukkan sebanyak 72 ketetapan dicatat bukan berdasarkan nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB sehingga nomor ketetapannya tidak dapat

diidentifikasi. Total saldo akhir piutang PBB atas kohir tersebut adalah Rp388.209.316,00. Perincian pada **Lampiran E.2.22**.

k) Ketetapan PBB pada *Database* SPPT dan SPPT Terbit Kembali (TK) bernilai nol

Wajib pajak masih dapat melakukan upaya hukum atas ketetapan SPPT yang telah diterbitkan. Jika dari putusan upaya hukum terjadi perbedaan antara SPPT awal dengan putusan upaya hukum, maka DJP menerbitkan SPPT TK berdasarkan putusan tersebut.

Wajib pajak dapat diberikan pengurangan PBB dalam hal objek pajak: 1) Mengalami kondisi tertentu yang ada hubungannya dengan subjek pajak (kerugian dan kesulitan likuiditas) atau 2) Terkena bencana alam atau kondisi luar biasa lainnya. Dalam hal ini, pengurangan PBB dapat diberikan maksimal 75% dari PBB terutang untuk kondisi wajib pajak mengalami kerugian atau kesulitan likuiditas. Sedangkan pengurangan PBB sebesar maksimal 100% hanya dapat diberikan dalam kondisi objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

Hasil pemeriksaan terhadap *database* penerbitan SPPT dan SPPT TK menunjukkan terdapat 89 SPPT (perincian pada **Lampiran E.2.23**) dan 46 SPPT TK (perincian pada **Lampiran E.2.24**) yang diterbitkan dengan nilai Rp0,00. Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui alasan penerbitan ketetapan dengan nilai Rp0,00 tersebut antara lain sebagai berikut.

Tabel 30. Database SPPT dan SPPT TK dengan Nilai Rp0,00

No.	Hasil Konfirmasi	Jumlah Ketetapan	
		SPPT	SPPT TK
1	Wajib pajak (WP) mengalami kerugian (<i>cost > benefit</i>), tidak berproduksi lagi, dan/atau mengalami pailit	33	0
2	Belum ada penjelasan dari KPP yang menjadi lokasi objek pajak (tidak terkonfirmasi)	39	29
3	Alasan lainnya (dokumen pendukung tidak memadai, dsb)	17	17
Jumlah		89	46

Dari hasil penjelasan DJP pada tabel tersebut di atas, tidak ada wajib pajak mengalami kondisi yang menyebabkan pengurangan PBB sebesar 100% atau dapat diterbitkan SPPT/SPPT TK menjadi Rp0,00.

b. Penatausahaan piutang perpajakan pada DJBC belum sepenuhnya memadai

Neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2022 (*Audited*) menyajikan saldo Piutang Pajak netto pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp42.973.569.376,00 atau turun Rp276.612.245,00 (0,64%) dari saldo tahun lalu Rp43.250.181.621,00. Perubahan nilai piutang tersebut karena adanya mutasi tambah dan mutasi kurang piutang pajak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penatausahaan, penyajian dan pengungkapan Piutang Perpajakan DJBC diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan Piutang Perpajakan DJBC
 - a) Sistem aplikasi pengelolaan piutang perpajakan DJBC belum diimplementasikan secara penuh dan masih terdapat kelemahan

Dalam rangka penyempurnaan Aplikasi SAPP (Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian), DJBC sedang membangun CEISA Perbendaharaan 4.0 yang saat ini sedang dilakukan pengembangan dan piloting oleh Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC). Namun aplikasi tersebut belum diimplementasikan secara penuh dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan TA 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas proses penatausahaan piutang pada sistem aplikasi selama Tahun 2022, diketahui hal-hal sebagai berikut.

- (1) Penyajian data Piutang *Rush Handling* hasil CEISA 4.0 belum terintegrasi dengan CEISA Perbendaharaan

Pelayanan *Rush Handling* (RH) pada KPUBC Tipe C Soekarno Hatta dilakukan melalui CEISA *Rush Handling* 4.0, namun monitoring pelunasan kewajiban pembayaran BM dan PDRI masih harus dilakukan secara manual. Monitoring secara manual mengakibatkan adanya koreksi saldo awal piutang RH sebesar Rp5.929.826.000,00 atas transaksi layanan RH tahun 2019 dan 2020.

Lebih lanjut diketahui bahwa Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai II yang melakukan pelayanan RH juga melakukan monitoring data penyelesaian layanan RH secara manual dengan meminta Bagian Dukungan Teknologi menarik data dari CEISA *Rush Handling* 4.0 dan CEISA Perbendaharaan/SAPP *existing*. Namun data yang ditarik tersebut tidak akurat sehingga pelaksanaan monitoring dengan pencatatan Piutang RH menjadi tidak akurat. Atas hal ini telah dilakukan perbaikan pencatatan pada Kertas Kerja Piutang RH.

- (2) SAPP Tidak menyajikan data tagihan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan pencatatan dokumen sumber piutang berupa SPTNP dan SPKTNP diketahui terdapat piutang BMTP dan BMAD yang penambahan dan mutasi pembayarannya belum tercatat pada Kertas Kerja Piutang. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Aklap) DJBC menjelaskan bahwa sampai dengan penyusunan LK TA 2022, SAPP masih belum dapat menyajikan data tagihan BMTP dan BMAD. Namun, hal ini sudah dicoba untuk diminimalisir oleh Subbagian Aklap dengan melakukan pengunduhan seluruh data penerimaan diakhir tahun anggaran, untuk kemudian disebarkan ke seluruh Satker dan selanjutnya diperiksa secara manual oleh Operator Piutang dan kemudian dicek ulang oleh Subbagian Aklap. Namun atas proses tersebut masih ditemukan kesalahan pencatatan pada Kertas Kerja Piutang. Atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan pencatatan pada Kertas Kerja Piutang.

- b) Piutang Perpajakan tidak didukung dengan dokumen sumber belum selesai ditindaklanjuti minimal senilai Rp505.877.158.612,72

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya piutang perpajakan pada DJBC yang belum ditemukan dokumen sumbernya sebesar Rp505.877.158.612,72 dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 31. Rekapitulasi Jumlah Piutang yang Belum Ditemukan Dokumen Sumbernya

No.	Kantor	Jumlah Dokumen Sumber	Nilai Piutang (Rp)
1.	KPUBC Tipe A Tanjung Priok	1.870	479.361.742.350,72
2.	KPUBC Tipe C Soekarno Hatta	235	24.023.157.851,00
3.	KPPBC TMP Tanjung Emas	3	1.726.094.016,00
4.	KPPBC TMP Belawan	6	766.164.395,00
	Jumlah	2.114	505.877.158.612,72

Perincian pada **Lampiran E.2.25**

- c) Selisih data Piutang Perpajakan yang dilimpahkan oleh satker DJBC kepada DJKN belum terselesaikan sebesar Rp17.224.522.328,00
 - (1) Menurut DJBC, saldo piutang perpajakan DJBC yang dilimpahkan ke KPKNL adalah sebesar Rp351.060.550.011,00, sedangkan menurut DJKN adalah sebesar Rp333.836.027.683,00. Dengan demikian terdapat selisih/perbedaan saldo sebesar Rp17.224.522.328,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) antara DJBC dan KPKNL diketahui hal-hal sebagai berikut. Terdapat piutang yang diakui DJBC telah dilimpahkan ke KPKNL tetapi tidak dapat dilakukan rekonsiliasi karena tidak diketahui kantor KPKNL yang menanganinya. Hal tersebut terjadi pada piutang yang tercatat di Kantor Pusat senilai Rp9.986.875.930,00 dan KPPBC TMP B Dumai senilai Rp110.565.093,00;
 - (2) Terdapat piutang yang telah dihapuskan dan dilunasi pembayarannya pada catatan piutang DJBC namun masih tercatat pada KPKNL dan statusnya PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih). Hal tersebut terjadi pada KPPBC TMP C Cirebon senilai Rp19.924.318,00 dan KPPBC TMP Tanjung Perak senilai Rp78.496.881,00;
 - (3) Terdapat pencatatan piutang PNPB atas tagihan denda terkait pelanggaran atas ketentuan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang dilimpahkan kepada KPKNL. Hal tersebut terjadi pada KPKNL Jakarta V, KPKNL Sidoarjo, KPKNL Surabaya; KPKNL Balikpapan, KPKNL Samarinda dan KPKNL Kendari; dan
 - (4) Terdapat 18 Satker yang proses rekonsiliasi terlambat dilakukan/melebihi waktu yang ditetapkan yaitu pada bulan Januari. Rincian Satker yang terlambat melakukan rekonsiliasi piutang yang dilimpahkan ke KPKNL dapat dilihat pada **Lampiran E.2.26**.
- 2) Pengelolaan Piutang Perpajakan pada DJBC dalam status banding belum didukung regulasi dan pengendalian yang memadai

DJBC mencatat piutang perpajakan yang sedang dalam tahap proses upaya banding sebanyak 1.033 dokumen dengan nilai Rp107.563.810.951,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penatausahaan, penyajian dan pengungkapan Piutang Perpajakan DJBC yang sedang dalam proses upaya banding diketahui hal-hal sebagai berikut.

- a) Syarat pengajuan banding pada UU Pengadilan Pajak (UU Nomor 14 Tahun 2002) tidak selaras dengan UU Kepabeanan (UU Nomor 17 Tahun 2006)

Berdasarkan Pasal 95 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, permohonan banding dapat diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Kertas Kerja piutang pajak DJBC diketahui masih terdapat nilai saldo akhir piutang pajak yang dalam proses banding dan dengan nilai saldo piutang sebesar 50%-100% dari nilai penetapan awal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa nilai piutang pajak dalam proses banding yang bervariasi tersebut terjadi karena sesuai SE 09/BC/2004 tentang Persyaratan Pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak, terdapat pilihan pelunasan nilai piutang sebagai syarat banding, yaitu:

- (1) Melunasi seluruh tagihan Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor sesuai Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; atau
- (2) Melunasi 50% (lima puluh persen) Bea Masuk, Cukai, Sanksi Administrasi, dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang sesuai Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sisa piutangnya menggunakan jaminan dengan jangka waktu 13 (tiga belas) hari sejak Surat Banding diterima oleh Panitera Pengadilan Pajak ditambah 30 (tiga puluh) hari.

UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan kemudian diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006. Namun klausul tentang jumlah yang harus dilunasi sebagai syarat pengajuan banding tidak diubah di UU Kepabeanan. Dengan demikian, terdapat ketidakselarasan antara UU Kepabeanan dan UU Pengadilan Pajak terkait klausul tersebut.

- b) Data Piutang Perpajakan pada DJBC belum terintegrasi dengan CEISA Siap Tanding dan Aplikasi *Tax Court One* serta data Piutang dengan status banding belum pernah direkonsiliasi

Berdasarkan catatan Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan DJBC, nilai Piutang Perpajakan dalam proses upaya hukum Banding adalah sebesar Rp1.628.780.267.725,00 atas 2.936 dokumen. Nilai tersebut berbeda dengan jumlah nilai piutang dalam proses hukum banding pada Kertas Kerja Piutang Satker dan yang tercatat di Neraca yaitu sebanyak 1.033 dokumen piutang dengan nilai sebesar Rp107.563.810.951,00.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas data sebanyak 1.033 dokumen piutang proses banding yang tercatat di Neraca, diketahui hal-hal sebagai berikut.

Tabel 32. Piutang Perpajakan DJBC yang Sedang Dalam Tahap Proses Upaya Hukum

Keterangan	Jumlah Dokumen	Nilai (Rp)
Tercatat dalam data KBP	92	72.169.120.500,00
Sudah mendapat putusan	2	276.456.446,00
Tanpa dokumen sumber	932	34.327.606.570,00
Masih dalam penelusuran	7	790.627.435,00
Jumlah	1.033	107.563.810.951,00

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.2.27**

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa 92 dokumen telah tercatat pada data banding Direktorat KBP dan dua dokumen karena sudah mendapat putusan tidak tercatat pada data banding. Sehingga, masih terdapat 939 (932 + 7) dokumen piutang senilai Rp35.118.234.005,00 (Rp34.327.606.570,00 + Rp790.627.435,00) yang posisi bandingnya masih harus dipastikan.

Berdasarkan penjelasan Direktorat KBP, dari nilai Proses Upaya Hukum Banding sebanyak 2.936 dokumen senilai Rp1.628.780.267.725,00 diketahui hal-hal sebagai berikut.

Tabel 33. Penetapan DJBC yang Sedang Dalam Tahap Proses Upaya Hukum Banding

Keterangan	Jumlah Sengketa	Nilai Sengketa (Rp)
Tercatat di KK Piutang	106	153.484.908.000,00
Belum dapat ditelusuri	31	8.481.400.340,00
Lunas	2.316	1.231.114.904.564,00
Nilai Berbeda	483	235.699.054.821,00
Jumlah	2.936	1.628.780.267.725,00

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.2.28**

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 106 dokumen banding sudah tercatat di KK Piutang dan sebanyak 2.316 dokumen telah lunas sehingga tidak perlu dicatat dalam KK Piutang. Sedangkan 514 (31+483) dokumen senilai Rp244.180.455.161,00 masih memerlukan penelusuran lebih lanjut.

Atas perbedaan pencatatan piutang status banding yang belum dapat ditelusuri tersebut Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan (KBP) belum pernah melakukan rekonsiliasi dengan Satker DJBC. Berdasarkan penjelasan pengelola/operator piutang pada Satker yang diuji petik diketahui bahwa informasi mengenai upaya banding atas Piutang diperoleh dari pengguna jasa, hasil temuan BPK dan unit pengelola jaminan di Satker. Operator Piutang tidak mendapatkan data/informasi dari Direktorat KBP ataupun CEISA Siap Tanding.

Berdasarkan hasil penjelasan Direktorat KBP diketahui bahwa sampai dengan saat ini CEISA Siap Tanding memang belum dapat sepenuhnya menyajikan data proses hukum dalam sengketa banding. Terkait data banding, Direktorat KBP mengambil data sengketa Sekretariat Pengadilan Pajak (Sekretariat PP) dari Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK) via Direktorat IKC dan *database* permintaan Surat Uraian Banding (SUB) masing-masing tim sidang (Direktorat KBP, KPU Priok dan Kanwil DJBC Jatim I).

Berdasarkan hasil penyandingan lebih lanjut antara data banding pada Sekretariat PP dengan data banding pada Direktorat KBP diketahui bahwa dari sebanyak 2.936 dokumen banding yang tercatat di Direktorat KBP sebanyak 2.503 dokumen/nomor sengketa tidak diketahui hasil keputusannya (kolom keputusan pada data Sekretariat PP berisi “null”). Berdasarkan hasil penjelasan Sekretariat PP diketahui bahwa atas 2.503 data tersebut memang belum ada keputusannya per 31 Desember 2022, namun sudah dalam proses dengan status sebagai berikut.

Tabel 34. Penetapan DJBC yang Sedang Dalam Tahap Proses Upaya Hukum Banding dengan Keterangan Null

Status	Jumlah Dokumen	Nilai (Rp)
Pengalihan sidang Acara Cepat - Acara Biasa	2	1.307.711.000,00
Belum Sidang	1.127	514.479.826.747,00
Cukup	818	570.081.471.654,36
Pencabutan	4	185.442.000,00
Tunda	550	380.334.713.237,00
Ucap	2	1.242.183.000,00
Jumlah	2.503	1.467.631.347.638,36

Berdasarkan hasil *walkthrough* diketahui bahwa Sekretariat PP menggunakan aplikasi *Tax Court One* (TC One) dalam penatausahaan banding yang terdiri dari modul prapertandingan, pertandingan, dan pascapertandingan. Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian TIK Sekretariat PP, sudah terdapat pertukaran data antara Sekretariat PP dan DJBC melalui SLDK. Namun pertukaran data tersebut belum dioptimalkan untuk pelayanan banding berbasis elektronik. Salah satu prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa data banding pada TC One dan data piutang pada CEISA belum diintegrasikan untuk memudahkan proses layanan banding sekaligus memudahkan pemutakhiran status Piutang dalam Kertas Kerja Piutang DJBC. Proses pengajuan banding belum memanfaatkan data piutang dari DJBC sehingga pemohon banding harus merekam ulang data piutang tersebut sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan perekaman data. Demikian pula terkait penyampaian putusan dimana penyampaiannya masih mengandalkan penyampaian secara manual dengan pengiriman berkas Surat Keputusan sehingga ada potensi status Piutang tidak dimutakhirkan pada Kertas Kerja Piutang dan proses pencairan jaminan serta upaya penagihan lebih lanjut tidak dapat berjalan.

Direktorat KBP dan Sekretariat PP belum pernah melakukan rekonsiliasi berkala atas data Piutang dengan status banding.

c) **Pengelolaan Piutang Perpajakan Dalam Proses Banding Dengan Pelunasan 50% Ditambah Jaminan Belum Tertib**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas piutang yang dalam proses banding dengan pelunasan 50% ditambah jaminan diketahui hal-hal sebagai berikut.

- (1) Piutang Perpajakan sebesar Rp88.383.657.000,00 masih dicatat sebesar 100% meskipun sudah ada pelunasan 50%

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya piutang dalam proses banding yang telah dilunasi 50% dan memberikan jaminan tetapi masih tercatat pada daftar *outstanding* piutang senilai 100% dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 35. Piutang Perpajakan DJBC Proses Banding Dengan Pelunasan 50% Tetapi Saldo Piutang Masih Tercatat Sebesar 100%

No	Nama Satker	Jenis Dokumen Penetapan	Jumlah Dokumen	Nilai Piutang Outstanding di KK Piutang (Rp)	Nilai Piutang Seharusnya Dengan Adanya Pelunasan 50% (Rp)	Keterangan
1	KPPBC TMP Tanjung Perak	SPTNP	2	2.390.065.000,00	1.195.022.000,00	Tidak Ada Jaminan
2	KPPBC TMP C Timika	SPKKBK	50	85.993.592.000,00	42.972.592.000,00	Ada Jaminan
	Jumlah		52	88.383.657.000,00	44.167.614.000,00	

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.2.29**

Atas pencatatan sebesar 100% tersebut di atas, DJBC telah melakukan koreksi nilai *outstanding* piutangnya dalam Kertas Kerja Piutang dan LK Tahun 2022.

- (2) Piutang Perpajakan sebesar Rp47.535.873.004,00 tercatat dalam status banding tanpa adanya penyetoran 50% dan penyerahan jaminan

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya piutang dalam status banding yang tidak memberikan jaminan. Apabila tidak memberikan jaminan, maka seharusnya Piutang dalam proses banding tersebut sudah dilunasi. Namun DJBC juga belum dapat menelusuri bukti pelunasan atas Piutang tersebut. Berikut adalah perincian Piutang status banding yang tercatat tidak memberikan jaminan.

Tabel 36. Piutang Perpajakan DJBC yang Tercatat Dalam Proses Banding Tetapi Tidak Memberikan Jaminan

No	Nama Satker	Jenis Dokumen Penetapan	Jumlah Dokumen	Jumlah Nilai Piutang Outstanding (Rp)	Keterangan
1	KPPBC TMP B Banjarmasin	SPKPBK	1	1.471.510.000,00	Piutang Tahun 2022
2	KPPBC TMP Merak	SPKPBK	1	8.535.225.000,00	Piutang Tahun 2022
3	KPPBC TMP Tanjung Perak	SPKTNP	2	2.390.065.000,00	Pembayaran 50% Tanpa Jaminan Piutang Tahun 2022
		SPKPBK	2	17.656.434,50	Piutang Tahun 2006 & 2009
4	KPUBC Tipe C Soekarno Hatta	SPKTNP	1	91.515.000,00	Piutang Tahun 2022
5	KPUBC Tipe A Tanjung Priok	KEP Keberatan Impor	3	404.381.000,00	Piutang 2014
		SPKPBK	870	31.993.748.569,50	Piutang 2003-2010
		SPTNP	63	2.631.772.000,00	Piutang 2009-2013
	Jumlah		943	47.535.873.004,00	

Perincian dapat dilihat pada **Lampiran E.2.30**

- (3) Piutang Perpajakan sebesar Rp28.446.154.000,00 sedang dalam proses banding namun tercatat dalam *Outstanding* KK Piutang sebesar 100% dan tanpa adanya penyerahan jaminan

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya piutang yang sedang dalam proses banding (mendapatkan nomor sengketa) namun belum melakukan pelunasan (50% atau 100%) dan tidak memberikan jaminan. Lebih lanjut diketahui bahwa atas piutang tersebut dalam SAPP posisinya masih berupa Surat Paksa atau penagihan aktif. Perincian piutang yang tidak melakukan pelunasan dan tidak memberikan jaminan namun sedang dalam proses banding dan mendapatkan nomor sengketa dapat dilihat pada **Lampiran E.2.31**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa proses banding tanpa pembayaran 50% dan penyerahan jaminan dimungkinkan terjadi karena dasar DJBC mencatat/mengubah status piutang menjadi proses banding berdasarkan tanda terima pengajuan permohonan banding pengguna jasa ke Pengadilan Pajak. Hasil *walkthrough* proses banding di Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa permohonan pengajuan banding dan pemberian nomor sengketa dapat dilakukan meskipun pemohon tidak melakukan pelunasan 100% atau pembayaran 50% ditambah jaminan.

Atas hal tersebut, Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC belum secara jelas mengatur mekanisme pencatatan perubahan status/pengklasifikasian piutang dalam proses banding termasuk penentuan dokumen sumber dan cara perolehan dokumen sumber tersebut sebagai dasar pengklasifikasian piutang status banding.

- (4) Piutang Perpajakan sebesar Rp276.447.446,00 tercatat dalam status banding yang didukung jaminan tetapi sudah tidak dapat dicairkan

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui adanya dua dokumen piutang pada KPUBC Tipe C Soekarno Hatta yang ternyata didukung dengan jaminan tetapi jaminan tersebut sudah tidak dapat dicairkan karena telah melewati jangka waktu. Perincian Piutang tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 37. Piutang Status Banding Dengan Jaminan pada KPUBC Tipe C Soekarno Hatta yang Sudah Tidak Dapat Dicairkan

No	Uraian Dokumen Penetapan	Jumlah Nilai Piutang <i>Outstanding</i> (Rp)	Putusan Banding	Jatuh Tempo Jaminan	Nilai Jaminan (Rp)
1	SPTNP nomor 005390 Tanggal 1 Juli 2017	22.990.000,00	Ditolak Seluruhnya	29/12/2012	330.095.000,00
2	SPTNP nomor 005397 Tanggal 1 Juli 2017	253.457.446,00	Ditolak seluruhnya	29/12/2012	296.704.500,00
Jumlah		276.447.446,00			

Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan data Piutang dengan status banding masih tidak tertib karena belum didukung dengan pengendalian yang memadai serta belum adanya integrasi data banding pada Sekretariat PP dengan data DJBC.

- 3) Nilai pengungkapan Piutang Perpajakan DJBC yang dilimpahkan ke DJKN tidak akurat diantaranya sebesar Rp655.904.796.207,32 belum pernah direkonsiliasi

DJBC dan DJKN melakukan rekonsiliasi nilai piutang perpajakan maupun piutang non perpajakan yang telah dilimpahkan ke KPKNL. Hasil rekonsiliasi selanjutnya dituangkan dalam BAR. DJBC mencatat piutang perpajakan yang pengurusannya telah dilimpahkan ke DJKN (dhi. KPKNL) sebesar Rp351.060.550.011,00. Sedangkan menurut DJKN nilai piutang DJBC yang dilimpahkan ke KPKNL sebesar Rp333.836.027.683,00. Sehingga, terdapat selisih nilai piutang yang dilimpahkan ke KPKNL antara data DJBC dengan Data DJKN yang dituangkan dalam BAR sebesar Rp17.224.522.328,00 (Rp351.060.550.011,00 – Rp333.836.027.683,00).

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas data Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) milik DJKN yang berada pada Aplikasi FocusPN, diketahui bahwa nilai Piutang DJBC yang pengurusannya dilimpahkan ke KPKNL adalah sebanyak 1.966 BKPN dengan nilai sebesar Rp909.359.772.956,90. Aplikasi FocusPN adalah aplikasi yang digunakan oleh DJKN untuk optimalisasi pengurusan Piutang Negara. Dari nilai tersebut telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPBC terkait dengan hasil rekonsiliasi menyimpulkan data dan nilai sudah sesuai atas piutang yang dilimpahkan sebesar Rp126.293.874.466,65. Hasil analisis lebih lanjut atas data BKPN tersebut dibandingkan dengan hasil rekonsiliasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a) Sebanyak 393 BKPN yang sudah tertuang dalam BAR dengan nilai *outstanding* Piutang Perpajakan berbeda antara *Database* FocusPN dengan data yang digunakan KPKNL dalam rangka rekonsiliasi dengan DJBC sebesar Rp10.357.576.624,79

Dari data nilai *outstanding* per 31 Desember 2022 yang disampaikan DJKN, diketahui terdapat 1.308 BKPN senilai Rp263.552.417.772,58 pada 30 Satker KPKNL yang telah melakukan rekonsiliasi dengan 38 satker DJBC. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa nilai Piutang yang digunakan oleh Satker KPKNL untuk melakukan rekonsiliasi dengan DJBC berbeda dengan nilai Piutang berdasarkan *database* FocusPN, sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.357.576.624,79. Perincian atas nilai *outstanding* piutang yang tidak sesuai antara data FocusPN dengan BAR terdapat pada **Lampiran E.2.32**.

Berdasarkan penjelasan DJKN diketahui bahwa perbedaan tersebut terjadi karena beberapa hal, yaitu:

- (1) FocusPN hanya mencatat nilai BKPN aktif sedangkan nilai pada BAR termasuk BKPN yang sudah tidak aktif/PSBDT (Piutang Sementara Tidak Dapat Ditagih);
 - (2) Terdapat angsuran piutang yang belum diperhitungkan;
 - (3) Kurang catat BKPN aktif; dan
 - (4) Pencatatan Biaya Administrasi;
- b) Nilai piutang berdasarkan data FocusPN sebesar Rp645.807.355.184,32 dan nilai piutang berdasarkan neraca DJBC sebesar Rp10.097.441.023,00 tidak ditemukan pada BAR atau belum pernah dilakukan rekonsiliasi

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas data nilai Piutang DJBC *outstanding* per 31 Desember 2022 pada Aplikasi FocusPN DJKN, diketahui terdapat sebanyak 658

BKPN sebesar Rp645.807.355.184,32, yang tidak didukung dengan BAR. Selain itu, terdapat piutang yang tercatat pada Neraca dan Kertas Kerja Piutang pada Kantor Pusat DJBC dan KPPBC TMP B Dumai yang belum dilakukan rekonsiliasi karena tidak diketahui KPKNL mitranya masing-masing sebesar Rp9.986.875.930,00 dan Rp110.565.093,00. Dengan demikian, terdapat sebesar Rp655.904.796.207,32 (Rp645.807.355.184,32+ Rp9.986.875.930,00 + Rp110.565.093,00) piutang *outstanding* yang belum pernah dilakukan rekonsiliasi berdasarkan SE-1/KN/2018. Perincian data *outstanding* BKPN DJKN per 31 Desember 2022 yang tidak didukung BAR tertuang dalam **Lampiran E.2.33**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada:
 - 1) Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar”;
 - 2) Penjelasan Pasal 8 ayat (1a) menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan daluwarsa penetapan adalah Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)”;
- b. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan s.t.d.t.d. dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, pada Pasal 6 menyatakan bahwa “Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas antara lain j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.
- c. UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang s.t.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 8 menyatakan bahwa “Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut. huruf a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan”;

- d. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada:
- 1) Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut” di antaranya pada huruf d yaitu “kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis”;
 - 2) Pasal 18 ayat (3) huruf c dan h menyatakan bahwa “Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian”;
 - 3) Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa “Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) pengendalian umum; dan b) pengendalian aplikasi”;
 - 4) Pasal 29 menyatakan bahwa “Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas: a) Pengendalian otorisasi; b) Pengendalian kelengkapan; c) Pengendalian akurasi; dan d) Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan file data”;
 - 5) Pasal 31 menyatakan bahwa “Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b sekurang-kurangnya mencakup antara lain pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data”;
 - 6) Pasal 32 menyatakan bahwa “Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c sekurang-kurangnya mencakup: a) Penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data; b) Pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah; c) Pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan d) Reviu atas LK untuk mempertahankan akurasi dan validitas data”;
 - 7) Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa “Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian”;
 - 8) Pasal 44 menyatakan bahwa “Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas”.
- e. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pada Pasal 24 menyatakan bahwa “Proses bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi”;
- f. PMK Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanaan pada Pasal 7 pada:
- 1) ayat (1) terhadap jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penggunaan Jaminan berdasarkan:
 - a) permintaan Kepala Kantor Pabean kepada Terjamin atau principal; atau
 - b) persetujuan Kepala Kantor Pabean atas permohonan dari Terjamin atau principal.

- 2) ayat (2) Perpanjangan jangka waktu Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum jangka waktu Jaminan berakhir.
- g. PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan PeLK Instansi pada:
- 1) Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam rangka meyakinkan keandalan LK, Kementerian/ Lembaga melakukan monitoring dan tindak lanjut kualitas data serta telaah LK”;
 - 2) Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “Telaah LK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh penyusun LK pada UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-El, dan/atau UAPA secara berjenjang”;
- h. PMK Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, pada Pasal 6 menyatakan bahwa “STP PBB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya tahun pajak”;
- i. PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat pada Lampiran V poin 4.a.2 menyatakan bahwa “Selanjutnya Piutang Pajak dapat berkurang apabila ada pengurangan, pelunasan, dan penghapusan, atau khusus untuk Tahun 2007 dan sebelumnya, Piutang Pajak juga dapat berkurang karena adanya keputusan keberatan, keputusan non keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan Piutang Pajak berkurang. Sedangkan untuk Tahun 2008 dan seterusnya, piutang pajak dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang”;
- j. PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal DJP, pada:
- 1) Pasal 54 menyatakan bahwa “KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”;
 - 2) Pasal 57A menyatakan bahwa “KPP Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”;
 - 3) Pasal 58 menyatakan bahwa “KPP Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, dan pajak bumi dan bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

- k. PMK Nomor 82/PMK.03/2017 tentang Pemberian Pengurangan PBB, pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengurangan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan:
 - 1) Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a; atau
 - 2) Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b”;
- l. Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-23/BC/2018 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan DJBC, pada:
 - 1) Pasal 4:
 - a) ayat (1) menyatakan bahwa “Piutang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) harus didukung oleh Dokumen Sumber”;
 - b) ayat (2) menyatakan bahwa “Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dokumen Sumber Awal Piutang dan Dokumen Sumber Mutasi Piutang”;
 - 2) Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan di Kantor Pelayanan”;
 - 3) Pasal 20 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pengungkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang yaitu dasar pengakuan timbulnya masing-masing piutang, dasar yang dijadikan nilai piutang, penyisihan, pelimpahan piutang, pelimpahan penagihan dan penghapusan;
 - b) perincian saldo piutang berdasarkan jenis pajak, status penagihan, jenis dokumen sumber piutang, umur piutang dan kualitas piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) penjelasan atas penyelesaian piutang (tindakan penagihan) atau penyerahan penagihan piutang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
 - d) jenis jaminan atau sita jaminan jika ada; dan
 - e) informasi tentang terjadinya perselisihan (sengketa) piutang yang masih dalam proses sampai dengan periode pelaporan”.
 - 4) Lampiran III mengenai Tata Cara Penatausahaan Piutang pada bagian II huruf A, angka 2 menyatakan Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan fungsi Perbendaharaan pada huruf d, yang menyatakan bahwa “Meneliti dan mencocokkan data piutang pada SAPP dengan Dokumen Sumber untuk memastikan data sudah terekam/tercatat dalam SAPP secara benar”.
- m. Perdirjen Pajak Nomor 20/PJ/2020 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak pada Bab II tentang Akuntansi Piutang pada angka 1 tentang Pengakuan Piutang Pajak yang menyatakan bahwa “Untuk tahun pajak 2008 dan tahun pajak setelahnya, hak klaim Piutang Pajak diakui pada saat:

- 1) diterbitkan STP;
 - 2) diterbitkan SKPKB untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP);
 - 3) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKB untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
 - 4) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPKBT untuk jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP;
 - 5) setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang KUP, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan (SK) Keberatan;
 - 6) diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B) atas jumlah yang tidak disetujui dalam PAHP setelah diterimanya Putusan Banding oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP);
 - 7) diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK) yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah setelah diterimanya Putusan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding oleh KPP;
 - 8) diterbitkan SPPT;
 - 9) diterbitkan SKP PBB;
 - 10) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas SKP PBB;
 - 11) diterbitkan STP PBB; dan
 - 12) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan atas STP PBB”.
- n. Perdirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP, pada:
- 1) Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Selain kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib pajak juga wajib mendaftarkan diri pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan untuk memperoleh NPWP cabang”;
 - 2) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa “NPWP cabang bagi tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara jabatan oleh Kepala KPP tempat objek pajak PBB diadministrasikan”;
- o. Perdirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak menyatakan bahwa “Dalam petunjuk pengisian bahwa nomor diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak”;
- p. Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2021 tentang Tata Cara Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Piutang Negara Pada K/L dan Bendahara Umum Negara, pada:
- 1) Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa “Kegiatan yang diatur dalam Perdirjen ini terhadap Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.

- pencatatan data awal piutang negara; b. pemutakhiran data piutang negara; dan rekonsiliasi data piutang negara”;
- 2) Pasal 9 ayat (2) mengatur bahwa “Kegiatan pemutakhiran data piutang negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan data Piutang Negara”; dan
 - 3) Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa “Kegiatan rekonsiliasi data piutang negara meliputi: a. rekonsiliasi saldo awal Piutang Negara; b. rekonsiliasi transaksi perubahan data Piutang Negara; dan c. rekonsiliasi proses pemutakhiran data Piutang Negara”.
- q. Surat Edaran Bersama (SEB) DJBC dengan DJKN Nomor SE-05/BC/2018 - Nomor SE-1/KN/2018 tentang Mekanisme Rekonsiliasi dan Pelaporan Piutang Negara yang telah Diserahkan Pengurusannya oleh DJBC kepada DJKN/PUPN, pada 21 Mei 2018 Huruf E. Mekanisme Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Pelaporan pada:
- 1) Angka 2 Poin b) mengatur bahwa “Rekonsiliasi data selanjutnya dilaksanakan secara berkala setiap semester pada bulan Januari dan Juli”.
 - 2) Angka 3 Poin d) mengatur bahwa “Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan perbedaan data antara KPU BC/KPPBC dengan KPKNL, maka dilakukan penelusuran terhadap sumber data untuk memperoleh kesamaan/kesesuaian data. Apabila tidak diperoleh kesamaan/ketidaksesuaian data, maka dicatat dalam catatan berita acara rekonsiliasi”.
 - 3) Angka 3 Poin e) mengatur bahwa “Setelah dilakukan pencocokan data, maka dibuat berita acara rekonsiliasi dalam format sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a) Waktu dan tempat pelaksanaan rekonsiliasi;
 - b) KPU BC/KPPBC dan KPKNL yang melaksanakan rekonsiliasi;
 - c) Periode rekonsiliasi;
 - d) Penjelasan lain-lain, misalnya pelimpahan pengurusan piutang negara kepada KPKNL lain, berkas tidak ditemukan, perbedaan penggunaan kurs mata uang dalam pembayaran; dan
 - e) Tanda tangan petugas rekonsiliasi dari KPU BC/KPPBC dan KPKNL dan diketahui oleh Kepala Kantor”.
- r. Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2020 tentang Tata Cara Pemutakhiran Basis Data *Core* Untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dan Pengembangan *Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System* pada huruf E. Materi, pada:
- 1) Angka 3. Pemutakhiran Basis Data *Core* Pada Tingkat KPDJP pada huruf pada huruf b yang menyebutkan bahwa “Wewenang Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* KPDJP sebagai berikut Angka 7) Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* di lingkungan KPDJP, Kanwil DJP dan KPP”;
 - 2) Angka 4. Pemutakhiran Basis Data *Core* Pada Tingkat Kanwil DJP huruf c yang menyebutkan bahwa “Wewenang Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* Kanwil

- DJP sebagai berikut Angka 2) Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* di lingkungan Kanwil DJP dan KPP“;
- 3) Angka 5. Pemutakhiran Basis Data *Core* Pada Tingkat KPP pada huruf c yang menyebutkan bahwa “Wewenang Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* KPP sebagai berikut Angka 2) Melakukan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan pemutakhiran Basis Data *Core* di lingkungan KPP“.
- s. SE Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ/2017 tentang Kode Nota Penghitungan dan Kode Ketetapan per Jenis Pajak sebagai petunjuk dalam rangka pemberian kode nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak agar memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penerbitan nota penghitungan dan ketetapan pajak dalam rangka memudahkan pengawasan;
 - t. SE Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2017 tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Penatausahaan Piutang Pajak :
 - 1) Penyesuaian piutang pajak atas upaya hukum keberatan PBB dilaksanakan sebagai berikut.
 - a) Jika SK Keberatan PBB terbit sebelum SPPT atau SKP PBB jatuh tempo, maka penyesuaian piutang dilaksanakan berdasarkan penerbitan SK Pembetulan SPPT atau SKP PBB;
 - b) Jika SK Keberatan PBB terbit setelah SPPT atau SKP PBB jatuh tempo, maka:
 - (1) Penyesuaian piutang dilaksanakan berdasarkan penerbitan STP PBB atas dasar Surat Keberatan dalam hal belum diterbitkan STP PBB; atau
 - (2) Penyesuaian piutang dilaksanakan berdasarkan penerbitan SK Pembetulan STP PBB, dalam hal telah diterbitkan STP PBB;
 - 2) Pengendalian SK Keberatan PBB yang menyatakan Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Minyak dan Gas Bumi memastikan bahwa SK Keberatan PBB dan dokumen tindak lanjutnya sudah tercatat ke dalam SIDJP;
 - 3) Penyesuaian piutang pajak atas SP2B/PK PBB dilaksanakan sebagai berikut.
 - a) Jika SP2B/PK PBB terbit sebelum SPPT atau SKP jatuh tempo, maka penyesuaian piutang dilaksanakan berdasarkan penerbitan SK Pembetulan SPPT atau SKP PBB;
 - b) Jika SP2B/PK PBB terbit setelah SPPT atau SKP PBB jatuh tempo, maka:
 - (1) penyesuaian piutang dilaksanakan berdasarkan penerbitan STP PBB atas dasar SP2B/PK PBB dalam hal belum diterbitkan STP PBB; atau
 - (2) penyesuaian piutang dilaksanakan berdasarkan penerbitan SK Pembetulan STP PBB, dalam hal diterbitkan STP PBB;
 - 4) Pengendalian SP2B/PK PBB yang menyatakan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I memastikan bahwa SP2B/PK PBB dan dokumen tindak lanjutnya sudah tercatat ke dalam SIDJP;
 - u. Buletin Teknis Nomor 16 SPAP tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, huruf 3.2 Pengakuan Piutang yang berasal dari pungutan pendapatan negara, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang PNPB, piutang pajak lainnya, baik untuk pusat

maupun untuk daerah. Pengakuan terhadap piutang yang berasal dari pendapatan negara, didahului dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan, harus dipenuhi kriteria:

- 1) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. saldo piutang pajak senilai Rp16.744.880.606,00 (Rp15.079.905.980,00 + Rp45.138.048,00 + Rp128.400.418,00 + Rp1.491.436.160,00) dan senilai Rp3.916.216.840,00 tidak akurat;
- b. saldo piutang pajak belum mencerminkan seluruh mutasi tambah dan mutasi kurang selama Tahun 2022 dengan nilai absolut Rp67.867.798.361,00 (Rp21.061.517.961,00 + Rp46.806.280.400,00) atas data *suspend*;
- c. saldo piutang perpajakan tidak menggambarkan kondisi secara keseluruhan ketetapan yang telah diterbitkan;
- d. adanya peluang kurang mendapatkan penerimaan negara dari penerbitan ketetapan yang telah daluwarsa penetapan senilai Rp121.508.857,00;
- e. adanya peluang penyalahgunaan nomor ketetapan pajak yang tidak digunakan dan adanya ketetapan pajak yang tidak diakui sebagai piutang pajak;
- f. penagihan aktif atas ketetapan PBB menjadi tidak optimal dan berpotensi daluwarsa senilai Rp280.840.195.017,00;
- g. adanya peluang hilangnya penerimaan atas PBB terutang yang seharusnya tidak diperhitungkan dengan nilai nihil;
- h. data Piutang yang disajikan dalam Neraca tidak akurat dan tidak menampilkan nilai piutang yang sebenarnya karena tidak didukung dengan Kertas Kerja Piutang yang memadai;
- i. saldo piutang yang tidak didukung dokumen sumber pada DJBC minimal sebesar Rp505.877.158.612,72 tidak mencerminkan nilai sewajarnya;
- j. proses rekonsiliasi piutang antara DJBC dan DJKN tidak optimal;
- k. tidak berjalannya upaya penagihan Piutang Perpajakan melalui KPKNL sebesar Rp10.097.441.023,00 (Rp9.986.875.930,00 + Rp110.565.093,00);
- l. tidak adanya kepastian hukum mengenai persyaratan banding khususnya mengenai pelunasan piutang;
- m. nilai Piutang DJBC dalam proses banding tidak akurat atas sebanyak 1.453 (932+7+31+483) dokumen Piutang sebesar Rp279.298.689.166,00 (Rp34.327.606.570,00 + Rp790.627.435,00 + Rp8.481.400.340,00 + Rp235.699.054.821,00);
- n. piutang DJBC status banding sebesar Rp47.535.873.004,00, yang tidak didukung dengan penyerahan jaminan, diragukan tingkat ketertagihannya;

- o. hilangnya kesempatan pelunasan Piutang DJBC melalui pencairan jaminan sebesar Rp276.447.446,00 atas piutang status banding dengan jaminan yang sudah daluwarsa; dan
- p. data piutang perpajakan DJBC yang dilimpahkan ke DJKN dan disajikan dalam LK Kementerian Keuangan sebesar Rp351.060.550.011,00 tidak akurat, serta diantaranya selisih nilai piutang yang diserahkan ke KPKNL sebesar Rp17.224.522.328,00 tidak mencerminkan nilai sewajarnya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala Kanwil DJP terkait belum optimal dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan piutang pajak melalui pengendalian catatan/dokumen sumber dan pemutakhiran data piutang pajak;
- b. Direktur TIK DJP belum optimal:
 - 1) melakukan evaluasi menyeluruh pada SIDJP, khususnya dalam proses penerbitan *billing* yang masih memunculkan kode setor dan memungkinkan pembayaran tanpa mencantumkan nomor SKP;
 - 2) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aplikasi teknologi informasi yang berkaitan dengan piutang perpajakan, termasuk pengembangan TPA modul RAS untuk:
 - a) mengantisipasi pencatatan mutasi piutang yang berasal dari upaya hukum;
 - b) pengendalian pencatatan transaksi perpajakan dan batas waktu yang berpengaruh terhadap saldo piutang pajak serta melakukan penyesuaian secara otomatis atas perubahan SOTK DJP.
 - 3) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Kementerian Keuangan untuk mengembangkan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SDLK) yang dapat menyajikan data permohonan banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak secara realtime ke dalam sistem pada DJP;
 - 4) melakukan evaluasi menyeluruh pada SIDJP NINE terutama pengendalian terkait penerbitan ketetapan pajak PBB;
 - 5) mengembangkan sistem di DJP sebagai alat untuk:
 - a) pengendalian catatan/dokumen sumber dan pemutakhiran data piutang pajak yang menjadi dasar pencatatan piutang pajak;
 - b) melakukan pencatatan transaksi perpajakan yang berpengaruh terhadap piutang pajak terutama untuk transaksi-transaksi sebelum penerapan TPA modul RAS;
 - c) menerbitkan ketetapan pajak belum memiliki pengendalian aplikasi atas penomoran ketetapan pajak;
 - d) memvalidasi dan memutakhirkan data PBB terutang hasil administrasi manual ke dalam SIDJP NINE.
- c. Tim Pemutakhiran Basis Data *Core* di tingkat Kantor Pusat DJP, Kantor Wilayah DJP, dan Kepala KPP DJP terkait tidak optimal dalam penyelesaian tindak lanjut data *suspend*;

- d. Kepala KPP DJP terkait tidak cermat dalam mengendalikan penatausahaan ketetapan dan piutang pajak;
- e. Direktur Jenderal Bea dan Cukai belum optimal dalam:
 - 1) berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelaraskan Pasal 95 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
 - 2) berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kemenkeu untuk:
 - a) melakukan pertukaran data penetapan pejabat bea dan cukai yang diajukan banding dan status proses penyelesaiannya pada Sekretariat PP;
 - b) melakukan rekonsiliasi data penetapan pejabat bea dan cukai yang diajukan banding dan status proses penyelesaiannya pada Sekretariat PP;
 - 3) memonitor dan mendorong percepatan pembangunan hingga implementasi CEISA 4.0 secara penuh pada seluruh kantor pelayanan;
 - 4) mengendalikan pelaksanaan rekonsiliasi data pelimpahan piutang negara;
 - 5) mengatur secara rinci pedoman pencatatan perubahan status/pengklasifikasian piutang dalam proses banding serta pedoman rekonsiliasi data piutang dalam proses banding di lingkungan DJBC;
- f. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC belum optimal dalam berkoordinasi membangun dan mengimplementasikan sistem aplikasi yang dapat mencatat dan memonitoring Piutang *Rush Handling* baik yang dilayani sepenuhnya melalui CEISA *Rush Handling* 4.0 maupun yang dilayani secara manual serta mengembangkan dan mengimplementasikan secara penuh aplikasi CEISA Perbendaharaan 4.0 untuk memudahkan proses pencatatan, monitoring dan pelaporan atas piutang perpajakan dan jaminan kepabeanan dan cukai;
- g. Direktur Kepatuhan Internal DJBC belum optimal dalam memonitoring dan mengevaluasi upaya penyelesaian tindak lanjut atas saldo piutang yang tidak didukung dokumen sumber dan selisih piutang yang dilimpahkan ke KPKNL;
- h. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC belum optimal berkoordinasi dengan Direktur IKC DJBC untuk mengembangkan dan mengimplementasikan secara penuh aplikasi CEISA 4.0 untuk memudahkan proses pencatatan, monitoring dan pelaporan atas piutang perpajakan dan jaminan kepabeanan dan cukai;
- i. Kepala Kantor Pabean DJBC terkait belum optimal dalam:
 - 1) mengawasi dan mengendalikan pencatatan Piutang dalam proses banding serta pengelolaan jaminan atas piutang dalam proses banding; dan
 - 2) mengelola piutang yang dilimpahkan kepada DJKN/KPKNL;
- j. Kepala KPKNL terkait belum optimal dalam mengelola piutang yang telah diserahkan pengurusannya oleh DJBC kepada DJKN/KPKNL.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan menyatakan:

- a. DJP menyatakan sependapat dengan temuan tersebut akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. DJBC menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan akan melakukan upaya perbaikan pengelolaan Piutang sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. Terkait kondisi nilai pengungkapan piutang DJBC yang dilimpahkan ke DJKN tidak akurat, Kementerian Keuangan dhi. DJKN menyatakan bahwa terdapat selisih data antara DJKN dan DJBC. Selisih ini terjadi karena adanya piutang yang sudah tertuang dalam BAR namun berbeda dengan data FocusPN, adanya data piutang di FocusPN yang tidak didukung BAR dan adanya piutang yang sudah tidak aktif/PSBDT/penarikan/lunas yang sudah tertuang dalam BAR namun belum tercatat di FocusPN sehingga harus dikeluarkan dari berkas aktif pada FocusPN. Data di FocusPN saat ini hanya digunakan sebagai alat monitoring dan optimalisasi pengurusan piutang, dan belum dimaksudkan untuk *supply* data LK. Saat ini di DJKN terdapat IKU “Akurasi Basis Data Piutang Negara” untuk meng-*update* data di FocusPN.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk:
 - 1) memutakhirkan data piutang pajak pada SIDJP dan TPA modul RAS secara periodik untuk memastikan data piutang pajak yang valid;
 - 2) menginstruksikan Direktur TIK untuk:
 - a) mengembangkan sistem di DJP terkait dengan:
 - (1) Pembayaran Utang Pajak harus mencantumkan nomor Ketetapan Pajak;
 - (2) Penginputan dan pemutakhirkan data piutang pajak pada SIDJP, SIDJP NINE dan TPA modul RAS secara periodik untuk memastikan data piutang pajak yang valid;
 - b) berkoordinasi dengan pejabat di Sekretariat Pengadilan Pajak untuk mengembangkan Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SDLK) yang dapat menyajikan data permohonan banding secara *realtime* ke dalam sistem pada DJP;
 - 3) menginstruksikan Kepala Kanwil dan Kepala KPP terkait untuk mengendalikan penatausahaan ketetapan dan piutang pajak termasuk menindaklanjuti data *suspend*; dan
 - 4) menginstruksikan Kepala KPP terkait agar melakukan penelitian atas piutang yang terindikasi salah saji, dan segera melakukan koreksi atas piutang pajak tersebut.
- b. memerintahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:
 - 1) berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM supaya menyelaraskan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- 2) berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kemenkeu supaya:
 - a) melakukan pertukaran data penetapan pejabat bea dan cukai yang diajukan banding dan status proses penyelesaiannya pada Sekretariat PP secara periodik;
 - b) melakukan rekonsiliasi data penetapan pejabat bea dan cukai yang diajukan banding dan status proses penyelesaiannya pada Sekretariat PP secara periodik;
- 3) memonitor dan mendorong percepatan pembangunan hingga implementasi CEISA 4.0 secara penuh pada seluruh kantor pelayanan;
- 4) mengendalikan pelaksanaan rekonsiliasi data pelimpahan piutang negara dan mendorong penelusuran piutang negara yang dilimpahkan yang belum diketahui KPKNL mitranya;
- 5) mengatur secara rinci pedoman pencatatan perubahan status/pengklasifikasian piutang dalam proses banding serta pedoman rekonsiliasi data piutang dalam proses banding di lingkungan DJBC;
- 6) menginstruksikan Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis DJBC dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC supaya berkoordinasi membangun dan mengimplementasikan sistem aplikasi yang dapat mencatat dan melakukan monitoring Piutang *Rush Handling* baik yang dilayani sepenuhnya melalui CEISA *Rush Handling* 4.0 maupun yang dilayani secara manual serta mengembangkan dan mengimplementasikan secara penuh aplikasi CEISA Perbendaharaan 4.0 untuk memudahkan proses pencatatan, monitoring dan pelaporan atas piutang perpajakan dan jaminan kepabeanan dan cukai;
- 7) menginstruksikan Direktur Kepatuhan Internal supaya melakukan monitoring dan mengevaluasi upaya penyelesaian tindak lanjut atas saldo piutang yang tidak didukung dokumen sumber dan selisih piutang yang dilimpahkan ke KPKNL;
- 8) memberikan pembinaan kepada Kepala KPUBC/KPPBC terkait atas kekurangcermatannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam:
 - a) mengawasi dan mengendalikan pencatatan Piutang dalam proses banding serta pengelolaan jaminan atas piutang dalam proses banding;
 - b) mengelola piutang yang dilimpahkan kepada DJKN/KPKNL.
- c. memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk:
 - 1) menginstruksikan Kepala KPKNL terkait melakukan penelusuran atas dokumen sumber data BKPN pada Aplikasi FocusPN yang belum direkonsiliasi dengan DJBC untuk selanjutnya melakukan pemutakhiran data Aplikasi FocusPN dan/atau melakukan rekonsiliasi dengan DJBC; dan
 - 2) memberikan pembinaan kepada Kepala KPKNL terkait atas kekurangoptimalannya dan selanjutnya lebih optimal dalam mengelola piutang yang telah diserahkan pengurusannya oleh DJBC kepada DJKN/KPKNL.

3. Penatausahaan Barang Sitaan dan Agunan pada Kementerian Keuangan Belum Sepenuhnya Memadai

Barang Sitaan adalah barang yang disita dari Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) setelah dilaksanakan tindakan penagihan sampai dengan penerbitan Surat Paksa (SP), namun WP tetap tidak melunasi hutang pajaknya. Sedangkan Agunan adalah barang yang dijaminkan sebagai salah satu syarat WP apabila ingin mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajaknya. Rekening blokir adalah rekening keuangan WP/Penanggung Pajak yang dilakukan pemblokiran. Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai. Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) segera menyampaikan surat permintaan kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk untuk memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara sejumlah yang tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS). Tembusan BAPS kemudian disampaikan kepada Penanggung Pajak.

Dalam penyajian LK, Barang Sitaan dan Agunan diperhitungkan sebagai pengurang Piutang Pajak dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih.

Penyitaan sebagai bagian dari tindakan penagihan aktif terhadap piutang pajak merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang PP, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Jurusita akan melakukan inventarisasi terhadap aset yang dimiliki oleh WP atau PP yang dapat dijadikan objek sita berupa barang bergerak, uang tunai, tabungan, tanah dan bangunan serta aset lainnya yang dapat dinilai.

Proses penyitaan barang oleh KPP dimulai dengan penerbitan SPMP yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) berdasarkan penugasan dari Kepala KPP. Berdasarkan SPMP tersebut Jurusita melakukan penyitaan barang milik WP/PP dan mendokumentasikannya dalam BAPS. Data dan informasi terkait Barang Sitaan pada BAPS kemudian diinput oleh Jurusita ke Aplikasi SIDJP. Apabila setelah melewati 14 hari setelah penyitaan WP/PP tidak melunasi utang pajaknya maka Jurusita melakukan pengumuman lelang/pemindahbukuan/penjualan Barang Sitaan. Dalam penyajian LK, Barang Sitaan dan Agunan diperhitungkan sebagai pengurang Piutang Pajak dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih. Perhitungan penyisihan dilakukan oleh Kantor Pusat DJP dalam hal ini tim TPA Modul RAS dengan koordinasi Kepala Bagian Keuangan Setdijen dan Kepala Subdit Penagihan, dengan menggunakan aplikasi TPA Modul RAS. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih didukung oleh *database* dan Kertas Kerja Penyisihan Piutang Pajak. Penatausahaan aset yang telah disita dari WP/PP dicatat dalam *database* aset sita, sedangkan perhitungan aset sita yang sudah diperhitungkan sebagai penyisihan piutang pajak dituangkan dalam *database* aset hitung. *Database* aset sita mencakup keseluruhan Barang Sitaan dan Agunan baik yang masih dikuasai oleh DJP maupun yang telah laku terjual atau telah dikembalikan ke WP, sedangkan *database* aset hitung hanya mencakup Barang Sitaan dan Agunan yang masih dikuasai oleh DJP. *Database* aset hitung dipergunakan untuk perhitungan pengurang penyisihan piutang tak tertagih.

Barang Sitaan dan Agunan Tahun 2022 menunjukkan terdapat 32.028 Barang Sitaan dan Agunan yang dibagi dalam tujuh status, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 38. Daftar Barang Sitaan dan Agunan Tahun 2022

No	Status Aset Sita	Jumlah aset	Nilai Taksiran (Rp)	Nilai Resmi (Rp)	Nilai Limit (Rp)
1	BAPS	25.013	13.772.628.683.346,00	13.220.547.507.093,00	12.667.696.494,00
2	Belum lelang	1.646	1.936.613.125.581,00	1.382.538.166.351,00	987.652.005.040,00
3	Dalam proses lelang/sudah lelang namun belum terjual	476	908.767.448.733,00	504.794.142.421,00	480.877.788.339,00
4	Proses lelang	702	126.079.461.571,00	117.344.788.474,00	171.931.848.385,00
5	Lelang belum terjual	23	411.502.000,00	412.900.000,00	285.739.000,00
6	Lelang Terjual	2.818	483.044.539.212,00	18.223.375.025.129,00	306.277.401.987,00
7	Aset dikembalikan ke WP	1.350	625.295.252.627,00	352.124.714.061,00	223.561.900.945,00
	Jumlah	32.028	17.852.840.013.070,00	33.801.137.243.529,00	2.183.254.380.190,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pengendalian atas Barang Sitaan dan Agunan pada Kementerian Keuangan dhi. DJP menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Penatausahaan Barang Sitaan dan Agunan pada DJP belum tertib mendukung optimalisasi upaya penagihan pajak

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kertas kerja penyisihan piutang, *database* aset sita dan aset hitung diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) Dalam kurun waktu tahun 2008 s.d. 2022 sebanyak 2.224 Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp1.596.019.959.910,00 belum dilelang

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas tanggal BAPS yang tercantum dalam *database* aset hitung diketahui bahwa terdapat 2.224 Barang Sitaan yang belum dilakukan lelang dengan nilai aset sebesar Rp1.596.019.959.910,00. Barang Sitaan tersebut merupakan barang yang telah disita berdasarkan BAPS dalam kurun waktu tahun 2008 s.d 2022. Perincian pada **Lampiran E.3.1.**

Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui hal sebagai berikut.

Tabel 39. Barang Sitaan dan Agunan yang Belum Dilelang

No	Alasan	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Belum <i>update</i> status, koreksi status lelang terjual	280	175.354.722.304,00
2	Belum <i>update</i> status, koreksi status lelang belum terjual	14	671.755.850,00
3	Belum <i>update</i> status, koreksi cabut sita/lunas/dikembalikan	300	71.055.165.744,00
4	Belum lelang, Barang Sitaan diagunkan ke pihak lain	73	269.411.198.273,00
5	Belum lelang, masih dalam proses pelelangan	1.312	958.937.829.579,00
6	Belum lelang, Barang Sitaan dialihkan menjadi angsuran	12	4.614.636.000,00
7	Belum lelang, proses penilaian ulang	26	7.562.534.000,00
8	Belum lelang, SKP telah daluwarsa	6	1.059.824.000,00
9	Belum lelang, WP berkomitmen untuk mengangsur pembayaran	184	100.786.681.992,00
10	Belum lelang, WP mengajukan upaya hukum	1	1.400.000.000,00
11	Belum lelang, WP meninggal	1	25.000.000,00
12	Belum lelang, WP pindah	15	5.140.612.168,00
	Jumlah	2.224	1.596.019.959.910,00

DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memantau status perkembangan Barang Sitaan dan memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 2) Dalam kurun waktu tahun 2017 s.d. 2022 sebanyak 1.717 rekening blokir sebesar Rp216.512.806.709,00 belum dipindahbukukan ke Kas Negara

Hasil pemeriksaan atas *database* aset hitung dengan kode aset 101 (kategori jenis aset yang terdiri dari surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia) dan kode aset DTA10 (kategori jenis aset berupa tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, cek, giro, dan kekayaan tersimpan pada bank terblokir lainnya) serta tanggal BAPS yang tercantum dalam *database* aset hitung diketahui bahwa terdapat sebanyak 1.717 rekening yang belum dilakukan pemindahbukuan dengan nilai aset sebesar Rp216.512.806.709,00. Rekening tersebut merupakan rekening yang telah diblokir berdasarkan BAPS dalam kurun waktu tahun 2017 s.d 2022. Perincian pada **Lampiran E.3.2**.

Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui hal sebagai berikut.

Tabel 40. Rekening Blokir yang Belum Dipindahbukukan

No	Alasan	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Belum update status, koreksi status sudah dipindahbukukan/lelang terjual	422	119.875.888.606,00
2	Belum update status, koreksi cabut blokir/lunas/dikembalikan	111	10.125.415.762,00
3	Belum dipindahbukukan, bank menolak/tidak ada persetujuan WP/kesalahan bank	116	1.087.040.976,00
4	Belum dipindahbukukan, dokumen tidak ditemukan	67	9.415.943.797,00
5	Belum dipindahbukukan, masih dalam proses pemindahbukuan	372	22.757.884.091,00
6	Belum dipindahbukukan, saldo minimal	136	4.036.029.416,00
7	Belum dipindahbukukan, SKP telah daluwarsa	5	21.467.958,00
8	Belum dipindahbukukan, terjadi penggantian jurusita	441	41.958.655.934,00
9	Belum dipindahbukukan, WP berkomitmen untuk mengangsur pembayaran	22	1.791.209.644,00
10	Belum dipindahbukukan, WP mengajukan upaya hukum	6	4.260.998.723,00
11	Belum dipindahbukukan, WP pailit	13	1.158.029.886,00
12	Belum dipindahbukukan, WP pindah	6	24.241.916,00
	Jumlah	1.717	216.512.806.709,00

DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memantau status perkembangan Barang Sitaan dan memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 3) Sebanyak 327 Barang Sitaan sebesar Rp324.469.322.725,00 dengan kategori Belum Dilelang atau Sudah Lelang Namun Belum Terjual hingga Piutang Pajaknya Telah Daluwarsa

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Kertas Kerja Penyisihan Piutang Pajak dengan status “Daluwarsa Penagihan” dan “Daluwarsa Penetapan” dan *database* aset hitung dengan status “Belum Lelang” dan “Sudah Lelang Namun Belum Terjual” diketahui bahwa sebanyak 327 Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp324.469.322.725,00 yang belum dilelang atau sudah dilelang namun belum terjual hingga status piutang pajak nya telah daluwarsa. Perincian pada **Lampiran E.3.3**. Hasil klarifikasi dengan

DJP diketahui bahwa atas Barang Sitaan tersebut akan dialihkan untuk melunasi ketetapan lain yang belum daluwarsa.

- 4) Sebanyak 408 rekening blokir sebesar Rp52.191.487.778,00 belum dipindahbukukan ke Kas Negara hingga piutang pajaknya telah daluwarsa

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Kertas Kerja Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan status “Daluwarsa Penagihan” dan “Daluwarsa Penetapan” serta *database* aset hitung dengan kode aset 101 dan kode aset DTA10 diketahui terdapat 408 data rekening blokir yang belum dipindahbukukan (Pbk) ke Kas Negara hingga piutang pajaknya telah daluwarsa dengan total aset sebesar Rp52.191.487.778,00. Perincian rekening blokir yang telah daluwarsa tersebut disajikan pada **Lampiran E.3.4**. Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa atas rekening blokir tersebut akan dialihkan untuk melunasi ketetapan lain yang belum daluwarsa.

b. Perhitungan perincian aset sita sebagai pengurang penyisihan piutang pajak dan kertas kerja penyisihan piutang tidak valid

Aset yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan piutang pajak adalah aset yang telah diinput BAPS dan SKP-nya, sedangkan untuk data agunan terdapat data keputusan persetujuan angsuran/penundaan pembayaran. Barang Sitaan dan Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan merupakan aset dengan status belum lelang atau sudah lelang namun belum terjual dan bukan termasuk kriteria macet daluwarsa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Kertas Kerja Penyisihan Piutang Pajak, *database* aset sita, dan *database* aset hitung diketahui hal-hal sebagai berikut.

- 1) *Database* Aset Hitung belum memuat seluruh Barang Sitaan secara lengkap

Berdasarkan hasil pengujian dengan membandingkan identitas dan nomor BAPS Barang Sitaan dan Agunan pada *database* aset sita dan *database* aset hitung diketahui bahwa empat Barang Sitaan dengan status “BAPS” dan “Lelang Belum Terjual” yang tercatat di *database* aset sita, tidak tercatat dalam *database* aset hitung per 31 Desember 2022. Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa Barang Sitaan tersebut tidak tercatat pada *database* aset hitung karena jurusita tidak menginput nilai *limit* atas Barang Sitaan tersebut. Perincian pada **Lampiran E.3.5**.

- 2) Dasar pencatatan Barang Sitaan di *database* aset hitung tidak valid

Berdasarkan hasil pengujian dengan membandingkan identitas dan nomor BAPS Barang Sitaan dan Agunan pada *database* aset sita dan *database* aset hitung diketahui bahwa 331 Barang Sitaan dengan status “BAPS”, “Belum Lelang”, “Dalam proses lelang/sudah lelang namun belum terjual”, “Lelang belum terjual”, dan “Proses Lelang” yang tercatat pada *database* aset hitung, tidak tercatat dalam *database* aset sita per 31 Desember 2022. Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa Barang Sitaan tersebut akan dilakukan koreksi status Barang Sitaan pada *database* aset sita. Perincian pada **Lampiran E.3.6**.

- 3) Terdapat perbedaan data antara *database* aset hitung dan Kertas Kerja Penyisihan Piutang

Berdasarkan hasil pengujian dengan membandingkan data berupa saldo piutang, pengurang penyisihan piutang, dan kualitas piutang antara *database* aset hitung dan kertas kerja penyisihan piutang diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.

- a) Dua Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp3.632.857,00 memiliki pengurang penyisihan piutang yang berbeda antara *database* aset hitung dengan kertas kerja penyisihan piutang. Perincian pada **Lampiran E.3.7.a** dan **E.3.7.b**.
- b) Lima Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp572.530.362,00 memiliki kualitas piutang yang berbeda antara *database* aset hitung dengan kertas kerja penyisihan piutang. Perincian pada **Lampiran E.3.7.c** dan **E.3.7.d**.

Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan NPWP antara *database* aset hitung dengan kertas kerja penyisihan.

DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memantau status perkembangan Barang Sitaan dan memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 4) Penetapan persentase Barang Sitaan dan Agunan sebagai pengurang penyisihan Piutang Pajak tidak sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* aset hitung diketahui terdapat penetapan persentase Barang Sitaan dan Agunan sebagai pengurang penyisihan piutang pajak yang tidak sesuai ketentuan yaitu sebanyak 191 Barang Sitaan berupa Tanah dan Bangunan dengan kode aset DTA11 dengan nilai aset sebesar Rp713.239.610.013,00 tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang penyisihan piutang atau persentase pengurang penyisihan piutang sebesar 0%. Klasifikasi tersebut karena merupakan Barang Sitaan dan agunan berupa tanah dan bangunan yang seharusnya diterapkan pengurang penyisihan piutang sebesar 50% atau 60%. Perincian pada **Lampiran E.3.8**. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 5) Penghitungan *database* aset hitung belum sepenuhnya akurat

Berdasarkan hasil pengujian ulang tata cara perhitungan pengurang penyisihan piutang pada *database* aset hitung diketahui terdapat perbedaan nilai pengurang penyisihan piutang pada *database* aset hitung dengan hasil pengujian ulang *database* aset hitung yaitu 46 Barang Sitaan dan Agunan dengan nilai aset sebesar Rp12.199.898.794,00 dan saldo kohir sebesar Rp39.212.595.733,00. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

Perincian perbedaan penghitungan pengurang penyisihan piutang dapat dilihat pada **Lampiran E.3.9**.

- 6) Terdapat agunan yang belum dicairkan oleh KPP DJP walaupun telah melewati jatuh tempo persetujuan angsuran dan tunda

Angsuran utang pajak dapat diberikan untuk:

- a) paling lama 12 bulan sejak diterbitkan SK Persetujuan Angsuran atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran; dan
- b) paling lama sampai dengan bulan terakhir tahun pajak berikutnya untuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* aset hitung diketahui bahwa terdapat agunan yang telah melewati jangka waktu persetujuan angsuran dan tunda tetapi masih diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan. Seharusnya, atas agunan tersebut telah dicairkan oleh KPP DJP, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 41. Agunan yang Belum Dicairkan dan Masih Dicatat Sebagai Pengurang Penyisihan

No	Uraian	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)	Total Saldo Kohir Per Aset (Rp)	Pengurang Penyisihan (Rp)
1	Tunda	5	1.872.960.000,00	648.474.109,00	640.200.000,00
2	Angsur	315	637.810.938.496,00	42.864.802.557,00	18.921.134.626,00
Jumlah		320	639.683.898.496,00	43.513.276.666,00	19.561.334.626,00

Perincian agunan yang melewati jangka waktu persetujuan tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.3.10.a** s.d. **E.3.10.d**.

- 7) Sebanyak 355 Barang Sitaan tidak jelas jenis dan bentuk barangnya

Proporsi nilai Barang Sitaan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditentukan oleh jenis/bentuk Barang Sitaan tersebut. Informasi jenis/bentuk Barang Sitaan pada *database* aset hitung dimuat dalam kolom id_aset. Hasil pemeriksaan atas *database* aset hitung diketahui terdapat 355 Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp58.038.148.924,00 yang tidak memuat informasi jenis/bentuk Barang Sitaan serta tidak memiliki identitas aset yang jelas. Perincian pada **Lampiran E.3.11**. Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa identitas aset merupakan isian dari Jurusita pada aplikasi Barang Sitaan.

- 8) Sebanyak 1.271 Barang Sitaan pada *database* aset sita tanpa nilai taksiran, nilai resmi, dan nilai *limit*

Nilai taksiran adalah nilai yang diberikan pada saat Jurusita melaksanakan penyitaan. Nilai resmi adalah nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang meliputi nilai yang dikeluarkan oleh penilai pajak DJP, nilai yang dikeluarkan oleh penilai DJKN, nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, nilai yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik, atau nilai yang dikeluarkan oleh instansi berwenang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai *limit* adalah nilai minimal yang sesuai kewenangan kepala KPP DJP dalam surat penentuan harga *limit* untuk digunakan dalam proses lelang. Nilai-nilai tersebut digunakan sebagai dasar penghitungan pengurang penyisihan piutang tak tertagih. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada *database* aset sita diketahui bahwa terdapat 1.271 Barang Sitaan yang tidak memiliki nilai taksiran, nilai resmi, dan nilai *limit*. Perincian pada **Lampiran E.3.12**. Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa atas Barang Sitaan tersebut akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk

mengupdate nilai sesuai kondisi barang yang ada atau penghapusan data apabila terdapat kesalahan perekaman Barang Sitaan.

- 9) Lima Barang Sitaan dengan status “Lelang Terjual” pada *Database* Aset Sita masih tercatat pada *database* aset hitung

Berdasarkan hasil pengujian dengan membandingkan status data Barang Sitaan dan Agunan pada *database* aset sita dan *database* aset hitung diketahui bahwa lima Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp3.872.519.910,00 tercatat pada *database* aset sita dengan status “Lelang Terjual”, namun tercatat pada *database* aset hitung dengan status “BAPS” atau “Dalam Proses Lelang/Sudah Lelang Namun Belum Terjual”. Perincian pada **Lampiran E.3.13**. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memantau status perkembangan Barang Sitaan dan memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 10) Satu Barang Sitaan dengan status “Dalam Proses Lelang/Sudah Lelang Belum Terjual” belum ditetapkan nilai *limit*nya

Nilai *Limit* adalah nilai minimal yang sesuai kewenangan kepala KPP DJP dalam surat penentuan harga *limit* untuk digunakan sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan lelang. Berdasarkan hasil pengujian atas *database* aset hitung diketahui sebanyak satu Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp602.662.000,00 yang memiliki status “Dalam Proses Lelang/Sudah Lelang Namun Belum Terjual” belum ditetapkan nilai *limit*nya. Perincian pada **Lampiran E.3.14**. Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena Jurusita tidak merekam nilai *limit* atas Barang Sitaan tersebut. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 11) Sebanyak 4.391 Barang Sitaan dan 311 barang agunan dengan saldo piutang sebesar nol masih tercatat dalam *database* aset hitung

Dalam perhitungan pengurang penyisihan pada *database* aset hitung, nilai yang diperhitungkan sebagai penyisihan adalah nilai terkecil antara saldo ketetapan dan nilai aset. Sehingga jika saldo ketetapan nihil maka nilai aset tidak diperhitungkan sebagai pengurang nilai penyisihan. Nilai penyisihan maksimal sebesar 100% dari nilai ketetapan.

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* aset hitung dan TB Penyisihan Piutang diketahui 4.391 Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp6.150.250.322.259,00 serta 311 barang agunan dengan nilai aset sebesar Rp769.917.878.096,00 yang bersaldo nihil, masih tercatat dalam *database* aset hitung dengan status “BAPS”, “Belum Lelang”, “Lelang Belum Terjual”, atau “Proses Lelang”. Perincian Barang Sitaan dan Agunan ada pada **Lampiran E.3.15**. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memantau status perkembangan Barang Sitaan dan memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 12) Penentuan kode aset dalam *database* aset hitung tidak sesuai ketentuan

Klasifikasi Barang Sitaan berdasarkan kode aset menjadi salah satu faktor yang menentukan besarnya persentase yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan piutang tidak tertagih. Berdasarkan hasil pengujian atas *database* aset hitung, diketahui terdapat salah penentuan kode aset sehingga berakibat salah

perhitungan atas persentase Barang Sitaan yang menjadi pengurang dalam pembentukan penyisihan dengan perincian sebagai berikut.

- a) Satu Barang Sitaan berupa rekening tabungan dengan nilai aset sebesar Rp550.000,00 namun dicatat dengan kode aset 102. Kode aset 102 merupakan kode aset untuk tanah bersertifikat Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai, berikut bangunan di atasnya. Perincian pada **Lampiran E.3.16.a** dan **E.3.16.b**. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.
 - b) Sebanyak 19 Barang Sitaan berupa tanah dan bangunan dengan nilai aset sebesar Rp49.709.151.003,00 dicatat dengan kode aset 106 yaitu Elektronik dan lainnya. Perincian pada **Lampiran E.3.16.c** dan **E.3.16.d**. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.
- 13) Terdapat Barang Sitaan dan Agunan dengan identitas yang sama, dicatat ganda dengan kode aset yang berbeda

Hasil pengujian atas data *database* aset hitung yang terjadi duplikasi berdasarkan identitas Barang Sitaan dan Agunan yang sama, diketahui terdapat Barang Sitaan dan Agunan dengan identitas yang sama, namun dicatat pada kode aset yang berbeda dengan perincian sebagai berikut.

- a) Sebanyak 14 Barang Sitaan berupa tanah dan bangunan dengan nilai aset sebesar Rp5.137.037.631,00 yang memiliki identitas yang sama, dicatat pada kode aset 102 (Tanah bersertifikat Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai, berikut bangunan di atasnya) dan kode aset DTA11 (Tanah dan/atau Bangunan termasuk Apartemen, Rumah Susun) dengan perincian pada **Lampiran E.3.17.a** dan **E.3.17.b**.
- b) Satu Barang Sitaan berupa tanah dan bangunan dengan nilai aset sebesar Rp674.000.000,00 dengan saldo ketetapan yang memiliki identitas yang sama, dicatat pada kode aset 103 (Tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C)) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri SPPT terakhir) dan kode aset DTA11 (Tanah dan/atau Bangunan termasuk Apartemen, Rumah Susun) dengan perincian pada **Lampiran E.3.17.c** dan **E.3.17.d**.
- c) Sebanyak 14 barang sitaan berupa kendaraan dengan nilai aset sebesar Rp1.580.816.833,00 yang memiliki identitas yang sama, dicatat pada kode aset 104 (Pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan) dan kode aset DTA12 (Pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor termasuk alat berat dan moda transportasi lainnya) dengan perincian pada **Lampiran E.3.17.e** dan **E.3.17.f**.

Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa duplikasi tersebut terjadi karena jurusita melakukan input ulang Barang Sitaan di SIDJP NINE. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 14) Barang Sitaan dan Agunan belum seluruhnya dikonversi ke mata uang Rupiah

Berdasarkan hasil pengujian atas *database* aset hitung diketahui terdapat sepuluh Barang Sitaan berupa rekening dengan nilai aset sebesar USD1,727,023.00 yang masih dicatat menggunakan kurs mata uang USD dan belum dilakukan konversi ke mata uang IDR. Perincian rekening yang masih dicatat dengan menggunakan kurs USD dapat dilihat pada **Lampiran E.3.18**. Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena jurusita salah merekam nilai aset dalam mata uang USD dan belum dikonversi ke mata uang IDR. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

c. Pencatatan Barang Sitaan dan Agunan di tingkat KPP DJP tidak sesuai dengan *database* aset sita dan agunan

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik di 41 KPP pada tujuh Kantor Wilayah (Kanwil) DJP yaitu Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Kanwil DJP Jawa Barat I, Kanwil DJP DI Yogyakarta, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dan Kanwil DJP Bali menunjukkan terdapat ketidaksesuaian data antara *database* aset hitung dengan data Barang Sitaan dan Agunan pada KPP DJP sebagai berikut.

- 1) Terdapat Barang Sitaan yang tercatat di KPP DJP yang belum tercatat pada *database* aset sita dan *database* aset hitung

Berdasarkan hasil pengujian atas dokumen isian data aset sita oleh KPP DJP, *database* aset hitung, dan *database* aset sita serta wawancara dengan Jurusita pada KPP di lingkungan kanwil DJP yang dijadikan uji petik diketahui terdapat 32 Barang Sitaan dengan saldo kahir sebesar Rp19.306.639.644,00 yang statusnya “BAPS”, “Belum Lelang” dan atau “Proses Lelang” dan tercatat pada isian data aset sita oleh KPP DJP tetapi belum tercatat pada *database* aset hitung. Perincian pada **Lampiran E.3.19.a** dan **E.3.19.b**. Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa satu Barang Sitaan belum diinput KPP DJP ke dalam SIDJP dan 31 Barang Sitaan lainnya akan dilakukan penelitian.

- 2) Terdapat Barang Sitaan yang belum dicatat oleh KPP DJP, namun tercatat pada *database* aset hitung

Berdasarkan hasil pengujian atas dokumen isian data aset sita oleh KPP DJP, *database* aset hitung, serta wawancara dengan jurusita pada KPP diketahui bahwa 622 Barang Sitaan pada KPP DJP yang dijadikan uji petik dengan nilai aset sebesar Rp68.837.338.301,00 tetapi tercatat dalam *database* aset hitung namun belum tercatat oleh KPP DJP sebagai Barang Sitaan. Perincian pada **Lampiran E.3.20.a** dan **E.3.20.b**.

- 3) Terdapat perbedaan antara Nilai Taksiran, Nilai Resmi, dan Nilai *Limit* pada data KPP DJP dengan nilai pada *database* aset hitung

Berdasarkan hasil pengujian atas data nilai taksiran, nilai resmi, dan nilai *limit* pada isian data aset KPP dengan data *database* aset hitung diketahui terdapat perbedaan nilai taksiran, nilai resmi, dan nilai *limit* pada isian data aset sita KPP DJP yang diuji petik dengan *database* aset hitung dengan selisih masing-masing sebesar Rp104.913.180,00, Rp1.860.365.809,00, dan Rp238.051.201,00. Perincian pada **Lampiran E.3.21.a** dan **E.3.21.b**.

- 4) Sebanyak 24 Barang Sitaan Dicatat oleh KPP DJP yang diuji petik dengan status “Lelang Terjual” atau “Aset Dikembalikan ke WP”, namun masih tercatat dalam *database* aset hitung

Berdasarkan hasil pengujian atas dokumen isian data aset sita oleh KPP DJP dan *database* aset hitung atas Barang Sitaan diketahui bahwa 24 Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp7.881.350.049,00 masih tercatat dalam *database* aset hitung walaupun aset sita tersebut dicatat di KPP DJP yang diuji petik dengan status “Lelang Terjual” atau “Aset Dikembalikan ke WP”. Perincian pada **Lampiran E.3.22.a** dan **E.3.22.b**. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memantau status perkembangan Barang Sitaan dan memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 5) Tiga Barang Sitaan yang dicatat oleh KPP DJP yang diuji petik dengan Kode Aset DTA15 – Tidak Ada Aset masih tercatat dalam *database* aset hitung

Kode aset DTA 15-Tidak Ada Aset merupakan kode aset yang digunakan untuk pencatatan dalam *database* aset sita atas aset sita yang telah diterbitkan SPMP namun tidak jadi dilaksanakan penyitaan. Aset sita dengan kode aset DTA 15 hanya tercatat pada *database* aset sita dan tidak tercatat pada *database* aset hitung. Berdasarkan hasil pengujian atas dokumen isian data aset sita oleh KPP DJP yang diuji petik dan *database* aset hitung diketahui terdapat tiga Barang Sitaan dengan Kode Aset DTA15-Tidak Ada Aset nilai aset sebesar Rp241.362.178,00 masih tercatat dalam *database* aset hitung. Perincian pada **Lampiran E.3.23**. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memantau status perkembangan Barang Sitaan dan memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 6) Status aset sita pada *database* aset hitung belum dilakukan pemutakhiran data

Berdasarkan hasil pengujian secara uji petik pada empat KPP di wilayah Kanwil DJP DI Yogyakarta diketahui sebanyak 67 Barang Sitaan dengan nilai aset sebesar Rp8.654.266.946,00 dengan status aset sita yaitu “BAPS”, “Belum Lelang”, “Proses Lelang”, dan “Dalam Proses Lelang/Sudah Lelang namun belum terjual” belum dilakukan pemutakhiran data Barang Sitaan sehingga masih tercatat di dalam *database* aset hitung. Status aset sita tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya antara lain aset sita sebenarnya telah dikembalikan ke WP, aset sita telah dilelang, dan WP telah melunasi piutang pajak. Dengan perincian pada **Lampiran E.3.24.a** dan **E.3.24.b**. DJP lebih lanjut akan meminta KPP terkait untuk memantau status perkembangan Barang Sitaan dan memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP.

- 7) Terdapat SPMP yang dilanjutkan ke proses penyitaan namun tidak tercatat di *database* aset hitung

Berdasarkan hasil pengujian dilakukan dengan membandingkan data SPMP dan BAPS yang tercantum pada *database* aset hitung dengan isian data aset sita pada KPP DJP yang diuji petik. Berdasarkan hasil pengujian diketahui terdapat 648 SPMP yang dilanjutkan ke proses penyitaan menjadi 624 BAPS belum tercatat di *database* aset hitung. Penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa atas 624 BAPS tersebut tidak ditemukan nilai penyesaiannya pada Kertas Kerja Penyesaian. Perincian pada **Lampiran E.3.25**.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pasal 14:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan atau memindahbukukan barang yang disita untuk pelunasan utang pajak dan atau biaya penagihan pajak dimaksud”;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penjualan secara lelang dilakukan melalui Kantor Lelang dan dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman Lelang”;
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyitaan”.
- b. PMK Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada pasal 47 yang menyatakan bahwa:
 - 1) “Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan harus terdapat nilai *limit*;
 - 2) Nilai *limit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penetapannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab penjual”
- c. Perdirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dalam jangka waktu setelah 14 (empat belas) hari sejak penyitaan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera menyampaikan surat permintaan kepada pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk untuk memindahbukukan harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ke kas negara sejumlah yang tercantum dalam berita acara pelaksanaan sita, yang tembusannya disampaikan kepada Penanggung Pajak”.
- d. Perdirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, yaitu:
 - 1) Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa “Barang Sitaan adalah Barang Penanggung Pajak yang dijadikan jaminan Piutang Pajak sesuai dengan hasil penyitaan yang dilakukan oleh jurusita Pajak”.
 - 2) Pasal 1 ayat (8) yang menyatakan bahwa “Agunan adalah barang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai jaminan dalam rangka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;
 - 3) Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Nilai Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”
 - 4) Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Nilai Barang Sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:

- a) 100% (seratus persen) dari Barang Sitaan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas, dan/atau logam mulia;
 - b) 60% (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), dan/atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya;
 - c) 50% (lima puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (*letter C*) atau bukti kepemilikan nonsertifikat lainnya yang dilampiri SPPT terakhir; dan/atau
 - d) 50% (lima puluh persen) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan/atau kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan”.
- 5) Pasal 8 ayat (7) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Piutang Pajak digolongkan dalam kualitas macet karena hak penagihannya telah daluwarsa atau ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan, Agunan atau Barang Sitaan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih atas Piutang Pajak tersebut”.
 - 6) Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (3) huruf b dan huruf c bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang”;
 - 7) Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Nilai yang dikeluarkan oleh Penilai Pajak Direktorat Jenderal Pajak;
 - b) Nilai yang dikeluarkan oleh Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c) Nilai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d) Nilai yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik;
 - e) Nilai sesuai kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam Surat Penentuan Harga *Limit*; atau
 - f) Nilai yang dikeluarkan oleh instansi berwenang lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.”
 - 8) Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Untuk memperoleh nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat membuat surat permintaan nilai jual objek pajak ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan”
 - 9) Pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tidak diperoleh, Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (3) huruf b dan huruf c tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih”;
 - 10) Pasal 10 yang menyatakan bahwa “Dalam hal nilai Agunan atau Barang Sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat 9(1) tidak diperoleh, Agunan atau Barang Sitaan tidak dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Pajak Tidak tertagih”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Barang Sitaan yang belum dilelang dan saldo rekening blokir yang belum dipindahbukukan sebesar Rp1.812.532.766.619,00 (Rp1.596.019.959.910,00+ Rp216.512.806.709,00) tidak segera dapat direalisasikan dan/atau berpeluang tidak dapat direalisasikan sebagai Penerimaan Negara;
- b. Perincian Barang Sitaan dan Agunan pada *database* aset sita dan aset hitung tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Direktur TIK DJP belum optimal melakukan perbaikan sistem di DJP atas pengelolaan data terkait penyisihan piutang perpajakan yang mencakup pengendalian untuk memastikan penghitungan penyisihan piutang perpajakan telah sesuai dengan kualitas piutang serta rincian dan nilai Barang Sitaan/Agunan yang lengkap dan akurat; dan
- b. Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP DJP terkait belum optimal melakukan pengawasan untuk memastikan validitas, kelengkapan, dan keakuratan data Barang Sitaan dan Agunan serta memutakhirkan data Barang Sitaan, Agunan, dan Rekening Blokir ke dalam SIDJP.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan dan DJP memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Atas Barang Sitaan yang belum dilelang dan rekening blokir yang belum dipindahbukukan hingga piutang pajaknya telah daluwarsa akan dialihkan untuk melunasi ketetapan lain yang belum daluwarsa;
- b. Atas *database* aset hitung belum memuat seluruh Barang Sitaan secara lengkap, Barang Sitaan tersebut tidak tercatat pada *database* aset hitung karena jurusita tidak menginput nilai *limit* atas Barang Sitaan tersebut;
- c. Atas perbedaan data antara *database* aset hitung dan kertas kerja penyisihan piutang, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan NPWP antara *database* aset hitung dan kertas kerja penyisihan;
- d. Atas penghitungan *database* aset hitung belum akurat, perbedaan tersebut diakibatkan adanya perbedaan cara perhitungan pengurang penyisihan aset antara SIDJP dan SIDJP NINE;
- e. Atas Barang Sitaan tidak jelas jenis dan bentuknya, identitas aset merupakan isian dari jurusita pada aplikasi Barang Sitaan; dan
- f. Atas Barang Sitaan tanpa nilai, akan dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengupdate nilai sesuai kondisi barang yang ada atau penghapusan data apabila terdapat kesalahan perekaman Barang Sitaan.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan:

- a. Direktur TIK DJP supaya melakukan perbaikan sistem di DJP yang mencakup pengendalian untuk memastikan penghitungan penyisihan piutang perpajakan telah sesuai dengan rincian dan nilai Barang Sitaan/Agunan yang lengkap dan akurat;

- b. Kepala KPP DJP terkait supaya pelaksana dan jurusita memantau status perkembangan Barang Sitaan dalam rangka tindakan penagihan pajak dan memutakhirkan data Barang Sitaan ke dalam SIDJP; dan
- c. Kepala KPP DJP terkait supaya melakukan penelitian atas aset sita yang belum dilakukan pemutakhiran di *database* aset hitung dan segera melakukan koreksi atas penyisihan piutang pajak nya jika dari hasil penelitian, aset sita berpengaruh di *database* aset hitung.

4. Piutang Pajak Macet dan Piutang Pajak Daluwarsa Belum Dilakukan Tindakan Penagihan yang Optimal

Tindakan penagihan pajak dilakukan oleh DJP dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pelunasan. Jatuh tempo pelunasan dimulai satu bulan setelah ketetapan telah *inkracht*. Tindakan penagihan pajak antara lain meliputi penerbitan Surat Teguran (ST), penerbitan dan pemberitahuan surat paksa (SP), penyitaan, pelelangan Barang Sitaan sampai dengan penyanderaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat piutang pajak belum dilakukan tindakan penagihan yang optimal dengan penjelasan sebagai berikut.

a. DJP belum melakukan tindakan penagihan piutang perpajakan macet secara optimal

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas database ketetapan pajak diketahui terdapat piutang pajak dengan kualitas “Macet” atas Wajib Pajak yang belum dilakukan tindakan penagihan yang optimal dengan rekapitulasi sebagai berikut.

Tabel 42. Tindakan Penagihan Belum Optimal atas Piutang Pajak Macet

No	Uraian Tindakan Penagihan	Jumlah Ketetapan	Nilai (Rp)
1	Belum dilakukan Tindakan Penagihan	351	1.398.506.465.281,00
2	Baru dilakukan tindakan penagihan berupa Surat Teguran	86	39.589.102.343,00
3	Telah dilakukan tindakan penagihan sampai penerbitan Surat Paksa, namun belum dilakukan penyitaan atas aset WP	863	5.766.790.457.790,52
Jumlah		1300	7.204.886.025.414,52

Perincian pada **Lampiran E.4.1.**

b. DJP belum melakukan tindakan penagihan piutang perpajakan daluwarsa secara optimal

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas database ketetapan pajak diketahui terdapat ketetapan pajak yang belum dilakukan tindakan penagihan secara optimal sampai dengan daluwarsa penagihan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 43. Tindakan Penagihan Belum Optimal s.d. Piutang Pajak Daluwarsa

No	Jenis Pajak	Jumlah Ketetapan	Nilai (Rp)
1	Belum dilakukan Tindakan Penagihan	293	355.317.128.446,00
2	Telah dilakukan tindakan penagihan sampai penerbitan Surat Paksa, namun belum dilakukan penyitaan atas aset WP	97	452.869.971.928,00
Jumlah		390	808.187.100.374,00

Perincian pada **Lampiran E.4.2.**

Berdasarkan hasil penjelasan DJP diketahui bahwa DJP belum melakukan penyitaan atas ketetapan yang sudah dilakukan penagihan sampai dengan penerbitan SP. Hal tersebut antara lain terjadi karena WP telah dinyatakan pailit, tidak ditemukan objek sita atau WP tidak mempunyai aset sita, WP tidak ditemukan keberadaannya, KPP sedang menunggu jawaban pemblokiran dari bank, dan WP memiliki komitmen untuk melunasi pokok utang pajak dalam waktu dekat.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada:
 - 1) Pasal 22 ayat (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.
 - 2) Pasal 22 ayat (2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a) Diterbitkan Surat Paksa;
 - b) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
 - c) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
 - d) Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa s.t.d.t.d. UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada:
 - 1) Pasal 8 ayat (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b) terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak;
 - 2) Pasal 10 ayat (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak;
 - 3) Pasal 11 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”;
 - 4) Pasal 12 ayat (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;

- 5) Pasal 13 Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan;
- c. PMK Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar, Pasal 4 ayat (1) Tindakan Penagihan Pajak meliputi:
 - 1) Menerbitkan Surat Teguran;
 - 2) Menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa;
 - 3) Melaksanakan Penyitaan;
 - 4) Melakukan pengumuman lelang dan lelang, untuk Barang Sitaan yang dilakukan penjualan secara lelang;
 - 5) Menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan Barang Sitaan, untuk Barang Sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
 - 6) Mengusulkan Pencegahan;
 - 7) Melaksanakan Penyanderaan; dan/atau
 - 8) Menerbitkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. adanya peluang kehilangan penerimaan pajak atas piutang macet sebesar Rp7.204.886.025.414,52 jika DJP tidak segera melakukan tindakan penagihan aktif lebih lanjut; dan
- b. DJP kehilangan hak untuk melakukan penagihan dan negara kehilangan penerimaan pajak dari piutang pajak sebesar Rp808.187.100.374,00 yang daluwarsa penagihan.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Kepala KPP DJP terkait tidak cermat melakukan pengawasan terhadap upaya penagihan di unit kerjanya;
- b. Kepala Kanwil DJP terkait tidak optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penagihan pajak; dan
- c. Direktur TIK DJP belum mengembangkan sistem pada SIDJP yang secara otomatis memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang menjadi prioritas penagihan khususnya yang akan daluwarsa penagihan.

Atas hal tersebut Kementerian Keuangan dhi. DJP menyatakan sependapat dengan temuan tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk menginstruksikan:

- a. Kepala KPP DJP terkait untuk melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan sebesar Rp7.204.886.025.414,52 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan;
- b. Kepala Kanwil DJP terkait untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan penagihan pajak yang dilakukan KPP; dan
- c. Direktur TIK DJP untuk mengembangkan SIDJP yang membantu proses optimalisasi penagihan piutang pajak.

5. Tindak Lanjut Normalisasi Aset Tetap Sebesar Rp529,47 Miliar serta Pengelolaan Aset Tetap pada 58 K/L Sebesar Rp36,53 Triliun, Persediaan pada 47 K/L Sebesar Rp11,58 Triliun, dan Aset Lainnya pada 23 K/L Sebesar Rp2,36 Triliun Belum Memadai

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp190.034.054.918.418,00 Aset Tetap (bersih) sebesar Rp6.729.886.142.098.847,00 dan Aset Lainnya (bersih) sebesar Rp848.182.746.161.394,00.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2021, BPK telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan Aset Tetap, Persediaan, dan ATB pada K/L antara lain pencatatan ganda Aset Tetap Tanah dan Bangunan pada dua K/L, Aset Tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan, aplikasi persediaan belum sepenuhnya akurat mencatat pengelolaan persediaan berbasis *First In First Out* (FIFO) dan pengelolaan persediaan yang tidak memadai, Pemerintah belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan data Aset Tetap, ATB, Persediaan dan Aset lain-lain (ALL) yang tidak wajar (anomali). Hal tersebut secara umum merupakan permasalahan berulang yang ditemukan BPK pada Pemeriksaan LKPP. BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar melakukan upaya efektif untuk menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tetap, Persediaan, dan ATB melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi, prosedur pelaporan serta upaya lainnya.

Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan permasalahan berulang tersebut, di antaranya dengan menerapkan Sistem SAKTI secara penuh untuk seluruh K/L mulai tahun 2022, berkoordinasi dengan K/L terkait untuk mendorong perbaikan dalam pengelolaan aset, dan meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

Terkait dengan penerapan Sistem SAKTI secara penuh di tahun 2022, Kementerian Keuangan telah mengoordinasikan proses migrasi saldo akhir LKKL Tahun 2021 (*Audited*) menjadi saldo awal LKKL tahun 2022, termasuk migrasi saldo AT, Persediaan, dan ATB beserta data detailnya. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Surat Nomor S-142/PB/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal pemberitahuan pelaksanaan migrasi data modul pelaporan SAKTI (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan GLP SAKTI) menjelaskan bahwa Migrasi data saldo awal SAKTI dilaksanakan sebelum Kelompok Modul Pelaporan khususnya Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, dan Modul Akuntansi dan Pelaporan digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) untuk pertama kali. Satker wajib melakukan verifikasi data hasil migrasi data saldo awal dan memastikan laporan-laporan pada Sistem SAKTI hasil migrasi sudah sama dengan laporan-laporan yang dihasilkan Aplikasi e-Rekon&LK serta menuangkan hasil verifikasi tersebut pada Berita Acara Migrasi yang diunggah oleh satker melalui Aplikasi MONSAKTI. Proses migrasi tersebut mencakup data Aset Tetap, Persediaan, maupun ATB yang datanya masih anomali karena belum dapat ditindaklanjuti sampai dengan penyusunan LKKL Tahun 2021 (*Audited*). Data Aset Tetap, Persediaan, dan ATB yang masih anomali tersebut selanjutnya harus diperbaiki di tahun 2022 melalui Sistem SAKTI.

Berdasarkan hasil pengujian atas penyelesaian data hasil migrasi saldo Aset Tetap *cut off* pada 23 Mei 2023, khususnya data yang masih anomali, diketahui bahwa masih terdapat indikasi kesalahan nilai Nomor Urut Pendaftaran (NUP) Aset Tetap baru hasil tindak lanjut

yang dilakukan satker dibandingkan dengan nilai dari *history* BMN pada NUP Aset Tetap lamanya yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 44. Selisih Nilai Tindak Lanjut Normalisasi dengan Nilai *History* BMN pada Pengujian Saldo Awal Hasil Migrasi SAKTI

No	Uraian BMN	Jumlah NUP Barang	Selisih Nilai Tinjau Normalisasi dengan Nilai History BMN (Rp)
1	Tanah	23	35.343.649.005,00
2	Peralatan dan Mesin	6.465	136.587.865.599,00
3	Gedung dan Bangunan	541	282.858.574.031,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	103	63.939.587.038,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.374	10.746.153.285,00
Jumlah		8.506	529.475.828.958,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat indikasi kesalahan input nilai Tindak Lanjut Normalisasi atas perbaikan data anomali sebanyak 8.506 NUP dengan nilai selisih sebesar Rp529.475.828.958,00 sebagaimana diuraikan pada **Lampiran E.5.1**.

Selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022, diketahui permasalahan dalam pengelolaan Aset Tetap, ATB dan Persediaan di K/L yang merupakan permasalahan berulang, sebagai berikut.

a. Pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap pada 58 K/L sebesar Rp36.533.280.865.131,00 belum memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022, diketahui permasalahan terkait pengelolaan Aset Tetap pada 58 K/L dengan perincian permasalahan sebagai berikut.

Tabel 45. Permasalahan Pengelolaan Aset Tetap pada K/L

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	AT tidak diketahui keberadaannya	30	988.752.848.747,00
2	Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan	17	24.803.422.254.258,00
3	Aset Tetap dikuasai/ digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN	15	1.136.415.201.081,00
4	Terdapat KDP yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama	5	50.816.250.993,00
5	Aset rusak berat belum direklasifikasi	23	77.620.247.466,00
6	Penatausahaan Aset Tetap tidak tertib	40	8.337.439.575.066,00
7	Permasalahan Aset Tetap signifikan Lainnya	31	1.138.814.487.520,00
Jumlah			36.533.280.865.131,00

Permasalahan pengelolaan Aset Tetap pada K/L tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Terdapat Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp988.752.848.747,00 pada 30 K/L, di antaranya terjadi pada (1) Kementerian PUPR berupa aset tetap minimal sebanyak 17.683 NUP dengan nilai perolehan Rp561.436.069.506,00; dan (2) Kementan berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jembatan, serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp64.326.004.641,00. Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran E.5.2**.
- 2) Terdapat Aset Tetap belum didukung dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp24.803.422.254.258,00 pada 17 K/L, di antaranya terjadi pada (1)

Kemendikbudristek sebesar Rp23.461.847.345.799,00 berupa tanah seluas 11.795.498 m² pada 40 satuan kerja yang belum bersertifikat; dan (2) Kementan sebesar Rp1.247.984.854.714,00 berupa Tanah minimal seluas 863.121 m² pada delapan satker belum bersertifikat dan/atau dikuasai oleh pihak ketiga. Perincian permasalahan pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran E.5.3.**

- 3) Terdapat Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN sebesar Rp1.136.415.201.081,00 pada 15 K/L di antaranya terjadi pada (1) BRIN sebesar Rp871.782.787.558,00 berupa Tanah senilai Rp51.387.793.750,00 dikuasai oleh pihak ketiga dan senilai Rp706.965.603.000,00 dalam status sengketa serta sebesar Rp113.429.390.808,00 berupa enam unit gedung dan bangunan yaitu rumah susun yang berada di bawah pengelolaan instansi pemerintah lain (Universitas Andalas, Universitas Jember, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga); (2) Kemendikbudristek sebesar Rp154.943.883.400,00 berupa Aset Tetap dikuasai pihak lain tanpa perjanjian kerja sama. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.4.**
- 4) Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang tidak mengalami mutasi dalam jangka waktu lama sebesar Rp50.816.250.993,00 pada lima K/L diantaranya terjadi pada (1) Kemendikbudristek sebesar Rp21.896.652.133,00 berupa KDP pada tiga satker di lingkungan direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi senilai Rp21.896.652.133,00 berpotensi mangkrak; dan (2) Kementerian LHK sebesar Rp21.840.469.217,00 berupa 49 NUP KDP yang dibangun tahun 2008 s.d. 2022 yang tidak dilanjutkan pekerjaannya namun masih tercatat sebagai Aset Tetap. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.5.**
- 5) Terdapat aset rusak berat belum direklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp77.620.247.466,00 pada 23 K/L di antaranya terjadi pada (1) Kemendikbudristek berupa Aset Tetap sebanyak 23.106 unit dengan harga perolehan sebesar Rp53.307.246.405,00 pada 18 satuan kerja yang tercatat dalam kondisi rusak berat namun belum direklasifikasi ke Aset Lainnya; (2) Kementerian ESDM sebesar Rp16.145.243.984,00 berupa Aset Tetap dengan kondisi rusak berat yang masih tersaji sebagai Aset Tetap; dan (3) BNN sebesar Rp2.526.591.961,00 berupa 199 unit peralatan dan mesin belum dilakukan penghentian penggunaannya dan masih tercatat pada Aset Tetap. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.6.**
- 6) Penatausahaan Aset Tetap tidak tertib sebesar Rp8.337.439.575.066,00 pada 40 K/L di antaranya terjadi pada dan (1) Kemenkominfo sebesar Rp5.813.921.210.077,00 berupa penyajian saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.880.749.262.945,00 dan KDP sebesar Rp1.933.171.947.132,00 pada Laporan Keuangan Kemenkominfo Tahun 2022 atas pekerjaan penyediaan BTS 4G tidak dapat diyakini kewajarannya; (2) Kemenhan berupa penatausahaan Aset Tetap Renovasi yang belum dapat digabung ke Aset Tetap Induknya sehingga mengakibatkan lebih saji (*overstated*) atas Aset Tetap Renovasi sebesar Rp324.034.887.071,00 (3) Kementerian LHK sebesar Rp32.137.153.126,00 berupa BMN Gedung dan

Bangunan yang dicatat secara gabungan di antaranya berupa gedung, halaman parkir, pagar, rumah genset dan lainnya atas 44 NUP pada tiga satker. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.7**.

- 7) Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan Aset Tetap terjadi pada 31 K/L sebesar Rp1.138.814.487.520,00 di antaranya terjadi pada (1) Kemendikbudristek sebesar Rp550.793.006.344,00 berupa Aset tetap belum ditetapkan status penggunaannya dan sebesar Rp379.280.575.000,00 berupa Aset Tetap Tanah dalam sengketa dan permasalahan hukum pada empat satuan kerja serta; (2) Kementan berupa potensi pemborosan keuangan negara sebesar Rp99.999.904.550,00 atas peralatan dan mesin yang belum dapat dimanfaatkan. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.8**.

b. Pengelolaan persediaan pada 47 K/L sebesar Rp11.581.274.212.698,80 belum memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 diketahui bahwa permasalahan terkait persediaan pada K/L, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 46. Permasalahan Pengelolaan Persediaan

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	Persediaan tidak dilakukan <i>Stock Opname</i>	15	265.136.720.641,00
2	Pencatatan Persediaan tidak tertib	41	6.322.768.137.603,80
3	Penyimpanan dan pengamanan persediaan belum memadai	11	6.436.505.237,01
4	Pemindahtanganan Persediaan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah belum tertib	8	4.934.364.671.241,00
5	Permasalahan signifikan lainnya	11	52.568.177.976,00
	Jumlah		11.581.274.212.698,81

Permasalahan pengelolaan Persediaan pada K/L tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Persediaan tidak dilakukan *stock opname* pada 15 K/L sebesar Rp265.136.720.641,00 diantaranya terjadi pada Kemenhan sebesar Rp265.136.720.641,00. Berdasarkan hasil analisa atas Laporan *Stock Opname* dengan perincian persediaan pada Modul Persediaan masing-masing satker diketahui terdapat saldo Persediaan pada modul persediaan dan disajikan di neraca namun tidak ada dalam Laporan *Stock Opname* sebesar Rp265.136.720.641,00. Nilai persediaan yang tidak didukung Laporan *Stock Opname* tersebut terdapat pada UO Kemenhan satker 1) Biro Umum sebesar Rp83.436.693.380,00, 2) Pusrehab sebesar Rp327.957.453,00, dan 3) Baranahan sebesar Rp181.200.568.808,00, serta 4) UO Mabes TNI dengan satker Kogartap III/Surabaya sebesar Rp171.501.000,00. Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.9**.
- 2) Pencatatan Persediaan tidak tertib terjadi pada 41 K/L sebesar Rp6.322.768.137.603,80 di antaranya terjadi pada Kemenhan sebesar Rp4.854.630.135.701,30 dengan permasalahan a) terdapat hasil pengadaan atas persediaan yang dicatat secara gelondongan (tidak dirinci) pada Sistem SAKTI sebesar Rp1.514.565.172.567,00 yaitu pada UO Kemenhan sebesar Rp128.602.351.997,00, TNI AD sebesar Rp67.504.772.596,00, dan TNI AU sebesar Rp1.318.458.047.974,00, b) terdapat hasil pengadaan serta hasil

hibah yang masih tercatat pada satker pengadaan dan satker penerima hibah yang telah selesai dan secara fisik telah didistribusikan kepada satker pengguna sebesar Rp3.340.064.963.134,30 yaitu pada UO Kemenhan sebesar Rp367.077.523.264,00, UO Mabes TNI sebesar Rp892.204.893.610,00, UO TNI AL sebesar Rp55.151.313.000,00 dan UO TNI AU sebesar Rp2.025.631.233.260,30. Atas kondisi tersebut UO Kemenhan dan UO TNI AU telah melakukan koreksi TKTM ke satker pengguna masing-masing sebesar Rp81.099.839.180,00 dan Rp966.705.877.602,00.

Selain pada Kemenhan, pencatatan persediaan tidak tertib juga terjadi pada Kemenkes sebesar Rp96.192.664.167,00. Permasalahan pada Kemenkes tersebut di antaranya:

- a) terdapat persediaan di Instalasi Farmasi Pusat (IFP) yang disajikan dalam laporan persediaan dengan menggunakan nama barang yang tidak spesifik per nama barang yaitu 'Persediaan IFP2' dengan kuantitas 1 unit sebesar Rp36.981.827.431,00. Hasil pemeriksaan fisik persediaan pada 6 Maret 2023, tim pemeriksa BPK tidak menemukan barang dengan nama 'Persediaan IFP2' di IFP. Sampai dengan pelaksanaan tripartit penyusunan LK *Audited* 28 April 2023, Ketua Tim Kerja Akuntansi dan BMN Setditjen Farmalkes belum dapat memberikan penjelasan atas persediaan tersebut;
- b) persediaan obat program 511, obat program 512, dan obat program 517 dengan nilai total sebesar Rp59.187.436.736,00 yang sudah tidak dikuasai, sampai dengan pelaksanaan tripartit penyusunan LK *Audited* 28 April 2023 belum dapat dilakukan koreksi karena satker belum dapat menyediakan dokumen sumber pencatatan transaksi obat program yang disajikan menggunakan nama barang yang tidak spesifik dengan kuantitas satu sehingga tidak dapat diusulkan jurnal koreksi.
- c) terdapat perbedaan kuantitas fisik persediaan dengan kartu *stock* barang persediaan berupa Lamivudine 150 mg (oblik 2021) sebesar Rp23.400.000,00. Atas selisih tersebut BPK tidak dapat mengusulkan jurnal koreksi karena belum memperoleh dokumen sumber yang cukup.

Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.10**.

- 3) Penyimpanan dan pengamanan persediaan belum memadai pada 11 K/L sebesar Rp6.436.505.237,01, di antaranya terjadi pada BNPB sebesar Rp5.519.064.798,00 diantaranya a) permasalahan barang persediaan yang belum ditemukan sebesar Rp4.605.819.175,00 pada (1) Direktorat Dukungan Sumber Daya Darurat sebesar Rp1.603.782.900,00, (2) Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan sebesar Rp11.387.945,00, (3) Poliklinik Biro Sumber Daya Umum sebesar Rp46.500.578,00, (4) Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan sebesar Rp607.474.544,00, (5) Direktorat Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi (FPKP) di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet sebesar Rp2.336.673.208,00 serta b) barang persediaan yang tercatat pada Sistem SAKTI Direktorat FPKP namun tidak tercatat pada penatausahaan persediaan yang digunakan di internal BNPB pada RSDC sebesar Rp913.245.623,00.

Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.11.**

- 4) Pemindahtanganan Persediaan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah belum tertib terjadi pada delapan K/L sebesar Rp4.934.364.671.241,00, di antaranya terjadi pada Kemenkes sebesar Rp4.921.493.818.778,00 terkait persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat pada empat satuan kerja tidak dikuasai dan proses hibahnya belum selesai dengan perincian pada a) Satker Kesmas sebesar Rp405.854.007.117,00, b) Satker Yankes sebesar Rp562.080.501.342,00, c) Satker P2P sebesar Rp3.792.894.746.423,00, dan d) Satker Farmalkes sebesar Rp160.664.563.896,00.

Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.12.**

- 5) Permasalahan signifikan lainnya pada sebelas K/L sebesar Rp52.568.177.976,00 di antaranya terjadi pada Kemenkes sebesar Rp47.846.587.483,00 dengan permasalahan a) Pelaksanaan hibah barang sebesar Rp22.023.665.303,00 atas HB Meter dan Microcuvettes dari UNICEF tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku di Indonesia dan b) potensi kerugian negara atas persediaan Makanan Tambahan (MT) sebanyak 292.346 kg dengan nilai sebesar Rp25.822.922.180,00 yang usang sebelum masa kedaluwarsa dan belum mendapat penggantian dari pihak ketiga.

Perincian permasalahan dapat dilihat pada **Lampiran E.5.13.**

c. Permasalahan Aset Lainnya pada 23 K/L senilai Rp2.366.163.185.807,54 belum memadai

- 1) Pengelolaan Aset Tak Berwujud (ATB) dan Aset Lain-lain (ALL) pada 21 K/L Sebesar Rp2.323.612.712.556,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 diketahui permasalahan terkait Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 47. Permasalahan Pengelolaan ATB dan ALL pada 21 K/L

No	Permasalahan	Jumlah K/L	Nilai Temuan (Rp)
1	ATB dan ALL sudah tidak dimanfaatkan	11	1.119.348.894.698,00
2	ATB dan ALL tidak diketahui keberadaannya	6	16.148.344.115,00
3	Pencatatan ATB tidak tertib	12	1.008.550.151.202,00
4	Permasalahan ATB dan ALL Lainnya	2	179.565.322.541,00
Jumlah			2.323.612.712.556,00

Permasalahan pengelolaan ATB dan ALL pada K/L tahun 2022, dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) ATB dan ALL yang sudah tidak dimanfaatkan pada sebelas K/L sebesar Rp1.119.348.894.698,00 di antaranya terdapat pada:
 - (1) BSSN, terdapat pengadaan ATB berupa *software* yang tidak mencapai masa manfaat maksimalnya karena lisensi atas ATB tersebut tidak diperpanjang sebesar Rp444.827.220.100,00;
 - (2) Kemenkes, terdapat ATB yang tidak digunakan dalam operasional kantor sebesar Rp2.220.922.500,00; dan

- (3) Kementerian PUPR, terdapat ALL sebesar Rp670.017.956.775,00 yang sudah tidak dimanfaatkan namun belum dilakukan proses penghapusan.

Perincian selengkapnya atas hal tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.5.14.**

- b) ATB dan ALL yang tidak diketahui keberadaannya dan/atau tidak dapat ditelusuri pada enam K/L sebesar Rp16.148.344.115,00 di antaranya pada:
- (1) Kemenkes, terdapat ATB berupa *software* yang tidak teridentifikasi keberadaannya sebesar Rp1.440.589.080,00; dan
 - (2) Kementerian PUPR, terdapat ALL yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebanyak 690 NUP sebesar Rp13.462.381.498,00.

Perincian selengkapnya atas hal tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.5.15.**

- c) Pencatatan ATB dan ALL pada 12 K/L sebesar Rp1.008.550.151.202,00 tidak tertib, di antaranya terdapat pada:
- (1) Kemenhan, terdapat ATB yang telah didistribusikan masih tercatat pada satker pengadaan sebesar Rp792.335.712.404,00 dan Rp174.293.479.050,00;
 - (2) Kementerian PUPR, terdapat ALL yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung sebanyak 2.896 NUP sebesar Rp26.660.878.181,00 dan ATB dari Satker Likuidasi belum selesai dilaksanakan proses inventarisasinya, serta pemutakhiran kapitalisasi dan informasi pemanfaatan ATB belum dilakukan secara periodik; dan
 - (3) Badan Informasi Geospasial (BIG), terdapat 19 unit ATB sebesar Rp9.359.741.567,00 yang berada di lokasi Kuasa Pengguna BMN yang berbeda.

Perincian selengkapnya atas hal tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.5.16.**

- d) Permasalahan lainnya atas ATB dan ALL pada dua K/L dengan nilai sebesar Rp179.565.322.541,00 di antaranya terdapat pada:
- (1) Kemenlu, yaitu pengendalian terhadap penggunaan dana pinjaman pengadaan dan renovasi Gedung Wisma KBRI Warsawa belum memadai sebesar Rp11.867.648.851,00; dan
 - (2) BRIN, terdapat kesalahan pengidentifikasian Rumah Negara Golongan (RNG) III yang belum lunas namun telah direklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp167.697.673.690,00.

Perincian selengkapnya atas hal tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.5.17.**

- 2) Permasalahan pada Aset Lainnya terdapat pada empat K/L dengan nilai sebesar Rp42.550.473.251,54, di antaranya terjadi pada:
- a) Kemenhan, terdapat risiko penyalahgunaan atas sisa dana *in country cost* atas pengadaan alpalhankam dari luar negeri sebesar Rp30.415.358.774,96;

- b) Kemenlu, terdapat proses tuntutan ganti kerugian negara atas potensi kekurangan kas dan penyelesaian potensi kerugian negara sebesar Rp1.530.617.291,88 yang berlarut-larut.

Perincian selengkapnya atas hal tersebut dapat dilihat pada **Lampiran E.5.18**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 27 Tahun 2014 s.t.d.t.d. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:
- 1) Pasal 7 ayat (2) huruf c) yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya”; dan
 - 2) Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya”.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
- 1) Paragraf 12 yang menyatakan bahwa “Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”;
 - 2) Paragraf 14 yang menyatakan bahwa “Pada akhir periode akuntansi, Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik”;
 - 3) Paragraf 15 yang menyatakan bahwa “Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal”;
 - 4) Paragraf 20 yang menyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”; dan
 - 5) Paragraf 21 yang menyatakan bahwa “Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya”.
- c. PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara:
- 1) Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa “Pelaksanaan Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN berupa Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan”; dan
 - 2) Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan Barang Milik Negara yang antara lain menyatakan inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.

- d. PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Pasal 3:
- 1) Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan oleh: a. Pengelola Barang; dan b. Pengguna Barang.
 - 2) Pengelola Barang yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Kepala Kantor Pelayanan; b. Kepala Kantor Wilayah; c. Direktur; dan d. Dirjen
- e. PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab VI tentang Kebijakan Akuntansi Persediaan:
- 1) Huruf C, Pengakuan, pada paragraf 1 yang menyatakan antara lain bahwa:
 - a) Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik;
 - b) Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna; dan
 - c) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.
 - 2) Huruf E, Penyajian, yang menyatakan bahwa “Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan minimal setiap akhir semester dengan mempertimbangkan kebutuhan pengelolaan persediaan secara tertib dan adanya efisiensi dalam pelaksanaannya. Pada akhir tahun periode pelaporan satuan kerja menyajikan persediaan dengan penyesuaian data nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dalam hal pimpinan entitas tidak melakukan inventarisasi fisik pada laporan interim karena pertimbangan efektivitas dan efisiensi, maka hal tersebut diungkapkan secara memadai pada CaLK.”

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. saldo Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutannya, Persediaan dan Aset Tak Berwujud serta Aset Lain-Lain pada Neraca terindikasi tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;
- b. risiko aset hilang pada Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaannya, Aset Tetap yang belum didukung bukti kepemilikan, Aset Tetap yang dikuasai pihak lain, dan persediaan yang penyimpanan serta pengamanannya belum memadai; dan
- c. Aset Tetap berupa KDP mangkrak berpotensi mengalami penurunan nilai sehingga nilai yang disajikan pada Laporan Keuangan tidak menggambarkan nilai riilnya.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga terkait selaku pengguna barang dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola barang belum sepenuhnya optimal melakukan pengendalian untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Persediaan;

- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan belum sepenuhnya optimal menyempurnakan Sistem SAKTI dalam rangka mendukung pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Persediaan yang lebih baik, termasuk untuk kebutuhan pelaporan keuangan; dan
- c. Inspektur Jenderal Kemenkeu belum sepenuhnya optimal berkoordinasi dengan BPKP dan Itjen K/L dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menghindari permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Persediaan.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa:

- a. Pemerintah telah mengidentifikasi tindak lanjut normalisasi di tahun 2021 yang masih perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut karena terdapat perbedaan dengan nilai *history* aset lamanya dan meminta K/L untuk mengidentifikasi, memvalidasi, menormalisasi, dan menindaklanjuti proses normalisasi (*input* atau hapus normalisasi);
- b. Sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), Pengguna Barang atau K/L wajib melakukan inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk BMN berupa persediaan; dan
- c. Berdasarkan PP-27/2014 jo. PP-28/2020, K/L selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN, serta berkewajiban mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan:

- a. Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang untuk:
 - 1) mengkaji dan mengevaluasi sistem pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Persediaan untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan, baik dari aspek regulasi, kebijakan, pengendalian dan sistem informasi;
 - 2) mempercepat proses sertifikasi tanah milik negara untuk menjamin keamanan aset negara.
- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menyempurnakan Sistem SAKTI dalam rangka mendukung pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Persediaan yang lebih baik, termasuk untuk kebutuhan pelaporan keuangan; dan
- c. Inspektur Jenderal Kemenkeu berkoordinasi dengan BPKP dan Itjen K/L merumuskan kebijakan yang efektif untuk menghindari permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-Lain dan Persediaan.

6. Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN) dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) Belum Sepenuhnya Memadai

Pemerintah mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*), pada Poin D.3 Catatan Penting Lainnya nomor 35, bahwa berdasarkan hasil kompilasi data barang yang menjadi milik negara (BMMN) dari satuan kerja vertikal DJBC dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC, serta validasi saldo awal dan persetujuan peruntukan BMMN dari DJKN, data BMMN *outstanding* per 31 Desember 2022 yaitu sebanyak 7.097 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp456.357.148.648,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang Dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) pada KPUBC Tipe C Soekarno Hatta, KPUBC Tipe B Batam, KPUBC Tipe A Tanjung Priok, KPPBC TMP B Dumai, KPPBC TMP B Pontianak dan KPPBC TMP Merak diketahui hal sebagai berikut.

a. DJBC belum menyelesaikan dan mengimplementasikan Aplikasi CEISA untuk pengelolaan BTD, BDN, dan BMMN

DJBC dan satker di bawahnya menggunakan aplikasi mandiri ataupun *Microsoft Excel* sebagai BCP dalam pengelolaan data BTD, BDN dan BMMN,. Aplikasi mandiri dan *Microsoft Excel* yang digunakan ini belum terintegrasi dan belum direkonsiliasi dengan sistem CEISA sehingga penginputan data awal untuk proses BTD masih dilakukan secara manual. Hingga pada tahun 2022, DJBC belum menyelesaikan dan mengimplementasikan aplikasi terkait pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) termasuk BTD, BDN, dan BMN yang terintegrasi.

b. DJKN belum mengatur mekanisme rekonsiliasi data BMMN yang sudah disetujui peruntukannya

DJBC wajib menyampaikan laporan mengenai pencatatan dan penyelesaian administrasi BMMN kepada DJKN untuk dikompilasi dan digunakan dalam pengelolaan dan pelaporan BMMN. Data BMMN yang disajikan dalam CaLK Kementerian Keuangan *Audited* TA 2022 adalah hasil kompilasi laporan oleh DJBC, bukan data dari DJKN. DJBC belum pernah melakukan koordinasi dan rekonsiliasi data tersebut dengan DJKN. Atas hal tersebut, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN menjelaskan bahwa saat ini sedang disusun perubahan RPMK 51/PMK.06/2021 yang antara lain akan mengatur ketentuan pelaksanaan rekonsiliasi data antara DJKN dan DJBC. Penyusunan perubahan PMK Nomor 51/PMK.06/2021 dilakukan pada tahun 2023, untuk penetapannya akan diupayakan untuk dilakukan pada tahun 2023.

c. Penatausahaan dan pengelolaan BTD, BDN dan BMMN belum didukung dengan pengendalian yang memadai dan belum sesuai ketentuan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan BTD, BDN dan BMMN pada kantor pabean yang diuji petik menunjukkan adanya kelemahan pengendalian dan pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan dengan perincian sebagai berikut.

- 1) Pengisian kolom nilai barang pada Laporan BMMN belum dilakukan secara tertib dan konsisten. DJBC belum memiliki pedoman untuk mengisi kolom nilai barang pada Laporan BMMN.
- 2) Buku Catatan Pabean (BCP) atas BTB, BDN dan BMMN belum mutakhir. Terdapat barang yang telah laku dilelang dan telah dimusnahkan namun masih tercatat di BCP BDN dan BMMN, perbedaan nomor dokumen asal atas suatu barang, terdapat barang dengan status BMMN yang belum dimusnahkan atau dilelang namun tidak dicatat dalam BCP BMMN, terdapat perbedaan antara jumlah barang pada saat pemeriksaan fisik dengan jumlah barang yang tercantum pada BCP BDN, serta barang dengan status BTB dengan peruntukan lelang dan BMMN tidak dicatat pada BCP.
- 3) Terdapat barang yang lebih dari 30 hari disimpan di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) namun belum ditetapkan sebagai BTB karena TPS tidak melaporkan barang yang sudah ditimbun melebihi 30 hari secara akurat dan tepat waktu.
- 4) Pelaksanaan inventarisasi barang yang ditimbun lebih dari 30 Hari di TPS belum didukung dengan sistem CEISA yang dapat diandalkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data penutupan pos pada CEISA *Inward Manifest* tidak akurat sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan BTB atas barang yang ditimbun lebih dari 30 hari di TPS. Masih terdapat data CEISA *Inward Manifest* berstatus terbuka yang seharusnya sudah berstatus tertutup karena kewajiban kepabeannya telah diselesaikan berdasarkan penelusuran ke CEISA TPS Online. Aplikasi CEISA *Inward Manifest* belum terintegrasi dengan CEISA TPS Online dan belum dapat menghasilkan output berupa data *inward manifest* terbuka yang andal sebagai dasar penetapan BTB.
- 5) DJBC belum dapat menyelesaikan barang yang telah ditetapkan sebagai BTB dan BMMN karena terikat dengan instansi vertikal lainnya. DJBC tidak dapat memproses sebuah kapal laut dengan status BTB karena diduga melanggar Resolusi DK PBB Nomor 2371 *United Nations Security Council (S/RES/2371)* pada 5 Agustus 2017 dan dikenakan sanksi berupa sanksi port ban. Selain itu, DJBC belum dapat memproses sebuah kapal laut KM. Kesuma Ayu – I GT.313 dengan status BMMN atas hasil tegahan karena ternyata kapal tersebut tercatat sebagai barang bukti di Kejaksaan Negeri untuk kasus hukum yang sudah inkraht dirampas untuk negara. DJBC juga belum dapat memproses lebih lanjut BDN yang diimpor untuk kebutuhan pelaksanaan Asian Games oleh INASGOC (*Indonesian Asian Games Organizing*) karena permohonan pemberian fasilitas pembebasan tidak memenuhi syarat dan tidak disetujui oleh DJBC serta barang tersebut telah tercatat sebagai BMN di Kemenpora.
- 6) Terdapat barang yang statusnya BTB, BDN dan BMMN namun tidak disimpan dalam Tempat Penimbunan Pabean (TPP). Atas hal tersebut, kantor pabean belum menetapkan lokasi penyimpanan barang tersebut sebagai tempat yang dipersamakan dengan TPP.
- 7) Pada BCP BMMN terdapat barang yang diklasifikasikan belum memiliki peruntukan, namun telah didukung dengan surat persetujuan untuk dilelang atau dimusnahkan. Atas barang tersebut, kantor pabean belum melakukan lelang atau pemusnahan.

- 8) Terdapat BTS dan BDN yang belum diproses lebih lanjut statusnya sesuai jangka waktu yang diatur dalam PMK Nomor 178/PMK.04/2019. Terdapat BTS dan BDN yang belum dilakukan pencacahan sehingga tidak dapat diproses statusnya lebih lanjut sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada:
- 1) Pasal 34 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah wajib menetapkan, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik;
 - 2) Pasal 42 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
- b. PMK Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap BTS, BDN, dan BMMN, pada:
- 1) Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yaitu: a. barang yang ditimbun di TPS yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya.”
 - 2) Pasal 4:
 - a) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, melakukan pencacahan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat (1) setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP”.
 - b) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, dapat melakukan pencacahan terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebelum jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP untuk mengetahui jenis, sifat, dan/atau kondisi barang”;
 - 3) Pasal 5:
 - a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor dinyatakan sebagai barang menjadi milik negara”.
 - b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor dapat diselesaikan kewajiban pabeannya oleh importir, eksportir, pemiliknya atau kuasanya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP”.

- c) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Barang yang dinyatakan tidak dikuasai ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara apabila tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP”.
- 4) Pasal 12 ayat (4) menyatakan bahwa “Dalam hal importir, eksportir, pemilik barang, atau kuasanya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau tidak melakukan realisasi ekspor kembali atau penyelesaian selain ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut: a) barang dan/ atau sarana pengangkut ditetapkan menjadi barang yang menjadi milik negara, dalam hal merupakan barang larangan atau pembatasan; atau b) barang dan/atau sarana pengangkut ditetapkan untuk dilelang, dalam hal bukan merupakan barang larangan atau pembatasan”.
- 5) Pasal 14 huruf c menyatakan bahwa “Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya atau dalam hal barang impor sementara tidak dilakukan realisasi ekspor kembali atau penyelesaian selain diekspor kembali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a”.
- 6) Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa “Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan, melakukan penyelesaian terhadap barang yang menjadi milik negara sesuai dengan penetapan peruntukan barang yang menjadi milik negara yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri”; dan
- 7) Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa (3) Penyimpanan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dengan memperhatikan kondisi dan sifat barang.
- c. PMK Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, yaitu pada Pasal 14:
 - 1) ayat (2) menyatakan bahwa “Penatausahaan BMN Kepabeanan dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan kompilasi laporan yang disampaikan oleh DJBC berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai”.
 - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan BMN Kepabeanan dan Cukai termasuk: a. untuk pengawasan dan pengendalian BMN Kepabeanan dan Cukai oleh DJKN; dan b. untuk dasar penyajian nilai BMN Kepabeanan dan Cukai pada Laporan Keuangan oleh DJBC”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. BTD dan BDN yang tersimpan di tempat yang tidak ditetapkan sebagai TPP berpotensi rusak dan/atau hilang tanpa ada pihak yang bertanggung jawab;

- b. Data BTS, BDN dan BMMN tidak akurat sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* sesuai dengan kepentingan, tugas atau fungsinya; dan
- c. BTS, BDN, dan BMMN yang penyelesaiannya berlarut-larut akan menjadi usang, berkurang nilai ekonomisnya serta terbengkalai.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai belum melaksanakan inventarisasi dan penilaian atas BMMN, belum membangun dan mengimplementasikan aplikasi pengelolaan BTS, BDN dan BMMN, dan belum membuat serta menetapkan prosedur untuk mendukung pengelolaan BTS, BDN dan BMMN, meliputi:
 - 1) elemen data BCP;
 - 2) format standar Laporan BMMN dan tata cara pengisiannya; dan
 - 3) jangka waktu penyelesaian atas pelaksanaan lelang, pelaksanaan PSP, pelaksanaan hibah, penyampaian usulan peruntukkan kembali atas BMMN tidak laku lelang kedua dan ketiga.
- b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara belum menyusun dan menetapkan ketentuan mengenai mekanisme rekonsiliasi data BMMN antara DJBC dan DJKN;
- c. Direktur IKC dan Direktur Kepatuhan Internal belum optimal dalam mengevaluasi mekanisme penutupan pos pada CEISA *Inward Manifest* agar dapat digunakan sebagai dasar penetapan BTS atas barang yang ditimbun lebih dari 30 hari di TPS; dan
- d. Kepala KPUBC/KPPBC terkait belum:
 - 1) menetapkan tempat penimbunan BTS, BDN dan BMMN pada lokasi di luar TPP sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai TPP;
 - 2) optimal dalam mengendalikan inventarisasi dan pencacahan atas barang yang tersimpan di TPP Cikarang; dan
 - 3) berkoordinasi secara optimal dengan instansi teknis terkait dan Pengelola Barang Milik Negara untuk menyelesaikan BTS, BDN dan BMMN yang terikat dengan instansi vertikal lainnya.

Atas hal tersebut Pemerintah, dhi. Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa:

- a. Direktorat IKC DJBC dan Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC menyatakan sependapat bahwa aplikasi CEISA untuk pengelolaan BTS, BDN dan BMMN masih dalam proses pengembangan;
- b. Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC dan Direktorat Perumusan Kebijakan Negara DJKN menyatakan sependapat bahwa akan dilakukan perubahan/penyempurnaan atas PMK 51/PMK.06/2021 untuk mengoptimalkan pengelolaan BMMN;
- c. Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC menyatakan sependapat bahwa: BCP belum mutakhir dan atas hal tersebut akan diatur dalam rancangan Perdirjen Bea dan Cukai, pelaksanaan inventarisasi *manifest* belum terintegrasi, melakukan koordinasi dengan instansi vertikal untuk penyelesaian BTS, BDN dan BMMN yang terikat instansi lainnya, perlunya identitas/penanda pada BMMN.
- d. Kepala KPUBC/KPPBC terkait menyatakan sependapat dan menunggu pengembangan aplikasi CEISA dan perbaikan pedoman untuk meningkatkan pengelolaan BTS, BDN dan BMMN, akan mengajukan penilaian atas BMMN yang belum diajukan penilaian, akan melakukan penetapan Tempat Lain yang Berfungsi

sebagai Tempat Penimbunan Pabean (TLB-TPP) dan/atau melakukan pemindahan barang ke TPP jika memungkinkan, serta akan melakukan penyelesaian terhadap BTS dan BDN.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan:

a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk:

- 1) melaksanakan inventarisasi dan penilaian atas BMMN sebagai dasar penyajian pada Neraca per 31 Desember 2023;
- 2) membangun dan mengimplementasikan aplikasi pengelolaan BTS, BDN dan BMMN secara penuh pada seluruh unit terkait;
- 3) menetapkan prosedur pengelolaan BTS, BDN dan BMMN, antara lain meliputi: elemen data BCP; format standar Laporan BMMN dan tata cara pengisiannya, serta jangka waktu penyelesaian atas pelaksanaan lelang, pelaksanaan PSP, pelaksanaan hibah, penyampaian usulan peruntukkan kembali atas BMMN tidak laku lelang kedua dan ketiga;
- 4) menginstruksikan Direktur IKC dan Direktur Kepatuhan Internal mengevaluasi mekanisme penutupan pos pada CEISA *Inward Manifest* agar dapat digunakan sebagai dasar penetapan BTS atas barang yang ditimbun lebih dari 30 hari di TPS; dan
- 5) menginstruksikan Kepala KPUBC/KPPBC terkait untuk:
 - a) segera menetapkan tempat penimbunan BTS, BDN dan BMMN pada lokasi di luar TPP sebagai tempat lain yang berfungsi sebagai TPP;
 - b) segera mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk melakukan pencacahan dan memproses BTS, BDN dan BMMN yang tersimpan di TPP Cikarang; dan
 - c) berkoordinasi secara optimal dengan Pengelola BMN dan instansi terkait dalam rangka penyelesaian atas BTS, BDN dan BMMN yang terikat dengan instansi vertikal lainnya.

b. Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyusun dan menetapkan ketentuan mengenai mekanisme rekonsiliasi data BMMN antara DJBC dan DJKN.

7. Pengelolaan Kas pada 23 K/L Sebesar Rp61,94 Miliar Belum Sepenuhnya Memadai

Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2022 (*Audited*) menyajikan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp460.525.416.110.350,00 dan Rp331.361.813.440.015,00. Saldo tersebut merupakan Kas dan Setara Kas yang dikelola Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp402.353.775.429.362,00 dan Kas dan Setara Kas yang dikelola K/L sebesar Rp58.171.640.680.988,00. Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L merupakan kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh K/L yang terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU dan Kas Lainnya dan Setara Kas dengan saldo sebagai berikut.

Tabel 48. Perincian Saldo Kas yang Dikelola oleh K/L

(dalam Rupiah)

No	Perincian Kas	Saldo 31 Desember 2022 (Audited)	Saldo 31 Desember 2021 (Audited)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	215.927.152.362,00	248.050.262.873,00
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	28.613.691.119,00	37.421.908.699,00
3.	Kas pada BLU	52.624.849.776.050,00	61.377.178.597.005,00
4.	Kas Lainnya dan Setara Kas	5.302.250.061.457,00	8.373.024.000.581,00
Jumlah		58.171.640.680.988,00	70.035.674.769.158,00

Pengelolaan Kas Bendahara yang dikelola oleh K/L meliputi penatausahaan kas, pembukuan bendahara, pemeriksaan kas bendahara dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara.

BPK telah mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan kas di K/L melalui LHP atas Pemeriksaan LKPP tahun-tahun sebelumnya, sehingga permasalahan pengelolaan kas ini merupakan permasalahan yang terus berulang. BPK telah merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di K/L untuk memitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan kas yang dapat menimbulkan kerugian negara.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pemerintah dan Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

- Menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2021 tentang Uji Coba Restrukturisasi Pengelolaan Rekening Penerimaan pada Satuan Kerja Lingkup K/L;
- Melakukan penyempurnaan pada Sistem SAKTI yaitu pada Modul Bendahara. *Update* yang dilakukan dalam bentuk adanya *pop up* Informasi Penting Bendahara diantaranya terkait uang tunai tidak melebihi batas maksimal 50 juta rupiah. Segera susun BA Keadaan Kas jika saldo brankas lebih dari 50 juta;
- Menyediakan *user* Aplikasi MONSAKTI untuk APIP K/L sehingga APIP K/L dapat melakukan monitoring terhadap pengelolaan kas oleh Bendahara;
- Menyusun juknis pengelolaan kas bendahara melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-520/PB.3/2022. Pada juknis ini dijelaskan terkait asas umum pengelolaan kas bendahara, peningkatan penggunaan kanal nontunai dalam transaksi bendahara, terdiri atas *Cash Management System* (CMS), Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan *Digital Payment* (*Digipay*); dan
- Melakukan rakortek Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Kas dan Rekening Tahun 2022 yang diikuti oleh 82 K/L, 184 KPPN, dan 34 Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada 15 November 2022. Pada Rakortek ini disampaikan terkait pengelolaan kas oleh Bendahara, peningkatan budaya *cashless* (*digipay*), pengelolaan rekening satker, dan demo *dashboard* rekening *virtual*. Selain itu juga dilakukan diskusi terkait isu-isu pengelolaan kas dan rekening di Satker, serta komitmen K/L meningkatkan akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening.

Namun demikian, upaya yang telah dilakukan Pemerintah tersebut masih belum optimal untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan kas sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 diketahui permasalahan terkait dengan pengelolaan kas pada 23 K/L dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 49. Permasalahan Pengelolaan Kas pada K/L Tahun 2022

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1	Pelaksanaan Pembukuan Bendahara Belum Tertib	6	0,00
2	Pengelolaan Kas Tunai Bendahara Pengeluaran Melebihi Ketentuan	6	0,00
3	Potongan Pajak oleh Bendahara Belum/Terlambat Disetor ke Kas Negara	2	53.531.877,00
4	Saldo kas di Neraca Tidak Sesuai dengan Keberadaan Fisik	5	5.710.307.065,00
5	Kas Terlambat/ Belum Disetor ke Kas Negara	2	10.073.541.212,00
6	Permasalahan Lainnya	15	46.105.585.482,00
Jumlah			61.942.965.636,00

Permasalahan terkait kas pada 23 K/L di tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pembukuan bendahara belum tertib pada enam K/L

Bendahara pada satker menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dikelolanya. Berkenaan dengan hal ini, Bendahara harus mencetak Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu paling sedikit satu kali dalam satu bulan yaitu pada hari kerja terakhir bulan berkenaan. Cetakan Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu tersebut ditandatangani dan diketahui oleh KPA atau PPK atas nama KPA. Pembukuan Bendahara dilaksanakan atas dokumen sumber. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan Sistem SAKTI.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pengelolaan kas pada tahun 2022 diketahui bahwa pelaksanaan pembukuan bendahara belum tertib. Hal tersebut terjadi pada Kementerian ESDM, Kemendikbudristek, Kemenkes, Kementerian PUPR, BPOM dan Bawaslu. Pembukuan yang belum tertib antara lain Bendahara Pengeluaran tidak membuat buku pembantu pajak dan tidak melakukan pemeriksaan kas pada bendahara pengeluaran. Perincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran E.7.1**.

b. Pengelolaan kas tunai bendahara pengeluaran melebihi ketentuan pada enam K/L

Permasalahan pengelolaan kas tunai Bendahara Pengeluaran melebihi ketentuan antara lain pada Kementerian PUPR yaitu pada satker pada Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) yang memegang kas dalam bentuk uang tunai lebih dari Rp50.000.000,00. Selain Kementerian PUPR pengelolaan kas tunai yang melebihi Rp50.000.000,00 juga terjadi pada Kementerian Investasi/BKPM. Perincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran E.7.2**.

c. Potongan Pajak oleh bendahara belum/terlambat disetor ke Kas Negara pada dua K/L

Setiap Bendahara Pengeluaran yang menjadi Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) serta pajak lainnya, diwajibkan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan juga pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, yakni melalui bank pemerintah maupun bank lainnya yang sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu tertentu yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan

permasalahan Bendahara terlambat melakukan penyetoran pajak yang dipungut ke kas negara, antara lain terjadi pada BKN yaitu keterlambatan penyetoran pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Regional III BKN Bandung Sebesar Rp53.531.877,00. Perincian lebih lanjut disajikan pada **Lampiran E.7.3.**

d. Saldo Kas di Neraca tidak sesuai dengan keberadaan fisik pada lima K/L sebesar Rp5.710.307.065,00

Permasalahan saldo kas yang tidak didukung dengan keberadaan fisik di antaranya terjadi pada: (1) Kemendikbudristek berupa pengelolaan Kas pada BLU UNMUL Tahun 2022 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.428.657.065,00; (2) Kementerian ESDM berupa saldo kas pada BLU di Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (BBSPGL) sebesar Rp281.650.000,00 yang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Perincian permasalahan lainnya pada masing-masing K/L terdapat **Lampiran E.7.4.**

e. Kas terlambat/belum disetor ke Kas Negara

Hal tersebut di antaranya terjadi pada: (1) Kejagung berupa tertundanya penerimaan negara yang berasal dari uang titipan terdakwa yang perkaranya telah *inkracht* dengan putusan dirampas untuk negara dan yang mengendap tidak ditemukan berkas perkara lengkapnya sebesar Rp10.073.541.212,00; (2) Kementerian Luar Negeri yaitu Saldo kas lebih pada bendahara pengeluaran yang berasal dari dana selain UP/TUP dan Kas Besi pada empat perwakilan RI sebesar USD86,256.05 tidak segera disetor ke Kas Negara. Kas Besi adalah dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang besarnya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perwakilan Republik Indonesia. Perincian permasalahan secara lengkap dapat dilihat pada **Lampiran E.7. 5.**

f. Permasalahan signifikan lainnya yang terkait dengan pengelolaan kas pada 15 K/L

Hal tersebut di antaranya terjadi pada: (1) Kemensos berupa penyajian Kas Lainnya di KL dari Hibah pada Neraca Tahun 2022 sebesar Rp6.776.272.540,00 belum teridentifikasi perolehannya; (2) Kemendikbudristek berupa penerbitan SKTJM atas selisih Kas pada Universitas Mulawarman sebesar Rp4.858.667.491,00 yang tidak sesuai ketentuan. Perincian permasalahan secara lengkap terdapat pada **Lampiran E.7.6.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

a. PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik K/L, pada:

- 1) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pengelolaan atas seluruh Rekening Pengeluaran”.
- 2) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pengelolaan Rekening Pengeluaran dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) poin b: memberikan persetujuan pembukaan Rekening Induk

- b) poin c: memberikan persetujuan dan pembukaan Rekening Satker
 - c) poin d: menolak permohonan persetujuan pembukaan Rekening Induk
 - d) poin e: menolak permohonan persetujuan dan pembukuan Rekening Satker”
- 3) Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Rekening Pengeluaran Satker dioperasikan oleh bendahara pengeluaran”.
- 4) Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Rekening Pengeluaran Pembantu Satker dioperasikan oleh bendahara pengeluaran pembantu.”
- 5) Pasal 44 yang menyatakan bahwa “Penutupan Rekening Induk dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat dalam hal:
 - a. pengelolaan kas dan/atau penertiban Rekening; atau
 - b. permintaan pimpinan Eselon I”
- b. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 s.t.d.t.d. PMK Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satker Pengelola APBN, pada:
 - 1) Pasal 15:
 - a) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada Bank Umum/Kantor Pos yang telah mendapatkan persetujuan Kuasa BUN”;
 - b) ayat (5) yang menyatakan bahwa “Bendahara dilarang menyimpan uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN atas nama pribadi pada Bank Umum/Kantor Pos”.
 - 2) Pasal 20:
 - a) ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”;
 - b) ayat (7) yang menyatakan bahwa “Dalam hal uang tunai yang berasal dari UP/TUP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bendahara Pengeluaran/BPP membuat berita acara yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP dan PPK”.
 - 3) Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa “Pada akhir tahun anggaran/kegiatan, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan seluruh sisa UP/TUP dan seluruh uang hak negara yang berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara”.
 - 4) Pasal 29:
 - a) ayat (3) yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat sisa uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara yang tidak terbayarkan kepada yang berhak, Bendahara Pengeluaran/BPP harus segera menyetorkan sisa uang dimaksud ke Kas Negara”;
 - b) ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tidak dimungkinkan untuk menyetor sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kas Negara secepatnya, Bendahara Pengeluaran/BPP dapat menyetorkan sisa uang

dimaksud paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SP2D dari KPPN”.

- 5) Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa “KPA atau PPK atas nama KPA melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran paling sedikit satu kali dalam satu bulan”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. sisa kas yang terlambat atau belum disetor ke Kas Negara tidak dapat segera dimanfaatkan oleh negara;
- b. potensi penyalahgunaan atau kehilangan kas tunai yang disimpan melebihi ketentuan oleh Bendahara Pengeluaran; dan
- c. kas tidak menggambarkan kondisi sebenarnya sebesar Rp5.710.307.065,00 atas saldo kas di Neraca yang tidak didukung dengan keberadaan fisik kas.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga terkait belum optimal dalam mengelola kas di bawah tanggung jawabnya melalui Sistem SAKTI dan sistem informasi pendukung lainnya; dan
- b. Bendahara Pengeluaran pada Kementerian/Lembaga terkait belum optimal dalam memanfaatkan sistem pembayaran nontunai dalam pengelolaan kas bendahara.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah memberikan tanggapan bahwa upaya penguatan akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening Bendahara terus menjadi perhatian Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir baik melalui upaya penyempurnaan sistem/regulasi, aplikasi, maupun penguatan budaya nontunai. Pemerintah juga telah mengoptimalkan peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan kas dan rekening.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk:

- a. berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan kas di K/L melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem SAKTI dan sistem informasi pendukung lainnya; dan
- b. menginstruksikan Bendahara Pengeluaran pada Kementerian/Lembaga untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem pembayaran nontunai dalam pengelolaan kas bendahara.

8. Penyajian Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi pada LKPP Tahun 2022 Belum Sepenuhnya Memadai

Neraca Pemerintah Pusat menyajikan saldo Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi per 31 Desember 2022 (*Audited*) dan 31 Desember 2021 (*Audited*) masing-masing sebagai berikut.

Tabel 50. Nilai Saldo Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi per 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (Audited)

No	Uraian	Nilai (Rp)		Kenaikan /Penurunan (Rp)
		31 Desember 2022	31 Desember 2021	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = (c-d)</i>
A	ASET KONSESI JASA			
I	Aset Konsesi Jasa-Bruto			
a.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	399.167.108.418.480,00	-	399.167.108.418.480,00
b.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	413.405.687.512.560,00	-	413.405.687.512.560,00
c.	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra – Dalam Pengerjaan	138.486.533.141.969,00	-	138.486.533.141.969,00
	Jumlah Aset Konsesi Jasa Bruto	951.059.329.073.009,00		951.059.329.073.009,00
II	Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(57.322.310.734.895,00)		(57.322.310.734.895,00)
B	PROPERTI INVESTASI			
I	Properti Investasi-Bruto		-	
A.	Properti Investasi pada K/L	7.870.108.560.906,00	-	7.870.108.560.906,00
B.	Properti Investasi pada BUN	85.204.280.160.868,00	-	85.204.280.160.868,00
	Jumlah Properti Investasi Bruto	93.074.388.721.774,00	-	93.074.388.721.774,00
II	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		-	
A.	Properti Investasi pada K/L	(120.865.312.060,00)	-	(120.865.312.060,00)
B.	Properti Investasi pada BUN	(54.141.546.855.003,00)	-	(54.141.546.855.003,00)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(54.262.412.167.063,00)	-	(54.262.412.167.063,00)

Pelaporan Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi mulai dilaksanakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah tahun 2022 sesuai pengaturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) Nomor 16 mengenai Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi dan PSAP Nomor 17 mengenai Properti Investasi.

Untuk memberikan pedoman lebih lanjut dalam penerapan PSAP Nomor 16 dan PSAP Nomor 17 tersebut, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan telah menyusun beberapa petunjuk teknis sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 51 Petunjuk Teknis Terkait Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi

Petunjuk Teknis Terkait Aset Konsesi Jasa	Petunjuk Teknis Terkait Properti Investasi
<p>Petunjuk Teknis Akuntansi 03 mengenai Akuntansi Perjanjian Konsesi-Pemberi Konsesi (Revisi Kedua, Mei 2023).</p> <p>Petunjuk Teknis Akuntansi ini telah disampaikan kepada seluruh K/L dengan dua kali revisi terakhir melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-17/PB/PB.6/2023 tanggal 16 Mei 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Petunjuk Teknis Akuntansi 09 mengenai Akuntansi Barang Milik Negara (BMN) yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi pada K/L. Petunjuk Teknis ini telah disampaikan kepada seluruh K/L melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10/PB/PB.6/2023 tanggal 4 Februari 2023 dan dilakukan satu kali revisi Nomor S-11/PB/PB.6/2023 tanggal 9 Februari 2023. Petunjuk Teknis Akuntansi 10 mengenai Akuntansi BMN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi pada Bendahara Umum Negara (BUN) melalui ND-129/PB.6/2023 tanggal 13 Februari 2023.

Selain itu, dalam rangka pelaporan Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi, Kementerian Keuangan juga telah melakukan berbagai upaya antara lain menyampaikan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2022 tanggal 27 Juli 2022 mengenai

Identifikasi dan Penyajian Perjanjian Konsesi pada Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 mengenai Identifikasi dan Penyajian Properti Investasi pada Laporan Keuangan Tahun 2022 dan menyempurnakan sistem SAKTI untuk mendukung pelaporan Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi dalam Laporan Keuangan Tahun 2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaporan Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi pada LKPP Tahun 2022 diketahui terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan upaya perbaikan oleh Pemerintah sebagai berikut.

a. Pelaporan Aset Konsesi Jasa

- 1) Terdapat perjanjian konsesi jasa yang belum didukung dengan nilai yang dapat dijadikan dasar penyajian Aset Konsesi Jasa pada Laporan Keuangan BP Batam dan Kemenhub

Berdasarkan Pertunjuk Teknis Akuntansi : Akuntansi Perjanjian Konsesi-Pemberi Konsesi sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-12/PB/PB.6/2023 tanggal 21 Februari 2023, dijelaskan bahwa pengukuran Saldo Awal Aset Konsesi Jasa yang disediakan mitra diakui pada periode konstruksi berdasarkan berita acara progres penyelesaian pekerjaan atau dokumen yang dipersamakan yang disampaikan oleh mitra kepada pemberi konsesi, dengan memperhatikan antara lain pemerintah memiliki informasi yang dapat diandalkan tentang biaya atau nilai wajar aset selama konstruksi, dimana perjanjian konsesi jasa mengharuskan mitra untuk menyampaikan laporan kemajuan selama konstruksi aset kepada Pemerintah, dan terdapat pendapatan konstruksi yang diakui oleh mitra sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 16 untuk dijadikan dasar nilai wajar aset yang dapat diukur secara andal. Berdasarkan juknis tersebut menunjukkan penyajian aset konsesi jasa partisipasi mitra dilaporkan pada LKKL berdasarkan nilai yang disajikan pada LK Mitra berdasarkan ISAK 16.

Selanjutnya, Pemerintah telah melakukan revisi Petunjuk Teknis Akuntansi 03: Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi (Revisi Kedua, Mei 2023) pada huruf C Kebijakan Teknis Pengakuan Awal Perolehan Aset Konsesi Jasa angka 5 yang menyatakan bahwa pengakuan awal perolehan Aset Konsesi Jasa yang disediakan oleh mitra berlaku juga terhadap suatu perjanjian yang memenuhi karakteristik utama perjanjian konsesi jasa yang mitranya secara keterbandingan transaksinya tidak menerapkan ISAK 16, sesuai dengan dokumen penyampaian laporan kemajuan selama konstruksi aset kepada pemerintah untuk dijadikan dasar nilai wajar aset yang dapat diukur secara andal atau data/dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang diterapkan oleh mitra sehubungan dengan perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat 22 perjanjian di lingkungan BP Batam dan Kemenhub yang memenuhi karakteristik perjanjian konsesi jasa, namun asetnya belum dapat disajikan pada Laporan Keuangan BP Batam dan Kemenhub, antara lain sebagai berikut.

- a) BP Batam sebanyak empat perjanjian

BP Batam telah melakukan konfirmasi kepada mitra konsesi jasa melalui surat Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan tanggal 30 Maret 2023 tentang

Tanggapan Penerapan ISAK 16 untuk memperoleh nilai wajar yang andal sebagai dasar penyajian Aset Konsesi Jasa pada LK BP Batam.

Dari enam perjanjian BP Batam dengan mitra konsesi jasa menunjukkan:

- dua mitra menyatakan sudah menerapkan ISAK 16 (PT BIB dan PT ST).
- empat mitra dengan rincian tiga mitra menyatakan belum menerapkan ISAK 16 dan satu mitra belum memberikan jawaban.

Atas empat perjanjian dengan mitra tersebut, BP Batam belum dapat menyajikan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra dan Kewajiban Konsesi terhadap aset yang disediakan oleh mitra penerima konsesi jasa. Hal tersebut disebabkan BP Batam belum memperoleh laporan kemajuan selama konstruksi aset maupun LK Mitra. BP Batam belum memperoleh nilai wajar yang handal atas aset konsesi jasa partisipasi mitra yang belum menerapkan ISAK 16.

Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada empat perjanjian tersebut belum dapat disajikan sebagai aset konsesi jasa pada LKPP Tahun 2022 (*Audited*) tetapi telah diungkapkan dalam Catatan atas LKPP Tahun 2022 (*Audited*).

b) Kemenhub sebanyak 18 Perjanjian

Kondisi yang sama juga terjadi pada Kemenhub, pada LK Kemenhub Tahun 2022 (*Audited*) terdapat 18 perjanjian yang memenuhi identifikasi fitur utama konsesi jasa tetapi pihak mitra belum dapat menyediakan laporan kemajuan selama konstruksi aset maupun LK Mitra yang menerapkan ISAK 16.

Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada 18 perjanjian tersebut belum dapat disajikan sebagai aset konsesi jasa pada LKPP Tahun 2022 (*Audited*) tetapi telah diungkapkan dalam Catatan atas LKPP Tahun 2022 (*Audited*). Perincian pada **Lampiran E.8.1.**

2) Pencatatan dan pelaporan Aset Konsesi Jasa pada Kementerian PUPR belum memadai

a) Nilai aset jalan tol yang sudah dibongkar masih tercatat dalam Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada Ruas Cikampek-Padalarang

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat aset jalan tol yang sudah dibongkar namun nilainya masih tercatat dalam LK Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) per 31 Desember 2021 sehingga nilainya juga tercatat dalam Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra pada Ruas Cikampek-Padalarang.

Satker Sekretariat Pengatur Jalan Tol Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR pada LK *Audited* TA 2022 menyajikan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra untuk PPJT 13 ruas PT Jasa Marga (Persero) Tbk (yang di dalamnya termasuk ruas Cikampek-Padalarang) sebesar Rp28.412.798.259.836,00 dengan akumulasi penyusutan aset konsesi jasa partisipasi mitra sebesar Rp8.286.488.511.029,22.

Berdasarkan hasil permintaan keterangan dan analisis dokumen diketahui terdapat aset jalan tol berupa kantor operasional, rumah dinas dan *overpass* yang telah dibongkar tetapi masih tercatat nilainya pada Aset HPJT di LK BUJT Tahun 2022 sebagai akibat dari pembangunan *interchange* dengan ruas Japek

II sisi Selatan dengan perincian satu unit Kantor Operasional Gerbang Sadang dan satu unit rumah dinas serta satu unit *overpass* Jalan Desa Cigelam (lokasi di akses SS Sadang) yang diganti dengan *underpass*. Hingga berakhirnya pemeriksaan, nilai aset yang dibongkar masih belum dapat teridentifikasi.

- b) Pencatatan nilai dan luasan tanah jalan tol yang tercatat pada Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan data realisasi pengadaan lahan

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat selisih pencatatan nilai dan luasan tanah jalan tol antara yang tercatat di Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah dengan data realisasi pembebasan lahan pada 18 Ruas Jalan Tol seluas 16.171.464,94 m² dengan nilai sebesar Rp4.513.817.098.817,72 dengan terperinci sebagai berikut.

- (1) Selisih nilai sebesar Rp4.513.817.098.817,72 tersebut dapat diperinci sebagai berikut.
 - (a) selisih lebih nilai pada sepuluh ruas jalan tol sebesar Rp1.856.817.870.984,84;
 - (b) selisih kurang pada tujuh ruas jalan tol sebesar (Rp2.656.999.227.832,88);
- (2) Selisih kuantitas/luasan seluas 16.171.464,94 m² dengan terperinci sebagai berikut.
 - (a) selisih lebih kuantitas/luasan pada tujuh ruas seluas 10.500.289,25 m²
 - (b) selisih kurang kuantitas/luasan pada sebelas ruas jalan tol seluas 5.671.175,69 m²

Selain itu, masih terdapat selisih nilai yang belum terjabarkan sebesar Rp37.881.614.791.397,40 dan selisih kuantitas/luasan seluas 409.103.289,82 m² sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Konsesi Jasa Jalan Tol s.d. Semester I TA 2022 pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol serta Instansi Terkait Lainnya (Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 01/1/LHP/XVII/02/2023 tanggal 28 Februari 2023) .

Direktorat Jenderal Bina Marga telah menunjukkan dokumen pendukung yang menjelaskan perbedaan tersebut. Hingga berakhirnya pemeriksaan, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menindaklanjuti dengan memberikan penjelasan atas perbedaan tersebut, sehingga perbedaan akhir menjadi sebagai berikut.

- (1) Perbedaan nilai dengan terperinci sebagai berikut.
 - (a) nilai lebih pada sembilan ruas jalan tol sebesar Rp2.035.777.128.600,75;
 - (b) nilai kurang nilai pada sebelas ruas jalan tol sebesar Rp3.321.719.592.726,57;
- (2) Perbedaan kuantitas/luasan dengan terperinci sebagai berikut.
 - (a) kuantitas/luasan lebih pada sebelas ruas seluas 385.767.156,00 m² dan
 - (b) kuantitas/luasan kurang pada 13 ruas jalan tol seluas 23.336.133,82 m².

Dengan demikian, perbedaan nilai dan kuantitas/luasan akhir per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut.

- (1) Perbedaan nilai dengan perincian sebagai berikut.
 - (a) nilai lebih pada 19 ruas jalan tol sebesar Rp3.892.594.999.585,59;
 - (b) nilai kurang pada 18 ruas jalan tol sebesar Rp5.978.718.820.559,45.
- (2) Perbedaan kuantitas/luasan dengan perincian sebagai berikut.
 - (a) kuantitas/luasan lebih pada 18 ruas seluas 396.317.445,25 m² ; dan
 - (b) kuantitas/luasan kurang pada 24 ruas jalan tol seluas 29.007.309,51m²
- c) Aset Jalan Tol yang dibangun oleh pihak lain belum diakui sebagai Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada Ruas Jalan Tol JORR Seksi W1

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap ruas tol JORR W1 diketahui bahwa terdapat aset berupa jalan akses dari tol JORR W1 ke arah Pantai Indah Kapuk (PIK) yang dibangun oleh pihak lain (PT Mandara Permai). Aset tersebut dibangun dan diperoleh dari pihak lain, selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada BUJT dhi. PT JLB ruas tol JORR Seksi W1.

Berdasarkan hasil penjelasan pihak BUJT ruas JORR Seksi W1 diketahui bahwa pembangunan jalan akses dari tol JORR Seksi W1 ke arah PIK tersebut dilakukan pada tahun 2012 sepanjang 700 m (sampai batas struktur/pertemuan dengan paving blok Kawasan PIK) dan mulai dioperasikan pada 28 Agustus 2013. Pembangunan ini didanai dan dilaksanakan oleh PT Mandara Permai. Setelah pembangunan selesai, Kementerian PUPR menyerahkan operasi dan pemeliharaan atas konstruksi lanjutan JORR Seksi W1 ke arah PIK kepada PT JLB. Sementara untuk asetnya, diserahkan kepada Kementerian PUPR.

Hingga berakhirnya pemeriksaan pada 24 Mei 2023, nilai perolehan aset yang diperoleh dari PT Mandara Permai tersebut belum teridentifikasi. PT JLB sebagai BUJT ruas tol JORR Seksi W1 tidak mencatat dan/atau mengakuinya baik dalam aset tetapnya maupun aset HPJT karena BUJT hanya menerima mandat pengelolaan dan pengoperasiannya (bukan kepemilikan aset). Di sisi lain, Direktorat Jenderal Bina Marga juga belum mencatat aset-aset yang diperoleh dari pihak lain tersebut pada Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah, khususnya untuk aset yang telah diserahterimakan kepada Kementerian PUPR.

b. Pelaporan Properti Investasi

- 1) Proses identifikasi dan penyajian BMN yang memenuhi kriteria properti investasi pada tiga K/L belum sepenuhnya dilaksanakan

Dalam rangka implementasi PSAP 17 pada laporan keuangan tahun 2022, pemerintah melakukan identifikasi dan penyajian properti investasi melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada seluruh K/L.

Berdasarkan surat tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Kebijakan Teknis Akuntansi atas BMN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi sesuai PSAP 17. Direktur Jenderal Perbendaharaan juga meminta seluruh K/L melakukan persiapan penerapan PSAP 17 dengan langkah secara berurutan sebagai berikut.

- a) Melakukan identifikasi BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi; dan
- b) Menyusun kertas kerja hasil identifikasi BMN yang memenuhi kriteria Properti Investasi dengan format sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-46/PB/PB.6/2022 sebagai alat kontrol dalam perekaman sistem SAKTI dan/atau penyajian Properti Investasi di Neraca secara jurnal manual sistem SAKTI.

Pelaksanaan identifikasi BMN yang memenuhi/tidak memenuhi kriteria properti investasi sebagaimana Surat Nomor S-46/PB/PB.6/2022 tanggal 13 November 2022 tersebut dilakukan oleh K/L (*self declare*).

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa proses identifikasi atas aset yang memenuhi kriteria sebagai Properti Investasi belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan dengan permasalahan berikut.

a) Kementan

Kementan belum melaporkan akun Properti Investasi dan belum melakukan identifikasi karakteristik BMN yang memenuhi kriteria properti investasi. Lebih lanjut, berdasarkan LRA Tahun 2022 Kementan melaporkan adanya PNPB sebesar Rp6.677.993.315,00 yang berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas Aset Tetap pada Sekretariat Jenderal dan Badan Litbang Pertanian diketahui bahwa terdapat Aset Tetap berupa Tanah maupun Gedung dan Bangunan yang disewakan dengan perincian pada **Lampiran E.8.2**.

Atas aset tersebut, Kementan belum melakukan identifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah aset tersebut memenuhi kriteria Properti Investasi.

b) Kementerian ESDM

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas akun Tanah dan Gedung dan Bangunan, diketahui hal sebagai berikut.

- (1) Aset Tetap yang berpotensi memenuhi kriteria Properti Investasi pada satker BLU Balai Besar Pengujian Mineral Batubara (BBPMB) Tekmira berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen berlokasi di Jalan Trans Sumatera Kelurahan Muara Lawai, Sumatera Selatan. Aset tersebut disewakan kepada PT Pertamina EP *Asset 2 Limau Field*. Perjanjian sewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Bangunan antara Nomor 1813/52.03/BLT/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan jangka waktu perjanjian selama lima tahun mulai 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2025. Harga sewa dari objek perjanjian tersebut adalah sebesar Rp50.000.000,00 per tahun dengan pembayaran lunas dimuka untuk lima tahun. Aset Tetap berupa Bangunan Gudang Tertutup Permanen tersebut tercatat dengan kode barang 4.01.01.01.001 dan NUP 3 dengan nilai perolehan sebesar Rp847.639.000,00.

Atas bangunan yang disewakan kepada pihak lain tersebut, pencatatan bangunan terpisah dengan bangunan lain. Atas tanah objek sewa tersebut, pencatatan tanah dalam satu NUP (tidak terpisah) dengan tanah bangunan-bangunan lainnya yang berada di Muara Lawa.

- (2) Aset Tetap berupa Rumah Negara Golongan II pada Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas yang berlokasi di Jalan Raya Pangeran Antasari Nomor 16B, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan disewakan kepada PT Haniftel Indonesia. Perjanjian sewa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 20.Pj/KS.01/DPM/2022 tanggal 15 Desember 2022 dengan jangka waktu perjanjian selama lima tahun mulai 15 Desember 2022 sampai dengan 15 Desember 2027. Untuk Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II tercatat dengan nilai perolehan sebesar Rp15.546.060.000,00, sedangkan Bangunan Rumah Negara Golongan II memiliki nilai perolehan sebesar Rp1.316.561.700,00.
- (3) Terdapat sejumlah tanah yang belum ditentukan penggunaannya pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas senilai Rp378.315.093.849,00 dengan perincian terdapat pada **Lampiran E.8.3** serta BBPMGB Lemigas senilai Rp152.302.360.000,00 dengan perincian terdapat pada **Lampiran E.8.4**.

Atas aset tersebut, Kementerian ESDM belum melakukan identifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah aset tersebut memenuhi kriteria Properti Investasi.

c) Kementerian KP

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas Aset Tetap Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) diketahui bahwa terdapat Aset Tetap berupa Tanah maupun Gedung dan Bangunan yang disewakan. Pada Ditjen PDSPKP terdapat minimal dua Tanah dan tiga Gedung dan Bangunan yang disewakan kepada pihak lain dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 52. Gedung dan Bangunan Ditjen PDSKP yang Disewakan

No	Lokasi	Luas (m ²)	Pemanfaatan	Pengguna
1	Muara Baru	16.437	Tanah Bangunan <i>Cold Storage</i> 2.000 Ton Muara Baru	PT Perindo
2	Muara Baru	20.000	Tanah Bangunan Pasar Ikan Modern Muara Baru	PT Perindo
3	Muara Baru	18	Bangunan Pengelolaan <i>Styrofoam</i>	PT Perindo
4	Muara Baru	2.650	<i>Cold Storage</i> 2.000 Ton Muara Baru	PT Perindo
5	Muara Baru	16.145	Bangunan Pasar Ikan Modern Muara Baru	PT Perindo

Sedangkan pada BRSDMKP minimal satu Gedung dan Bangunan yang disewakan kepada pihak lain pada BRSDMKP berupa Bangunan *Aquarium* Indonesia seluas 1.140 m² yang berlokasi di PPI Cikidang Pangandaran dan digunakan oleh PT TBL.

Atas aset yang terindikasi memenuhi Properti Investasi tersebut, Kementerian KP belum melaporkan akun Properti Investasi karena Kuasa Pengguna Barang masing-masing satker: (1) belum melakukan analisis kondisi BMN yang penyajiannya perlu direklasifikasi menjadi Properti Investasi; dan (2) belum memberikan asersi manajemen berupa deklarasi sebagai dasar reklasifikasi BMN menjadi Properti Investasi.

2) Pelaporan properti investasi pada BUN belum sepenuhnya memadai

- a) Penatausahaan aset dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan aset kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung penyajian aset tersebut pada properti investasi belum memadai

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Aset yang berada dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Aset Kelolaan BLU LMAN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi sebagaimana PSAP 17 dan Petunjuk Teknis Akuntansi 10 diketahui sebagai berikut.

Tabel 53. Permasalahan Penatausahaan Aset yang Berada dalam Pengelolaan DJKN dan Aset Kelolaan BLU LMAN dalam rangka Mendukung Penyajian Properti Investasi

No	Permasalahan	Penjelasan
1	Terdapat Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang disewakan atau telah dialihkelolaan belum dilakukan inventarisasi atau penetapan sewa/biaya pemanfaatan	Terdapat Aset KKKS yang dilakukan pemanfaatan berupa sewa hanya tiga <i>item</i> bangunan yang diketahui nilai perolehannya, sedangkan atas 42 Aset KKKS berupa Tanah dan Bangunan belum diketahui nilai perolehannya dan masih dalam penelusuran oleh DJKN. Selain itu, terdapat BMN Hulu Migas Eks Terminasi yang berasal dari KKKS yang telah berakhir dan sudah dialihkelolaan pada Kontraktor Alih Kelola baru. Atas penggunaan BMN Eks Terminasi tersebut, Kementerian Keuangan belum mengenakan biaya pemanfaatan kepada Kontraktor Alih Kelola dikarenakan masih melakukan penilaian dan perhitungan biaya/nilai pemanfaatannya.
2	Terdapat Aset Lainnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) berupa Aset Properti yang disewakan dan/atau yang memenuhi kriteria peningkatan nilai aset belum sepenuhnya dilakukan inventarisasi dan penilaian	DJKN belum melakukan inventarisasi dan penilaian atas Aset Properti yang belum memisahkan tanah dan bangunan serta belum menyajikan nilai wajar Aset Properti. Selanjutnya, DJKN tidak memiliki dokumen formal yang menunjukkan rencana bahwa Aset Properti tersebut akan dijual, dihibahkan, diserahkan kepada LMAN atau dilakukan Penetapan Status Penggunaan-nya.
3	Terdapat Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan DJKN berupa Kilang LPG PT Tuban LPG Indonesia (PT TLI) yang telah dimanfaatkan oleh PT TPPI belum didukung dokumen formal perjanjian sewa antara Pemerintah dengan PT TPPI	Untuk penyajian aset kilang LPG PT TLI pada Properti Investasi, masih terdapat kendala yang perlu diselesaikan yaitu belum terdapat dokumen formal perjanjian sewa antara Pemerintah dengan PT TPPI atas pemanfaatan Kilang LPG PT TLI oleh PT TPPI dan nilai manfaat/sewa yang diterima Pemerintah.
4	Terdapat ketidaksesuaian data aset pada Kilang LNG Badak yang tercatat pada catatan BLU LMAN dengan catatan PT Badak NGL	Hasil rekonsiliasi BLU LMAN dan PT Badak NGL menunjukkan terdapat Aset Tetap pada catatan PT Badak NGL namun belum terdaftar pada catatan LMAN dengan rincian 1.372 Aset Tetap Aktif dan 251 Aset Tetap Inaktif yang dinyatakan pada Berita Acara Nomor BA-001/LMAN.1.1/2022, BA-001/G30340/2023-S0, dan BA-001/PTB/BJ72/2023-812.
5	Belum jelasnya penyerahkelolaan aset dari DJKN kepada BLU LMAN untuk Aset Kawasan Taman Sari dan Kawasan Ciperna	Terdapat aset bangunan dan sarana prasarana di Kawasan Taman Sari yang tidak tercatat sebagai bagian dari Aset Kawasan Taman Sari. Selain itu, terdapat aset bangunan dan sarana prasarana di Kawasan Ciperna yang tidak tercatat sebagai bagian dari Aset Kawasan Ciperna

- b) SATK dan kebijakan teknis lainnya yang mengatur penyajian Aset yang berada dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Aset Lain-lain belum selaras dengan PSAP 17 Properti Investasi

Penyajian dan pencatatan akuntansi Aset yang Dikelola Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selama ini diatur dalam kebijakan teknis terkait, di antaranya: (1) PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus yang diubah terakhir dengan PMK Nomor 127/PMK.05/2018; (2) Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar yang diubah terakhir dengan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor Kep-291/PB/2022; (3) PMK Nomor 207/PMK.05/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas BMN Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan (4) PMK Nomor 188/PMK.05/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari PKP2B.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan belum menyesuaikan kebijakan akuntansi teknisnya terkait Aset yang Berada dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam rangka penyajian Properti Investasi. Kebijakan akuntansi teknis atas Aset yang Berada dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mengatur bahwa penyajian Aset yang Berada dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Aset Lainnya-Aset Lain-lain. Selain itu, terdapat perbedaan atau kekurangan yang masih perlu diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait penyajian Aset yang Berada dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam Properti Investasi sebagai berikut.

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan belum mengatur bentuk dokumen sumber atau dokumen analisis yang dapat menjadi dasar pemenuhan karakteristik Properti Investasi atau tidak, seperti dokumen sumber/analisis atas Aset yang Berada dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang rencana pemanfaatan/pemindahtanganan/penetapan status penggunaannya ke depannya.
- (2) Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga belum mengatur bentuk-bentuk pemanfaatan Aset yang Berada dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang dapat menjadi dasar pemenuhan karakteristik Properti Investasi atau tidak. Pemanfaatan Aset yang Berada dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki banyak variasi berupa sewa, biaya pemanfaatan/nilai manfaat, kerja sama operasi, tarif PNB, dan lain-lain.
- 3) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara belum memiliki data yang memadai atas pemanfaatan BMN serta BMN *Idle* sebagai bahan identifikasi awal Pelaporan Properti Investasi

Berdasarkan PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN, disebutkan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan dimana salah satu bentuk pemanfaatan tersebut berupa sewa. Berkaitan dengan pemanfaatan BMN, Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang berwenang memberikan persetujuan atas permohonan Pemanfaatan BMN atau perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN yang

berada pada Pengguna Barang. Selain itu, Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang juga bertugas untuk melakukan penatausahaan atau pemanfaatan BMN.

Namun demikian, berdasarkan hasil penjelasan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut.

- a) Untuk saat ini atas seluruh persetujuan usul pemanfaatan BMN yang ada di Pengguna Barang dan Pengelola Barang bertahap di input ke dalam Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)/*Piloting*. Sebelum dilakukan *piloting* ke dalam SIMAN, penatausahaan data pemanfaatan BMN dilakukan secara manual melalui *cloud drive*.
- b) Untuk saat ini SIMAN belum dapat menyajikan data terkait aset Properti Investasi. Data aset properti investasi untuk saat ini hanya terdapat di aplikasi/sistem informasi SAKTI yang nantinya dilakukan proses sinkronisasi dengan SIMAN.

Lebih lanjut, berdasarkan Catatan atas LKPP Tahun 2022 *Audited* pada pos LRA, disajikan realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN sebesar Rp1.016.226.852.242,00 yang di antaranya merupakan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan, pendapatan sewa peralatan dan mesin, pendapatan sewa jalan, irigasi, dan jaringan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 54. Perincian Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (LRA)

No	Nama Akun	Jumlah K/L	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	2	2.798.414.802,00
2	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	1	600.000,00
3	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	7	84.412.699.566,00
4	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	13	17.013.367.182,00
5	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	8.145.758.467,00
6	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	14	6.870.794.094,00
7	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	65	896.985.218.131,00
	Jumlah		1.016.226.852.242,00

Data pemanfaatan BMN yang telah mendapat persetujuan oleh Pengelola Barang serta data realisasi pemanfaatan BMN melalui sewa tersebut dapat digunakan sebagai rujukan atau informasi awal ataupun data pembanding untuk menilai kecukupan penyajian akun Properti Investasi baik di tingkat LKKL, LKBUN maupun LKPP.

Namun demikian, Pengelola Barang belum sepenuhnya dapat melakukan identifikasi awal Properti Investasi yang berasal dari data pemanfaatan Sewa BMN pada aplikasi SIMAN. Pencatatan Properti Investasi dilakukan melalui hasil identifikasi oleh masing-masing K/L (*self declare*).

Selain permasalahan atas ketersediaan data pemanfaatan BMN, hasil pemeriksaan lebih lanjut atas data SIMAN menunjukkan bahwa penatausahaan BMN Tanah *Idle* yang ada pada SIMAN belum sepenuhnya valid dikarenakan masih terdapat kesalahan penginputan penentuan status penggunaan BMN ataupun data yang ada pada SIMAN tidak mutakhir atau *up to date* dengan penjelasan lebih rinci terdapat pada **Lampiran E.8.5**.

Berdasarkan hasil penjelasan lebih lanjut Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diketahui bahwa belum terdapat sistem informasi yang memadai dalam rangka menatausahakan BMN *idle* meliputi proses klarifikasi atas BMN terindikasi *idle*, pemantauan, penelusuran, penelitian, penetapan, sampai dengan proses analisis kebijakan optimalisasi BMN.

- 4) Pengaturan terkait perlakuan akuntansi atas BMN Tanah yang belum ditentukan penggunaannya di lingkungan K/L belum sepenuhnya selaras dengan PSAP 17

Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara Juknis Properti Investasi dengan PSAP 17 tentang Properti Investasi diketahui adanya ketidakselarasan pengaturan perlakuan akuntansi atas BMN Tanah yang belum ditentukan penggunaannya di lingkungan KL.

Pada PSAP 17 disebutkan bahwa “*..Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai...*” sehingga atas hal tersebut dikategorikan sebagai Properti Investasi.

Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut diketahui bahwa Juknis Properti Investasi mengatur Aset *idle* berupa Tanah yang belum ditentukan penggunaannya di lingkungan Pengelola Barang saja yang dicatat sebagai Properti Investasi pada LKBUN. Sedangkan Aset *Idle* berupa Tanah yang ada di lingkungan LKKL tidak disajikan sebagai Properti Investasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut atas data SIMAN dengan *cut off* 5 Maret 2023 diketahui adanya informasi: (1) BMN tanah *idle* yang sudah ditetapkan oleh Pengelola Barang tetapi belum diserahkan kepada pengguna barang kepada Pengelola Barang serta (2) BMN tanah tidak digunakan K/L, yang keduanya tidak dicatat dan disajikan sebagai Properti Investasi pada laporan keuangan K/L Tahun 2022, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 55. Data SIMAN Terkait BMN Tanah *Idle*

No.	Status Penggunaan	Jumlah K/L	Jumlah NUP	Nilai Perolehan
1	BMN Tanah <i>Idle</i> yang sudah ditetapkan oleh Pengelola tetapi belum diserahkan kepada Pengelola Barang	6	6	350.894.485.000,00
2	BMN Tanah yang tidak digunakan K/L (<i>idle</i>)	13	46	178.799.183.750,00
	Jumlah			529.693.668.750,00

Perincian pada **Lampiran E.8.5.**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. PMK Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi, pada:
 - 1) Paragraf 7 yang menyatakan bahwa “Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a) disediakan oleh mitra, yang: (i) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (ii) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra
 - b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang: (i) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (ii) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi”
 - 2) Paragraf 8 yang menyatakan bahwa “Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:
 - a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi”;
 - 3) Paragraf 10 yang menyatakan bahwa “Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui berdasarkan Paragraf 8 (atau Paragraf 9 - untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf 11”;
 - 4) Panduan Penerapan (PP) 23 yang menyatakan bahwa “Paragraf 10 mensyaratkan aset konsesi jasa yang diakui sesuai dengan paragraf 8 (atau paragraf 9 untuk selama umur aset) perolehan awalnya diukur pada nilai wajar. Secara khusus, nilai wajar digunakan untuk menentukan biaya pembangunan, biaya pengembangan atau biaya peningkatan aset konsesi jasa pada pengakuan perolehan awal. Persyaratan dalam paragraf 10 tidak berlaku untuk aset pemberi konsesi yang direklasifikasikan sebagai aset konsesi jasa sesuai dengan paragraf 11 dari Pernyataan Standar ini. Penggunaan nilai wajar pada pengakuan perolehan awal bukan merupakan penilaian kembali berdasarkan PSAP yang mengatur Aset Tetap atau PSAP yang mengatur Aset Tak Berwujud”.
- b. PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, pada:
- 1) Paragraf 4 yang antara lain menyatakan bahwa “Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat”.
 - 2) Paragraf 8 yang menyatakan bahwa “Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

- b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai”.
- 3) Paragraf 15 yang menyatakan bahwa “Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal”.
- c. Petunjuk Teknis 09 tentang Akuntansi Barang Milik Negara yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi pada K/L pada bagian II. Kebijakan Teknis Akuntansi, huruf B. Identifikasi Karakteristik Suatu BMN yang Memenuhi Kriteria Properti Investasi, angka 5, yang menyatakan bahwa “Untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan, Kuasa Pengguna Barang melakukan identifikasi dan analisis terhadap kondisi BMN properti yang mengalami reklasifikasi penyajian menjadi properti investasi. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis terhadap kondisi BMN properti yang memenuhi properti investasi, Kuasa Pengguna Barang memberikan asersi manajemen berupa deklarasi untuk dasar reklasifikasi BMN yang direklasifikasi penyajian menjadi properti investasi”.
- d. Petunjuk Teknis Akuntansi 10: Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi pada BUN mengatur antara lain sebagai berikut.
 - 1) Bab Pengertian dan Ruang Lingkup Properti Investasi yang menyatakan antara lain bahwa “Berdasarkan penggolongan BMN, pada umumnya properti dapat terdiri dari golongan BMN berupa Tanah dan/atau Gedung dan Bangunan dan peralatan dan mesin yang secara bersama-sama menjadi objek pemanfaatan dengan tanah dan/atau bangunan”.
 - 2) Bab Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Awal Perolehan Properti Investasi yang menyatakan antara lain bahwa:
 - a) BMN Aset Lainnya berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan yang dikelola oleh satker BA BUN termasuk dan tidak terbatas pada BMN yang berasal dari Aset yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang memenuhi kriteria properti investasi, antara lain dapat berasal dari: a. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa; b. BMN yang berasal dari pertambangan paling sedikit terdiri atas: 1. BMN Hulu Migas; dan 2. BMN yang Berasal dari PKP2B, c. Aset Eks Pertamina; d. BMN *Idle* yang sudah diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; e. aset yang timbul dari pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dan f. Aset lain-lain BUN.
 - b) Atas BMN selain tanah dan/atau gedung dan bangunan yang melekat pada tanah dan/atau gedung dan bangunan yang diakui sebagai properti investasi, juga diakui dan direklasifikasi penyajiannya menjadi properti investasi.
 - c) Reklasifikasi BMN yang memenuhi karakteristik properti investasi pada masa transisi.

- (1) Huruf a yang menyatakan bahwa “Terhadap BMN yang diperoleh sebelum tahun 2022 dan memenuhi kriteria karakteristik properti investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B, maka BMN properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif”.
- (2) Huruf b yang menyatakan bahwa “Pada penerapan pertama kali PSAP 17 pada tahun 2022, atas hasil identifikasi untuk pengakuan properti investasi sebagaimana dimaksud huruf a, nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap/pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi”.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Saldo Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi pada LKPP berpotensi belum menggambarkan nilai yang sebenarnya; dan
- b. Aset Kelolaan BLU LMAN pada Kilang LNG Badak berupa Aset Tetap yang belum terdapat kejelasan status, serta Kawasan Taman Sari dan Kawasan Ciperna berupa bangunan dan barang inventaris yang tidak tercatat berisiko hilang dan/atau dikuasai pihak lain.

Hal tersebut disebabkan:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga terkait belum sepenuhnya optimal:
 - 1) melakukan identifikasi perjanjian yang memenuhi Konsesi Jasa dan mekanisme penilaian perolehan awal aset konsesi jasa;
 - 2) berkoordinasi dengan mitra mengenai pelaporan pelaksanaan perjanjian yang memenuhi konsesi jasa partisipasi mitra;
 - 3) melakukan penatausahaan atas pemanfaatan BMN serta penatausahaan BMN *idle* secara memadai sebagai bahan identifikasi awal Properti Investasi;
 - 4) melakukan identifikasi dan koordinasi dengan instansi terkait mengenai Aset Dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Aset Kelolaan BLU LMAN dalam rangka pelaporan Properti Investasi.
- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan belum berkoordinasi secara optimal dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dalam menyempurnakan regulasi/kebijakan akuntansi terkait BMN tanah yang belum ditentukan penggunaannya pada K/L serta Aset dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada BUN yang selaras dengan PSAP 17 tentang Properti Investasi.

Atas hal tersebut, Menteri Keuangan memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Sesuai dengan PMK Nomor 140/PMK.06/2020, Aset KKKS Eks Terminasi/Eks Kontraktor yang telah dilakukan Alih Kelola dengan KKKS baru merupakan bagian dari Penggunaan BMN Hulu Migas. Penggunaan BMN Hulu Migas adalah pemakaian BMN Hulu Migas dalam menjalankan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Dengan demikian, Aset KKKS Eks Terminasi/Eks Kontraktor yang telah dilakukan Alih Kelola dengan KKKS baru tidak memenuhi karakteristik Properti Investasi. Selain itu, Aset properti eks BPPN/BLBI, yang dalam kondisi disewakan tetap dapat

dilakukan proses penjualan maupun pengelolaan melalui penetapan status penggunaan, hibah, dan penyertaan modal negara. Dengan demikian, Aset Properti eks BPPN/BLBI tidak memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Berkaitan dengan Kilang LPG PT TLI merupakan properti dengan karakter khusus dengan tujuan strategis memproduksi LPG yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional. Kilang LPG PT TLI berperan dalam mendukung program pemerintah yaitu *zero flaring*. Atas permasalahan ketidaksesuaian data aset pada Kilang LNG Badan antara LMAN dengan PT Badak LNG, rekonsiliasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya penilai pada unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait. Mengenai aset “berlebih” di Ciperna, sedang dilakukan komunikasi dengan Direktorat Penilaian dan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (selaku unit pengelola aset sebelumnya). Mengenai bangunan yang terdapat di atas tanah Aset Taman Sari Karawaci, akan dilakukan koordinasi internal dan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait status kepemilikan bangunan dimaksud mengingat terdapat asas pemisahan horizontal.

- b. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sedang mengembangkan aplikasi SIMAN V.2 yang memuat data-data pengelolaan BMN termasuk pemanfaatan BMN. Data-data BMN pada aplikasi SIMAN V.2 tersebut kedepannya akan dilakukan interkoneksi dengan data-data yang terdapat pada Aplikasi SAKTI, sehingga diharapkan data BMN yang ada pada aplikasi SIMAN dapat menjadi salah satu sumber data yang diperlukan untuk mendukung pengujian asersi kelengkapan penyajian aset baik pada tingkat LKKL maupun LKPP.
- c. Dalam penerapan PSAP 17, kebijakan teknis akuntansinya mengacu dalam Juknis Akuntansi 09 (Revisi Ke-1) sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11/PB/PB.6/2023 tanggal 9 Februari 2023, dimana salah satunya memberikan panduan perlakuan BMN tanah belum ditentukan penggunaannya di masa depan, dan perumusan kebijakan akuntansi ini memperhatikan harmonisasi ketentuan tata kelola BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L sesuai PMK 71/PMK.06/2016.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar:

- a. berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait untuk mendorong mitra agar menyediakan dokumen yang memadai untuk pengukuran nilai wajar Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra;
- b. memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk:
 - 1) menyempurnakan sistem informasi (SIMAN) agar dapat mendukung proses identifikasi dan pelaporan aset-aset yang memenuhi karakteristik Properti Investasi;
 - 2) berkoordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan Aset Dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Aset Kelolaan BLU LMAN yang memenuhi karakteristik Properti Investasi;
- c. memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk:
 - 1) menyelaraskan Petunjuk Teknis Akuntansi BMN yang Memenuhi Karakteristik Properti Investasi dengan PSAP Nomor 17, khususnya terkait dengan perlakuan

akuntansi atas BMN Tanah yang belum ditentukan penggunaannya di lingkungan K/L; dan

- 2) menyempurnakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, serta kebijakan teknis lainnya yang mengatur penyajian Aset dalam Pengelolaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara agar selaras dengan PSAP Nomor 17.

Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah akan menindaklanjuti rekomendasi pada masing-masing temuan di atas sesuai rencana aksi yang termuat dalam Surat Nomor S-439/MK.05/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penyampaian Tanggapan dan Rencana Aksi atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, sebagaimana tercantum di dalam **Lampiran F**

BAB II

IKHTISAR HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN KEUANGAN SEBELUMNYA

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, BPK memantau tindak lanjut rekomendasi pada Pemerintah Pusat Tahun 2017-2021. Sesuai Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

**Tabel 56. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemerintah Tahun 2017 s.d 2021
(s.d Semester I Tahun 2022)**

No	LHP Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1.	2021	27	54	1	53	-	-
2.	2020	26	75	64	11	-	-
3.	2019	31	84	82	2	-	-
4.	2017	18	56	55	1	-	-
Jumlah		102	269	202	67	-	-

Keterangan:

Pemerintah Pusat telah selesai menindaklanjuti seluruh rekomendasi (670 rekomendasi) pada LHP LKPP Tahun 2004 s.d 2016 dan Tahun 2018.

Pada tahun 2022 pemerintah pusat telah selesai menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK, di antaranya:

1. menyusun dan menetapkan mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi COVID-19 pada LKPP, termasuk penyusunan asersi manajemen atas pemberian insentif perpajakan dalam rangka implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
2. memperbaiki tata kelola pelaksanaan anggaran yang terkait dengan Program PC-PEN untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
3. menyusun kebijakan akuntansi yang memadai atas penyajian dan pengungkapan hak dan kewajiban dari putusan hukum yang sudah inkraht sesuai SAP;
4. melakukan sosialisasi kepada K/L agar tertib melakukan pemutakhiran data tuntutan hukum pada Aplikasi SEPATUH; dan
5. memerintahkan Direktur Utama PT SMI (Persero) selaku Pelaksana Investasi Pemerintah (PIP) untuk melakukan pengembalian sisa dana IPPEN GIAA sebesar Rp7,5 triliun ke RKUN.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut, di antaranya:

1. Pemerintah telah menyusun dan membahas draft Revisi PMK Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Sanksi atas Kinerja Anggaran K/L dalam RPKM tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran (RPKM *Omnibus Law*) yang telah menambahkan

pengaturan unsur evaluasi/penilaian pengelolaan PNBK pada penghitungan reward and punishment kinerja anggaran K/L. Namun, saat ini RPMK masih dalam tahap pembahasan harmonisasi peraturan;

2. Pemerintah belum menyelesaikan proses pemindahtanganan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan berulang dalam pengelolaan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain baik melalui penyempurnaan kebijakan, sistem informasi pelaporan, sistem dan prosedur, dan upaya lainnya;
4. Pemerintah belum menyelesaikan permasalahan pencatatan ganda aset baik pencatatan ganda antar KL, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara BUMN dengan Badan Lainnya, permasalahan aset dalam status sengketa dan aset *idle* serta permasalahan bukti kepemilikan aset;
5. Pemerintah belum menyusun aturan teknis mengenai kriteria belanja dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *Mandatory Spending* dalam APBN;
6. Pemerintah belum menyelesaikan perbaikan mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan dalam proses, ketidaktercapaian *output* dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belanja; dan
7. Tim *Task Force* Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP mengenai Imbalan Kerja dan PSAP mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran telah berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi PSAP mengenai Imbalan Kerja. Namun saat ini masih menunggu penetapan PSAP mengenai Imbalan Kerja oleh KSAP.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Singkatan	Kepanjangan
A	
ADK	Arsip Data Komputer
Alkes	Alat Kesehatan
ALL	Aset Lain-Lain
ALL	Aset Lain-Lain
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ASN	Aparatur Sipil Negara
AT	Aset Tetap
ATB	Aset Tidak Berwujud
B	
BA	Bagian Anggaran
Bansos	Bantuan Sosial
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAR	Berita Acara Rekonsiliasi
Baranahan	Badan Sarana Pertahanan
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBPJN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
BBPMGB	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi
BBPMGB	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi
BCP	Buku Catatan Pabean
BDN	Barang yang Dikuasai Negara
BHL	Badan Hukum Lainnya
BI	Bank Indonesia
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BKN	Badan Kepegawaian Negara
BKP	Barang Kena Pajak
BKPN	Berkas Kasus Piutang Negara
BLT	Bantuan Langsung Tunai
BLU	Badan Layanan Umum
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BM	Bea Masuk
BMAD	Bea Masuk Anti Dumping
BMMN	Barang yang Menjadi Milik Negara
BMN	Barang Milik Negara
BMTF	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
BNN	Badan Narkotika Nasional
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Singkatan	Kepanjangan
BP Batam	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
BP2MI	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPS	Badan Pusat Statistik
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BRSDMKP	Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
BTD	Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai
BUJT	Badan Usaha Jalan Tol
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
COVID-19	<i>Corona Virus Disease-2019</i>
D	
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi hasil
DHE	Devisa Hasil Ekspor
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat KBP	Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
Direktur PKP	Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan
Direktur TIK	Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dit. APK	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dit. PKKN	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara
Dit. SITP	Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Dit. SMI	Direktorat Sistem Manajemen Informasi
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPK	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat

Singkatan	Kepanjangan
DTP	Ditanggung Pemerintah
	E
EPC	<i>Engineering, Procurement, and Construction</i>
e-Rekon&LK	Aplikasi berbasis web untuk memproses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
	F
FIFO	<i>First In First Out</i>
	G
GAM	<i>Group Annuity Mortality</i>
GLP	<i>General Ledger Pelaporan</i>
	H
HGB	Hak Guna Bangunan
HM	Hak Milik
HPJT	Hak Pengusahaan Jalan Tol
	I
IJP	Imbal Jasa Penjaminan
IKU	Indikator Kinerja Utama
INKUD	Induk Koperasi Unit Desa
ISAK	Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
	J
JKP	Jasa Kena Pajak
	K
K/L	Kementerian Negara/Lembaga
Kanwil	Kantor Wilayah
KCIC	Kereta Cepat Indonesia China
KCJB	Kereta Cepat Jakarta Bandung
KDP	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kejagung	Kejaksaaan Agung
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
Kemen KUKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kemenag	Kementerian Agama
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam
Kemenhan	Kementerian Pertahanan
Kemenhub	Kementerian Perhubungan
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenkominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM

Singkatan	Kepanjangan
Kemenlu	Kementerian Luar Negeri
Kementerian PANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kemenpora	Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kemensos	Kementerian Sosial
Kementan	Kementerian Pertanian
Kementerian ATR/BPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian PUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Setneg	Kementerian Sekretariat Negara
Keppres	Keputusan Presiden
KLP	Koperasi Listrik Pedesaan
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
Kogartap	Komando Garnisun Tetap
Komdanas	Komunikasi Data Nasional
Konjas	Konsesi Jasa
KP2KP	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan
KPA	Kuasa Pengguna Anggaran
KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KPPBC	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
KPPN	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPN KI	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPUBC	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
KRISNA	Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran
KUD	Koperasi Unit Desa
KUR	Kredit Usaha Rakyat
	L
LBMN	Laporan Barang Milik Negara
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	Laporan Keuangan
LKKL	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
LPJ	Laporan Pertanggungjawaban
LPP TVRI	Lemabaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LRA	Laporan Realisasi Anggaran

Singkatan	Kepanjangan
LTMPT	Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi
	M
Mabes TNI	Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
MonSAKTI	Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
MPN	Modul Penerimaan Negara
MPO	Modul pelaporan Online
	N
Nakes	Tenaga Kesehatan
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NJOP	Nilai Jual Objek Pajak
NOP	Nomor Objek Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
NTPN	Nomor Transaksi Penerimaan Negara
NUP	Nomor Urut Pendaftaran
	O
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OMSPAN	Aplikasi <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
	P
PAHP	Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
PAN-RB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PBB	Pajak Bumi dan Bangunan
PC-PEN	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PDRI	Pajak Dalam Rangka Impor
PDSPKP	Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Pemda	Pemerintah Daerah
Pemkab	Pemerintah Kabupaten
Perdirjen	Peraturan Direktur Jenderal
Perpres	Peraturan Presiden
Perpusnas	Perpustakaan Nasional Republik Nasional
PI	Properti Investasi
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil
POLRI	Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PPh	Pajak Penghasilan
PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	Pajak Pertambahan Nilai

Singkatan	Kepanjangan
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PPSDM Migas	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas
PSAP	Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSBDT	Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih
PTPN	PT Perkebunan Nusantara
PUPN	Panitia Urusan Piutang Negara
Puskud	Pusat Koperasi Unit Desa
Pusrehab Kemenhan	Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan
R	
RDI	Rekening Dana Investasi
Renja	Rencana Kerja
RH	<i>Rush Handling</i>
RI	Rekonsiliasi Internal
RKAKL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKIP	Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan
RKRM	Reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi Masuk
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RPD	Rekening Pembangunan Daerah
RPD	Rekening Pembangunan Daerah
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
S	
SAIBA	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAKTI	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAL	Selisih Anggaran Lebih
SAPP	Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian
Satker	Satuan Kerja
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBSM	Subsidi Bunga/Subsidi Marjin
SE	Surat Edaran
SHR	Surat Hasil Rekonsiliasi
SIDJP	Sistem Informasi Direktorat Jenderal
SIKD	Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah
SIKP	Sistem Informasi Kredit Program
SILABI	Sistem Pelaporan Bendahara Instansi
SiLPA	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK	Sistem Informasi Manajemen Akuntansi
SIMAN	Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
SINSW	Sistem Indonesia National Single Window
SK	Surat Keputusan
SKB	Surat Keterangan Bebas
SKB PPN	Surat Keterangan Bebas PPN

Singkatan	Kepanjangan
SKP	Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKTD	Surat Keterangan Tidak Dipungut
SLA	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan
SOTK	Susunan Organisasi Tatakerja
SP2B	Surat Pelaksanaan Putusan Banding
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana
SP2DK	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
SP2PK	Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali
SP3N	Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara
SPAN	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPI	Sistem Pengendalian Internal
SPKBM	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SPKTNP	Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
SPM	Surat Perintah Membayar
SPMP	Surat Perintah Melakukan Penyitaan
SPPB	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
SPRINT	Aplikasi Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi
SPT	Surat Pemberitahuan
SPTJ	Surat Pernyataan Tanggung Jawab
SPTNP	Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
SSD-PNBP	Aplikasi <i>Single Source Database</i> PNBP
STP	Surat Tagihan Pajak
	T
TAB	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	Tahun Anggaran Yang Lalu
TDF	<i>Treasury Deposit Facility</i>
TKD	Transfer ke Daerah
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TPA Modul RAS	<i>Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System</i>
TPP	Tempat Penimbunan Pabean
TPS	Tempat Penimbunan Sementara
TSL BI	<i>Two Step Loan Bank</i> Indonesia
TTSB	Tanda Terima Surat Banding

Singkatan	Kepanjangan
	U
UAKPA	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAPA	Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
UAPP	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
UAPPA-E1	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Eselon 1
UAPPA-W	Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UO	Unit Organisasi
UP/TUP	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
	W
WP/PP	Wajib Pajak/Penangguna Pajak